



# PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 37 TAHUN 2025

## Tentang

# RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2026



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  
TAHUN 2025**



BUPATI ACEH UTARA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA  
TAHUN 2026

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6930);
  13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6403);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
20. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
29. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
30. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh nomor 62);
31. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68)
32. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Aceh Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 130);
33. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) (Lembaran Aceh tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 137);
34. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh nomor 151);
35. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);
36. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 6);

37. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012–2032 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 199);
38. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 219) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 Nomor 1);
39. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 Nomor 2);
40. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 255);
41. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Utara untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintah yang melaksanakan tugas mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat kabupaten untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Utara untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2026 yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember 2026.
- (2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - BAB I Pendahuluan;
  - BAB II Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Aceh Utara;
  - BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
  - BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
  - BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
  - BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - BAB VII Penutup.
- (3) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman:

- a. bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dalam penyempurnaan Rencana Kerja Tahun 2026; dan
- b. dalam penyusunan dan evaluasi Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026 termasuk Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026 saat pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara dan TAPD.

Pasal 4


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 9 September 2025 M  
16 Rabiul Awal 1447 H

BUPATI ACEH UTARA,

ISMAIL A. JALIL



Diundangkan di Lhoksukon  
pada tanggal 9 September 2025 M  
16 Rabiul Awal 1447 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH UTARA



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	I.1
1.1 Latar Belakang .....	I.1
1.2 Dasar Hukum .....	I.1
1.3 Hubungan Antar Dokumen .....	I.6
1.4 Maksud dan Tujuan .....	I.8
1.4.1 Maksud .....	I.8
1.4.2 Tujuan .....	I.8
1.5 Sistematika Penulisan .....	I.8
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI KABUPATEN ACEH UTARA</b> .....	II.1
2.1 Kondisi Umum Kabupaten Aceh Utara .....	II.1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi .....	II.1
2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah .....	II.1
2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah.....	II.9
2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana.....	II.18
2.1.1.4 Demografi .....	II.19
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II.23
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ....	II.23
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial.....	II.33
2.1.2.3 Fokus Seni, Budaya dan Olahraga .....	II.37
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum .....	II.40
2.1.3.1 Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar .....	II.40
2.1.3.2 Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar .....	II.79
2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan.....	II.114
2.1.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan .....	II.126
2.1.3.5 Penunjang Urusan Pemerintahan.....	II.127
2.1.3.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan .....	II.131
2.1.3.7 Unsur Kewilayahan .....	II.132
2.1.3.8 Unsur Kekhususan.....	II.132
2.1.3.9 Unsur Pemerintahan Umum .....	II.137
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah .....	II.138
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah .....	II.138
2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur .....	II.140
2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi .....	II.143
2.1.4.4 Fokus Daya Saing Sumber Daya Manusia .....	II.148

2.1.5	Satu Data Indonesia .....	II.155
2.1.6	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) .....	II.158
2.1.7	Analisis Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) .....	II.165
2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2024 dan Realisasi RPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026.....	II.201
2.2.1	Evaluasi Kinerja Sasaran RPD Tahun 2023-2026 pada RKPD Tahun 2024.....	II.201
	2.2.1.1 Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	II.212
2.2.2	Evaluasi Kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semester II tahun 2024 .....	II.226
	2.2.2.1 Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sampai dengan Semester II Tahun 2024.....	II.226
2.2.3	Kendala dan Permasalahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada RKPD Tahun 2024 berdasarkan Bidang Urusan Pemerintahan .....	II.229
	2.2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar .....	II.229
	2.2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar .....	II.236
	2.2.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan .....	II.246
	2.2.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan .....	II.250
	2.2.3.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan .....	II.250
	2.2.3.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan .....	II.253
	2.2.3.7 Unsur Kewilayahan .....	II.253
	2.2.3.8 Unsur Pemerintahan Umum .....	II.254
	2.2.3.9 Unsur Kekhususan .....	II.255
2.2.4	Permasalahan dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi RKPD .....	II.256
2.2.5	Kesesuaian Jumlah Program RPD Tahun 2023-2026 Dengan Perubahan RKPD Tahun 2024.....	II.257
2.2.6	Kesesuaian Program dan Kegiatan antara Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan Perubahan APBD Tahun 2024 ..	II.257
2.3	Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II.260
2.3.1	Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	II.260

### **BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH .....**

3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	III.1
3.1.1	Kondisi Ekonomi Daerah .....	III.1
3.1.2	Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah .....	III.2
	3.1.2.1 Tantangan Perekonomian Daerah .....	III.2
	3.1.2.2 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2026 .....	III.3

3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	III.4
3.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .....	III.4
3.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah .....	III.7
<b>BAB IV</b>	<b>SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .....</b>	<b>IV.1</b>
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	IV.1
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan .....	IV.10
4.2.1	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional .....	IV.10
4.2.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Aceh .....	IV.10
4.2.3	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kab. Aceh Utara .....	IV.11
4.3	Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRK.....	IV.16
4.4	Inovasi Daerah .....	IV.17
<b>BAB V</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH .....</b>	<b>V.1</b>
<b>BAB VI</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH .....</b>	<b>VI.1</b>
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>VII.1</b>

## DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Aceh Utara.....	II.2
Gambar 2.2	Peta Topografi Kabupaten Aceh Utara.....	II.5
Gambar 2.3	Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Aceh Utara	II.5
Gambar 2.4	Peta Curah Hujan Kabupaten Aceh Utara .....	II.6
Gambar 2.5	Peta Jenis Tanah Kabupaten Aceh Utara .....	II.7
Gambar 2.6	Peta Geologi Kabupaten Aceh Utara.....	II.8
Gambar 2.7	Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kab. Aceh Utara .....	II.9
Gambar 2.8	Peta Rawan Bencana Alam Bahaya Banjir di Kabupaten Aceh Utara .....	II.19
Gambar 2.9	Struktur Penduduk Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 .....	II.23
Gambar 2.10	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Utara, Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II.26
Gambar 2.11	Persentase Anak Usia 3-6 Tahun yang Berpartisipasi pada Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024 .....	II.41
Gambar 2.12	Angka Partisipasi Kasar SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024.....	II.42
Gambar 2.13	Angka Partisipasi Murni SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024.....	II.44
Gambar 2.14	Perkembangan APS Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Aceh Utara 2020-2024 .....	II.45
Gambar 2.15	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024 .....	II.83
Gambar 2.16	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024 .....	II.84
Gambar 2.17	Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024 .....	II.85
Gambar 2.18	Peta Pos hujan Kerjasama WS Jambo Aye.....	II.97
Gambar 2.19	Status Gampong di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2024 ..	II.101
Gambar 2.20	Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2020-2024.....	II.126
Gambar 2.21	Nilai Komponen Konsumsi Rumah Tangga Perkapita ADHB (Juta Rupiah) Tahun 2020-2024 .....	II.139
Gambar 2.22	Distribusi Presentase Sub Komponen Konsumsi Rumah Tangga ADHB, 2016 dan 2020.....	II.140
Gambar 2.23	Presentase Rumah Tangga yang menggunakan Listrik di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024 .....	II.143
Gambar 2.24	Nilai dan Distribusi Persentase Komponen PMTB ADHB, 2020- 2024 .....	II.144
Gambar 2.25	Nilai dan Laju Pertumbuhan Komponen PMTB ADHK 2010, 2020-2024 .....	II.145

Gambar 2.26	Nilai Komponen Perubahan Inventori ADHB (Milliar Rp), 2020-2024 .....	II.146
Gambar 2.27	Nilai Komponen Perubahan Inventori (Milliar Rp) ADHK 2010, 2020-2024 .....	II.146
Gambar 2.28	Nilai Komponen Ekspor ADHB, 2020-2024 .....	II.147
Gambar 2.29	Nilai Komponen Impor ADHB, 2020-2024 .....	II.148
Gambar 2.30	Nilai Indeks SPBE Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024 ...	II.157
Gambar 2.31	Irisan Kesesuaian Jumlah Program RPD Tahun 2023-2026 dengan Perubahan RKPD Tahun 2024.....	II.257
Gambar 2.32	Irisan Kesesuaian Jumlah Program Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan Perubahan APBD Tahun 2024.....	II.258
Gambar 2.33	Irisan Kesesuaian Jumlah Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan Perubahan APBD Tahun 2024.....	II.258
Gambar 2.34	Irisan Kesesuaian Jumlah Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan Perubahan APBD Tahun 2024 .....	II.259
Gambar 4.1	Perbandingan Indeks Inovasi Daerah antara Kabupaten Aceh Utara dan Provinsi Aceh Tahun 2021-2024 (Data Litbang Diolah) .....	IV.20

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Luas Wilayah, Jumlah Kemukiman dan Jumlah Gampong di Kabupaten Aceh Utara Menurut kecamatan .....	II.3
Tabel 2.2	Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Utara, Luas wilayah dan Kepadatan Penduduk berdasarkan Kecamatan Tahun 2024.....	II.19
Tabel 2.3	Perkembangan Distribusi Penduduk Kabupaten Aceh Utara menurut Kecamatan Tahun 2020-2024 .....	II.20
Tabel 2.4	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 dan 2020 .....	II.21
Tabel 2.5	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha di Kab.Aceh Utara (Juta Rupiah) Tahun 2020-2024.....	II.24
Tabel 2.6	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha di Kab. Aceh Utara (Juta Rupiah) Tahun 2020-2024.....	II.25
Tabel 2.7	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Utara ADHK Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2020-2024 .....	II.27
Tabel 2.8	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), Tahun 2020-2024 .....	II.28
Tabel 2.9	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kab. Aceh Utara (Milyar Rupiah) Tahun 2020-2024 .....	II.29
Tabel 2.10	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Jenis Pengeluaran di Kab. Aceh Utara (Milyar Rupiah) Tahun 2020-2024.....	II.29
Tabel 2.11	Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2020-2024 .....	II.30
Tabel 2.12	PDRB Per Kapita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024.....	II.30
Tabel 2.13	Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024.....	II.31
Tabel 2.14	Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan Aceh Utara, Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024 ...	II.32
Tabel 2.15	Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Aceh Utara dan Provinsi Aceh Tahun 2020-2024.....	II.33
Tabel 2.16	Perkembangan IPM Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh dan Nasional Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2024 (UHHSP20020LF).....	II.34
Tabel 2.17	Perkembangan Angka Melek Huruf Usia 15 Tahun Ke Atas Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024 .....	II.34
Tabel 2.18	Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Aceh Utara, Aceh dan Nasional Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020–2024 .....	II.35

Tabel 2.19	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Aceh Utara, Aceh dan Nasional Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2024 .....	II.42
Tabel 2.20	Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Aceh Utara, Aceh Dan Nasional Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2024 (LFSP2020) .....	II.37
Tabel 2.21	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020–2024.....	II.37
Tabel 2.22	Jumlah Grup Kesenian di Kabupaten Aceh Utara Tahun Tahun 2020–2024.....	II.38
Tabel 2.23	Objek Wisata Kab. Aceh Utara yang dapat Dikembangkan.....	II.38
Tabel 2.24	Persentase Penduduk Kab. Aceh Utara Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2020-2024 .....	II.43
Tabel 2.25	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas di Kabupaten Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2020-2024 .....	II.43
Tabel 2.26	Angka Putus Sekolah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024 (persen).....	II.46
Tabel 2.27	Angka Kelulusan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024 (Persen).....	II.46
Tabel 2.28	Angka Melanjutkan Sekolah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020–2024 (persen) .....	II.47
Tabel 2.29	Jumlah Fasilitas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024 .....	II.47
Tabel 2.30	Jumlah Sekolah yang Terakreditasi Tahun 2024 .....	II.48
Tabel 2.31	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024.....	II.49
Tabel 2.32	Rasio Murid dan Guru Jenjang Pendidikan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024 .....	II.49
Tabel 2.33	Rasio Guru dan Murid Perkelas Rata-rata Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024 .....	II.50
Tabel 2.34	Guru dengan Kualifikasi S1/DIV Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024 .....	II.51
Tabel 2.35	Angka Kematian Bayi Kab. Aceh Utara Tahun 2020-2024 .....	II.52
Tabel 2.36	Angka Kematian Ibu Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024 ..	II.53
Tabel 2.37	Jumlah Posyandu dan Jumlah Balita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020–2024.....	II.54
Tabel 2.38	Jumlah dan Rasio Prasarana Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024 .....	II.55
Tabel 2.39	Kelengkapan Alat Kesehatan di Puskesmas Kab. Aceh Utara.....	II.56
Tabel 2.40	Rasio Jumlah Dokter terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2023.....	II.57
Tabel 2.41	Jumlah Sasaran Ibu Bersalin dan Ibu Bersalin yang Ditolong Tenaga Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020–2024 ....	II.58
Tabel 2.42	Cakupan Desa UCI Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020–2024 ....	II.59

Tabel 2.43	Cakupan Balita Gizi Buruk Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024 .....	II.60
Tabel 2.44	Prevalensi Balita Stunting Kab.Aceh Utara Tahun 2020-2024 .....	II.61
Tabel 2.45	Perkiraan Penderita TBC dan Penderita yang diobati Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019–2023 .....	II.61
Tabel 2.46	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024 .....	II.62
Tabel 2.47	Jumlah Penderita HIV/AIDS Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024 .....	II.63
Tabel 2.48	Cakupan Kunjungan Bayi Kab. Aceh Utara Tahun 2020–2024....	II.64
Tabel 2.49	Persentase Rumah Tangga yang Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020–2024.....	II.65
Tabel 2.50	Persentase Kondisi Jalan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024 .....	II.65
Tabel 2.51	Luasan Daerah Irigasi di Kabupaten Aceh Utara Berdasarkan Kewenangan .....	II.67
Tabel 2.52	Rasio Perkembangan Jaringan Irigasi Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020- 2024 .....	II.68
Tabel 2.53	Kondisi Irigasi Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024.....	II.68
Tabel 2.54	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024 .....	II.69
Tabel 2.55	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020–2024.....	II.69
Tabel 2.56	Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2020–2024.....	II.70
Tabel 2.57	Jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024 .....	II.71
Tabel 2.58	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per10.000 Penduduk Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024 .....	II.72
Tabel 2.59	Penegakan Qanun di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024..	II.73
Tabel 2.60	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024 .....	II.74
Tabel 2.61	Jumlah Wilayah Terkena Dampak Banjir Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024 .....	II.76
Tabel 2.62	Indeks Risiko Bencana Kab. Aceh Utara Tahun 2020-2024 .....	II.77
Tabel 2.63	Kejadian Kebakaran di Kab. Aceh Utara Tahun 2020–2024.....	II.77
Tabel 2.64	Penanganan PMKS di Kab. Aceh Utara Tahun 2020-2024 .....	II.78
Tabel 2.65	Pencari Kerja yang Terdaftar per Tahun Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024 .....	II.80
Tabel 2.66	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen) Kab. Aceh Utara Tahun 2020-2024 .....	II.80
Tabel 2.67	Pembinaan dan Pelatihan yang telah dilaksanakan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024.....	II.81
Tabel 2.68	Jumlah Kasus yang terjadi pada Perempuan dan Anak di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024 .....	II.82

Tabel 2.69	Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021-2023 .....	II.86
Tabel 2.70	Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024 .....	II.87
Tabel 2.71	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024 .....	II.89
Tabel 2.72	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024 .....	II.89
Tabel 2.73	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024 .....	II.90
Tabel 2.74	Kinerja Pelayanan Bidang Pertanahan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024 .....	II.91
Tabel 2.75	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024 .....	II.92
Tabel 2.76	Jumlah Perusahaan Wajib AMDAL Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024 .....	II.93
Tabel 2.77	Jumlah Persetujuan SPPL/UKL-UPL/DPLH Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024 .....	II.93
Tabel 2.78	Jumlah Kasus Lingkungan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024 .....	II.94
Tabel 2.79	Lembaga-Lembaga Pendukung Pengelolaan DAS Kabupaten Aceh Utara .....	II.97
Tabel 2.80	Persentase Sampah yang dikelola Tahun 2020–2024 .....	II.99
Tabel 2.81	Kondisi Sarana dan Prasarana Persampahan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024.....	II.99
Tabel 2.82	Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024 .....	II.100
Tabel 2.83	Jumlah PKK Aktif, Posyandu Aktif dan Jumlah Keseluruhan LPM di Kab. Aceh Utara Tahun 2020-2024.....	II.102
Tabel 2.84	Cakupan peserta KB Aktif dan Akseptor KB di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024 .....	II.103
Tabel 2.85	Indikator Keluarga Berencana Tahun 2020-2024 .....	II.104
Tabel 2.86	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024 .....	II.105
Tabel 2.87	Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024 .....	II.106
Tabel 2.88	Jumlah UMKM di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024.....	II.107
Tabel 2.89	Jumlah UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020–2024 .....	II.108
Tabel 2.90	Perkembangan Jumlah Investor Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024 .....	II.108
Tabel 2.91	Perkembangan Nilai Investasi Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024 .....	II.109
Tabel 2.92	Jumlah Pemuda Berprestasi dan Organisasi Kepemudaan Tahun 2020-2024 .....	II.110

Tabel 2.93	Cabang Olahraga, Atlit dan Infrastruktur Olahraga di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024.....	II.111
Tabel 2.94	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020–2024 .....	II.112
Tabel 2.95	Jumlah Sarana Seni serta Budaya Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024 .....	II.112
Tabel 2.96	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020–2024.....	II.113
Tabel 2.97	Koleksi Buku yang tersedia pada Perpustakaan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024 .....	II.114
Tabel 2.98	Jumlah Wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024 .....	II.114
Tabel 2.99	Data Jumlah dan Kelas Kelompok Tani di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024.....	II.115
Tabel 2.100	Perkembangan Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024 .....	II.116
Tabel 2.101	Perkembangan Populasi Ternak di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024 .....	II.117
Tabel 2.102	Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024.....	II.118
Tabel 2.103	Perkembangan Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024 .....	II.119
Tabel 2.104	Perkembangan Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024 .....	II.120
Tabel 2.105	Perkembangan Nilai Ekspor Impor Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024 .....	II.121
Tabel 2.106	Jumlah Transmigrasi di Kabupaten Aceh Utara .....	II.122
Tabel 2.107	Jumlah Produksi Ikan di Kab.Aceh Utara Tahun 2020-2024 .....	II.125
Tabel 2.108	Jumlah Konsumsi Ikan di Kab.Aceh Utara Tahun 2020-2024 .....	II.125
Tabel 2.109	Nilai Komponen Perencanaan dalam SAKIP Tahun 2020-2024 ..	II.128
Tabel 2.110	Jumlah ASN menurut Golongan Kepangkatan .....	II.130
Tabel 2.111	Jumlah ASN menurut Golongan Tingkat Kependidikan.....	II.130
Tabel 2.112	Perkembangan Dayah dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024.....	II.133
Tabel 2.113	Jumlah Sarana dan Prasarana Peribadatan (Masjid dan Meunasah) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024.....	II.135
Tabel 2.114	Jumlah Kasus Pelanggaran Syariat Islam di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024 .....	II.135
Tabel 2.115	Rekapitulasi Penerimaan ZIS Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024 .....	II.137
Tabel 2.116	Indeks Aksesibilitas dan Mobilitas .....	II.141
Tabel 2.117	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama Yang Digunakan untuk Minum Tahun 2024.....	II.142

Tabel 2.118	Nilai IPLM Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022 .....	II.149
Tabel 2.119	Capaian Standar Kompetensi Minimum untuk Literasi Membaca dan Numerasi Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022-2024.....	II.151
Tabel 2.120	Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum untuk Literasi Membaca Kabupaten Aceh Utara pada Rapor Pendidikan Tahun 2022-2024 .....	II.152
Tabel 2.121	Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum untuk Numerasi Kabupaten Aceh Utara pada Rapor Pendidikan Tahun 2022-2024 .....	II.153
Tabel 2.122	Nilai IPS Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 dan 2024 .....	II.155
Tabel 2.123	Nilai Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021-2024 .....	II.156
Tabel 2.124	Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain ....	II.158
Tabel 2.125	Target dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024.....	II.159
Tabel 2.126	Target dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024.....	II.160
Tabel 2.127	Target dan Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 .....	II.162
Tabel 2.128	Target dan Pencapaian Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024.....	II.163
Tabel 2.129	Target dan Pencapaian Indikator SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024.....	II.164
Tabel 2.130	Target dan Pencapaian Indikator SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024.....	II.165
Tabel 2.131	Capaian Indikator TPB Kab. Aceh Utara Tahun 2018-2022 .....	II.168
Tabel 2.132	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran RPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 pada Tahun 2024 .....	II.202
Tabel 2.133	Pencapaian Kinerja Tujuan I .....	II.207
Tabel 2.134	Pencapaian Kinerja Tujuan II .....	II.208
Tabel 2.135	Pencapaian Kinerja Tujuan III .....	II.209
Tabel 2.136	Pencapaian Kinerja Tujuan IV .....	II.210
Tabel 2.137	Pencapaian Kinerja Tujuan V .....	II.210
Tabel 2.138	Pencapaian Kinerja Tujuan VI .....	II.211
Tabel 2.139	Pencapaian Kinerja Tujuan VII .....	II.212
Tabel 2.140	Realisasi Anggaran pada APBK Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 .....	II.213
Tabel 2.141	Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	II.226
Tabel 2.142	Realisasi Rata-Rata Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Bidang Urusan Pemerintahan Semester II .....	II.228
Tabel 3.1	Kondisi Makro Ekonomi Tahun 2020-2024 Perkiraan Tahun 2025 dan Target Tahun 2026 .....	III.2
Tabel 3.2	Realisasi Pendapatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022-2024 .	III.6

Tabel 3.3	Pagu dan Target Pendapatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2026 .....	III.7
Tabel 3.4	Realisasi Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2024.....	III.10
Tabel 3.5	Realisasi Pembiayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2024.	III.11
Tabel 3.6	Pagu dan Target belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2026.....	III.12
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Tahun 2026 .....	IV.2
Tabel 5.1	Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026 .....	V.2
Tabel 6.1	Penetapan dan Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Aceh Utara .....	VI.2
Tabel 6.2	Penetapan dan Proyeksi Indikator Kinerja Utama Kabupaten Aceh Utara .....	VI.3
Tabel 6.3	Penetapan dan Target Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan .....	VI.3

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Perencanaan merupakan tahapan yang penting untuk dilalui dalam sebuah proses pembangunan karena dalam praktiknya pembangunan yang akan dilakukan akan menemui berbagai hambatan baik dari sisi pelaksana, masyarakat sebagai sasaran maupun dari sisi di luar itu semua. Untuk meminimalisasi dampak yang ditimbulkan oleh hambatan maka perencanaan harus dilakukan sebagai sebuah tahapan penting dalam proses pembangunan. Penyusunan RKPD bersamaan dengan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dimulai dari Musrenbang RKPD di kecamatan, Forum Perangkat Daerah sampai dengan Musrenbang RKPD Kabupaten.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 265 ayat (3) disebutkan bahwa RKPD menjadi pedoman Kepala Daerah dalam menyusun KUA serta PPAS, dengan demikian dokumen perencanaan tahunan ini harus dapat mengarahkan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah sehingga RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), RAPBD dan APBD Tahun 2026. RKPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2024 dan rumusan isu strategis pembangunan jangka menengah serta mempedomani Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Provinsi Aceh Tahun 2026 sebagai satu kesinambungan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **1.2. Dasar Hukum**

Penyusunan RKPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026 mengacu pada produk-produk hukum yang berkaitan dengan perencanaan baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6930);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6403);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
26. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
27. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh nomor 62);
28. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
29. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Aceh Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 130);
30. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh nomor 137);
31. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh nomor 151);

32. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);
33. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 6);
34. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 199);
35. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 219) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 Nomor 1);
36. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 Nomor 2);
37. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun Nomor 255);
38. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026.

### **1.3. Hubungan antar Dokumen**

Sebagai konsekuensi dari landasan hukum dari penyusunan RKPD memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya, sebagai berikut:

- a. Hubungan dengan RKP Tahun 2026  
RKPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan konsistensi dengan RKP Tahun 2025 yang meliputi: sasaran, indikator, arah kebijakan, prioritas, program prioritas pembangunan dan target indikator kinerja urusan. Tema RKP Tahun 2025 yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
- b. Hubungan dengan RKPA Tahun 2026  
RKPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, program prioritas pembangunan dan target kinerja pemerintah Aceh. Arah kebijakan RKPA Tahun 2026 adalah sebagai berikut: Penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim; Percepatan peningkatan kualitas dan daya saing SDM; Percepatan penurunan stunting; Peningkatan produktifitas dan nilai tambah komoditi unggulan daerah; Percepatan pengembangan kawasan strategis; Penguatan penerapan syariat Islam dan nilai adat istiadat Aceh; Penguatan infrastruktur dasar yang terintegrasi.
- c. Hubungan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026  
RKPD Tahun 2026 disusun dengan mempedomani RPD Tahun 2023-2026, agar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.
- d. Hubungan dengan Renja Perangkat Daerah  
RKPD Tahun 2026 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 meliputi permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, program dan kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif.
- e. Hubungan dengan KUA PPAS dan R-APBK TA 2026  
RKPD Tahun 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara dan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (R-APBK) Tahun 2026.

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan

masing-masing, selain itu juga dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

## **1.4 Maksud dan Tujuan**

### 1.4.1. Maksud

Maksud dari dokumen RKPD Kabupaten Aceh Utara adalah sebagai landasan penyusunan KUA-PPAS dan pedoman penyusunan dokumen RAPBD.

### 1.4.2. Tujuan

Sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dengan target capaian kinerja yang lebih terarah dan terukur.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan RKPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026 disusun sebagai berikut :

### **Bab I Pendahuluan**

Berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta Sistematika Dokumen RKPD;

### **Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah**

Terdiri dari Kondisi Umum Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPD serta Permasalahan Pembangunan Daerah;

### **BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah**

Memuat Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah;

### **BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah**

Berisi tentang Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta Prioritas dan Sasaran Pembangunan;

### **BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah**

Mengemukakan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD;

## **BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Memuat penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta uraian beberapa inovasi daerah; dan

## **BAB VII Penutup**

Merupakan penutup dari keseluruhan penyusunan RKPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI KABUPATEN ACEH UTARA**

Gambaran umum kondisi Kabupaten Aceh Utara diuraikan dalam beberapa aspek yang meliputi aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

#### **2.1 Kondisi Umum Kabupaten Aceh Utara**

##### **2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi**


Aspek geografi dan Demografi mengkaji segala fenomena yang ada di geosfer yang dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia. Dalam aspek ini membahas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan karakteristik lokasi dan wilayah, demografi dan potensi pengembangan wilayah. Karakteristik lokasi dan wilayah menyajikan letak geografis, tofografi dan morfologi wilayah, jenis tanah dan kedalaman efektif tanah, geologi serta serta kondisi iklim dari suatu wilayah.

##### **2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah**

###### **1. Letak Geografis**

Kabupaten Aceh Utara merupakan bagian dari Provinsi Aceh yang berada di sebelah utara. Berdasarkan Peta SKALA 1 : 50.000, secara geografis Kabupaten Aceh Utara terletak pada posisi 96<sup>0</sup>47' – 97<sup>0</sup>31' Bujur Timur dan 04<sup>0</sup>43' – 05<sup>0</sup>16' Lintang Utara. Batas wilayah Kabupaten Aceh Utara dengan wilayah lainnya adalah:

- Sebelah utara : Kota Lhokseumawe dan Selat Malaka
- Sebelah timur : Kabupaten Aceh Timur
- Sebelah selatan : Kabupaten Bener Meriah
- Sebelah barat : Kabupaten Bireuen



Sumber: Materi Teknis Rancangan Qanun RTRW Kabupaten Aceh Utara 2024-2044

Gambar 2.1  
Peta Administrasi Kabupaten Aceh Utara

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh, dikurangi dengan luas wilayah Kabupaten Bireuen (yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Simeulue) dan luas wilayah Kota Lhokseumawe (yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe), dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau maka luas Kabupaten Aceh Utara sebesar 2.705,26 km<sup>2</sup> atau 270.526 Ha.

Secara administrasi wilayah Kabupaten Aceh Utara terdiri dari 27 kecamatan 76 kemukiman 852 gampong. Sejak tahun 2009, secara administrasi perdesaan Kabupaten Aceh Utara hanya memiliki wilayah gampong sebagaimana Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara.

Tabel 2.1  
Luas Wilayah, Jumlah Kemukiman dan Jumlah Gampong  
di Kabupaten Aceh Utara menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase	Jumlah Kemukiman	Jumlah Gampong
1.	Sawang	37.933,14	14,02	2	39
2.	Nisam	7.044,48	2,60	3	29
3.	Nisam Antara	14.736,66	5,45	2	6
4.	Banda Baro	2.691,15	0,99	2	9
5.	Kuta Makmur	14.337,10	5,30	3	39
6.	Simpang Keuramat	9.551,35	3,53	2	16
7.	Syamtalira Bayu	3.371,34	1,25	4	38
8.	GeureudongPase	10.762,32	3,98	2	11
9.	Meurah Mulia	3.955,24	1,46	3	50
10.	Matangkuli	2.739,73	1,01	4	49
11.	Paya Bakong	27.103,14	10,02	4	39
12.	Pirak Timu	3.406,03	1,26	2	23
13.	Cot Girek	30.732,72	11,36	3	24
14.	Tanah Jambo Aye	9.345,34	3,45	4	47
15.	Langkahan	18.185,06	6,72	3	23
16.	Seunuddon	7.741,53	2,86	3	33
17.	Baktiya	12.296,27	4,55	3	57
18.	Baktiya Barat	7.327,16	2,71	3	26
19.	Lhoksukon	14.696,75	5,43	4	75
20.	Tanah Luas	15.627,83	5,78	3	57
21.	Nibong	1.739,42	0,64	2	20
22.	Samudera	3.246,70	1,20	3	40
23.	Syamtalira Aron	2.459,17	0,91	4	34
24.	Tanah Pasir	1.377,00	0,51	2	18
25.	Lapang	2.550,90	0,94	2	11
26.	Muara Batu	2.729,11	1,01	2	24
27.	Dewantara	2.838,72	1,05	2	15
TOTAL		270.525,36	100,00	76	852

*Sumber: Materi Teknis Rancangan Qanun RTRW Kabupaten Aceh Utara 2024-2044*

Dilihat berdasarkan kemukiman, Kecamatan Syamtalira Bayu, Matangkuli, Paya Bakong, Tanah Jambo Aye, Lhoksukon dan Syamtalira Aron masing-masing memiliki 4 kemukiman. Sedangkan jumlah gampong terbanyak di Kecamatan Lhoksukon yaitu sebanyak 75 gampong, sementara itu jumlah gampong paling sedikit yakni sebanyak 6 gampong berada di Kecamatan Nisam Antara yang merupakan kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Nisam.

## 2. Topografi dan Morfologi Wilayah

Sebelah utara berbatasan dengan laut, yaitu Selat Malaka, dan di sebelah selatan adalah kaki atau lereng pegunungan, maka secara umum bentuk permukaan bumi atau geomorfologi Kabupaten Aceh Utara dari arah pantai ke arah pegunungan adalah:


- Dataran pantai, yang terletak sepanjang tepi pantai.
- Dataran aluvial, yang terletak relatif memanjang di belakang dataran pantai.
- Zona lipatan, yang terletak relatif memanjang di belakang dataran aluvial.
- Zona vulkanik, yang merupakan kaki/lereng sampai punggung pegunungan.

Berdasarkan Peta Rupa Bumi skala 1:50.000 (BAKOSURTANAL), yang menggambarkan topografi menurut garis ketinggian (kontur) Aceh Utara sebaran utamanya menurut selang ketinggian yaitu :

- 0 – 25 m dpl : 146.096 Ha, atau 44,31 %;
- 25 – 100 m dpl : 63.781 Ha, atau 19,35 %;
- 100 – 500 m dpl : 88.526 Ha, atau 26,85 %;
- 500 – 1000 m dpl : 20.932 Ha, atau 6,35 %;
- Di atas 1000 m dpl : 10.351 Ha, atau 3,14 %.


Berdasarkan peta kemiringan Lereng Kabupaten Aceh Utara dari Yayasan Leuser Internasional (YLI), dapat dikemukakan sebaran kemiringan lahan di Aceh Utara yaitu :

- 0 – 2 % : 50,38 %, atau sekitar 166.063 Ha;
- 2 – 8 % : 18,85 %, atau sekitar 62.146 Ha;
- 8 – 15 % : 10,54 %, atau sekitar 34.749 Ha;
- 15 – 25 % : 9,59 %, atau sekitar 31.617 Ha;
- 25 – 40 % : 7,26 %, atau sekitar 23.935 Ha;
- > 40 % : 3,39 %, atau sekita 11.176 Ha.



Sumber: Materi Teknis Rancangan Qanun RTRW Kabupaten Aceh Utara 2024-2044

Gambar 2.2  
Peta Topografi Kabupaten Aceh Utara




Sumber: Materi Teknis Rancangan Qanun RTRW Kabupaten Aceh Utara 2024-2044

Gambar 2.3  
Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Aceh Utara

### 3. Iklim

Wilayah Kabupaten Aceh Utara sebagai bagian dari wilayah Provinsi Aceh, termasuk tipe iklim muson; dan klasifikasi menurut Mohr, Schimd & Ferguson, termasuk iklim tipe C. Wilayah Kabupaten Aceh Utara relatif lebih kering dibandingkan dengan wilayah lainnya di Proinsi Aceh, karena pengaruh Pegunungan di Bukit Barisan, di mana wilayah sebelah utara dan timur Pegunungan Bukit Barisan cenderung lebih kering dibandingkan wilayah sebelah barat dan selatannya.

Curah hujan tahunan di wilayah Kabupaten Aceh Utara berkisar antara 1000-2500 mm, dengan hari hujan 92 hari. Musim hujan terjadi pada bulan Agustus sampai Januari, dengan curah hujan maksimal terjadi di bulan Oktober-November, yang mencapai di atas 350 mm per bulan dengan hari hujan lebih dari 14 hari. Sementara musim dengan curah hujan lebih rendah (cenderung kemarau) terjadi pada bulan Februari sampai Juli, dan yang cenderung terendah adalah sekitar bulan Maret-April. Rata-rata suhu udara adalah 30°C. Suhu rata-rata pada musim penghujan adalah 28°C, dengan kisaran antara 26°C samapai 36°C. Kelembaban udara berkisar antara 84 – 89%, dengan rata-rata 86,6%.




Sumber: Materi Teknis Rancangan Qanun RTRW Kabupaten Aceh Utara 2024-2044

Gambar 2.4  
Peta Curah Hujan Kabupaten Aceh Utara

#### 4. Jenis Tanah dan Kedalaman Efektif Tanah

Jenis tanah mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kesesuaian lahan untuk budidaya pertanian maupun non-pertanian yang akan dikembangkan. Pengenalan terhadap karakteristik dan sebaran jenis tanah sangat penting terkait dengan upaya pemanfaatan sumber daya tanah/lahan di Kabupaten Aceh Utara.

Secara umum sebaran jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Aceh Utara dapat dibedakan atas 2 kelompok besar, yaitu dominan kelompok hidromorf di pesisir, sementara kelompok podsolik dominan di pedalaman. Karakter ini selaras pula dengan kedalaman efektif tanah, di mana sejak dari yang terdalam ( $>90$  cm) sampai yang ter dangkal ( $<30$  cm) adalah mengikuti pola dari pesisir ke pedalaman. Jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:




Sumber : Materi Teknis Rancangan Qanun RTRW Kabupaten Aceh Utara 2024-2044

Gambar 2.5  
Peta Jenis Tanah Kabupaten Aceh Utara

#### 5. Geologi

Struktur geologi yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Utara secara garis besar terdiri atas batuan Quarter yang cenderung di bagian pesisir (bagian utara), dan batuan Tersier yang cenderung di bagian pedalaman (bagian selatan). Sebaran ini selaras dengan topografi yang

menaik dari utara ke selatan dan selaras pula dengan pola hilir ke hulu dalam DAS.




Sumber : Materi Teknis Rancangan Qanun RTRW Kabupaten Aceh Utara 2024-2044

Gambar 2.6  
Peta Geologi Kabupaten Aceh Utara

## 6. Hidrologi

Pola hidrologi diidentifikasi menurut Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Kabupaten Aceh Utara, yang terdiri atas 12 sungai (berdasarkan muara-muara sungainya). DAS dengan cakupan antar wilayah meliputi : DAS-DAS Krueng Jambo Aye, Krueng Keureuto, Krueng Pase, Krueng Mane; dan ada 2 DAS kecil lainnya yaitu DAS Krueng Peusangan (dengan Kabupaten Bireuen) dan Krueng Meuraksa (dengan kota Lhokseumawe). DAS dengan cakupan intra wilayah yang relatif luas adalah DAS Krueng Geukueh, disertai DAS-DAS Krueng Cangkoy, Krueng Cantok, Krueng Lagabatang, Krueng Piadah, dan Krueng Lancok.



Sumber: Materi Teknis Rancangan Qanun RTRW Kabupaten Aceh Utara 2024-2044

Gambar 2.7  
Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Aceh Utara

### 2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Sesuai arahan RPJP Kabupaten Aceh Utara yang berkaitan dengan pengembangan wilayah, pembangunan Kabupaten Aceh Utara diprioritaskan untuk meningkatkan pertumbuhan kawasan-kawasan strategis dan cepat tumbuh, termasuk pengembangan industri-industri modern. Berdasarkan RTRW Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024-2044 dan sesuai karakteristik wilayah maka pengembangan kawasan dalam rencana pola ruang Kabupaten Aceh Utara yaitu Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.

#### 1. Kawasan Lindung

Rencana pola ruang untuk kawasan lindung ini di Kabupaten Aceh Utara sebagai berikut:

- Badan air
- Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- Kawasan perlindungan setempat; dan
- Kawasan ekosistem mangrove

Luas Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Aceh Utara adalah 7.821,19 Ha, atau sekitar 2,89 % dari luas wilayah. Angka persentase yang relatif kecil ini, memang logis bila dihubungkan dengan karakter fisik wilayah yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Utara (topografi /kemiringan dan ketinggian, curah hujan dan jenis tanah). Sebaran kawasan hutan lindung di Kabupaten Aceh Utara yaitu:

- a. Kecamatan Tanah Luas seluas kurang lebih 958,54 ha;
- b. Kecamatan Paya Bakong seluas kurang lebih 708,12 ha;
- c. Kecamatan Langkahan seluas kurang lebih 1.551,77 ha; dan
- d. Kecamatan Cot Girek seluas kurang lebih 4.602,75 hektar.

Fungsi utama kawasan hutan lindung ini sesuai dengan fungsi perlindungannya adalah mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidroorologis tanah untuk menjamin tersedianya unsur hara, air tanah, dan air permukaan. Rencana pengelolaan kawasan hutan lindung ini adalah :

- Mempertahankan luas kawasan hutan lindung yang telah ditetapkan, dengan delineasi dan batas yang tegas dan mudah diidentifikasi.
- Menjaga kualitas hutan lindung, dalam arti menjaga tegakan pohon atau vegetasi hutan, serta melakukan rehabilitasi hutan pada lokasi-lokasi yang telah gundul/dirambah atau menurun kualitasnya sebagai hutan lindung.
- Mengeluarkan kegiatan-kegiatan yang mengganggu fungsi hutan lindung atau bentuk perambahan lainnya secara bertahap dan dapat disertai penerapan perangkat insentif dan disinsentif.
- Peningkatan partisipasi masyarakat, terutama yang memperoleh manfaat ikutan, untuk ikut berperanserta menjaga fungsi kawasan.
- Mambatasi pengembangan prasarana yang melalui kawasan ini, yaitu hanya untuk prasarana vital dan tidak mengganggu fungsi kawasan secara signifikan.

## 2. Kawasan Budi Daya

Kawasan budi daya dalam rencana pola ruang Kabupaten Aceh Utara meliputi :

a. Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi di Kabupaten Aceh Utara berupa Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP). Kawasan hutan produksi tetap ini relatif terletak antara kawasan hutan lindung dan batas dengan Kabupaten Bener Meriah dengan kawasan perkebunan dan kawasan budi daya lainnya. Selain pemantapan kawasan hutan produksi yang telah ada sebelumnya, juga direncanakan pemanfaatan belukar di bagian lebih hulu lagi dari yang direncanakan untuk kawasan perkebunan. Luas kawasan hutan produksi tetap ini adalah 26.682,41 Ha. Kawasan hutan produksi tetap di Kabupaten Aceh Utara meliputi:

1. Kecamatan Cot Girek seluas 7.823,06 ha;
2. Kecamatan Geuredong Pase seluas 3.141,50 ha;
3. Kecamatan Langkahan seluas 1.346,77 ha;
4. Kecamatan Nisam Antara seluas 2.955,34 ha;
5. Kecamatan Paya Bakong seluas 4.399,56 ha;
6. Kecamatan Sawang seluas 4.857,70 ha; dan
7. Kecamatan Tanah Luas seluas 2.158,48 hektar.

Kawasan hutan produksi dalam rencana pola ruang ini, karena letaknya adalah di bagian hulu wilayah, dan sebagian besar termasuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), dan juga di dalamnya terdapat keanekaragaman hayati (biodiversity) yang tinggi. Posisi kawasan hutan produksi tetap di bagian hulu wilayah, oleh karena itu diharapkan dapat ikut berkontribusi atau ikut berperan dalam konservasi di bagian wilayah hulu tersebut.

b. Kawasan Perkebunan Rakyat

Kawasan perkebunan rakyat di Kabupaten Aceh Utara seluas 114.786,01 Ha yang terdiri di 27 kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Baktiya seluas 5.860,28 ha;
2. Kecamatan Baktiya Barat seluas 1.141,31 ha;
3. Kecamatan Banda Baro seluas 1.433,86 ha;
4. Kecamatan Cot Girek seluas 8.296,71 ha;
5. Kecamatan Dewantara seluas 349,85 ha;
6. Kecamatan Geuredong Pase seluas 3.286,13 ha;

7. Kecamatan Kuta Makmur seluas 10.911,24 ha;
8. Kecamatan Langkahan seluas 10.546,59 ha;
9. Kecamatan Lapang seluas 212,09 ha;
10. Kecamatan Lhoksukon seluas 6.426,91 ha;
11. Kecamatan Matangkuli seluas 384,18 ha;
12. Kecamatan Meurah Mulia seluas 702,14 ha;
13. Kecamatan Muara Batu seluas 368,41 ha;
14. Kecamatan Nibong seluas 382,14 ha;
15. Kecamatan Nisam seluas 4.313,08 ha;
16. Kecamatan Nisam Antara seluas 9.623,44 ha;
17. Kecamatan Paya Bakong seluas 7.141,29 ha;
18. Kecamatan Pirak Timur seluas 1.447,34 ha;
19. Kecamatan Samudera seluas 416,97 ha;
20. Kecamatan Sawang seluas 24.578,68 ha;
21. Kecamatan Seunuddon seluas 564,32 ha;
22. Kecamatan Simpang Kramat seluas 6.260,22 ha;
23. Kecamatan Syamtalira Aron seluas 168,46 ha;
24. Kecamatan Syamtalira Bayu seluas 1.248,42 ha;
25. Kecamatan T. Jambo Aye seluas 3.767,14 ha;
26. Kecamatan Tanah Luas seluas 4.769,82 ha;
27. Kecamatan Tanah Pasir seluas 184,97 ha.

c. Kawasan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Dengan dialokasikannya luas lahan sawah di Kabupaten Aceh Utara tersebut, akan terdapat kelebihan luas lahan sawah yang diharapkan dapat memacu surplus padi di Kabupaten Aceh Utara sehingga dapat menjadi pemasok tanaman pangan bagi wilayah lain di luar Kabupaten Aceh Utara. Peruntukan kawasan tanaman pangan yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Aceh Utara dengan mempertimbangkan keberadaan, sebagai berikut:

1. Lahan sawah subur dengan irigasi teknis;
2. Lahan sawah subur dengan irigasi sederhana/desa; dan
3. Lahan sawah tadah hujan cukup subur.

Total luas kawasan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Aceh Utara adalah 42.641,44 hektar di seluruh kecamatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kecamatan Baktiya seluas 4.674,37 ha;
2. Kecamatan Baktiya Barat seluas 2.041,90 ha;
3. Kecamatan Banda Baro seluas 703,72 ha;
4. Kecamatan Cot Girek seluas 449,84 ha;
5. Kecamatan Dewantara seluas 319,74 ha;
6. Kecamatan Geuredong Pase seluas 158,87 ha;
7. Kecamatan Kuta Makmur seluas 1.622,09 ha;
8. Kecamatan Langkahan seluas 1.094,11 ha;
9. Kecamatan Lapang seluas 401,41 ha;
10. Kecamatan Lhoksukon seluas 5.634,79 ha;
11. Kecamatan Matangkuli seluas 1.426,57 ha;
12. Kecamatan Meurah Mulia seluas 2.244,52 ha;
13. Kecamatan Muara Batu seluas 1.224,12 ha;
14. Kecamatan Nibong seluas 823,82 ha;
15. Kecamatan Nisam seluas 1.780,80 ha;
16. Kecamatan Paya Bakong seluas 974, ha;
17. Kecamatan Pirak Timur seluas 1.084,90 ha;
18. Kecamatan Samudera seluas 1.081,93 ha;
19. Kecamatan Sawang seluas 2.343,97 ha;
20. Kecamatan Seunuddon seluas 2.822,70 ha;
21. Kecamatan Simpang Kramat seluas 557,40 ha;
22. Kecamatan Syamtalira Aron seluas 1.459,08 ha;
23. Kecamatan Syamtalira Bayu seluas 1.223,46 ha;
24. Kecamatan Tanah Jambo Aye seluas 3.142,38 ha;
25. Kecamatan Tanah Luas seluas 2.886,48 ha; dan
26. Kecamatan Tanah Pasir seluas 463,93 ha.

d. Kawasan Perikanan

Rencana Kawasan Perikanan di Kabupaten Aceh Utara meliputi:

1. Pengelolaan perikanan tangkap

2. Pengelolaan perikanan budi daya yang terletak di Kecamatan Baktiya, Kecamatan Baktiya Barat, Kecamatan Dewantara, Kecamatan Lapang, Kecamatan Lhoksukon, Kecamatan Muara Batu, Kecamatan Nisam, Kecamatan Samudera, Kecamatan Seunuddon, Kecamatan Syamtalira Aron, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kecamatan T. Jambo Aye dan Kecamatan Tanah Pasir kurang lebih seluas 10.126,75 hektar.
3. Pengembangan potensi serta kawasan peruntukan perikanan didukung dengan pengembangan prasarana perikanan berupa Pelabuhan Pendaratan Ikan Kuala Cangkoy.

e. Kawasan Pertambangan dan Energi

Bahan tambang dari dalam perut bumi berupa gas alam, yang sebelumnya telah dieksploitasi oleh Perusahaan Exxon Mobil Oil Indonesia dan PT.Pertamina Hulu Energi, untuk saat ini pengelolaan dilakukan oleh PT.PEMA Global Energy (PGE). Instalasi tambang gas ini berlokasi di beberapa Kecamatan Kabupaten Aceh Utara meliputi: Kecamatan Syamtalira Aron, Kecamatan Tanah Luas, Kecamatan Nibong, Kecamatan Matangkuli, Kecamatan Paya Bakong, Kecamatan Cot Girek dan Kecamatan Langkahan dengan luas area kurang lebih 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) hektar.

f. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan industri besar terdapat di Kecamatan Dewantara, Kecamatan Banda Baro dan Kecamatan Sawang dengan luas total 834,28 Ha. meliputi:

1. Luas kawasan industri besar hanya merupakan luasan instalasi pabrik, tidak termasuk lahan permukiman pada industri besar tersebut, dan juga tidak termasuk fasilitas lainnya;
2. Kegiatan yang ada dalam kawasan industri besar tersebut terdiri dari kegiatan industri besar itu sendiri dan kegiatan pendukung.
3. Melakukan Modernisasi Infrastruktur Industri Minyak, Gas, Energi dan Petrokimia; Mengoptimalkan Manajemen Sumber Air; serta Menyiapkan Standar Pengendalian Bencana dalam Operasional Industri.

Kawasan peruntukan industri sedang merupakan kegiatan industri pengolahan hasil pertanian berada di Kecamatan Cot Girek, Kecamatan Lhoksukon, Kecamatan Geureudong Pase, Kecamatan Simpang Keramat, Kecamatan Kutamakmur, Kecamatan Baktya, Kecamatan Seunuddon, Kecamatan Tanah jambo Aye, Kecamatan Murah Meulia dan Kecamatan Sawang.

Sentra industri kecil tersebar pada beberapa kecamatan dan bergabung dengan kawasan permukiman. Oleh karena itu dalam sebaran pola ruangnya, sentra industri kecil dan menengah ini tidak dapat didelineasikan. sentra industri kecil dan menengah terdiri dari industri pengolahan hasil pertanian dan sentra-sentra industri rumahan (home industry). Kegiatan industri kecil ini merupakan salah satu penggerak perekonomian masyarakat kecil khususnya yang berada di pedesaan. Terdapat variasi hasil industri kecil yang potensial untuk dikembangkan. Hasil industri kecil di Kecamatan Cot Girek, Kecamatan Lhoksukon, Kecamatan Geureudong Pase, Kecamatan Simpang Keramat yang dikembangkan adalah industri pengolahan hasil pertanian, Kecamatan Tanah Jambo Aye yang dapat dikembangkan adalah industri produk pisang sale, di Kecamatan Dewantara (Ulee Pulo dan Ulee Reuleung) adalah industri pembuatan batu bata, di Kecamatan Muara Batu (Bungkah) dan Kecamatan Baktya adalah industri produk kerajinan souvenir khas Aceh.

#### g. Kawasan Pariwisata

Kegiatan pariwisata di Kabupaten Aceh Utara terdapat pada beberapa lokasi yang letaknya tersebar dan banyak terdapat pada kawasan lindung yang tidak didelineasikan sebagai kawasan pariwisata. Kegiatan pariwisata yang terdapat pada kawasan permukiman antara lain berupa objek wisata cagar budaya, sedangkan yang terdapat pada kawasan hutan adalah objek wisata Pusat Konservasi Gajah, dan yang terdapat pada kawasan pesisir pantai berupa objek wisata pantai. Rencana perwilayahan pariwisata kabupaten, meliputi:

1. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Ekowisata; dan
2. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Lanskap budaya

Rencana Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Aceh Utara, terdapat 26 Destinasi Wisata, yaitu:

1. Wisata Kerajinan Tas Bordir Ule Madon
2. Wisata Pemadian Krueng Tuan dan Panorama Alam Gunung Salak
3. Kebun Wisata Permai di Gampong Blang Pohroh Kecamatan Nisam Antara
4. Wisata Tenun Pucok Reubong di Gampong Banda Baro
5. Wisata Pantai Bangka Jaya dan Wisata Pantai Bahari
6. Wisata Air Terjun Blang Kolam dan Air Terjun Rayap Gampong Sido Muliyo
7. Wisata Air Terjun Blang Kolam dan Air Terjun Rayap Gampong Panton Rayeuk I
8. Wisata Pemandian Lhok Seulayang
9. Wisata Pemandian Krueng Saweuk
10. Wisata Air Terjun Tujuh Bidadari
11. Wisata Pantai Lancok dan Mie Bieng Apanoh
12. Wisata Makam Malikussaleh, Makam 44 Meuseum, dan Monumen Islam Samudera Pasai (Monisa)
13. Wisata Makam Sultanah Nahrisyah, Makam Sidi Abdullah, Makam Tgk Syarif dan Makam Khoja Tajuddin
14. Wisata Kuliner Martabak Durian Samudera Pasai
15. Wisata Kuliner Kari Kambing Ek Treun
16. Wisata Kerajinan Pande Besi
17. Wisata Kuliner Rujak Nibong, dan Wisata Bandara Point-A
18. Wisata Rumah Adat Cut Meutia
19. Wisata Waduk Keureuto
20. Wisata Makam Cut Nyak Meutia
21. Wisata Rapai Pasee Raja Buah
22. Wisata Pantai Bahari Laga Batang
23. Wisata Pantai Lhok Puuk
24. Wisata Pantai Bantayan dan Waterboom Anak-anak
25. Wisata Religi Masjid Raya Pase
26. Wisata Waduk Langkahan

Diantara 26 Destinasi Wisata, 7 Destinasi Wisata yang menjadi Prioritas Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Utara, yaitu:

1. Pantai Bantayan
2. Komplek Makam Malikussaleh
3. Gunung Salak
4. Makam Cut Meutia
5. Air Terjun Blang Kolam
6. Air Terjun Tujuh Bidadari
7. Rumah Cut Meutia

h. kawasan permukiman

Dalam jenis pemanfaatan ruang kawasan permukiman perkotaan ini termasuk juga kawasan permukiman semi-perkotaan, yang dalam jangka panjang diantisipasi akan semakin bergeser menjadi kawasan permukiman perkotaan. Kawasan permukiman perkotaan ini relatif menonjol luasannya pada kecamatan-kecamatan yang dilintasi Jalan Nasional/ Jalan Arteri Primer dan pusat-pusat lingkungan kecamatan. Sehubungan dengan perkembangan kawasan perkotaan memang lebih pesat pada koridor sepanjang jalan tersebut daripada bagian wilayah lainnya. Luas kawasan permukiman perkotaan ini adalah 6.534,79 Ha.

Kawasan permukiman perdesaan yang ditetapkan di sini, adalah kawasan permukiman perdesaan yang relatif signifikan luasnya dan menunjukkan ciri-ciri intensitas yang memadai sebagai kawasan permukiman. Permukiman perdesaan yang tidak dapat didelineasikan secara keruangan tercakup dalam kebun campuran dan sebagian kecil di kawasan sawah dan kawasan tambak. Kawasan permukiman perdesaan/gampong ini tersebar di semua kecamatan dengan luas total 14.377,38 hektar.

i. Kawasan Transportasi

Kawasan transportasi di Kabupaten Aceh Utara berupa Bandara Malikussaleh berlokasi di Kecamatan Muara Batu seluas 52,65 Ha dan Bandara Lhoksukon di dalam kawasan Instalasi Tambang seluas 52,16 Ha di Tanah Luas dan 1,85 Ha di Nibong. Pelabuhan Krueng Geukueh terdapat di Kecamatan Dewantara seluas 40,88 Ha.

#### j. Kawasan Pertahanan dan Keamanan


Kawasan pertahanan dan keamanan yang ada di Kabupaten Aceh Utara seluas 156,58 Ha berupa instalasi militer yang terdapat di beberapa kecamatan, Instalasi pertahanan dan keamanan tersebut antara lain Detasemen Arhanud Rudal (Denrudal), Denlanal dan kavaleri yang berada di Kecamatan Dewantara, Kompi Paya Bakong di Kecamatan Paya Bakong, Brigade Infantri (brigif) di Kecamatan Lhoksukon dan POLRES Aceh Utara di Kecamatan Lhoksukon.

#### **2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana**

Bencana yang potensial terjadi di wilayah Kabupaten Aceh Utara yaitu banjir, gempa tektonik dan vulkanik. Banjir dengan tingkat kerawanan tinggi sebagian besar berpotensi terjadi di Kecamatan Sawang, Nisam Antara, Simpang Keramat dan Paya Bakong. Lebih jelasnya lihat Gambar Peta Potensi Rawan Bencana Banjir.

Gempa tektonik seperti yang terjadi pada 26 Desember 2004 yang lalu, yang diikuti oleh gelombang tsunami. Gempa vulkanik potensial potensial sehubungan dengan keberadaan gunung berapi di sekitar wilayah Kabupaten Aceh Utara, yang merupakan bagian dari Pegunungan Bukit Barisan. Di Kabupaten Aceh Utara tidak terdapat gunung berapi. Namun demikian ada pusat erupsi terdekat yaitu di Gunung Geureudong yang terletak di Kabupaten Bener Meriah/Aceh Tengah, yang merupakan kompleks hulu dari sungai-sungai yang mengalir di Kabupaten Aceh Utara. Lebih jelasnya lihat Gambar Peta Rawan Bencana Gempa Bumi. Selain itu juga terdapat rawan bencana gerakan tanah, namun sebagian besar yaitu gerakan tanah sedang dan rendah.

Kabupaten Aceh Utara memiliki pantai yang cukup panjang dan memiliki potensi bencana tsunami yaitu di Kecamatan Muara Batu, Dewantara, Samudera, Tanah Pasir, Lapang, Baktiya Barat dan Seunuddon.



Sumber : Materi Teknis Rancangan Qanun RTRW Kabupaten Aceh Utara 2024-2044

Gambar 2.8  
Peta Rawan Bencana Alam Bahaya Banjir  
di Kabupaten Aceh Utara

#### 2.1.1.4 Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Utara tahun 2024 sebanyak 641.007 jiwa. Luas wilayah 2.705,26 km<sup>2</sup> maka kepadatan penduduk mencapai 231 jiwa/km<sup>2</sup> dengan sebaran di 27 kecamatan. Kecamatan yang memiliki penduduk terbanyak adalah Lhoksukon sebanyak 51.421 jiwa, sedangkan kepadatan penduduk terbesar Dewantara mencapai 1.691 jiwa/Km<sup>2</sup>, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.2  
Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Utara, luas wilayah dan kepadatan penduduk berdasarkan Kecamatan Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
1.	Sawang	41.412	379,33	109,17
2.	Nisam	21.385	70,44	303,59
3.	Nisam Antara	14.149	147,36	96,02
4.	Banda Baro	8.552	26,91	317,80
5.	Kuta Makmur	29.428	143,37	205,26
6.	Simpang Kramat	11.444	95,51	119,82
7.	Syamtalira Bayu	23.527	33,71	697,92

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
8.	Geureudong Pase	6.160	107,62	57,24
9.	Meurah Mulia	22.729	39,55	574,69
10.	Matangkuli	20.211	27,39	737,90
11.	Paya Bakong	16.424	271,03	60,60
12.	Pirak Timu	9.375	34,06	275,25
13.	Cot Girek	21.086	307,32	68,61
14.	Tanah Jambo Aye	46.031	93,45	492,57
15.	Langkahan	23.883	181,85	131,33
16.	Seunuddon	27.020	77,41	349,05
17.	Baktiya	40.651	122,96	330,60
18.	Baktiya Barat	20.261	73,27	276,53
19.	Lhoksukon	52.406	146,96	356,60
20.	Tanah Luas	27.087	156,27	173,33
21.	Nibong	11.607	17,39	667,45
22.	Samudera	29.032	32,46	890,83
23.	Syamtalira Aron	20.281	24,59	824,77
24.	Tanah Pasir	10.408	13,77	755,85
25.	Lapang	9.099	25,50	356,82
26.	Muara Batu	29.360	27,29	1.075,85
27.	Dewantara	47.999	28,38	1.691,30
<b>TOTAL</b>		641.007	2.705,26	230,88

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025

Dilihat dari letaknya dapat diindikasikan bahwa kecamatan di sekitar sumbu wilayah atau di sekitar jalan nasional cenderung mempunyai jumlah dan kepadatan penduduk lebih besar.

#### 1. Distribusi Jumlah Penduduk

Distribusi penduduk Kabupaten Aceh Utara periode tahun 2020-2024 tersebar di 27 Kecamatan ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3  
Perkembangan Distribusi Penduduk Kabupaten Aceh Utara  
menurut Kecamatan Tahun 2020-2024

No.	Kecamatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sawang	39.063	39.470	39.957	40.135	41.412
2	Nisam	19.663	19.853	20.084	20.721	21.385
3	Nisam Antara	13.465	13.554	13.669	13.967	14.149
4	Banda Baro	7.926	7.951	7.991	8.410	8.552
5	Kuta Makmur	26.379	26.742	27.161	28.307	29.428
6	Simpang Keuramat	9.957	10.049	10.160	10.994	11.444
7	Syamtalira Bayu	22.393	22.671	22.996	22.941	23.527
8	Geureudong Pase	5.534	5.631	5.740	5.924	6.160
9	Meurah Mulia	21.024	21.306	21.634	22.304	22.729
10	Matangkuli	18.756	18.927	19.135	19.621	20.211

No.	Kecamatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
11	Paya Bakong	15.555	15.804	16.088	15.937	16.424
12	Pirak Timu	8.799	8.912	9.044	9.074	9.375
13	Cot Girek	20.305	20.428	20.591	20.537	21.086
14	Tanah Jambo Aye	44.222	44.578	45.022	44.929	46.031
15	Langkahan	22.518	22.591	22.708	23.192	23.883
16	Seunuddon	25.982	26.162	26.392	26.430	27.020
17	Baktiya	37.657	38.057	38.534	39.463	40.651
18	Baktiya Barat	18.980	19.117	19.292	19.881	20.261
19	Lhoksukon	49.733	50.134	50.638	51.421	52.406
20	Tanah Luas	25.193	25.425	25.707	26.380	27.087
21	Nibong	10.778	10.921	11.086	11.279	11.607
22	Samudera	27.147	27.326	27.559	28.366	29.032
23	Syamtalira Aron	19.345	19.576	19.847	19.910	20.281
24	Tanah Pasir	9.978	10.110	10.263	10.136	10.408
25	Lapang	8.806	8.864	8.940	8.862	9.099
26	Muara Batu	27.753	27.996	28.295	28.588	29.360
27	Dewantara	45.882	45.951	46.107	46.873	47.999
Jumlah		602.793	608.106	614.640	624.582	641.007

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025

## 2. Pertumbuhan Penduduk

### - Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah besaran persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya. Angka pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator yang berguna untuk melihat kecenderungan dan memproyeksikan jumlah penduduk di masa depan. Secara umum Angka Pertumbuhan Penduduk menggambarkan perubahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun karena migrasi penduduk. Tabel berikut merupakan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Aceh Utara.

Tabel 2.4  
Laju Pertumbuhan Penduduk  
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 dan 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)
		2010	2020	2010	2020
1.	Sawang	34.024	39.063	2,06	1,39
2.	Nisam	17.255	19.663	1,08	1,31
3.	Nisam Antara	12.195	13.465	0,60	1,00
4.	Banda Baro	7.437	7.926	0,24	0,64
5.	Kuta Makmur	22.208	26.379	0,86	1,74
6.	Simpang Keuramat	8.781	9.957	3,58	1,26

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa))	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)
		2010	2020	2010	2020
7.	Syamtalira Bayu	19.110	22.393	2,31	1,60
8.	Geureudong Pase	4.484	5.534	1,94	2,13
9.	Meurah Mulia	17.756	21.024	0,89	1,70
10.	Matangkuli	16.558	18.756	1,12	1,25
11.	Paya Bakong	12.794	15.555	1,70	1,97
12.	Pirak Timu	7.474	8.799	1,66	1,65
13.	Cot Girek	18.492	20.305	-0,48	0,94
14.	Tanah Jambo Aye	39.461	44.222	1,95	1,15
15.	Langkahan	21.090	22.518	3,91	0,66
16.	Seunuddon	23.457	25.982	3,81	1,03
17.	Baktiya	32.731	37.657	1,41	1,41
18.	Baktiya Barat	17.082	18.980	1,11	1,06
19.	Lhoksukon	44.358	49.733	1,87	1,15
20.	Tanah Luas	22.217	25.193	1,40	1,27
21.	Nibong	9.121	10.778	0,45	1,68
22.	Samudera	24.589	27.147	2,31	0,99
23.	Syamtalira Aron	16.591	19.345	2,15	1,55
24.	Tanah Pasir	8.445	9.978	2,61	1,68
25.	Lapang	7.974	8.806	1,14	1,00
26.	Muara Batu	24.585	27.753	3,08	1,22
27.	Dewantara	43.797	45.882	1,15	0,47
TOTAL		534.085	602.793	1,69	1,22


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025

### 3. Komposisi Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 menurut kelompok umur dan jenis kelamin tertinggi adalah pada kelompok umur antara (5-9) tahun, yaitu 65.145 jiwa (10,38%) dengan jumlah jenis kelamin laki-laki sebesar 33.665 jiwa dan perempuan sebesar 31.480 jiwa. Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin terendah adalah pada kelompok umur antara (70-74) tahun, yakni sebesar 9.826 jiwa (1,57%). Jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki pada kelompok umur ini adalah sebesar 4.336 jiwa dan perempuan sebesar 5.490 jiwa.

Jika dilihat dari usia produktif dan tidak produktif, sebagian besar yaitu 64,46 persen atau 404.542 jiwa penduduk Kabupaten Aceh Utara berada pada usia produktif atau pada rentang umur 15-64 tahun. Sedangkan penduduk usia tidak produktif sejumlah 187.124 jiwa atau 29,82 persen pada kelompok umur 0-14 tahun dan 35.877 jiwa atau 5,72 persen pada kelompok umur 65 tahun ke atas. Jumlah penduduk usia balita dan anak

pada kelompok umur antara (0-9) tahun adalah sejumlah 126.560 jiwa atau 20,17 persen dan usia muda pada kelompok umur antara (10-14) tahun adalah sejumlah 60.564 jiwa atau 9,65 persen.



Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2025, data diolah

Gambar 2.9  
Struktur Penduduk Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

## 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Aceh Utara periode 2020–2024 merupakan perkembangan perekonomian Kabupaten Aceh Utara selama lima tahun terakhir. Perlu diinformasikan bahwa data yang telah direvisi yaitu tahun 2022 dan akan menjadi angka tetap, tahun 2023 masih bersifat sementara dan tahun 2024 masih sangat sementara. Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut harga berlaku karena seluruh agregat nilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam hal ini digunakan harga tahun 2010.

Tabel 2.5  
 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)  
 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Aceh Utara (Juta Rupiah)  
 Tahun 2020-2024

Kategori	Uraian	2020	2021	2022r	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.164.345,4	7.536.612,2	8.245.924,7	9.222.072,6	10.050.419,9
B	Pertambangan dan Penggalian	3.103.021,7	5.377.808,7	8.851.675,3	7.211.397,9	7.194.860,5
C	Industri Pengolahan	1.663.781,3	1.867.767,0	2.027.181,2	1.961.893,5	2.032.076,1
D	Pengadaan Listrik dan Gas	18.786,4	18.779,5	19.210,8	20.494,3	22.154,0
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.486,3	5.794,1	6.307,0	6.811,6	8.657,9
F	Konstruksi	1.207.580,7	1.219.582,5	1.256.676,7	1.291.990,1	1.353.601,6
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.325.639,1	2.564.113,4	2.781.651,4	3.258.602,4	3.447.249,4
H	Transportasi dan Pergudangan	799.842,7	996.023,8	1.121.254,6	1.351.567,3	1.597.263,0
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	118.308,5	118.507,4	148.575,4	167.045,6	172.787,9
J	Informasi dan Komunikasi	333.609,3	367.206,7	373.083,3	396.178,5	403.461,7
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	337.406,9	338.614,5	348.176,0	322.835,4	402.469,6
L	Real Estate	596.512,2	628.952,4	667.244,4	715.361,9	737.823,3
M,N	Jasa Perusahaan	61.291,0	62.317,3	68.698,6	70.268,3	72.781,1
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	722.280,3	798.430,0	793.020,0	819.023,0	938.028,5
P	Jasa Pendidikan	443.693,9	475.748,6	490.631,2	521.445,9	562.175,5
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	553.330,6	613.858,4	689.485,8	717.169,0	754.842,6
R,S,T,U	Jasa lainnya	247.730,5	252.792,4	286.659,0	322.995,1	333.081,0
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		19.702.646,8	23.242.909,1	28.175.455,4	28.377.152,3	30.083.733,7
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON MIGAS		16.840.659,9	18.148.153,3	19.636.982,8	21.495.337,6	23.235.998,1

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025

- r Angka revisi
- \* Angka sementara
- \*\* Angka sangat sementara

PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh lapangan usaha yang mencakup kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real

Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa Lainnya. Tiga nilai terbesar dari PDRB ADHB adalah lapangan usaha sektor pertanian sebesar Rp. 10,05 T, diikuti dengan sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp. 7,19 T dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 3.44 T. Secara struktur perekonomian Kabupaten Aceh Utara masih berada pada sektor primer

Tabel 2.6  
 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010  
 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Aceh Utara (Juta rupiah),  
 Tahun 2020-2024

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.046.479,8	5.056.108,7	5.189.063,3	5.480.797,9	5.696.985,7
B	Pertambangan dan Penggalian	4.494.136,2	3.971.660,8	4.386.938,6	4.069.188,1	4.054.238,1
C	Industri Pengolahan	1.586.649,5	1.594.817,4	1.621.074,2	1.499.454,7	1.530.672,2
D	Pengadaan Listrik dan Gas	18.289,0	18.300,9	18.547,7	19.499,5	21.074,7
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.349,1	3.529,0	3.842,0	4.111,5	4.835,9
F	Konstruksi	876.139,1	872.833,6	859.663,6	850.582,3	889.992,4
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.850.184,1	1.965.139,0	2.059.503,2	2.232.922,0	2.310.206,0
H	Transportasi dan Pergudangan	703.048,0	871.068,2	903.853,6	941.086,3	1.086.742,1
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	74.110,2	73.956,9	89.121,6	97.082,5	99.768,2
J	Informasi dan Komunikasi	302.931,8	332.931,9	332.925,9	345.565,1	354.956,0
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	221.760,4	210.489,2	205.376,5	185.200,4	224.680,6
L	Real Estate	435.491,1	458.645,5	477.462,7	498.368,4	514.157,4
M,N	Jasa Perusahaan	48.115,8	48.916,9	51.362,7	50.599,2	52.575,8
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	476.532,3	506.332,5	506.260,0	502.996,4	542.909,6
P	Jasa Pendidikan	283.107,6	301.928,8	307.926,1	318.361,7	328.754,0
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	413.072,0	453.873,9	500.286,8	496.109,2	504.983,4
R,S,T,U	Jasa lainnya	184.056,8	185.569,8	206.848,3	219.037,8	228.260,8
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>17.017.452,8</b>	<b>16.926.102,9</b>	<b>17.720.056,6</b>	<b>17.810.963,1</b>	<b>18.445.792,9</b>
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON MIGAS</b>		<b>12.712.878,5</b>	<b>13.162.856,3</b>	<b>13.543.043,4</b>	<b>13.962.055,5</b>	<b>14.615.682,4</b>


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025

- r Angka revisi
- \* Angka sementara
- \*\* Angka sangat sementara

Perkembangan nilai PDRB Kabupaten Aceh Utara atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha tahun 2020–2024 dapat dilihat pada tabel, Nilai PDRB ADHB Aceh Utara selama periode

2020-2024 cenderung meningkat yaitu dari 19.702 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 30.083 triliun rupiah di tahun 2024. Sedangkan nilai PDRB Kabupaten Aceh Utara atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha selama periode 2020-2024 cenderung meningkat yaitu dari 17,017 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 18,445 triliun rupiah di tahun 2024.

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Utara menurut ADHK 2010 selama tahun 2020-2024 berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan berada di bawah Aceh dan nasional sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025

Gambar 2.10  
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Utara,  
Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Utara tahun 2020-2024 menurut lapangan dapat dilihat pada tabel di bawah, yang menggambarkan beberapa lapangan usaha mengalami kontraksi antara lain pertambangan dan penggalan pada tahun 2024 sebesar -0,37 persen.

Tabel 2.7  
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Utara  
ADHK Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2020-2024

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,11	0,19	2,63	5,62	3,94
B	Pertambangan dan Penggalian	8,15	-11,63	10,46	-7,24	-0,37
C	Industri Pengolahan	-6,79	0,51	1,65	-7,50	2,08
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,88	0,07	1,35	5,13	8,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,95	5,37	8,87	7,01	17,62
F	Konstruksi	5,27	-0,38	-1,51	-1,06	4,63
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-5,01	6,21	4,80	8,42	3,46
H	Transportasi dan Pergudangan	-21,83	23,90	3,76	4,12	15,48
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-1,20	-0,21	20,50	8,93	2,77
J	Informasi dan Komunikasi	8,84	9,90	0,00	3,80	2,72
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,53	-5,08	-2,43	-9,82	21,32
L	Real Estate	-1,09	5,32	4,10	4,38	3,17
M,N	Jasa Perusahaan	-1,99	1,66	5,00	-1,49	3,91
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-3,26	6,25	-0,01	-0,64	7,94
P	Jasa Pendidikan	3,09	6,65	1,99	3,39	3,26
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,14	9,88	10,23	-0,84	1,79
R,S,T,U	Jasa lainnya	4,05	0,82	11,47	5,89	4,21
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>0,98</b>	<b>-0,54</b>	<b>4,69</b>	<b>0,51</b>	<b>3,56</b>
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS</b>		<b>-1,34</b>	<b>3,54</b>	<b>2,89</b>	<b>3,09</b>	<b>4,68</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025

- r Angka revisi
- \* Angka sementara
- \*\* Angka sangat sementara

Ditinjau dari distribusi persentase PDRB ADHB, struktur perekonomian Kabupaten Aceh Utara tahun 2020-2024 masih didominasi oleh sektor primer (pertanian, kehutanan dan perikanan) dengan kontribusi tertinggi 36,36 persen pada tahun 2020 namun menurun pada tahun 2022 menjadi 29,27 persen, namun tahun 2024 kembali meningkat menjadi 33,41. Lapangan usaha pertambangan dan penggalian menjadi sektor terbesar kedua dengan kontribusi terendah sebesar 15,75 persen pada tahun 2020 dan tertinggi sebesar 31,42 persen pada tahun 2022. Selanjutnya sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menjadi sektor terbesar ketiga, kontribusinya cenderung naik dari 9,87 persen pada tahun 2022 menjadi 11,46 persen pada tahun 2024. Sektor industri

pengolahan menjadi sektor terbesar keempat, kontribusinya cenderung menurun dari 8,44 persen pada tahun 2020 menjadi 6,75 persen pada tahun 2024.

Tabel 2.8  
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), Tahun 2020-2024

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	36,36	32,43	29,27	32,50	33,41
B	Pertambangan dan Penggalian	15,75	23,14	31,42	25,41	23,92
C	Industri Pengolahan	8,44	8,04	7,19	6,91	6,75
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,08	0,07	0,07	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,02	0,02	0,02	0,03
F	Konstruksi	6,13	5,25	4,46	4,55	4,50
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,80	11,03	9,87	11,48	11,46
H	Transportasi dan Pergudangan	4,06	4,29	3,98	4,76	5,31
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,60	0,51	0,53	0,59	0,57
J	Informasi dan Komunikasi	1,69	1,58	1,32	1,40	1,34
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,71	1,46	1,24	1,14	1,34
L	Real Estate	3,03	2,71	2,37	2,52	2,45
M,N	Jasa Perusahaan	0,31	0,27	0,24	0,25	0,24
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,67	3,44	2,81	2,89	3,12
P	Jasa Pendidikan	2,25	2,05	1,74	1,84	1,87
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,81	2,64	2,45	2,53	2,51
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,26	1,09	1,02	1,14	1,11
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS</b>		<b>85,47</b>	<b>78,08</b>	<b>69,70</b>	<b>75,75</b>	<b>77,24</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025

r Angka revisi

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

PDRB pengeluaran ADHB dari tahun 2020-2024 cenderung meningkat dari 19,67 Triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 28,47 triliun rupiah pada tahun 2023. Kontribusi terbesar pada sektor pengeluaran konsumsi rumah tangga yang meningkat dari 11,19 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 13,36 triliun rupiah pada tahun 2023. Perkembangan PDRB pengeluaran ADHK Tahun 2010 di Kabupaten Aceh Utara tahun 2019-2023

cenderung meningkat dari 16,85 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 17,81 triliun rupiah pada tahun 2023.

**Tabel 2.9**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Aceh Utara (Milyar Rupiah)**  
**Tahun 2020-2024**

<b>KOMPONEN</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
1. Konsumsi Rumah Tangga	11.252,34	11.690,24	12.512,77	13.363,16	14.255,29
2. Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga	429,83	434,31	461,88	490,17	562,94
3. Konsumsi Pemerintah	2.650,74	2.776,09	2.877,78	2.962,47	3.110,01
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	6.588,65	6.937,45	7.020,40	7.307,84	7.559,33
5. Perubahan Inventori	94,51	138,75	(26,59)	(26,62)	6,92
6. Net-Ekspor	(1.313,43)	1.266,07	5.329,21	4.280,13	4.589,24
<b>PDRB</b>	<b>19.702,65</b>	<b>23.242,91</b>	<b>28.175,46</b>	<b>28.377,15</b>	<b>30.088,73</b>

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025*

r Angka revisi  
 \* Angka sementara  
 \*\* Angka sangat sementara

**Tabel 2.10**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan**  
**Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Aceh Utara (Milyar Rupiah),**  
**Tahun 2020-2024**

<b>KOMPONEN</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
1. Konsumsi Rumah Tangga	8.081,07	8.025,71	8.249,56	8.548,38	9.001,71
2. Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga	280,68	281,13	289,52	304,07	343,21
3. Konsumsi Pemerintah	2.039,63	2.040,61	2.042,19	2.026,81	2.106,26
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.048,65	5.049,63	4.941,69	4.938,34	4.993,03
5. Perubahan Inventori	90,39	80,66	(15,54)	(14,60)	3,75
6. Net-Ekspor	1.477,04	1.448,35	2.212,65	2.007,96	1.997,84
<b>PDRB</b>	<b>17.017,45</b>	<b>16.926,10</b>	<b>17.720,06</b>	<b>17.810,96</b>	<b>18.445,79</b>

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025*

r Angka revisi  
 \* Angka sementara  
 \*\* Angka sangat sementara

## 2. Laju Inflasi

Laju Inflasi menunjukkan tingkat perubahan harga-harga yang terjadi di suatu daerah. Laju inflasi Kabupaten Aceh Utara disetarakan dengan Kota Lhokseumawe. Perkembangan inflasi Kabupaten Aceh Utara dan Lhokseumawe selama 5 tahun terakhir mengalami kondisi fluktuatif, dimana

pada tahun 2020 inflasi sebesar 3,55 persen dan tahun 2021 sebesar 1,97 persen, namun pada tahun 2022 sebesar 5,37 dan 2024 terkendali sebesar 2,79 persen.

Tabel 2.11  
Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2020 -2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Lhokseumawe / Aceh Utara	3,55	1,97	5,37	1,56	2,79
Aceh	3,59	2,24	5,89	1,53	2,17
Nasional	1,68	1,87	5,51	2,61	1,56

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Tahun 2025 dan Bank Indonesia KPW Lhokseumawe

### 3. PDRB Perkapita

Angka PDRB mencerminkan produktivitas secara umum, tanpa mempertimbangkan pembagiannya ke masing-masing penduduk. Dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk, akan diketahui tingkat produktivitas per kapita (PDRB per kapita). PDRB per kapita sering digunakan sebagai indikator awal untuk mengukur kesejahteraan penduduk sesuatu daerah. Untuk membandingkan kesejahteraan antar daerah yang sering dipakai adalah PDRB per kapita ADHB sedangkan untuk membandingkan antar waktu, PDRB perkapita ADHK lebih tepat. Perkembangan PDRB per kapita ADHK Aceh Utara dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 cenderung meningkat, dari Rp 28,29 juta pada tahun 2020 menjadi Rp.29,87 juta pada tahun 2024. Untuk perkembangan ADHB pada tahun 2020 mencapai 32,76 juta terus meningkat sampai dengan tahun 2023 sebesar 45,56 juta dan tahun 2024 sebesar 47,60.

Tabel 2.12  
PDRB Per Kapita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024

<b>Nilai PDRB (milliar rupiah)</b>					
<b>Tahun</b>	2020	2021	2022	2023	2024
ADHB	19.702,65	23.242,91	28.310,46	28.472,15	30.083,73
ADHK	17.017,45	16.926,10	17.720,06	17.810,96	18.445,79
ADHB	32,76	38,08	45,61	45,41	47,60
ADHK	28,29	27,72	28,80	28,50	29,18
Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHB	2,5	16,24	20,37	-0,58	4,83

<b>Nilai PDRB (miliar rupiah)</b>					
<b>Tahun</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHK 2010	3,35	-1,99	3,46	0,64	2,40
Jumlah Penduduk (ribu orang)	603	610	618	625	634
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)	-2,3	1,1	1,07	1,62	1,44

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Tahun 2025

#### 4. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan persoalan makro yang harus diatasi secara berkelanjutan. Kemiskinan juga dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara dari tahun 2020-2024 cenderung menurun dari 17,02 persen pada tahun 2020 turun menjadi 16,11 pada tahun 2024, namun pada tahun 2021 peningkatan sedikit dibanding tahun sebelumnya. Persentase kemiskinan Aceh Utara masih berada di atas Aceh dan Nasional sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.13  
Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan  
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024

<b>Uraian</b>	<b>Tahun</b>				
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Aceh Utara	17,02	17,43	16,86	16,64	16,11
Aceh	15,43	15,53	14,64	14,45	12,64
Nasional	10,19	9,71	9,54	9,36	8,57

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025

Untuk memahami kondisi kemiskinan yang lebih komprehensif, perlu diketahui indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Adapun indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan indeks keparahan kemiskinan menggambarkan penyebaran pengeluaran

diantara penduduk miskin. Perkembangan Indeks Kedalaman (*Poverty Gap Index-P1*) dan Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) Kabupaten Aceh Utara, Aceh dan Nasional periode tahun 2020 -2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini. Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Aceh Utara cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 (P1) Kabupaten Aceh Utara sebesar 2.60, lebih rendah dari Aceh dan lebih tinggi dari Nasional, pada tahun 2023 sebesar 2,16 dan di tahun 2024 sebesar 2,78. Sedangkan nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Aceh Utara naik dari 0,63 pada tahun 2020 menjadi 0,70 pada tahun 2024.

Tabel 2.14  
Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan  
Aceh Utara, Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)					
Aceh Utara	2,60	2,17	2,84	2,16	2,78
Aceh	2,85	2,86	2,49	2,76	2,62
Nasional	1,75	1,67	1,56	1,16	1,46
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)					
Aceh Utara	0,63	0,43	0,57	0,42	0,70
Aceh	0,83	0,75	0,61	0,78	0,71
Nasional	0,47	0,42	0,38	0,28	0,35

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025

## 5. Indeks Gini Ratio

Indeks Gini merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk menganalisa tingkat kesenjangan di suatu daerah. Nilai Gini Ratio yang terletak antara 0,50–0,70 menandakan pemerataan yang sangat timpang, sedangkan apabila nilainya terletak antara 0,36–0,49 menunjukkan kesenjangan sedang, sementara apabila nilai Gini terletak diantara 0,20–0,35 dinyatakan pemerataan relatif tinggi (merata). Dalam hal ini, kenyataannya tidak mungkin suatu daerah/wilayah mempunyai angka gini ratio yang besarnya sama dengan nol dan satu. Perkembangan gini rasio Kabupaten Aceh Utara selama lima tahun terakhir berfluktuasi diantara 0,20-0,35 atau berada dalam kategori pemerataan relatif tinggi (merata). Gini rasio Kabupaten Aceh Utara masih lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Aceh.

Perkembangan gini rasio Kabupaten Aceh Utara dan perbandingannya dengan gini rasio Provinsi Aceh dan nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.15  
Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Aceh Utara dan  
Provinsi Aceh Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Aceh Utara	0,261	0,283	0,275	0,294	0,267
Provinsi Aceh	0,323	0,323	0,291	0,296	0,294
Nasional	0,385	0,384	0,381	0,388	0,381

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tahun 2025

### 2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

#### 1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah, karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, intelektualitas dan standar hidup yang layak. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan 3 (tiga) dimensi dasar yang antara lain mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Dalam pengukuran dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup saat lahir, pengukuran dimensi pengetahuan menggunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, sedangkan pengukuran dimensi standar hidup layak menggunakan indikator pengeluaran per kapita disesuaikan.

Nilai IPM Kabupaten Aceh Utara selama lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2020 IPM Kabupaten Aceh Utara sebesar 70,95 meningkat mencapai 73,35 pada tahun 2024, namun IPM Aceh Utara masih di bawah IPM Aceh dan Nasional sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16  
Perkembangan IPM Kabupaten Aceh Utara,  
Provinsi Aceh dan Nasional Menurut Jenis Kelamin  
Tahun 2020-2024 (UHHSP2020LF)

Tahun	IPM								
	Aceh Utara			Aceh			Nasional		
	Lk.	Pr.	Lk. dan Pr.	Lk.	Pr.	Lk. dan Pr.	Lk.	Pr.	Lk. dan Pr.
2020	74,29	68,81	70,95	77,28	71,26	73,29	76,78	70,14	72,81
2021	74,43	69,09	71,08	77,41	71,5	73,48	77,03	70,56	73,16
2022	75,2	69,87	71,85	78,05	72,08	74,11	77,47	71,31	73,77
2023	75,70	70,68	72,50	78,47	72,75	74,70	77,96	71,95	74,39
2024			73,35			75,36			75,02

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2025

## 2. Angka Melek Huruf

Salah satu aspek pendidikan yang mempengaruhi IPM adalah Angka Melek Huruf (AMH). Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Pada periode 2020-2024, kondisi capaian ini dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.17  
Perkembangan Angka Melek Huruf Usia 15 Tahun Ke Atas  
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Melek Huruf (AMH)	99,18	99,28	98,88	99,55	98,75

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2025

## 3. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan bahwa lamanya penduduk di Kabupaten Aceh Utara rata-rata dalam menempuh pendidikan disetiap jenjang pendidikan. Perkembangan angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Aceh Utara selama lima tahun

terakhir cenderung meningkat dari 8,63 tahun pada tahun 2020 meningkat menjadi 9,11 tahun pada tahun 2024. Jika dilihat menurut jenis kelamin, angka rata-rata lama sekolah laki-laki lebih tinggi dibanding dengan angka rata-rata lama sekolah perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.18  
Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Aceh Utara, Aceh dan Nasional  
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020 – 2024

Tahun	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)								
	Aceh Utara			Aceh			Nasional		
	Lk.	Pr	Lk. dan Pr	Lk.	Pr	Lk. dan Pr	Lk.	Pr	Lk. dan Pr
2020	8,86	8,19	8,63	9,54	9,13	9,33	8,90	8,07	8,48
2021	8,87	8,31	8,64	9,55	9,22	9,37	8,92	8,17	8,54
2022	9,02	8,40	8,73	9,66	9,24	9,44	8,99	8,39	8,69
2023	9,02	8,72	8,85	9,7	9,4	9,55	9,07	8,48	8,77
2024			9,11			9,64			8,85

*Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2025*

#### 4. Angka Harapan Lama Sekolah

Selain rata-rata lama sekolah, komponen IPM dari unsur pendidikan adalah Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka harapan lama sekolah Kabupaten Aceh Utara meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 angka harapan lama sekolah Kabupaten Aceh Utara 14,70 tahun dan meningkat menjadi 14,75 tahun pada tahun 2024. Rata-rata angka harapan lama sekolah Aceh Utara sudah berada di atas provinsi. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Aceh Utara, Aceh dan Nasional selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.19  
Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Aceh Utara, Aceh dan Nasional  
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2024

Tahun	Aceh Utara			Aceh			Nasional		
	Lk.	Pr	Lk. dan Pr	Lk.	Pr	Lk. dan Pr	Lk.	Pr	Lk. dan Pr
2020	14,40	15,10	14,70	14,25	14,48	14,31	12,93	13,04	12,98
2021	14,41	15,11	14,71	14,26	14,53	14,36	12,95	13,22	13,08
2022	14,43	15,13	14,73	14,27	14,54	14,37	12,96	13,28	13,10
2023	14,28	14,61	14,74	14,61	13,15	14,38	13,15	13,33	13,15
2024			14,75			14,39			13,21

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

#### 5. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup (AHH) atau yang dikenal juga dengan Angka Harapan Hidup saat lahir merupakan rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Usia Harapan Hidup biasanya digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan meningkatkan derajat sosial secara menyeluruh. Keberhasilan program pembangunan ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu daerah. Angka Usia Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Aceh Utara selama lima tahun terakhir cenderung meningkat dari 72,30 tahun pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 72,75 tahun pada tahun 2024. Perhitungan tahun 2020-2024 menggunakan Usia Harapan Hidup (UHH) *Long Form* SP2020. Usia Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Aceh Utara lebih rendah dibanding Aceh dan nasional, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.20  
Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Aceh Utara, Aceh dan Nasional  
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2024 (LFSP2020)

Tahun	Aceh Utara			Aceh			Nasional		
	Lk.	Pr.	Lk dan Pr.	Lk.	Pr.	Lk dan Pr.	Lk.	Pr.	Lk dan Pr.
2020	70,34	74,35	72,30	70,72	74,75	72,69	71,25	75,6	73,37
2021	70,35	74,36	72,30	70,74	74,77	72,71	71,3	75,72	73,46
2022	70,54	74,56	72,50	70,95	74,99	72,92	71,46	76,05	73,70
2023	70,66	74,69	72,63	71,04	75,18	73,06	71,61	76,37	73,93
2024			72,75			73,20			74,15

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh Tahun 2025

## 6. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka atau sering disebut TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dengan kata lain, pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran ini terjadi akibat belum mendapatkan pekerjaan namun telah berusaha maksimal atau dikarenakan faktor malas mencari pekerjaan/malas bekerja. Seperti yang terlihat pada tabel di bawah persentase TPT penduduk Kabupaten Aceh Utara mengalami fluktuasi.

Tabel 2.21  
Tingkat Pengangguran Terbuka  
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020–2024

TPT (persen)	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Aceh Utara	8,56	8,31	7,08	7,07	6,88
Provinsi Aceh	6,59	6,30	6,17	6,03	5,75
Nasional	7,07	6,49	5,86	5,32	4,91

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Tahun 2025

### 2.1.2.3 Fokus Seni, Budaya dan Olah Raga

Kondisi lain dalam fokus kesejahteraan masyarakat adalah usaha meningkatkan ekspresi masyarakat dalam melestarikan seni budaya dan olahraga, ini sangat sesuai dengan Kabupaten Aceh Utara yang berjuluk sebagai "Bumi Samudera Pase" memiliki beragam budaya yang khas dan unik

serta sejarah Kerajaan Samudera Pase yang pernah muncul pada abad ke-13 Masehi.

Tabel. 2.22  
Jumlah Grup Kesenian di Kabupaten Aceh Utara  
Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah sanggar kesenian	121	121	121	121	121
Jumlah museum	1	1	1	1	1
Jumlah pusat Kebudayaan	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025

Perkembangan penggiat seni dan budaya di Kabupaten Aceh Utara stagnan dari tahun ke tahun, sementara potensi Seni Budaya dan Pariwisata mestinya menjadi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian, tetapi potensi ini belum dikelola baik sehingga belum memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian seni budaya.

Tabel 2.23  
Objek Wisata Kabupaten Aceh Utara yang dapat Dikembangkan

No	Objek Wisata /Wisata Budaya	Kecamatan
1	Pantai Dakuta Bungkah	Muara Batu
2	Pemandian Krueng Sawang	Sawang
3	Air Terjun Blang Kolam	Kuta Makmur
4	Air Terjun Seumirah/Lindek	Nisam
5	Makam Raja Muhammad	Syamtalira Bayu
6	Makam Para Raja Syuhada Cot Plieng	Syamtalira Bayu
7	Tugu Cot Plieng	Syamtalira Bayu
8	Makam Sultan Malikussaleh dan Malikul Dhahir	Samudera
9	Makam Tgk Peut Ploh Peut	Samudera
10	Makam Naina Husam Al-Din	Samudera
11	Makam Said Syarif	Samudera
12	Makam Sulthanah Nahrisyah	Samudera
13	Makam Sidi Abdullah Tajulnillah	Samudera
14	Makam Tgk Saleh Salihin	Samudera
15	Makam Tgk Batee Balee	Samudera
16	Makam Tgk Syaref	Samudera
17	Makam Maulana Abdurrahman Al-fasi	Samudera
18	Pantai Sawang	Samudera
19	Makam Ratu Al-'Aqla Binti Malikuldhahir	Matangkuli

No	Objek Wisata /Wisata Budaya	Kecamatan
20	Rumah Adat Cut Meutia	Matangkuli
21	Makam Cut Meutia	Matangkuli
22	Pantai Bantayan dan Pantai Ulee Rubek	Seunuddon
23	Pantai Lapang (Kuala Cangkoi)	Lapang
24	Pantai Lancok	Syamtalira Bayu
25	Makam Cut Asiah	Tanah Pasir
26	Makam Pang Lateh/Pang Nanggroe	Lhoksukon
27	Makam Peutua Dollah	Baktiya Barat
28	Makam Putroe Beutong	Meurah Mulia
29	Makam Tgk. Di Geulanggang	Samudera

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kab. Aceh Utara Tahun 2025

Pembangunan di bidang olahraga berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang layak dan memadai menjadi salah satu perhatian penting pemerintah. Aspek keolahragaan juga tidak luput dari perhatian Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam upaya pembinaan dan peningkatan prestasi atlet melalui program kegiatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga. Hal ini terlihat dari cabang-cabang pembinaan yang telah dilakukan selama ini seperti Sepak bola, futsal, volly ball, badminton, tenis meja, tenislapangan, renang, dayung, tinju, panjat tebing, atletik, sepeda, anggar dan lainnya yang dibina di bawah pembinaan KONI Kabupaten Aceh Utara.

Sementara itu aspek keolahragaan juga tidak luput dari perhatian Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam upaya pembinaan dan peningkatan prestasi atlet melalui program kegiatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga. Hal ini terlihat dari cabang-cabang pembinaan yang telah dilakukan selama ini seperti Sepak bola, futsal, volly ball, badminton, tenis meja, tenis, renang, dayung, tinju, panjat tebing, atletik, sepeda, anggar dan lainnya yang dibina di bawah pembinaan KONI Kabupaten Aceh Utara. Selain itu juga peningkatan prasarana olahraga juga merupakan dilakukan melalui program kegiatan peningkatan sarana dan prasarana olahraga seperti sarana prasarana di Kecamatan Lhoksukon terdiri dari fasilitas olahraga *indoor* dan *out door*, lapangan sepak bola (stadion) di Kecamatan Baktiya serta kecamatan-kecamatan lainnya.

### **2.1.3. Aspek Pelayanan Umum**

#### **2.1.3.1 Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan.

##### **1. Pendidikan**

Pendidikan merupakan sarana untuk menstabilkan norma dan nilai masyarakat, begitu pentingnya masalah pendidikan sebagai media untuk mensosialisasikan dan mereproduksi nilai-nilai tata susila keyakinan dan nilai-nilai dasar agar masyarakat luas berfungsi secara baik dalam berbangsa dan bernegara, maka diperlukan 4 pilar yang kokoh yang bersinergi untuk menunjang hal dimaksud yaitu perluasan dan pemerataan akses; peningkatan mutu dan relevansi pendidikan; tata kelola dan akuntabilitas publik; dan pendidikan yang bernuansa islami. Indikator kinerja pelayanan pendidikan dapat dilihat dari tingkat partisipasi sekolah, ketersediaan sarana dan prasarana, ketersediaan tenaga pengajar serta tingkat kelulusan. Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI) Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal yang diarahkan pada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berakhlak mulia sebagai insane pembelajar sepanjang hayat yang mampu mengaktualisasikan dirinya secara optimal dalam berbagai keadaan dan tantangan masa depan.


##### **a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Pendidikan anak usia dini bertujuan agar semua anak usia dini memiliki kesempatan tumbuh kembang secara optimal. PAUD juga

merupakan modal pendidikan dalam rangka persiapan untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Secara lebih spesifik program ini bertujuan meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan melalui:

- (1) PAUD non formal seperti kelompok bermain, Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat;
- (2) PAUD formal seperti Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhotul Atfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat.

Kondisi saat ini di Kabupaten Aceh Utara akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini sudah menjangkau 27 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara, dengan rincian; 46 lembaga TK Pembina Negeri, 269 lembaga TK Swasta, 132 Kelompok Bermain, 15 Taman Penitipan Anak dan 51 lembaga Satuan Paud Sejenis. Sehingga jumlah total layanan PAUD di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 513 lembaga. Perkembangan Angka Partisipasi PAUD atau persentase anak usia 3-6 tahun yang pernah dan sedang berpartisipasi pada Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Aceh Utara tahun 2020 - 2024 sebagaimana terlihat pada gambar berikut:




Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Tahun 2025

Gambar 2.11  
Persentase Anak Usia 3-6 Tahun yang Berpartisipasi pada Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024

b. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar adalah perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase, APK untuk mengetahui banyaknya siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak di luar usia sekolah. Tahun 2020 nilai APK SD Kabupaten Aceh Utara sebesar 107,88 dan meningkat mencapai 108,23 pada tahun 2024 sedangkan untuk SMP pada tahun 2020 sebesar 102,45 dan terjadi penurunan pada tahun 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh Tahun 2025

Gambar 2.12  
Angka Partisipasi Kasar SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Aceh Utara  
Tahun 2020-2024

c. Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)

Angka Pendidikan yang Ditamatkan adalah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah disekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar/ijazah. Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan memberikan gambaran terhadap kualitas sumber daya manusia. Semakin banyak penduduk yang berpendidikan tinggi menunjukkan keadaan kualitas penduduk yang semakin baik. Tabel berikut menunjukkan *trend* angka penduduk yang menamatkan sekolah pada jenjang pendidikan SMP ke

atas menunjukkan perkembangan yang cenderung meningkat dalam 5 (lima) tahun terakhir. Meningkatnya jumlah penduduk yang menamatkan sekolah pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kesejahteraan dan kesadaran penduduk terhadap pendidikan terus meningkat.

Tabel 2.24  
Persentase Penduduk Kabupaten Aceh Utara Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2020-2024

Pendidikan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tidak mempunyai ijazah	7,40	10,42	10,01	9,09	6,23
SD/MI/Paket A/SDLB	26,95	22,88	22,14	22,39	22,97
SMP/MTs/Paket B/SMPLB	25,37	27,07	26,53	27,94	28,19
SMA/SMK/MA	32,42	31,29	31,37	31,29	33,74
DI/DII/DIII/DIV/S1/S2/S3	7,87	8,35	9,96	9,29	8,87
Total	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2025, Data diolah

Berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk Kabupaten Aceh Utara berumur 15 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.25  
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas di Kabupaten Aceh Utara Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2024


Pendidikan	2020		2021		2022		2023		2024	
	Lk.	Pr.	Lk.	Pr.	Lk.	Pr.	Lk.	Pr.	Lk.	Pr.
Tidak mempunyai ijazah	7,38	7,43	9,79	11,02	8,69	11,29	8,79	9,38	5,01	7,4
SD/MI/Paket A/SDLB	25,52	28,3	22	23,72	20,58	23,64	20,76	23,94	21,14	24,73
SMP/MTs/Paket B/SMPLB	25,91	24,85	28,34	25,85	26,74	26,33	27,88	28	29,58	26,85
SMA/SMK/MA	34,66	30,28	33,44	29,25	35,35	27,51	35,41	27,36	37,27	30,35
DI/DII/DIII/DIV/S1/S2/S3	6,52	9,14	6,44	10,16	8,62	11,24	7,17	11,31	7	10,67
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2025, Data diolah

Persentase penduduk laki-laki yang berpendidikan SMP ke atas lebih tinggi dibanding penduduk perempuan, namun untuk pendidikan SMA ke atas, persentase penduduk perempuan lebih tinggi dibanding penduduk laki-laki.

d. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. APM digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai. Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia yang tepat di jenjang pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Murni Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada gambar berikut :




Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Tahun 2025

Gambar 2.13  
Angka Partisipasi Murni SD/MI dan SMP/MTs  
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024

APM Kabupaten Aceh Utara untuk jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs dari tahun 2020 sampai 2023 cenderung meningkat tetapi belum mencapai 100 persen, namun pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan hal ini menggambarkan bahwa masih terdapat masyarakat yang menyekolahkan anak tidak tepat waktu untuk jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs.

e. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah (APS) dapat menggambarkan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Indikator ini digunakan untuk melihat dan mengevaluasi program wajib belajar. APS yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah penduduk usia tertentu. Semakin tinggi capaian APS maka semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Perkembangan APS kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada Tabel berikut :



Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Tahun 2025

Gambar 2.14  
Perkembangan APS Menurut Jenjang Pendidikan  
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024

f. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah adalah perbandingan antara jumlah capaian kinerja APS tingkat jenjang pendidikan tertentu se-kabupaten dengan jumlah seluruh APS jenjang pendidikan tertentu se-kabupaten dikalikan dengan seratus persen. Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan, misalnya angka putus sekolah SD menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD yang dinyatakan dalam persen sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.26  
Angka Putus Sekolah Kabupaten Aceh Utara  
Tahun 2020-2024 (persen)

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI	0,01	0,2	0,85	0,21	0,34
2	SMP/MTs	1,62	1,51	0,19	2,72	1,77

*Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025*

g. Angka Kelulusan

Angka kelulusan adalah perbandingan jumlah lulusan pada jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang pendidikan tertentu tahun sebelumnya. Tingkat kelulusan bias menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan proses pendidikan. Tabel berikut menunjukkan tingkat kelulusan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 2.27  
Angka Kelulusan Kabupaten Aceh Utara  
Tahun 2020-2024 (Persen)

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI	99,56	99,99	99,99	99,99	99,99
2	SMP/MTs	99,49	99,99	99,99	99,99	99,99

*Sumber :Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025*

h. Angka Melanjutkan Sekolah

Angka melanjutkan sekolah merupakan perbandingan jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang pendidikan tertentu tahun tertentu dengan jumlah lulusan pada jenjang pendidikan di bawahnya tahun ajaran sebelumnya dikalikan seratus persen. Angka melanjutkan sekolah mulai SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke SMU/SMK/MA pada periode tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.28  
Angka Melanjutkan Sekolah Kabupaten Aceh Utara  
Tahun 2020-2024 (persen)

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Dari SD/MI ke SMP/MTs	90,56	86,56	85,23	82,08	84,78
2	Dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	84,97	86,68	86,06	78,61	86,97

*Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025*

i. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan merupakan salah satu bagian penting yang akan mendukung terwujudnya proses belajar mengajar yang kondusif. Kebijakan peningkatan fasilitas pendidikan yaitu dengan menyediakan Ruang Kegiatan Belajar-mengajar (RKB), Laboratorium dan fasilitas pendukung lainnya akan membantu tindakan guru dalam mengajar. Ketersediaan fasilitas pendidikan di Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2024 belum terhitung Jumlah Fasilitas MI dan Mts, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.29  
Jumlah Fasilitas Pendidikan  
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI	412	413	413	415	415
2	SMP/MTs	195	192	193	199	199

*Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025*

Teknologi pendidikan bukan dipandang secara fasilitas seperti laptop dan infokus. Akan tetapi teknologi merupakan ide untuk merancang program tersebut dan sarana prasaran tersebut hanya merupakan alat bantu pendidikan. Teknologi pendidikan yang terpenting adalah ide guru, rancangan guru, dan cara guru dalam mengajar. Teknologi pendidikan adalah tindakan guru untuk mengarahkan siswa pada tujuan pendidikan. Alat bantu yang merupakan fasilitas tersebut yaitu gedung RKB (Ruang Kegiatan Belajar-mengajar) yang merupakan sarana pembantu dari tindakan guru dalam mengajar.

Kondisi fasilitas sekolah dapat juga dilihat dari akreditasi sekolah. Pada tahun 2024, PAUD yang telah terakreditasi berjumlah 225 dari 512 sekolah atau hanya sebesar 43,94 persen. Untuk jenjang Pendidikan SD sebanyak 366 sekolah atau 100 persen telah terakreditasi dengan status akreditasi A sebesar 6,01 persen. Sedangkan untuk jenjang SMP sebanyak 141 sekolah atau 95,27 persen telah terakreditasi dengan status akreditasi A sebesar 12,84 persen. Sekolah yang telah memperoleh akreditasi A untuk semua jenjang Pendidikan berjumlah 47 dari 1.026 sekolah atau 4,91 persen. Jumlah sekolah yang telah terakreditasi untuk setiap jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.30  
Jumlah Sekolah yang Terakreditasi Tahun 2024

No	Jenjang	Jumlah Sekolah	Status Akreditasi	Jumlah Terakreditasi	Persentase
1	PAUD (TK, Paud, SBB, SPS)	512	Akreditasi A	6	1,17
			Akreditasi B	123	24,02
			Akreditasi C	96	18,75
			Belum Ter Akreditasi	287	56,05
2	SD	366	Akreditasi A	22	6,01
			Akreditasi B	287	78,42
			Akreditasi C	57	15,57
			Belum Ter Akreditasi	-	0,00
3	SMP	148	Akreditasi A	19	12,84
			Akreditasi B	78	52,70
			Akreditasi C	44	29,73
			Belum Ter Akreditasi	7	4,73

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025

j. Rasio Ketersediaan Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah merupakan indikator untuk mengukur kemampuan jumlah sekolah dalam menampung penduduk usia sekolah. Rasio ini adalah perbandingan jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan, yang dapat menunjukkan kemampuan untuk menampung penduduk usia pendidikan.

Tabel 2.31  
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah  
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI					
Jumlah Gedung Sekolah	412	413	413	415	415
Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Thn	72.682	73.492	72.765	74.433	71.376
Rasio/10.000	56,69	56,20	56,76	55,75	58,14
SMP/MTs					
Jumlah Gedung Sekolah	186	191	192	196	197
Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Thn	37.589	39.375	34.794	36.096	35.956
Rasio/10.000	49,48	48,51	55,18	54,30	54,79

*Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025*

Rasio ketersediaan fasilitas pendidikan untuk menampung jumlah penduduk usia sekolah tertentu menunjukkan tingkat penyebaran layanan pendidikan juga meningkat. Hal ini terlihat dari pertumbuhan gedung sekolah untuk menjangkau akses layanan pendidikan di daerah-daerah yang terpencil dan terjauh. Rasio ketersediaan sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Aceh Utara dari tahun 2020 sampai tahun 2024 cenderung meningkat karena ada penambahan jumlah sekolah swasta pada tahun 2023 dan 2024.

k. Rasio Guru terhadap Murid

Rasio guru terhadap murid merupakan indikator untuk mengukur efektifitas dan efisiensi selama proses pembelajaran. Rasio ini adalah perbandingan jumlah guru dan murid berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 murid.

Tabel 2.32  
Rasio Murid dan Guru Jenjang Pendidikan Kabupaten Aceh Utara  
Tahun 2020-2024

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
I	SD/MI					
	1. Jumlah Guru	5.270	5.590	5618	5565	5610
	2. Jumlah Murid	60.482	59.468	59.699	59.713	61.607
	3. Rasio Guru/Murid	0,0871	0,0940	0,0941	0,0932	0,0911
	4. Rasio guru/murid per 10.000	871	940	941	932	911
	5. Rasio	1:9	1:9	1:9	1:9	1:9

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
II	SMP/MTS					
	1. Jumlah Guru	2.761	2.943	2923	2924	3127
	2. Jumlah Murid	24.973	24.970	24.352	24.346	24.859
	3. Rasio Guru/Murid	0,1106	0,1179	0,1200	0,1201	0,1258
	4. Rasio guru/murid per 10.000	1.106	1.179	1.200	1.201	1.258
	5. Rasio	1:11	1:11	1:12	1:12	1:12

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025

Rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2024 adalah 911 artinya ada 911 guru yang melayani 10.000 murid atau 1 : 9 Sedangkan rasio guru terhadap murid jenjang Pendidikan SMP/MTs 125, Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa rasio guru terhadap murid di Kabupaten Aceh Utara berada di atas standar yaitu 1 : 12.

#### I. Rasio Guru/Murid Perkelas Rata-rata

Dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan yang bermutu harus dijamin ketersediaan ruang kelas yang layak untuk masing-masing jenjang pendidikan. Rasio guru/murid per kelas rata-rata adalah perbandingan antara jumlah guru per kelas dengan jumlah murid dalam satuan pendidikan tertentu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.33  
Rasio Guru dan Murid Perkelas Rata-rata Kabupaten Aceh Utara  
Tahun 2020-2024

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
I	SD/MI					
	1. Jumlah Guru	5.270	5.590	5.618	5.565	5.610
	2. Jumlah Murid	60.482	59.468	59.709	59.713	61.067
	3. Jumlah Ruang Kelas	2.975	3.133	3.321	2.919	3.429
	4. Rasio guru per kelas	1,77	1,78	1,69	1,91	1,64
	5. Rasio Murid per kelas	20,33	18,98	17,98	20,46	17,81
II	SMP/MTs					
	1. Jumlah Guru	2.761	2.943	2.930	2.924	3.127
	2. Jumlah Murid	24.973	24.970	24.461	24.346	24.859
	3. Jumlah Ruang Kelas	1.179	1.232	1.331	1.153	1.316
	4. Rasio guru per kelas	2,34	2,39	2,20	2,54	2,38
	5. Rasio Murid per kelas	21,18	20,27	18,38	21,12	18,89

Sumber :Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025

Dari Tabel di atas dapat dilihat di tahun 2024 rasio guru per kelas rata-rata pada jenjang Pendidikan SD/MI adalah 1 : 1,64 : 17,81 dan pada jenjang Pendidikan SMP/MTs adalah 1 : 2,38 : 18,89 yang dapat diinterpretasikan bahwa satu kelas ditempati oleh sekitar 20 murid.

m. Guru yang Memenuhi Kualifikasi

Kualifikasi guru merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka mendorong peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan jumlah guru yang berkualifikasi S1/D.IV selama periode 2020-2024 sangat dipengaruhi oleh faktor tuntutan peraturan yang mensyaratkan kualifikasi S1/D.IV untuk mendapatkan tunjangan profesi/sertifikasi. Persentase guru yang berpendidikan S1/D.IV selama tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.34  
Guru dengan Kualifikasi S1/DIV  
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Guru SD/MI ≥ S1/D4	5.047	4.779	4.899	5.140	5.109
	Jumlah Guru	5270	5.590	5.618	5.729	5.610
	Persentase SD/MI	95,77	85,49	87,20	89,72	91,07
2	Jumlah Guru SMP/MTs ≥ S1/D4	2.666	2780	2731	2821	2792
	Jumlah Guru	2.761	2.943	2.930	3021	2945
	Persentase SMP/MTs	96,56	94,46	93,21	93,38	94,80

Sumber :Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara 2025

2. Kesehatan

a. Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi (AKB) merupakan indikator keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan di mana dapat menggambarkan perkembangan derajat kesehatan, dapat juga digunakan sebagai indikator penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya. Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Trend AKB di Kabupaten Aceh Utara tahun 2020-2024 berada pada angka 5-7 per 1.000 kelahiran hidup sampai

tahun 2023 turun menjadi 6/1000 KH, pada tahun 2024 dengan jumlah kelahiran hidup 9.274 kelahiran, penyebab kematian masih banyak didominasi oleh kasus Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan adanya gangguan pernafasan (aspeksia) yang menyebabkan bayi tidak dapat dilahirkan dengan selamat. BBLR banyak ditemukan di Kabupaten Aceh Utara karena faktor gizi pada ibu hamil yang menderita Kekurangan Energi Kronis (KEK) di sertai anemia atau KEK tanpa anemia maupun anemia tanpa adanya KEK merupakan penyebab lahirnya bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). Sedangkan Aspeksia atau gangguan pernafasan terjadi pada bayi yang premature, kelainan bawaan pada bayi dan partus yang lama atau partus tidak maju.

Angka kematian bayi (AKB) merupakan indikator keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan di mana dapat menggambarkan perkembangan derajat kesehatan, dapat juga digunakan sebagai indikator penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya.

Tabel 2.35  
Angka Kematian Bayi Kabupaten Aceh Utara  
Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kematian Bayi (AKB)	5/ 1000	5/ 1000	5/ 1000	7/ 1000	6/ 1000

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025*

b. Angka Kematian Ibu (AKI)

Indikator lainnya untuk menilai derajat Kesehatan masyarakat adalah Angka Kematian Ibu (AKI). AKI merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan upaya kesehatan ibu. AKI adalah rasio kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau insidental di setiap 100.000 kelahiran hidup. AKI di Kabupaten Aceh Utara selama tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.36  
Angka Kematian Ibu Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kematian Ibu (AKI)	138/ 100.000	228/ 100.000	106/ 100.000	173/ 100.000	129/ 100.000

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025*

Angka Kematian Ibu (AKI) dalam 5 tahun di mulai dari tahun 2020 sampai 2024 masih berfluktuasi, dalam 5 tahun itu AKI paling rendah pada tahun 2022 dan paling tinggi pada tahun 2021. AKI pada tahun 2024 menjadi 129/100.000 KH. Upaya penurunan AKI harus dilakukan sedini mungkin dengan melakukan screening bagi ibu-ibu hamil yang resiko tinggi, riwayat penyakit kronis dan gangguan kesehatan lainnya, adanya upaya pencegahan dan perhatian khusus bagi ibu-ibu yang mengalami kondisi seperti tersebut di atas sehingga dapat diambil tindakan yang tepat dan cepat dalam mengatasi terjadinya kasus-kasus penyebab kematian pada ibu melahirkan.

Pada tahun 2024 penyebab terbesar kematian ibu yaitu post partum hemoragi (perdarahan) yang terjadi pada saat pasca melahirkan biasanya hal ini disebabkan oleh rahim yang tidak berkontraksi dengan baik (atonia uteri), Atonia uteri adalah kondisi di mana rahim tidak dapat berkontraksi dengan baik untuk mengeluarkan plasenta. Ada juga disebabkan karena perdarahan abortus pada ibu hamil dikarenakan usia ibu yang sudah tergolong resti (resiko tinggi) dan ibu mengalami trauma pada saat persalinan.

Ada beberapa faktor yang dapat menempatkan bumil mengalami IUFD salah satunya adalah faktor kesehatan ibu. Hipertensi, diabetes, lupus, penyakit ginjal, gangguan tiroid, dan trombofilia adalah beberapa kondisi yang terkait dengan IUFD. Ibu hamil yang mengalami Emboli air ketuban yaitu Emboli air ketuban adalah kondisi ketika air ketuban masuk dan bercampur ke dalam sistem peredaran darah sang ibu. Kondisi yang bisa terjadi saat atau setelah proses persalinan ini umumnya sulit dicegah dan berisiko menimbulkan komplikasi yang berbahaya bagi ibu maupun bayinya, dan yang paling umum terjadi akibat kematian ibu yaitu ibu mengalami

preeklamsia yang disebabkan oleh gangguan kesehatan, seperti kadar lemak tinggi dalam tubuh, gizi buruk, atau kurangnya aliran darah ke rahim. Tak menutup kemungkinan preeklamsia terjadi karena faktor genetik, sedangkan eklamsia adalah suatu serangan kejang pada wanita hamil yang merupakan komplikasi dari preeklamsia. Ibu hamil dengan preeklamsia atau hipertensi berat dalam kehamilan berisiko muncul eklamsia yang ditandai dengan kejang dan kemudian diikuti penurunan kesadaran atau koma. Penyakit-penyakit tersebutlah yang menjadi faktor penyebab kematian pada ibu di tahun 2024.

c. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Pemeliharaan kesehatan ibu dan anak-anak sejak usia dini merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi peningkatan status kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak.

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Jumlah Posyandu dan jumlah balita yang dilayani di Kabupaten Aceh Utara selama tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.37  
Jumlah Posyandu dan Jumlah Balita  
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024

URAIAN	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Posyandu	969	969	958	956	948
Jumlah Balita	54,494	51.909	59.863	59.795	57.268
Rasio Posyandu/Satuan Balita	17,78	18,66	16	15,98	16,55

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025

Rasio posyandu pada tahun 2020-2024 berada antara 16-22 posyandu per 1.000 balita, rasio ini telah memenuhi standar yaitu 12-50 posyandu per 1.000 balita.

d. Rasio Puskesmas, Pustu per Satuan Penduduk

Dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat dilakukan melalui salah satu sarana penunjang kesehatan yaitu Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu). Semakin banyak jumlah ketersediannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Jumlah dan rasio prasarana kesehatan Kabupaten Aceh Utara tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.38  
Jumlah dan Rasio Prasarana Kesehatan Kabupaten Aceh Utara  
Tahun 2020-2024

Jumlah Prasarana dan Penduduk	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Puskesmas	32	32	32	32	32
Jumlah Poliklinik	-	-	-	-	-
Jumlah Pustu	86	86	87	87	87
Jumlah Prasarana Kesehatan	224	224	224	224	224
Jumlah Penduduk	602.793	608.106	614.640	624.582	631.984
Rasio Prasarana Kesehatan Per satuan penduduk	0,35710	0.35570	0.35570	0,35864	0,35864

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025

Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk idealnya adalah 1:30.000 Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022, 1 (satu) puskesmas melayani 35.570 penduduk dan tahun 2023 satu puskesmas melayani 35.864 penduduk, dapat disimpulkan bahwa rasio puskesmas persatuan penduduk di Kabupaten Aceh Utara masih kurang.

Selain jumlah fasilitas Kesehatan (Puskesmas, Pustu dan Poliklinik) yang memadai untuk melayani seluruh masyarakat, juga perlu diperhatikan kelengkapan sarana dan prasarana yang harus disediakan. Angka rata-rata kelengkapan sarana dan prasarana puskesmas di Kabupaten Aceh Utara

adalah 64,16 persen. Kelengkapan sarana dan prasarana untuk masing-masing puskesmas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.39  
Kelengkapan Alat Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Aceh Utara

No.	Puskesmas	Kelengkapan			Kumulasi (50S+10P+40A)
		Sarana	Prasarana	Alat Kesehatan	
1	Banda Baro	100	42,59	97,28	93,17
2	Cot Girek	100	48,15	94,1	92,46
3	Dewantara	100	62,96	79,75	88,2
4	Lhoksukon	77,59	55,56	70,63	72,6
5	Baktiya Barat	60	51,85	69,77	63,1
6	Simpang Tiga	95,56	40,74	66,85	78,59
7	Nisam Antara	28,89	38,89	64,37	44,08
8	Meurah Mulia	96,55	46,3	60,96	77,29
9	Matangkuli	77,59	51,85	60,04	68
10	Kuta Makmur	98,28	50	59,87	78,08
11	Tanah Pasir	85,96	35,19	58,33	69,83
12	Seunudon	100	100	56,82	82,73
13	Nisam	100	64,81	54,57	78,31
14	Paya Bakong	53,33	46,3	51,91	52,06
15	Tanah Luas	84,21	62,96	50,44	68,58
16	Simpang Kramat	77,78	50	49,07	63,52
17	Syamtalira Aron	80	50	47,6	64,04
18	Baktiya	91,23	55,56	46,88	69,92
19	Sawang	91,38	72,22	45,88	71,26
20	Lapang	91,11	42,59	45,52	68,02
21	Syamtalira Bayu	100	55,56	42,36	72,5
22	Buket Hagu	88,89	48,15	41,83	65,99
23	Muara Batu	100	57,41	39,76	71,64
24	Samudera	100	51,85	38,19	70,46
25	Babah Buloh	100	40,74	38,02	69,28
26	Tanah Jambo Aye	100	59,26	37,95	71,11
27	Lhok Beuringen	97,78	46,3	34,37	67,27
28	Blang Geulumpang	100	42,59	34,2	67,94
29	Langkahan	97,78	40,74	29,81	64,89
30	Geureudong Pase	100	40,74	24,75	63,98
31	Nibong	100	40,74	23,2	63,35
32	Pirak Timu	100	57,41	15,56	61,96
	Rata-Rata	89,96	89,96	50,96	64,16

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025

e. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Dimensi kualitas pelayanan kesehatan masyarakat sangat ditentukan oleh jumlah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang ada terdiri dari berbagai spesialisasi diantaranya dokter. Dokter merupakan tenaga kesehatan yang sangat menentukan dalam menjaga kualitas pelayanan kesehatan. Jumlah dokter pada Puskesmas-Puskesmas dan rasionya terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Utara selama tahun 2020 – 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.40  
Rasio Jumlah Dokter terhadap Jumlah Penduduk  
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024

Jumlah Dokter dan Penduduk	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Dokter	96	93	92	85	113
Jumlah Penduduk	602,793	608.106	614.640	624.582	631.984
Rasio Dokter / Satuan Penduduk	0,016	0,016	0,014	0,013	0,17
Rasio (WHO)	1:1.000	1:1.000	1:1.000	1:1.000	1:1.000

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025

Berdasarkan tabel jumlah dokter selama periode 2020 – 2024 mengalami peningkatan. Rasio dokter persatuan penduduk menurut WHO saat ini adalah 1/1.000 penduduk, artinya 1 dokter melayani 1000 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun 2020 sampai tahun 2024 Kabupaten Aceh Utara masih kekurangan jumlah tenaga dokter ± 500 orang dokter lagi jika dibandingkan dengan rasio yg ditetapkan.

f. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Berdasarkan target SDG's yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesehatan ibu adalah menurunkan angka kematian ibu, dan salah satu periode yang berkontribusi besar terhadap angka kematian ibu adalah periode persalinan. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan adalah pelayanan persalinan yang aman yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan. Target persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan tahun 2024 adalah 100% dari total sasaran ibu hamil.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan selama tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.41  
Jumlah Sasaran Ibu Bersalin dan Ibu Bersalin yang Ditolong  
Tenaga Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Ibu Bersalin yang ditolong oleh Tenaga Kesehatan	12,270	12.230	11.285	10.319	9.243
2.	Jumlah Seluruh Sasaran Ibu Bersalin	13,656	13.656	11.291	10.325	9.244
3.	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	84,51%	89,85%	99,9 %	99,9%	99,9 %

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025*

Upaya peningkatan cakupan persalinan perlu dilakukan melalui upaya pelaksanaan program unggulan kesehatan ibu, peningkatan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan melalui Jampersal (Jaminan Persalinan) serta Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA). Persalinan yang dilakukan di sarana pelayanan kesehatan dapat menurunkan angka kematian ibu saat persalinan karena di tempat tersebut persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan dan tersedia sarana kesehatan yang memadai sehingga dapat menangani komplikasi yang mungkin terjadi pada saat persalinan yang membahayakan nyawa ibu dan bayi. Berdasarkan data di atas ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan pada tahun 2022 dan 2024 mencapai persentase yang sama yaitu 99,9 persen.

g. Cakupan Desa *Universal Child Immunization*

Pemerintah menargetkan program imunisasi dasar lengkap terhadap bayi yang menjadi sasaran harus mendapat imunisasi seluruhnya, sehingga target nasional *Universal Child Immunization* (UCI) sebesar 100 persen dapat tercapai. Dalam rangka mencapai hal tersebut Pemerintah

Kabupaten Aceh Utara berupaya melaksanakan imunisasi dasar lengkap bayi secara merata pada bayi di 852 desa. Cakupan desa UCI di Kabupaten Aceh Utara selama tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.42  
Cakupan Desa UCI Kabupaten Aceh Utara  
Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Desa UCI	35,3	38,1	30	26,2	39,9

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025*

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa cakupan imunisasi di Kabupaten Aceh Utara pada periode tahun 2020-2024 cenderung menurun dan pada tahun 2023 cakupan desa UCI paling rendah sebesar 26,2 % dan naik sedikit di tahun 2024 menjadi 39,9 %. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain faktor internal seperti peningkatan upaya hubungan dengan lintas sektor terkait dan pelibatan tokoh masyarakat dalam program imunisasi. Walaupun cakupan ini belum maksimal dilakukan namun setidaknya mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Sedangkan faktor eksternal antara lain masih adanya isu beberapa jenis vaksin yang dikategorikan haram masih menjadi faktor penyebab masyarakat tidak mau membawa bayi mereka untuk imunisasi, penolakan masyarakat terhadap vaksin suntikan khususnya oleh orang tua bayi, adanya efek Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) seperti terjadinya efek demam dan bengkak pada bagian yang diimunisasi.

#### h. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Pada dasarnya gizi balita dipengaruhi langsung oleh tingkat asupan dan kondisi kesehatan. Asupan balita berkaitan dengan pola asuh dan ketersediaan pangan dalam keluarga. Sedangkan status kesehatan balita dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan akses pelayanan kesehatan.

Rendahnya pemberian Air Susu Ibu (ASI) pada bayi sejak lahir sampai berumur 6 (enam) bulan atau ASI Eksklusif merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya gizi buruk, disamping faktor budaya dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman ibu tentang tahapan pemberian

makanan pada bayi. Pemberian makan yang tidak sesuai dengan umur bayi, seperti pemberian pisang terlalu dini yang berpotensi terhadap gagalnya pemberian ASI eksklusif yang seharusnya diberikan sejak lahir sampai dengan usia 6 bulan tanpa adanya pemberian makanan tambahan lain. Jumlah penderita gizi buruk di Kabupaten Aceh Utara selama tahun 2020-2024 bergerak fluktuatif seperti terdapat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.43  
Cakupan Balita Gizi Buruk  
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Gizi buruk yang mendapat perawatan	955	741	187	120	77
2.	Cakupan gizi buruk yang mendapat perawatan	100	100	100	100	100

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025*

Berdasarkan data pada tabel di atas balita gizi buruk tahun 2021 terdapat 741 kasus, pada tahun 2022 sudah mulai mengalami penurunan 187 kasus dan tahun 2024 sebanyak 77 kasus, semuanya mendapat perawatan atau cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan adalah 100 persen.

Prevalensi stunting dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 terjadi penurunan yang signifikan. Pencapaian ini merupakan suatu keberhasilan yang mestinya harus dilakukan secara terus menerus secara konsisten. Upaya yang dilakukan selama ini dengan melibatkan berbagai sektor terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMPPKB), Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perkim, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan dan Kemenag ternyata telah memberikan dampak yang nyata. Koordinasi dan komunikasi dalam intervensi kegiatan pada target sasaran, dan penetapan lokus yang berbasis data evidence base juga turut berperan dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting di Aceh Utara. Data Prevalensi Stunting di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.44  
Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Aceh Utara  
Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Prevalensi Balita Stunting (persen)	n/a	38,8	38,3	25,2	19,2

*Sumber : Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2025*

i. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC/BTA

Jumlah penderita TBC di Kabupaten Aceh Utara masih tergolong cukup tinggi, dimana Perkiraan Penderita TBC pada tahun 2024 sebanyak 1.064 kasus naik dari tahun 2023 yang berada pada 422 kasus. Pada Tahun 2024 Perkiraan penderita TBC meningkat oleh karena petugas TBC Puskesmas telah melakukan penjarangan/skrining baik berdasarkan temuan langsung maupun pelaporan dari tenaga kesehatan lainnya terkait adanya terduga penderita TBC disuatu daerah. Skrining dilakukan secara ketat dan sesuai dengan indikasi terutama dilakukan pada kontak serumah dan kontak erat, dimana setiap pasien TBC (indeks kasus) dilakukan investigasi kontak (kontak erat dan kontak serumah) sebanyak minimal 8 orang. Selain itu jumlah penderita TBC yang diobati juga meningkat disebabkan tingginya kesadaran masyarakat (pasien) untuk melakukan pengobatan dengan meminum obat sampai sembuh. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC/BTA dalam kurun waktu 5 tahun ini bisa dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 2.45  
Perkiraan Penderita TBC dan Penderita yang Diobati  
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Perkiraan Penderita TBC	2956	2151	2150	2242	2599
2.	Penderita TBC diobati	857	672	1011	923	1074
3.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC/BTA	29%	31,2%	47%	41,2%	41,3%

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025*

j. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Penderita DBD pada tahun 2024 merupakan kasus yang tertinggi selama periode 2020-2024. Angka cakupan penanganan mencapai 100 persen setiap tahunnya.

Tabel 2.46  
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD  
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP	19	25	74	60	88
Jumlah penderita DBD yang ditemukan	61	19	25	74	88
Cakupan	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025

Peningkatan kasus DBD disebabkan tingginya curah hujan sehingga jentik-jentik nyamuk mulai bersarang disekitaran rumah yang terdapat banyak wadah genangan air. Setiap kasus DBD perlu dilakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE), Larvasiding (pembunuhan larva nyamuk), dan Pengasapan (fogging). Semua kasus yang terjadi ditangani dengan baik. Masih dijumpainya kasus yang terjadi, diakibatkan oleh masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap gerakan PSN DBD (Pemberantasan Sarang Nyamuk DBD) yaitu dengan kegiatan 3M (Menguras, Menutup dan Mengubur). Untuk keberhasilan program penanggulangan DBD perlu ditingkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap DBD (khususnya 3M). Selain itu ketercukupan ketersediaan anggaran khususnya untuk kegiatan sosialisai dan fogging sangat mendukung keberhasilan kegiatan penanggulangan DBD.

k. Penemuan Kasus HIV/AIDS

Tingkat prevalensi HIV/AIDS cenderung meningkat di Kabupaten Aceh Utara, terutama pada kelompok risiko tinggi. Penyebab terbanyak tertular adalah pengguna narkoba suntik yang proses penggunaannya dilakukan diluar Aceh dan penyebab kedua terbanyak adalah seks bebas.

Pendekatan untuk mengendalikan penyebaran penyakit ini diarahkan pada pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. Selain itu, pengendalian penyakit harus melibatkan semua pemangku kepentingan dan memperkuat kegiatan promosi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Sampai saat ini pihak Dinas Kesehatan bersama dengan Komisi Penanggulangan AIDS dan tim VCT (*Voluntery Conseling Testing*) terus mencari dan melakukan penjangkauan kasus HIV/AIDS.

Tabel 2.47  
Jumlah Penderita HIV/AIDS Kabupaten Aceh Utara  
Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penderita HIV	12	10	12	16	17
Jumlah penderita AIDS	1	3	1	1	7
Kematian akibat AIDS	1	1	0	1	7

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025

Berdasarkan data di atas pada Tahun 2024 Jumlah kasus HIV mengalami kenaikan yaitu 17 kasus naik satu kasus dengan dari 16 orang pada tahun 2023.

#### I. Cakupan Kunjungan Bayi

Data 2021 menunjukkan peningkatan melebihi 100% oleh karena jumlah kunjungan tersebut tidak hanya berasal dari wilayah Aceh Utara tetapi juga berasal dari wilayah Aceh Timur, Bireun, Aceh Tengah dan daerah lainnya. Cakupan tahun 2023 dan 2024 adalah sama berada pada angka 96,6%. Tingginya angka cakupan ini menunjukkan adanya kepedulian dan pemahaman masyarakat terhadap kesehatan bayi dan anak serta keaktifan dari kader dan petugas kesehatan di puskesmas untuk meningkatkan derajat kesehatan menjadi lebih baik.

Tabel 2.48  
Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Aceh Utara  
Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	11.304	13.130	10.871	9.991	8.962
Jumlah seluruh bayi lahir hidup	12.290	12.276	11.334	10.364	9.274
Cakupan	91,97	106	95,9	96,6	96,6

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025*

m. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk menularkan pengalaman mengenai perilaku hidup sehat melalui individu, kelompok ataupun masyarakat luas dengan jalur-jalur komunikasi sebagai media berbagi informasi. Ada berbagai informasi yang dapat dibagikan seperti materi edukasi guna menambah pengetahuan serta meningkatkan sikap dan perilaku terkait cara hidup yang bersih dan sehat.

Edukasi melalui pendekatan pemuka atau pimpinan masyarakat, pembinaan suasana dan juga pemberdayaan masyarakat dengan tujuan kemampuan mengenal dan tahu masalah kesehatan yang ada di sekitar, perlu terus menerus digalakkan terutama pada tingkatan rumah tangga sebagai awal untuk memperbaiki pola dangaya hidup agar lebih sehat. Selama lima tahun terakhir persentase rumah tangga yang menerapkan PHBS cenderung meningkat dan pada tahun 2024 mencapai 64,5 persen, walaupun belum mencapai angka yang maksimal namun terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya. Perkembangan jumlah dan persentase rumah tangga yang menerapkan PHBS tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.49  
 Persentase Rumah Tangga yang Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah RT yang menerapkan PHBS	22.112	22.202	57.620	60.447	64.043
Jumlah Rumah Tangga	172.450	172.480	166.378	98.805	99.258
Persentase	12,8%	12,8%	52,30%	61,2%	64,5 %

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025*

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - a. Pekerjaan Umum
    - Jalan

Jalan merupakan prasarana transportasi yang sangat penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah memiliki hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan jalan, yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan, dengan melibatkan peran serta masyarakat. Panjang jalan di Kabupaten Aceh Utara hingga tahun 2024 adalah 2.032,80 km. Kondisi jalan terakhir yang tercatat pada tahun 2024 menunjukkan bahwa 33,21% berada dalam kondisi mantap, sementara 66,79% dalam kondisi tidak mantap. Data kondisi jalan dari tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.50  
 Persentase Kondisi Jalan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kondisi Jalan Mantap (Baik+Sedang)	26,17%	42,9%	n/a	37,54%	33,21%
Kondisi Jalan Tidak Mantap (rusak ringan+Rusak berat)	73,83%	58%	n/a	62,46%	66,79%

*Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Aceh Utara 2025*

Kondisi jalan di Kabupaten Aceh Utara menunjukkan tren yang dinamis selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, persentase jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang) sebesar 26,17%. Setahun berikutnya, terjadi peningkatan signifikan di mana 42,9% jalan berada dalam kondisi

mantap. Namun, data untuk tahun 2022 tidak tersedia sehingga tren secara utuh sulit dianalisis. Pada tahun 2023 dan 2024, kondisi jalan mantap kembali menurun menjadi 37,54% dan 33,21%. Penurunan kondisi jalan ini mengindikasikan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi, di antaranya:

1. Penggunaan jalan: Semakin tinggi intensitas penggunaan jalan, terutama oleh kendaraan berat, semakin besar pula potensi kerusakan jalan.
2. Pengaruh cuaca: Kabupaten Aceh Utara memiliki curah hujan yang tinggi. Hujan deras dan banjir dapat mengikis lapisan aspal dan menyebabkan kerusakan jalan.
3. Umur jalan: Seiring bertambahnya usia, kualitas jalan akan menurun dan memerlukan perbaikan atau penggantian.
4. Berkurangnya kegiatan penanganan jalan: Keterbatasan anggaran, terutama tidak adanya pendanaan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2024, menghambat kegiatan pemeliharaan dan perbaikan jalan.

Ruas jalan Kabupaten sesuai dengan Keputusan Bupati Aceh Utara nomor 620/470/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten mencapai 651 ruas dengan panjang 2.032,80 Km. Penanganan secara keseluruhan dalam mempertahankan dan meningkatkan kondisi jalan, membutuhkan anggaran yang sangat besar. Tahun 2026 prioritas penanganan jalan di fokuskan pada jalan yang mendukung konektivitas seperti pemeliharaan ruas jalan Krueng Geukeuh - Simpang Leupe Kecamatan Nisam (219), Jalan Alue Ie Mirah – Pucok Alue (006) Kecamatan Tanah Jambo Aye, Jalan Pante Jaloh – Pulo (505) Kecamatan Sawang.

#### - Rasio Jaringan Irigasi

Kabupaten Aceh Utara memiliki total 125 daerah irigasi dengan luas keseluruhan mencapai 56.136 hektar. Pengelolaan irigasi ini terbagi menjadi tiga kewenangan: Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten. Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas 3 daerah irigasi dengan luas 29.059 hektar, yang umumnya melintasi batas kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi mengelola 4 daerah irigasi seluas 6.434 hektar, juga dengan cakupan lintas kabupaten/kota. Sementara itu,

Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan atas 118 daerah irigasi dengan total luas 20.643 hektar.

Kabupaten Aceh Utara memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk Daerah irigasi (DI) dengan luas < 1.000 hektar yang berada dalam wilayah aceh utara. Sedangkan selebihnya, Daerah Irigasi (DI) dengan luas 1.000 hektar sampai dengan 3.000 hektar adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab provinsi, dan Daerah Irigasi (DI) dengan luas > 3.000 hektar menjadi tanggung kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Pusat. Penetapan Status Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 14/PRT/M/2015 tanggal 21 April 2015. Luas daerah irigasi di Kabupaten Aceh Utara adalah 56.136 Ha yang terdiri dari 125 Daerah Irigasi (DI) merupakan kewenangan Pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten sebagaimana disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 2.51  
Luasan Daerah Irigasi di Kabupaten Aceh Utara  
Berdasarkan Kewenangan

No	Kewenangan	Jumlah DI	Luas (Ha)
1	Pemerintah Pusat	3	29.059
	a. Lintas Kabupaten/Kota	1	15.993
	b. Utuh Kabupaten	2	13.066
2	Pemerintah Provinsi	4	6.434
	a. Lintas Kabupaten/Kota	-	-
	b. Utuh Kabupaten	4	6.434
3	Pemerintah Kabupaten	118	20.643
	Total	125	56.136

*Sumber : Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2015*

Luas baku irigasi kewenangan kabupaten 20.643 hektar dengan luas potensial 4.993 hektar. Peran sektor pertanian sangat strategis dalam perekonomian Nasional dan daerah, dan kegiatan pertanian tidak terlepas dari irigasi, oleh sebab itu irigasi merupakan salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian yang mempunyai peran yang sangat penting. Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras menjadi kelestarian ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, kesempatan kerja di

perdesaan, perbaikan gizi keluarga dan perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Nilai SPM andalan ketersediaan air irigasi merupakan rasio ketersediaan air di petek-petek sawah dalam jumlah, waktu, dan tempat pada setiap musim tanam terhadap kebutuhan air irigasi berdasarkan rencana tata tanam yang telah ditetapkan. Rasio perkembangan jaringan irigasi dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.52  
Rasio Perkembangan Jaringan Irigasi  
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Panjang Saluran (m)	567.188	567.188	462.680	462.680	462.680
Luas Lahan Budidaya Pertanian (Ha)	52.481	52.481	52.481	52.481	52.481
Rasio Andalan	1:11	1:11	1:9	1:9	1:9

*Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025*

Upaya pencapaian target SPM dicapai melalui pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan (O&P) jaringan irigasi sesuai kewenangan pemerintah termasuk di dalamnya adalah kegiatan-kegiatan penunjang seperti perencanaan, pengawasan dan pemberdayaan lembaga dan masyarakat petani.

Tabel 2.53  
Kondisi Irigasi Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kondisi Baik (%)	36.23	40.00	42,29	42,29	31,28
Kondisi Rusak (%)	63.77	60.00	57,71	57,71	68,72

*Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Utara Tahun 2025*

- Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Peningkatan pelayanan dasar bidang air bersih terus diupayakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui berbagai kolaborasi program dan pendanaan. Air bersih adalah salah satu jenis sumberdaya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari

termasuk diantaranya adalah sanitasi. Kebutuhan air untuk suatu daerah ditentukan oleh 2 (dua) parameter yaitu jumlah penduduk dan tingkat konsumsi air. Sumber air yang dapat digunakan sebagai air baku meliputi air sungai, air hujan, air tanah, air permukaan dari air mata air. Kualitas umum air dapat diukur dengan parameter seperti bau, rasa, tingkat kekeruhan dan warna. Perkembangan pengguna air bersih ini terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.54  
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Aceh Utara  
Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	72,27	73,38	91,24	92,47	94,56

Sumber : \*Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan BPS Kab. Aceh Utara Tahun 2025

- Rumah Tangga Bersanitasi

Peningkatan pelayanan dasar sanitasi merupakan kewajiban pemerintah dalam menjamin tersedianya akses sanitasi layak bagi lingkungan masyarakat. Pemerintah daerah berupaya keras untuk memenuhi akses pelayanan sanitasi terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembangunan sarana prasarana sanitasi yang berkesinambungan. Hal ini terlihat dari capaian akses sanitasi yang layak pada tabel berikut:

Tabel 2.55  
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kabupaten Aceh Utara  
Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak	66,98	67,41	70,16	77,95	80,63

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Utara 2025

Capaian pembangunan rumah tangga bersanitasi pada tahun 2020 sampai dengan 2024 cenderung meningkat dari tahun sebelumnya peningkatan rumah tinggal bersanitasi difokuskan terutama pada rumah tangga berpenghasilan rendah/miskin.

- **Infrastruktur Bangunan Gedung dan Fasilitas Umum**

Bangunan merupakan salah satu elemen penting dalam peradaban manusia, berfungsi sebagai sarana, prasarana, atau infrastruktur yang mendukung berbagai aspek kehidupan. Bentuk, ukuran, dan fungsi bangunan sangat beragam, dan telah mengalami evolusi sepanjang sejarah akibat berbagai faktor seperti ketersediaan bahan bangunan, kondisi iklim, biaya, kondisi geologis, dan pertimbangan estetika. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik memegang peranan krusial dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi. Dalam konteks Kabupaten Aceh Utara, pusat pemerintahan saat ini berada di Lhoksukon, sehingga diperlukan relokasi kegiatan perkantoran dari Lhokseumawe.

Proses pembangunan kantor-kantor pemerintahan telah berlangsung, dengan sebagian besar berlokasi di Gampong Alue Drien, Kecamatan Lhoksukon, yang dikenal sebagai Landing. Hingga saat ini, 23 dari 34 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) telah beroperasi di wilayah Kabupaten Aceh Utara.

4. **Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuninya. Penyediaan rumah layak huni juga merupakan layanan dasar publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi dan melindungi masyarakatnya, terutama masyarakat berpenghasilan rendah/miskin.

Upaya pembangunan rumah layak huni terus dikembangkan dengan pemanfaatan berbagai sumber pendanaan, seperti dana DOKA, TDBH Migas, ZIS, serta dana desa. Berikut perkembangan persentase rumah layak huni:

Tabel 2.56  
Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2020-2024

<b>Prasarana</b>	<b>Tahun</b>				
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Persentase Rumah Layak Huni	87,17	87,23	87,53	82,05	67,61

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Utara 2025

Data persentase rumah layak huni, yang sebelumnya menunjukkan tren peningkatan, mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 67,61% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini mengindikasikan bahwa meskipun upaya pembangunan rumah layak huni terus dilakukan, terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi persentase tersebut. Faktor-faktor ini dapat mencakup:

- Perubahan kriteria penilaian rumah layak huni.
- Bencana alam yang menyebabkan kerusakan pada rumah-rumah yang sebelumnya memenuhi standar kelayakan.
- Pertumbuhan penduduk yang pesat, yang menyebabkan pembangunan rumah layak huni tidak dapat mengimbangi kebutuhan.
- Kondisi ekonomi yang kurang baik, yang dapat menghambat kemampuan masyarakat untuk merawat atau memperbaiki rumah mereka.

Untuk memahami secara lebih mendalam faktor-faktor penyebab penurunan ini, diperlukan penelitian lanjutan yang komprehensif dengan melibatkan data dan informasi dari berbagai sumber.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

Tahun 2020-2024 jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.57  
Jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah  
Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2020-2024

Personil	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
PNS	93	85	75	68	66
Tenaga Kontrak	393	384	378	360	342
Jumlah	486	469	453	428	408

Sumber : Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025

Selain PNS dan tenaga kontrak, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Utara mempunyai koordinator lapangan yaitu 3 orang dan pembina WH 9 orang terdiri dari 1 orang Koordinator lapangan dari TNI, 2 orang daru Polri dan 9 orang Pembinan Wilayahul Hisbah. Untuk Tahun Anggaran 2020-2024 yang bertugas berasal dari Kodim 0103

Aceh Utara, Polres Aceh Utara dan Polres Lhokseumawe. Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Utara pada tahun periode tahun 2020 s/d 2024 yang terdiri dari PNS, Tenaga kontrak di lapangan dan tenaga kontrak administrasi. Berdasarkan jumlah penduduk maka rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk yaitu sebesar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.58  
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per10.000 Penduduk  
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Polisi Pamong Praja (Orang)	486	469	453	428	408
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja (%) Per 10.000 Penduduk	8,06	7,90	7,43	6,85	6,36

Sumber : Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025

Mengingat banyaknya jumlah penduduk, agar lebih meningkatkan peran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Utara dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara kebutuhan personil juga harus ditingkatkan baik dari sisi jumlah, sumberdaya manusia maupun sarana prasarannya, ini dibutuhkan dikarenakan lonjakan pertumbuhan penduduk setiap tahunnya juga signifikan meningkat. Namun demikian pemerintah Aceh Utara harus menurunkan jumlah personel pada komposisi tenaga Satpol kontrak dikarenakan pertimbangan ketersediaan anggaran, demikian juga tenaga PNS juga terjadi pengurangan secara jumlah dikarenakan mutasi jabatan dan pensiun.

b. Penegakan Perda/Qanun

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2021-2025 telah melaksanakan penegakkan peraturan yaitu :

- Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam;

- Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
- Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Industri;
- Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Izin Tempat Usaha;
- Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bahan Galian C;
- Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perizinan HO;
- Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi IMB;
- Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya;
- Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
- Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam;
- Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Penguatan Pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Utara.

Penanganan terhadap pelanggaran Qanun dan K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) sudah selayaknya ditegakkan untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban umum yang aman dan kondusif. Penanganan terhadap pelanggaran Qanun dan K3 di Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.59  
Penegakan Qanun di Kabupaten Aceh Utara  
Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pelanggaran Qanun	140	55	54	136	97
Jumlah penyelesaian pelanggaran Qanun	140	39	54	136	97
Persentase penegakan Qanun	100	70.91	100	100	100

Sumber : Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025

Tabel. 2.60  
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3  
di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pelanggaran terhadap K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP dan WH	143	59	41	136	97
Pelanggaran K3 yang terselesaikan	143	43	41	136	97
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	100	72.89	100	100	100

*Sumber : Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025*

Peraturan perundang-undangan terbaru mengenai standar pelayanan minimal yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dilanjutkan dengan peraturan untuk penerapannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dimana sesuai Pasal 3 ayat (2) jenis pelayanan dasar untuk daerah kabupaten/kota bidang pelayanan ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) yaitu :

- Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
- Pelayanan informasi rawan bencana
- Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Untuk peraturan standar teknis pelayanan dasar tersebut telah diatur dalam 2 (dua) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yaitu:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Utara dalam mewujudkan penyelenggaraan K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu :

1. Pengamanan Kantor Pemerintah
2. Operasi Penertiban Pedagang Kaki Lima

3. Operasi Penegakan Qanun/Perda
4. Pemantapan dan Penegakan Qanun Syariat Islam
5. Pengawasan, Pembinaan dan Advokasi Terhadap Pelanggaran Qanun

Dalam penyelesaian penyelenggaraan K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten Aceh Utara pada periode 2020-2024 penyelesaian penyelenggaraan K3 rata – rata terealisasi sebesar 94,58 persen.

c. Penanggulangan Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non alam serta manusia itu sendiri sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Secara kondisi sosial dan geografis wilayah Kabupaten Aceh Utara adalah daerah rawan bencana, baik bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial disebabkan oleh adanya jalur tiga lempeng dunia yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia dan Fasifik yang berpotensi terjadinya gempa bumi dan memicu timbulnya tsunami seperti yang pernah dialami pada tahun 2004, di samping itu wilayah Kabupaten Aceh Utara memiliki geografi dengan tanah yang labil serta terdapatnya beberapa daerah aliran sungai besar yang menyebabkan terjadinya banjir luapan setiap tahunnya serta daerah yang merupakan wilayah rentan dengan konflik sosial lainnya. Ada beberapa bencana yang pernah menimpa Kabupaten Aceh Utara seperti gempa bumi dan tsunami, banjir, angin topan/kencang/puting beliung, erosi dan abrasi, kekeringan, longsor, kebakaran pemukiman, kebakaran hutan dan korban tenggelam. Akibat dari bencana tersebut telah berdampak kepada kerugian materil dan imateril antara lain korban jiwa dan harta benda serta kerusakan infrastruktur lainnya.

Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Aceh Utara saat ini telah bergerak mengikuti sistem penanggulangan bencana nasional. Perubahan

cara pandang penanggulangan bencana dari yang bersifat tanggap darurat kearah pengurangan risiko bencana telah mulai berjalan. Untuk mengurangi terhadap resiko banjir yang terjadi hampir setiap tahun di Kabupten Aceh Utara, melalui bantuan anggaran yang dibiayai oleh APBN sejak tahun 2016 melakukan Pembangunan Waduk Krueng Keureuto yang diharapkan mampu mereduksi atau setidaknya mampu mengendalikan meluasnya banjir di wilayah timur dan tengah Kabupaten Aceh Utara. Namun upaya tersebut, tidaklah mudah karena dengan kondisi goeografis Kabupaten Aceh Utara di kelilingi atau dilintasi oleh beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS), sehingga diperlukan berbagai langkah atau upaya peningkatan dan kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara dengan Pemerintah Daerah terkait lainnya serta dengan berbagai organisasi-organisasi pendukung lainnya yang membidangi masalah pengendalian banjir tentunya. Berikut disampaikan kondisi luas wilayah banjir dari tahun 2020 – 2024 seperti yang tercantum dalam Tabel berikut:

Tabel 2.61  
Jumlah Wilayah Terkena Dampak Banjir Kabupaten Aceh Utara  
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Gampong	396	74	98	345	113
2	Jumlah Kecamatan	24	17	19	20	23

*Sumber : BPBD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025*

Tingkat resiko bencana dapat dinilai berdasarkan indeks risiko bencana. Dalam indeks risiko ini, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, keterpaparan, dan kapasitas pemerintah serta komunitas dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk

penurunan indeks risiko bencana. Berdasarkan penilaian indeks risiko bencana yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional, Indeks Risiko Bencana Kabupaten Aceh Utara adalah 166,20 termasuk dalam kategori tinggi pada tahun 2024. Berdasarkan penilaian Indeks Risiko Bencana yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Indeks Risiko Bencana Kabupaten Aceh Utara tahun 2020 s/d 2024 tertuang sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.62  
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Resiko Bencana	175,20	175,20	170,46	165,86	166,20

Sumber : [inarisk.bnnpb.go.id/irbi](http://inarisk.bnnpb.go.id/irbi)

Pada tahun 2022 adalah Indeks Resiko Bencana Kabupaten Aceh Utara sebesar 170,46 turun dari 175,20 pada tahun 2021 dengan kategori tinggi dan tahun 2024 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Aceh Utara sebesar 166,20 masih dalam kategori tinggi.

Secara Nasional Norma Waktu Tanggap yang harus dipenuhi dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah 15 Menit sejak menerima pengaduan sampai gelar selang siap semprot di lokasi kebakaran. Standar Pelayanan ini harus benar-benar dikuasai dan dipedomani oleh semua personil atau petugas Damkar. Standar ini juga menjadi salah satu alat ukur keberhasilan petugas pemadam dalam memberikan layanan pemadam kebakaran. Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten Aceh Utara selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2.63  
Kejadian Kebakaran di Kabupaten Aceh Utara  
Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kejadian Kebakaran	131	88	86	91	104

Sumber : BPBD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025

## 6. Sosial

Populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Aceh Utara cenderung fluktuatif, hal ini dikarenakan masih terdapat masyarakat dengan kondisi kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, ketunaan, korban tindak kekerasan dan perdagangan orang, serta perubahan lingkungan sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosial. Oleh sebab itu pemerintah daerah berupaya melaksanakan penanganan PMKS melalui perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin, dan pemberdayaan sosial. Penanganan PMKS yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024 sekitar 52,39 persen.

Tabel 2.64  
Penanganan PMKS di Kabupaten Aceh Utara  
Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Populasi PMKS	167.253	165.980	149.892	147.704	145.911
Jumlah PMKS yang dibantu	3780	453	72.755	71.811	76.443
Persentase PMKS yang dibantu (%)	2,26	0,27	48.54	48,62	52,39

Sumber : Dinsos P3A Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025

Sementara itu Dinas Sosial P3A memiliki Petugas dan relawan yang disebut dengan pilar-pilar sosial, dimana pilar-pilar sosial tersebut tersebar di kecamatan dan gampong di wilayah Kabupaten Aceh Utara, terdiri dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Puspelkessos), Penyuluh Sosial, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Pekerja Sosial (Peksos), Karang Taruna, serta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), namun hal ini belum mampu menuntaskan seluruh permasalahan PMKS yang terdapat di Kabupaten Aceh Utara, dikarenakan pertumbuhan dan partisipasi potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) belum mampu mengimbangi dengan peningkatan PPKS (Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial) baik secara kualitas maupun kuantitas. Minimnya jumlah PSKS dan rendahnya

partisipasi dalam kegiatan usaha peningkatan kesejahteraan sosial, rendahnya rekrutmen, masih kurangnya komitmen kerjasama dan koordinasi lintas sektor terkait, serta belum maksimalnya Pendidikan dan pelatihan praktek pekerjaan sosial menjadi salah satu kendala dalam penanganan PMKS, mengingat Aceh Utara memiliki jangkauan wilayah yang luas, namun akses dan petugas masih terbatas untuk menangani persoalan tersebut.

### **2.1.3.2 Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu bidang tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan.

#### **1. Tenaga Kerja**

Perkembangan pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja bekerja. Apabila Perkembangan ekonomi mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja, maka akan dapat menekan angka pengangguran terbuka. Tingkat Pengangguran Terbuka selama lima tahun terakhir mengalami fluktuatif. Tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh Utara tidak terlepas dari masih rendahnya ketersediaan lapangan pekerjaan dan belum maksimalnya fungsi Badan Latihan Kerja (BLK) sebagai tempat pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat yang putus sekolah, hal tersebut masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ada pada Balai Latihan Kerja (BLK), seperti peralatan-peralatan mesin dan sampai saat ini belum tersedianya asrama tempat penginapan para peserta pelatihan dan terbatasnya jumlah pelatih atau instruktur bidang keahlian pada Balai Latihan Kerja. Jumlah pelatih berstatus ASN yang ada saat ini di BLK 3 orang, dengan bidang keahlian TIK, Garmen Apparel dan Bangunan. Sedangkan untuk bidang lainnya seperti elektronika, listrik, las, sepeda motor, kendaraan

ringan, tata boga dan tata rias masih menggunakan jasa instruktur dari tenaga kontrak.

Tabel 2.65  
Pencari Kerja yang Terdaftar per Tahun  
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020 - 2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pencari Kerja (orang)	1.409	400	388	216	233

Sumber : Dinas Penanaman Modal Tranmigrasi dan Tenaga Kerja, Tahun 2025

Jumlah pencari kerja di Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2021 yang terdaftar sebanyak 400 orang dan cenderung menurun di tahun 2022 menjadi 388 orang dan 216 di tahun 2023, namun pada tahun 2024 kembali naik menjadi 233 orang. Besarnya partisipasi angkatan kerja dalam pasar kerja dapat diukur dengan menggunakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya pasokan tenaga kerja yang tersedia. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya pasokan tenaga kerja yang tersedia. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2020 sebesar 60,31 persen dan pada tahun 2021 s/d 2024 fluktuatif, pada tahun 2024 angka TPAK mencapai 59,07 persen.

Tabel 2.66  
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen) Kabupaten Aceh Utara  
Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Angkatan Kerja	267.235	263.205	257.791	269.094	274.121
Jumlah Penduduk Usia Kerja	443.103	450.160	457.340	457.293	459.141
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	60,31	58,47	56,37	58,84	59,07

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh, Tahun 2025

Tabel 2.67  
Pembinaan dan Pelatihan yang telah dilaksanakan  
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Instalasi Penerangan	1 Paket	3 Paket	3 Paket	1 Paket	2 Paket
2.	Menjahit	2 Paket	5 Paket	6 Paket	1 Paket	2 Paket
3.	Elektronika	-	3 Paket	3 Paket	1 Paket	1 Paket
4.	Operator Komputer	-	3 Paket	3 Paket	1 Paket	-
5.	Las Listrik	-	3 Paket	4 Paket	2 Paket	1 Paket
6.	HP	-	2 Paket	2 Paket	1 Paket	-
7.	Sepeda Motor	-	2 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket
8.	Design Grafis	-	-	-	-	2 Paket
9.	Digital Marketing	-	-	-	-	2 Paket
10.	Pemetaan (Surveyor	-	-	-	-	1 Paket

*Sumber : DPMTransnaker Kab. Aceh Utara Tahun 2025*

## 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

### a. Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Jumlah kasus yang ditangani oleh unit layanan yang berada langsung di bawah koordinator Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari tahun 2020 ke tahun 2024 mengalami peningkatan, hal ini dipengaruhi oleh beberapa sebab :

- Sosialisasi yang dilakukan ke masyarakat yang sudah menampakkan hasil yang memadai dengan banyak pengaduan yang dibuat masyarakat yang melihat atau mengalami langsung kekerasan terhadap perempuan dan anak baik yang terjadi diranah publik maupun domestik
- Koordinasi dengan unit layanan perempuan dan anak (UUPA) Polres sudah terbangun dengan baik yaitu dengan rujukan kasus dan penanganan kasus bersama-sama
- Pendamping kasus yang dilatih ditingkat kecamatan sudah bekerja walaupun belum maksimal
- Unit layanan seperti P2TP2A sudah melakukan kerjasama dengan pekerja sosial di tingkat kecamatan sehingga masyarakat yang mengalami kekerasan lebih mudah mendapat informasi yang dibutuhkan.

- Masyarakat khususnya perempuan sudah mengalami kemajuan dengan berani melapor langsung kejadian yang dialami baik ditingkat polres maupun ke P2TP2A.

Tabel 2.68  
Jumlah Kasus yang terjadi pada Perempuan dan Anak  
di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024

JENIS KASUS	JUMLAH KASUS TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pemeriksaan Anak	22	22	19	14	19
Pemeriksaan Dewasa	7	5	3	5	5
Pelecehan Seksual Anak	18	5	14	22	10
Pelecehan Seksual Dewasa	7	4	2	2	1
Penganiayaan Anak	0	0	7	4	17
Penganiayaan Dewasa	10	6	0	1	6
KDRT	62	52	52	34	78
KDRT Penelantaran	1	0	0	0	0
Penelantaran Anak	0	0	6	3	7
Traumatis	0	0	0	0	0
Sodomi	0	0	2	2	3
Pembunuhan	0	1	0	0	0
Incest	1	0	0	0	2
Pembuangan Bayi	1	0	1	0	2
Mal Praktek	2	0	0	0	0
Trafficking	0	0	0	0	3
Perebutan Hak Asuh Anak	0	0	5	2	3
Anak Berhadapan Dengan Hukum	0	0	2	0	4
Perempuan berhadapan dengan Hukum					1
<b>TOTAL PER TAHUN</b>	<b>131</b>	<b>95</b>	<b>113</b>	<b>89</b>	<b>161</b>


Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, fluktuasi kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh Utara menunjukkan dinamika yang memerlukan perhatian khusus. Data dari tahun sebelumnya mengindikasikan bahwa jumlah kasus mengalami naik turun dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat [pelaporan, kesadaran masyarakat serta upaya penegakan hukum dan perlindungan korban. Peningkatan kasus sering terjadi seiring dengan meningkatnya akses terhadap layanan pengaduan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, sedangkan menurunnya tingkat pelaporan disebabkan tekanan sosial atau ketakutan korban. Oleh karena itu, keterlibatan Pemerintah, Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak serta masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan

penanganan yang lebih efektif terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta mampu mewujudkan Kabupaten Aceh Utara yang aman dan bebas dari kekerasan dan mampu mencapai kategori Kabupaten Layak Anak.

b. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan.



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2025


Gambar 2.15  
Indeks Pembangunan Gender  
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024

Perkembangan IPG Kabupaten Aceh Utara dari tahun 2020-2024 terus meningkat, pada tahun 2020 IPG sebesar 92,55 terus meningkat sampai dengan tahun 2024 dengan nilai 93,36. Nilai IPG Kabupaten Aceh Utara berada di atas Provinsi.

c. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Perkembangan IDG Kabupaten Aceh Utara selama empat tahun terakhir berfluktuasi, pada tahun 2020 IDG sebesar 52 dan turun menjadi 48,77 pada tahun 2024. Nilai IDG

Kabupaten Aceh Utara lebih rendah dibandingkan dengan IDG Aceh. Ditinjau dari proporsi perempuan di parlemen Kabupaten Aceh Utara sangat rendah yaitu hanya 1 orang perempuan dari 45 anggota parlemen (2,22 persen). Terbatasnya jumlah perempuan di lembaga legislatif merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang lebih memihak kepada kepentingan perempuan. Anggota parlemen perempuan harus bekerja dan berupaya lebih keras untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang menjamin hak-hak perempuan dan masyarakat.



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2025


Gambar 2.16  
Indeks Pemberdayaan Gender  
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024

d. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Salah satu indikator yang dapat melihat kesenjangan gender adalah Indeks Ketimpangan Gender (IKG). IKG merujuk pada metodologi yang digunakan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam menyusun *Gender Inequality Index* (GII) 2010 dengan menyesuaikan data yang tersedia. IKG berfokus mengukur kesenjangan pencapaian antara perempuan dengan laki-laki dalam tiga dimensi yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Indikator dimensi kesehatan reproduksi adalah proporsi perempuan pernah kawin 15-49 tahun yang melahirkan tidak di fasilitas kesehatan (MTF) sebagai proksi indikator angka kematian ibu dan proporsi perempuan pernah kawin 15-49 tahun

yang saat melahirkan anak lahir hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20) sebagai proksi indikator fertilitas remaja. Indikator dimensi pemberdayaan adalah persentase kursi legislatif (DPR/DPRD) yang diduduki oleh perempuan dan laki-laki, serta persentase penduduk 25 tahun ke atas perempuan dan laki-laki dengan pendidikan SMA ke atas. Indikator dimensi pasar tenaga kerja adalah partisipasi dalam angkatan kerja (TPAK) perempuan dan laki-laki. Nilai IKG yang rendah menunjukkan rendahnya ketimpangan antara perempuan dengan laki-laki, begitu pula sebaliknya.

Perkembangan IKG Kabupaten Aceh Utara selama lima tahun terakhir berfluktuasi, pada tahun 2020 IKG sebesar 0,57 kemudian turun menjadi 0,558 pada tahun 2023, namun di tahun 2024 meningkat menjadi 0,789, hal ini disebabkan oleh tidak ada lagi keterwakilan perempuan dalam legislatif. Nilai IKG Kabupaten Aceh Utara lebih tinggi dibandingkan dengan IKG Aceh.



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

Gambar 2.17  
Indeks Ketimpangan Gender  
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024

e. Indeks Perlindungan Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang. Hak anak sebagaimana

dimaksud di dalam Undang-Undang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Kinerja pemenuhan hak anak pemerintah daerah dinilai melalui capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik. Komponen IPA terdiri dari 5 bagian atau klaster meliputi: (1) Hak Sipil dan Kebebasan; (2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; (3) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; (4) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; (5) Perlindungan Khusus.

Tabel 2.69  
Indeks Perlindungan Anak  
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021-2023

No	Komponen	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan	40,52	48,47	46,59
2	Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	89,75	80,34	84,34
3	Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	64,70	64,39	66,53
4	Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	27,34	35,1	33,32
5	Klaster V Perlindungan Khusus	66,28	71,17	65,78
IPA		59,00	60,93	60,32

Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan BPS Tahun 2024

Nilai IPA Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 sebesar 59,00 dan naik menjadi 60,93 namun tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 60,32. Nilai IPA Aceh Utara Tahun 2023 lebih rendah dari Aceh (64,34) dan IPA nasional (68,83). Nilai IPA Aceh Utara yang rendah dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Aceh disebabkan karena pencapaian yang rendah pada beberapa Klaster yaitu Klaster I, Klaster III dan Klaster IV. Capaian indikator Klaster I dipengaruhi oleh cakupan anak yang memiliki akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) yang masih rendah, ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA) seperti perpustakaan yang masih kurang dan pelembagaan partisipasi layak anak atau forum anak belum ada di semua gampong. Capaian Klaster III kesehatan dan kesejahteraan yang rendah,

salah satu penyebab adalah tingginya angka prevalesi stunting. Capaian Klaster IV juga masih rendah karena dipengaruhi oleh satuan pendidikan ramah anak masih kurang dan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif yang ramah anak masih kurang.

### 3. Pangan

Pendukung kedaulatan pangan menempatkan individu dalam memproduksi, mendistribusikan dan mengkonsumsi pangan di tengah pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan pangan. Ketersediaan pangan secara fisik disuatu wilayah dari segala sumber, baik itu produksi pangan domestik, perdagangan pangan dan bantuan pangan.

Tabel berikut memperlihatkan bahwa ketersediaan pangan di Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2020 adalah 469,7 kg/jiwa/tahun, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 418,78 kg/jiwa/tahun. Pada tahun 2022 juga terjadi penurunan ketersediaan pangan utama sebesar 363,06 kg/jiwa/tahun dan tahun 2023 terus terjadi penurunan menjadi 253,43 kg/jiwa/tahun. Penurunan Ketersediaan Pangan Utara ini disebabkan karena belum berfungsinya Daerah Irigasi Krueng Pase karena dalam tahap rekonstruksi secara menyeluruh. sedangkan tahun 2024 terjadi peningkatan menjadi 270,88 kg/jiwa/tahun bila dibandingkan pada tahun 2023. Perkembangan ketersediaan pangan utama di Kabupaten Aceh Utara selama lima tahun dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.70  
Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Aceh Utara  
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata-rata jumlah ketersediaan pangan Utama per tahun (kg)	469,7	418,78	363,06	253,43	270,88
2	Jumlah Penduduk	602.793	608.106	614.640	627,543	633.633

*Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025*

Untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Sembilan indikator yang dipilih sebagai dasar penentuan IKP adalah sebagai berikut:

1. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih
2. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan
3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran
4. Persentase rumah tangga tanpa akses Listrik
5. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun
6. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih
7. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk
8. Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting)
9. Angka harapan hidup pada saat lahir.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam enam kelompok berdasarkan cut off point IKP. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2020-2024 berada pada Kelompok IKP 6 (enam) artinya bahwa Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Utara memiliki Ketahanan Pangan paling baik karena berada pada indeks di atas 75,68. Untuk melihat perkembangan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dari tahun 2020-2024 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.71  
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Utara  
Tahun 2020-2024

URAIAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	76,20	77,38	75,85	76,66	77,12

Sumber : Badan Pangan Republik Indonesia Tahun 2025

Prevalence of Undernourishment (PoU) merupakan populasi penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan yang diukur dari asupan energi di bawah kebutuhan minimum untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif terhadap populasi penduduk secara keseluruhan. Penghitungan angka PoU telah memperhatikan kebutuhan energi minimum individu berdasarkan usia, jenis kelamin, tinggi badan dan aktivitas fisik yang dilakukan. Berdasarkan hasil perhitungan selama kurun waktu tahun 2020-2024, pertumbuhan angka PoU Kabupaten Aceh Utara sebesar 2,49 persen dan masih kecil bila dibandingkan dengan pertumbuhan Provinsi Aceh yaitu sebesar 5,49 persen.

Sedangkan angka PoU pada tahun 2024 Kabupaten Aceh Utara merupakan daerah dengan angka PoU terbesar yaitu 10,94 persen bila dibandingkan dengan angka PoU Provinsi Aceh pada tahun 2024 yaitu sebesar 9,10 sedangkan pertumbuhan angka PoU Kabupaten Aceh Utara sebesar 2,49 persen masih kecil bila dibandingkan dengan angka PoU Provinsi Aceh sebesar 5,49 persen. Perkembangan angka PoU Kabupaten Aceh Utara bila dibandingkan dengan angka PoU Provinsi Aceh dalam kurun waktu selama lima tahun dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.72  
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan  
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024

Provinsi/ Kabupaten	Tahun					Pertumbuhan %
	2020	2021	2022	2023	2024	
Aceh	8,58	6,90	10,98	9,44	9,10	5,49
Aceh Utara	11,25	11,71	17,02	14,24	10,94	2,49

Sumber : Badan Pangan Republik Indonesia Tahun 2025

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang harus di tangani, maka nilai angka PoU harus dikaitkan dengan jumlah penduduk di masing-masing wilayah. Jika dilihat dari angka PoU Provinsi Aceh diketahui bahwa Kabupaten Aceh Utara memiliki angka PoU tertinggi dan merupakan daerah dengan jumlah penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan terbanyak.

Tabel 2.73  
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)  
di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024

No	Skor Pola Pangan Harapan	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Aceh Utara	66,60	64,20	74,5	80,8	73,29
2.	Aceh	74,80	76,50	83,8	83,4	83,3
3.	Nasional	86,30	87,20	92,9	94,1	93,5

*Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025*

Dari tabel di atas Pola Pangan Harapan (PPH) dari hasil pemantauan konsumsi pangan diperoleh angka yang beragam dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi keragaman pangan yang belum ideal ditingkat masyarakat, yang menyebabkan belum terpenuhinya proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi baik dalam jumlah maupun mutu. Sehingga belum tercapainya angka ideal yaitu skor PPH 100 dan energi sebesar 2.000 kkal/kap/hari. Skor pola pangan harapan Kabupaten Aceh Utara dari tahun 2020 sebesar 66,60 persen pada tahun 2024 menjadi 73,29, terjadi penurunan dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 80,8. Penurunan ini disebabkan oleh pola konsumsi yang tidak sehat.

#### 4. Pertanahan

Pertanahan adalah suatu kebijaksanaan yang digariskan oleh pemerintah di dalam mengatur hubungan hukum antara tanah dengan orang sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang Dasar 1945 dan dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 yang dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Untuk lebih jelasnya kinerja pelayanan terhadap pengelolaan Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh

Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Utara dari tahun 2020-2024 seperti yang diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.74  
Kinerja Pelayanan Bidang Pertanahan  
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024

No	Uraian	Indikator	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Tanah Pemda Yang Bersertifikat	Sertifikat	13	10	53	61	49
2	Jumlah sengketa tanah (Kasus) yang ditangani Per Tahun	kasus	2	1	-	2	2
3	Jumlah Ketersediaan data dan informasi pertanahan	Peta	12	2	-	3	3
4	Jumlah Fasilitas Pengadaan ( Tanah Pemda )	Sertifikat	-	4	-	3	3
5	Jumlah Fasilitas (Tanah Umum) yang bersertifikat	Sertifikat	-	-	2	0	0

*Sumber : Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025*

## 5. Lingkungan Hidup.

### a. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area yang bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa 30 persen wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20 persen publik dan 10 persen privat. Adapun ketersediaan RTH publik di Kabupaten Aceh Utara seluas 1.736 hektar atau sekitar 7,14 persen dari luas wilayah kota (24.300 hektar).

### b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL). Nilai IKA, IKU, dan IKL. Untuk IKLH Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2024 bernilai 66,01 dengan predikat "Sedang". Nilai

IKLH ini berasal dari kontribusi IKA, IKU, dan IKL masing-masing sebesar 51,67; 95,31; dan 36,44. Kontribusi kualitas udara menduduki tingkat yang paling besar untuk IKLH Aceh Utara. Hal ini menunjukkan kualitas udara ambien masih sangat baik di Kabupaten Aceh Utara. IKLH Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.75  
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Aceh Utara  
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	IKLH	73,88	68,39	55,92	59,18	66,01
2.	IKA	80,56	65,00	30,00	41,67	51,67
3.	IKU	90,75	88,51	90,20	87,81	95,31
4.	IKL	31,21	37,02	37,02	36,20	36,44

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab.Aceh Utara Tahun 2025*

- c. Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU

Pengawasan aktifitas pembangunan yang berdampak langsung dengan kondisi sekitarnya, sangat diperlukan untuk mendeteksi sejak dini informasi dan situasi aktifitas yang dilakukan oleh industri atau perusahaan dalam upaya menjaga lingkungan hidup agar tidak tercemar, rusak, dan terganggu. Sebagai tindak lanjut terhadap hal yang dimaksud, diperlukan dokumen pendukung seperti AMDAL dan UKL – UPL untuk kegiatan yang tidak wajib AMDAL seperti yang diperlihatkan pada tabel di bawah ini dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun terakhir mulai tahun 2020 sampai tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.76  
Jumlah Perusahaan Wajib AMDAL  
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020 – 2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah perusahaan wajib AMDAL yang telah diawasi	4	4	4	4	5
Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL	4	4	4	4	5
Persentase	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab.Aceh Utara Tahun 2025

Tabel 2.77  
Jumlah Persetujuan SPPL/UKL-UPL/DPLH Kabupaten Aceh Utara  
Tahun 2020 – 2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Rekom SPPL/UKL-UPL/DPLH yang dikeluarkan	224	34	198	466	501

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab.Aceh Utara Tahun 2025

- d. Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah

Tindakan lanjut dalam pengawasan terhadap izin lingkungan hidup dalam kurun waktu tertentu belum dilaksanakan secara maksimal, Maka diperlukan proses lanjutan. Oleh karena itu, dengan kepedulian kita semua menjadi komitmen penting terhadap lingkungan hidup dimana kita berada, sehingga kelestarian bumi terus terjaga (*one place, one earth*). Berbagai kasus pencemaran lingkungan yang tertangani selama ini sebagai berikut:

Tabel 2.78  
Jumlah Kasus Lingkungan Kabupaten Aceh Utara  
Tahun 2020 – 2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda	7	4	8	9	13
Jumlah kasus lingkungan yang ada	7	4	8	9	13
Persentase	100	100	100	100	100

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Aceh Utara Tahun 2025*

e. Pengelolaan DAS

Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan. Hal ini seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS yang mengatur tentang kriteria terhadap DAS itu sendiri, antara lain adalah tentang DAS dipulihkan, Meningkatkan Daya Dukung DAS serta DAS yang dipertahankan, sedangkan untuk aturan Pengelolaan DAS ada aturan yang mengikat diantaranya Keputusan Presiden dan 9 (Sembilan) Peraturan Menteri. Adapun tujuan dari Pengelolaan DAS adalah menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam di dalam wilayah tersebut, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitarnya, yaitu :

1. Mencapai masyarakat yang sejahtera (adil, makmur, merdeka dan berdaulat) ;
2. Mewujudkan kepedulian, kemampuan dan partisipasi aktif para pihak yang menghasilkan harmoni dan sinergi dalam pengelolaan DAS agar pembangunan dapat berkelanjutan;
3. Daya dukung dan daya tampung lingkungan dan ekosistem DAS meningkat, termasuk terjaganya produktifitas hutan dan lahan; dan
4. Tata air DAS optimal (kuantitas, kualitas, dan kontinuitas dalam distribusi ruang dan waktu).

Untuk ruang lingkup kegiatan Pengelolaan DAS di Kabupaten Aceh Utara agar searah dengan potensi pengembangan wilayah, yang mengacu pada rencana struktur dan pola ruang yang terdapat dalam Revisi RTRW Kabupaten Aceh Utara 2025–2045 sesuai karakteristik wilayah yang ada. Selanjutnya, dengan berbagai indikasi program dan kegiatan yang lahir dari rencana pengembangan wilayah dimaksud, diharapkan akan berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat, keseimbangan ekosisten dan lingkungan hidup, serta dapat berkontribusi dalam pengendalian banjir di Kabupaten Aceh Utara.


Untuk mengoptimalkan pengelolaan DAS di Kabupaten Aceh Utara dibutuhkan lingkup kegiatan yang terdiri dari normalisasi sungai, konservasi sempadan DAS, perkuatan tebing sungai, pengelolaan kawasan hutan, pengelolaan kawasan perkebunan, perlindungan mata air, penertiban kawasan sempadan sungai, pengendalian daerah terbangun disekitar DAS, perencanaan teknis sekitar DAS, Pembinaan/pemberdayaan sumberdaya manusia (penyuluhan, pelatihan, permodalan, dll) dan Pengembangan kelembagaan (Forum DAS, Kelompok Tani, LSM, Tim Koordinasi, Jejaring Kerja, dll).

Menelaah terhadap permasalahan utama terhadap DAS adalah terjadinya banjir yang sering melanda lebih dari tujuh kabupaten/kota di wilayah pantai barat-selatan, pantai timur dan wilayah tengah Aceh, diyakini terjadi karena tingkat kerusakan wilayah hulu berbagai daerah aliran sungai di Provinsi Aceh semakin tinggi. Tanpa aksi nyata dari berbagai elemen masyarakat dan pemerintah setempat, diyakini berbagai bencana alam karena kerusakan lingkungan akan semakin sering terjadi di Aceh. Data Wahana Lingkungan Hidup Aceh tahun 2006, kerusakan DAS mencapai 46,40 persen atau 714.724 hektar (ha) dari 1.524.624 ha total luas DAS. Kawasan DAS yang kritis terjadi di pantai timur Aceh, seperti DAS Peusangan, yang merupakan wilayah sumber air lima kabupaten/kota, diantaranya Kabupaten Bireun, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah. Diperkirakan kerusakan rata-rata di atas 70 persen. Data dari Balai Pengelola DAS Krueng Aceh Departemen Kehutanan, antara tahun 1999-2008, banyak terjadi pengurangan luasan DAS, termasuk didalamnya luasan daerah resapan air karena pembalakan

liar. Kerusakan terparah terjadi di DAS Krueng Aceh. Bila pada tahun 1999, luas tutupan lahan DAS tersebut masih sekitar 207.740 hektar, pada tahun 2008, luas tutupan lahan DAS tersebut hanya mencapai 172.370 hektar saja. Kemudian, DAS Krueng Peusangan yang semula luasnya mencapai 297.080 hektar, tahun 2008 ini luasannya hanya mencapai 235.975 hektar saja. Begitu juga dengan DAS Krueng Jambo Aye (Aceh Utara), semula luasan lahannya mencapai 533.816 hektar, sekarang hanya mencapai 485.955 hektar saja. Berdasarkan hal yang diuraikan di atas, terdapat permasalahan DAS yang mendasar seperti yang tersebut di bawah ini antara lain :

1. Terjadinya banjir pada saat bulan hujan Oktober – Desember – Februari.
2. Terjadinya kekeringan pada bulan kemarau.
3. Penurunan suhu temperatur kawasan.
4. Pergeseran musim tanam dan frekuensi tanam berkurang.
5. Konflik satwa dan manusia.
6. Estetika alam, berkurang/hilangnya keragaman hayati.

Adapun faktor penyebab secara dampak pada DAS antara lain pengalihan fungsi hutan, ilegal logging, kebakaran hutan, terlambatnya penindakan kegiatan ilegal, sebagian regulasi terkait di pusat, relatif lemah penegakan hukum, pergeseran pemukiman, tensitas hujan tinggi. Untuk faktor penyebab secara alami pada DAS, di antaranya adalah Tingginya curah hujan, banjir, Terjadinya kemarau/panca roba dan kebakaran hutan atau lahan.



Sumber Data : WWF Indonesia 2021

Gambar 2.18  
Peta Pos Hujan Kerjasama WS Jambo Aye

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam Pengelolaan DAS di Kabupaten Aceh Utara adalah perlunya dukungan dari berbagai pihak terkait, baik dari Lembaga Pemerintah maupun Lembaga Swasta serta Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya melalui indikasi Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan aturan yang berlaku. Lembaga-lembaga terkait dalam mendukung Pengelolaan DAS Kabupaten Aceh Utara seperti yang tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.79  
Lembaga-Lembaga Pendukung Pengelolaan DAS  
Kabupaten Aceh Utara

No	Lembaga/ Institusi	Tahap Perencanaan	Tahap Perencanaan	Monitoring Dan Evaluasi
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	√		√
2	Dinas Lingkungan Hidup (DLHK)	√	√	√
3	Dinas Peternakan, Perikanan Dan Kelautan	√	√	√
4	Dinas kehutanan Dan Perkebunan	√	√	√

No	Lembaga/ Institusi	Tahap Perencanaan	Tahap Perencanaan	Monitoring Dan Evaluasi
5	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	√	√	√
6	Badan Pemberdayaan Masyarakat		√	
7	Dinas Pengairan Energi dan Sumber Daya Mineral	√	√	√
8	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	√	√	√
9	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	√	√	√
10	Balai Wilayah Sungai	√	√	√
11	KPH	√	√	√
12	PDAM		√	
13	Perusahaan Listrik Negara		√	
14	Lembaga Swadaya Masyarakat		√	

f. Pengelolaan Persampahan

Pembangunan kualitas lingkungan hidup dalam pengelolaan persampahan sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan telah merubah paradigma pengelolaan persampahan yang bertumpu pada pembuangan akhir dengan paradigma baru yang memandang sampah sebagai sumberdaya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan. Pengelolaan persampahan di Kabupaten Aceh Utara dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Aceh Utara. Cakupan pelayanan persampahan meliputi kawasan pasar dan kota kecamatan dengan kuantitas 100 m<sup>3</sup>/hari. Kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Utara masih sangat rendah yaitu hanya 16,11 persen ditahun 2024. Persentase sampah yang dikelola dalam kurun 5 (Lima) Tahun terakhir sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.80  
 Persentase Sampah yang dikelola Tahun 2020 – 2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Volume Produksi Sampah (Ton)	301,27	301,39	304,05	307,32	312,29
Jumlah Sampah Yang ditangani (Ton)	51,48	51,48	51,48	49,50	49,50
Persentase	17,09	17,08	16,93	16,27	16,11

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab.Aceh Utara Tahun 2025

Pengelolaan persampahan masih dilakukan secara konvensional yaitu sampah yang telah terkumpul di dalam bak penampung sementara (*container*) diangkut oleh armada truk sampah dan dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) Teupin Keubeu di Kecamatan Lhoksukon yang beroperasi secara terbuka (*open dumping*). Master Plan Persampahan TPA teupin keubeu dengan luas 32 ha telah disusun, diharapkan tidak saja menjadi tempat proses akhir, tetapi juga berperan sebagai tempat pengolahan sampah terpadu. Dalam proses terpadu ini dipilah, dipisahkan dan dilakukan pengelolaan sehingga siap untuk dikembalikan ke lingkungan dalam bentuk yang aman bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Oleh karenanya TPA Teupin Keubeu masih membutuhkan banyak sarana dan prasarana pendukung lainnya. Kondisi sarana dan prasarana persampahan sebagaimana terlihat oleh tabel berikut:

Tabel 2.81  
 Kondisi Sarana dan Prasarana Persampahan  
 Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

Kendaraan	Jumlah	Kondisi		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
Truk Compactor	1	-	-	1
Armroll Truck	11	8	-	3
Dump Truck	23	18	-	5
Bulldoser	2	1	-	1
Excavator	2	1	-	1
Container	77	28	12	37
Mobil Tinja	3	3	-	-
Mobil sky lift	1	1	-	-
Excavator Mini	1	-	1	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Aceh Utara Tahun 2025

## 6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006, KTP wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau mereka yang berumur di bawah 17 tahun tetapi sudah kawin atau sudah pernah kawin, dalam profil ini disebut penduduk wajib KTP. Dengan memiliki KTP penduduk dapat dengan mudah mengurus semua yang berkaitan dengan legalitas serta memperoleh pelayanan sosial dan ekonomi dasar lainnya; misalnya urusan perbankan, mengurus sertifikat tanah, mengurus perkawinan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Sejak tahun 2010 KTP manual diganti secara bertahap dengan KTP elektronik yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Tabel berikut menyajikan jumlah kepemilikan KTP Elektronik. Perkembangan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.82  
Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Kepemilikan KTP	96	97	97	97,34	99,64
Persentase Anak usia 0-17 kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	13,28	22,61	29	34,73	39,82
Persentase kepemilikan akte kelahiran	85	81	87	89,82	91,77

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Aceh Utara Tahun 2025

## 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meluncurkan Indeks Desa Membangun (IDM) melalui Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang IDM dalam rangka mengurangi jumlah desa tertinggal dan meningkatkan jumlah desa mandiri. Perkembangan status desa di Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar 2.19  
Status Gampong di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2024

Dari gambar dapat dilihat bahwa terdapat 8 Gampong di Kabupaten Aceh Utara yang berstatus mandiri, yaitu Gampong Keude Krueng Geukueh dan Gampong Uteun Geulinggang Kecamatan Dewantara, Gampong Kuta Lhoksukon Kecamatan Lhoksukon, Gampong Cot Seurani dan Gampong Mane Tunong Kecamatan Muara Batu, Gampong Pante dan Gampong Dayah Teungku Kecamatan Syamtalira Aron dan Gampong Kota Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye, Sedangkan gampong dengan status maju, pada tahun 2023 meningkat dari 75 gampong menjadi 99 Gampong pada tahun 2024. Gampong dengan status berkembang juga meningkat dari 491 menjadi 542 gampong. Gampong dengan status tertinggal menurun dari 265 menjadi 189 gampong, demikian juga dengan gampong yang berstatus sangat tertinggal menurun dari 15 menjadi 14 gampong.

Pemberdayaan masyarakat, secara lugas dapat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Dari definisi tersebut terlihat ada 3 tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat. Tujuan utama tersebut diwujudkan salah satunya melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang merupakan organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi

dalam pembangunan dan kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama PKK. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan. Dari keluarga yang sejahtera ini, maka tata kehidupan berbangsa dan bernegara akan dapat melahirkan ketentraman, keamanan, keharmonisan, dan kedamaian.

Tabel 2.83  
Jumlah PKK Aktif, Posyandu Aktif dan  
Jumlah Keseluruhan LPM di Kab. Aceh Utara Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
PKK aktif	852	852	852	852	852
Posyandu Aktif	952	952	952	952	952
Jumlah LPM	2185	2185	2185	2185	2185

*Sumber : DPMPPKB Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025*

PKK merupakan suatu kelompok masyarakat yang terdiri dari ibu-ibu rumah tangga maupun ibu yang mempunyai karier di bidang lain, yang jelas bertujuan untuk mensejahterakan keluarga, kegiatan PKK setiap tahun dilakukan pembinaan untuk adanya peningkatan mutu dan kualitas dalam mengayomi keluarga namun ada sebagian kecil yang tidak bergabung. Tim penggerak PKK Kabupaten setiap tahun melakukan pembinaan di kecamatan.

#### 8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan penduduk menjadi hal yang penting dalam perencanaan pembangunan. Jumlah penduduk yang besar yang tidak diiringi dengan peningkatan kemampuan SDM akan menjadi beban bagi pemerintah daerah. Program Keluarga Berencana (KB) masih menjadi andalan utama dalam menekan jumlah anak dalam keluarga, hal ini tercermin dari peningkatan peserta KB aktif dan Persentase peserta KB aktif yang stabil sehingga angka kelahiran dapat dikendalikan.

Tabel 2.84  
Cakupan peserta KB Aktif dan Akseptor KB  
di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase peserta KB aktif	66,11	67,27	56,38	65,50	63,62
Rasio Akseptor KB	66,11	67,27	56,38	65,50	63,62

*Sumber : DPMPPKB Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025*

Perkembangan jumlah peserta KB aktif di Kabupaten Aceh Utara berfluktuasi, Tahun 2020 Peserta KB aktif sebesar 66,11 persen, tahun 2021 kembali meningkat mencapai 67,27 persen. Pada tahun 2022 peserta KB aktif mengalami penurunan kembali menjadi 56,38 persen, pada tahun 2023 meningkat menjadi 65,50 dan untuk tahun 2024 menurun menjadi 63,62 persen. Besaran persentase cakupan peserta KB diukur dari banyaknya jumlah permintaan alat kontrasepsi pada Fasilitas Kesehatan yang ada di Aceh Utara. Rasio Akseptor KB adalah perbandingan antara peserta (akseptor) KB dengan jumlah pasangan usia subur yang ada di Aceh Utara.

*Total Fertility Rate* (TFR) merupakan parameter fertilitas untuk mengetahui angka kelahiran total per wanita subur (15-49) tahun. Nilai TFR yang semakin rendah menunjukkan makin terkendalinya jumlah kelahiran penduduk. Pada tahun 2023, TFR Aceh Utara 2,29 lebih rendah dari TFR Aceh (2,48) dan lebih rendah dari nasional (2,24), sumber data Aplikasi Siperindu. Untuk mCPR tahun 2020 sebesar 66,11 meningkat dari tahun 2019 yaitu 57,03, dan meningkat kembali untuk tahun 2021 menjadi 67,28 % tahun 2022 menurun menjadi 56,38 dan tahun 2023 meningkat lagi menjadi 64,08, dan pada tahun 2024 menurun menjadi 62,69 %. Untuk *unmet need* mengalami fluktuasi dari tahun 2019 senilai 25,26 dan tahun 2020 meningkat menjadi 17,90, begitu juga tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 14,77, pada tahun 2022 *unmet need* menurun menjadi 20,33, tahun 2023 kembali meningkat pencapaiannya menjadi 6,24 dari target 9,43%, dan tahun 2024 meningkat kembali menjadi 4,62. Perkembangan TFR, mCPR dan *Unmet Need* Aceh Utara tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.85  
Indikator Keluarga Berencana Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
TFR	2,77	2,61	2,56	2,32	2,29
mCPR	66,11	67,28	56,38	64,08	62,69
Unmet Need	17,90	14,77	20,33	6,24	4,62

*Sumber : DPMPPKB Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025*

## 9. Perhubungan

Hubungan transportasi dan pengembangan wilayah bersifat interaktif dua arah dan saling menunjang. Pengembangan wilayah yang diorganisasikan dalam sistem perwilayahan, yang terdiri dari Satuan-satuan Wilayah Pembangunan (SWP), yang masing-masing memiliki pusat-pusatnya yang tersusun secara hirarkis. Masing-masing pusat tersebut memiliki wilayah pengaruh dan antar pusat dihubungkan oleh jaringan transportasi. Tersedianya jaringan prasarana dan sarana transportasi ke seluruh bagian wilayah akan mendorong pengembangan dan peningkatan berbagai sektor, meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan per kapita serta kesejahteraan masyarakat.

Fasilitas transportasi merupakan leading sektor atau sektor pendahulu yang berfungsi strategis, mendorong pengembangan produksi komoditas unggulan dan sektor unggulan berbasis pendekatan keunggulan komparatif. Jasa pelayanan angkutan dalam memobilisasi arus penumpang umum dan barang perlu dilakukan pengujian setiap waktu untuk menjaga kelayakan kendaraan bermotor dalam melakukan aktifitas dengan tujuan kenyamanan dan lancarnya arus lalu lintas serta keselamatan di jalan raya. Berbagai upaya terus ditingkatkan dalam pelayanan bidang perhubungan darat ini dengan melakukan peningkatan baik sarana maupun prasarana. Gambaran perkembangan uji kir angkutan umum sebagai berikut:

Tabel 2.86  
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum  
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020 -2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	2.997	3.251	2.565	2.033	2.064

*Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025*

Layanan transportasi yang disediakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara saat ini adalah layanan Bus Sekolah yang memudahkan akses siswa/i dalam pendidikan. Cakupan layanan bus sekolah sebesar 40,74 persen atau melayani siswa/i di 11 kecamatan, dengan jumlah bus sekolah sebanyak 12 Unit.

#### 10. Komunikasi dan Informatika

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang begitu pesat telah mengiringi proses perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Pesatnya informasi global kini tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke pelosok pedesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Meski demikian perubahan tersebut masih terjadi adanya kesenjangan dalam bidang informasi dan komunikasi yang disebabkan oleh beberapa hal. Beberapa hal terjadinya kesenjangan tersebut antara lain Keberagaman tingkat pendidikan masyarakat, budaya, dan kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur. Kondisi demikian tentu menjadi tugas pemerintah untuk memfasilitasinya dalam rangka mengurangi kesenjangan tersebut sehingga masyarakat mudah memperoleh informasi yakni melakukan pemerataan infrastruktur, pendayagunaan media informasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat.

#### 11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

##### a. Koperasi

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya koperasi aktif,

maka diharapkan semakin menurunnya angka kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran. Jumlah keseluruhan koperasi di Kabupaten Aceh Utara sampai dengan tahun 2024 sebanyak 501 unit yang terdiri dari 179 koperasi aktif dan 322 koperasi tidak aktif. Persentase koperasi aktif dari tahun 2020 s.d 2024 terus menunjukkan peningkatan, sebagaimana yang tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 2.87  
Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Aceh Utara  
Tahun 2020 – 2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Koperasi	471	486	490	497	501
2	Jumlah Koperasi Aktif	153	163	167	174	179
3	Jumlah Koperasi Tidak Aktif	318	323	323	323	322
4	Persentase Koperasi Aktif	32,48	33,54	34,08	35,01	35,73
5	Persentase Koperasi Tidak Aktif	67,52	66,46	65,92	64,99	64,27

*Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kab. Aceh Utara Tahun 2025*

Dengan meningkatnya jumlah Koperasi aktif di Kabupaten Aceh Utara diharapkan Koperasi yang ada di kabupaten Aceh Utara dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada semua anggota koperasi, sehingga koperasi dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan salah satunya dapat menurunkan angka kemiskinan. Persoalan yang dihadapi saat ini oleh koperasi dan usaha mikro kecil, menengah adalah menyangkut dengan terbatasnya jaringan usaha dan informasi pasar. Untuk ke depan langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara adalah melakukan perubahan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengurus koperasi melalui pelatihan pendampingan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja koperasi dan pelatihan pendampingan penyusunan laporan keuangan kepada manajemen dan pengurus koperasi.

Selain itu juga supaya koperasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu adanya petugas konsultasi koperasi lapangan (PKPL) untuk dapat memberikan bimbingan dan konsultasi kepada manajemen dan pengurus koperasi di dalam Kabupaten Aceh Utara.

b. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan suatu peluang usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan usaha mikro, kecil dan menengah, sehingga sangat berperan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja di Kabupaten Aceh Utara. Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) selama tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan menjadi 17.311 UMKM pada tahun 2024 atau mengalami peningkatan sebesar 6,04 persen dari tahun 2020 yang berjumlah 16.325 UMKM. Bertambahnya UMKM disebabkan jumlah pengusaha (wira usaha baru) di kabupaten Aceh Utara bertambah. Namun demikian UMKM di Kabupaten Aceh Utara masih menghadapi kendala, yaitu terbatas akses permodalan, bahan baku, informasi pasar serta jaringan kerja dan kemitraan, sehingga masih sulit berdaya saing dengan daerah lain. Pada tabel berikut ini dapat dilihat jumlah UMKM di Kabupaten Aceh Utara.

Tabel 2.88  
Jumlah UMKM di Kabupaten Aceh Utara  
Tahun 2020 – 2024

No.	Usaha	2020		2021		2022		2023		2024	
		unit	(%)	unit	(%)	unit	(%)	unit	(%)	unit	(%)
1	Usaha Mikro	10.607	64,97	10.576	62,99	10.850	63,99	11.104	64,52	11.205	64.73
2	Usaha Kecil	5.131	31,43	5.621	33,48	5.519	32,55	5.519	32,07	5.519	31.88
3	Usaha Menengah	587	3,6	594	3,54	587	3,45	587	3,41	587	3.39
	Jumlah UMKM	16.325	100	16.791	100	16.956	100	17.210	100	17.311	100

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terdiri dari 7 sektor ekonomi, seperti ditunjukkan pada Tabel berikut, dapat dilihat bahwa dari 7 sektor ekonomi yang bergerak untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), masih sedikit UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perikanan dan peternakan.

Tabel 2.89  
Jumlah UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi di Kabupaten Aceh Utara  
Tahun 2020– 2024

No	Sektor Ekonomi	2020		2021		2022		2023		2024	
		Unit UMKM	(%)	Unit UMKM	(%)	Unit UMKM	(%)	Unit UMKM	(%)	Unit UMKM	(%)
1	Perdagangan/ jasa	14.073	86,21	14.478	86,62	14.463	86,36	14.747	85,69	14.820	85.61
2	Pertanian	189	1,16	202	1,20	202	1,19	202	1,17	206	1.19
3	Pertambangan	13	0,08	14	0,08	14	0,08	14	0,08	14	0.08
4	Industri	1.384	8,48	1.404	8,36	1.404	8,28	1.554	9,03	1.578	9.12
5	Perikanan/ kelautan	28	0,17	52	0,31	52	0,31	52	0,30	52	0.30
6	Peternakan	607	3,72	610	3,63	610	3,60	610	3,55	610	3.52
7	Transportasi	31	0,19	31	0,16	31	0,18	31	0,18	31	0.18
	T o t a l	16.325	100	16.791	100	16.956	100	17.210	100	17.311	100

*Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025*

## 12. Penanaman Modal

Investasi menjadi hal penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini perlu didukung oleh kehadiran pihak swasta untuk membuka investasi di Kabupaten Aceh Utara. Perkembangan investasi setiap tahunnya mengalami peningkatan, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.90  
Perkembangan Jumlah Investor Kabupaten Aceh Utara  
Tahun 2020 - 2024

Uraian	Tahun (Jumlah Perusahaan)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Investor PMDN Dalam Daerah	994	1.267	4.109	1.991	1.531
Investor PMA	0	0	0	0	0

*Sumber : Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2025*

Sedangkan untuk perkembangan Nilai Investasi tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.91  
Perkembangan Nilai Investasi Kabupaten Aceh Utara  
Tahun 2020 - 2024

Uraian	Nilai Investasi (Rp.)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Investasi PMDN dalam Daerah	327.140.075.281	423.095.378.215	526.181.207.688	379.184.331.048	315.782.714.843
Investasi PMA	0	0	0	0	0

*Sumber : Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2025*

Perkembangan nilai investasi di Kabupaten Aceh Utara selama lima tahun terakhir memperlihatkan kondisi yang terus menurun. Pada tahun 2020 tercatat investasi PMDN dalam daerah paling tinggi sebesar Rp 2,105 triliun. Nilai ini merupakan titik tertinggi dalam periode lima tahun, setelah capaian besar di tahun 2020, nilai investasi pada tahun 2021 mengalami penurunan tajam menjadi sekitar Rp474,60 miliar. Hal ini menandakan bahwa iklim investasi kembali menghadapi tantangan, kemungkinan akibat situasi pandemi dan kondisi ekonomi yang belum stabil. Pada tahun 2022 terjadi sedikit perbaikan dengan naiknya nilai investasi menjadi Rp526,18 miliar, namun tren ini tidak konsisten. Tahun 2023 nilai investasi kembali menurun ke angka Rp379,18 miliar, dan pada tahun 2024 semakin turun menjadi sekitar Rp315,78 miliar. Sementara itu, selama periode 2020 hingga 2024, tidak terdapat investasi asing (PMA) yang masuk. Hal ini menunjukkan bahwa sumber investasi di Kabupaten Aceh Utara sepenuhnya masih bergantung pada Penanaman Modal Dalam Negeri. Dapat disimpulkan bahwa investasi di Kabupaten Aceh Utara masih menghadapi ketidakstabilan, dengan capaian besar di tahun 2020 yang tidak berkelanjutan, serta tren penurunan dalam empat tahun terakhir. Kondisi ini sekaligus menjadi catatan penting bahwa perlu adanya langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan investasi, memperkuat daya tarik daerah, dan membuka peluang bagi masuknya investasi asing di masa mendatang.

### 13. Kepemudaan

Pemuda merupakan salah satu pilar pembangun kehidupan bangsa. Keberadaan pemuda sebagai aset dan penerus cita-cita bangsa di masa depan harus menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam

setiap pembangunan yang dilakukan. Bangsa yang kuat tidak hanya ditopang oleh kehadiran pertahanan yang kuat tapi juga adanya pemuda-pemuda yang kuat dalam berbagai sektor baik dalam sektor ekonomi, maupun Pendidikan.

Tabel 2.92  
Jumlah Pemuda Berprestasi dan Organisasi Kepemudaan  
Tahun 2020 - 2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pemuda (orang)	15.510	15.612	15.210	15.210	15.858
Jumlah Pemuda Berprestasi (orang)	27	30	41	41	6
Jumlah Organisasi Kepemudaan (OKP)	34	34	9	9	14

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Tahun 2025

#### 14. Keolahragaan

Pembangunan di bidang olahraga berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang layak dan memadai menjadi salah satu perhatian penting pemerintah. Aspek keolahragaan juga tidak luput dari perhatian Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam upaya pembinaan dan peningkatan prestasi atlet melalui program kegiatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga. Hal ini terlihat dari cabang-cabang pembinaan yang telah dilakukan selama ini seperti Sepak bola, futsal, volly ball, badminton, tenis meja, tenislapanan, renang, dayung, tinju, panjat tebing, atletik, sepeda, anggar dan lainnya yang dibina di bawah pembinaan KONI Kabupaten Aceh Utara. Selain itu juga peningkatan prasarana olahraga juga dilakukan melalui program kegiatan peningkatan sarana dan prasarana olahraga seperti lapangan sepak bola (stadion), lapangan Futsal, lapangan Volly dan lain-lain yang dapat dipergunakan oleh masyarakat.

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan di kabupaten Aceh Utara dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat yang berbasis pada pengembangan olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang

hayat. Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui penetapan kebijakan, penataran/pelatihan, koordinasi, konsultasi, komunikasi, penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan, penelitian, uji coba, kompetisi, bantuan, pemudahan, perizinan, dan pengawasan. Pembinaan dan pengembangan olahraga terbagi menjadi 4 kegiatan yaitu:

- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi
- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir
- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesional
- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Disabilitas (Penyandang Cacat)

Tabel 2.93

Cabang Olahraga, Atlit dan Infrastruktur Olahraga di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020 – 2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Cabang Olahraga binaan (cabor)	7	8	10	10	13
Atlit olahraga binaan (orang)	105	107	105	105	120
Atlit berprestasi (orang)	22	26	63	63	31
Pelatih berprestasi (orang)	4	5	10	10	9
Prestasi olahraga (cabor)	4	5	10	10	9
Lapangan olahraga (unit)	62	85	85	85	85

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Tahun 2025

## 15. Kebudayaan

Dalam bidang seni dan budaya, Kabupaten Aceh Utara memiliki 121 sanggar (group) kesenian pada tahun 2021 yang tersebar di 27 kecamatan. Group ini merupakan kelompok pelestari khasanah budaya dengan berbagai jenis kesenian. Untuk tarian, misalnya, seperti debus, seudati, saman, ranup lampuan, pemulia jamee, marhaban, rapai geleng, didong, prang sabilillah, dalael khairat, nadham, meurukon, dhike lingiek, Nasyid, drama bahasa aceh, nariet, poh kipah, pantoen, drumband, seni pahat, ukir, dan melukis. Disamping itu, terdapat pula sastra (pantun, syair,

hikayat) dan senilukis (kaligrafi). Jumlah situs dan kawasan cagar budaya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.94  
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan  
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020– 2024

Uraian	Tahun (unit)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Benda Cagar Budaya	433	433	433	433	433
- Milik Pemerintahan Daerah	302	302	302	302	302
- Milik swasta	131	131	131	131	131
Jumlah situs cagar budaya	103	103	103	103	103
- Milik Pemerintahan Daerah	97	97	97	97	97
- Milik Swasta	6	6	6	6	6
Jumlah Bangunan Cagar Budaya	102	102	102	102	102
- Milik Pemerintahan Daerah	96	96	96	96	96
- Milik swasta	6	6	6	6	6

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025

Beragam situs peninggalan/makam dan seni budaya tersebut merupakan aset sejarah dan kebudayaan Kabupaten Aceh Utara yang bernilai sangat tinggi dalam mendukung dan mendorong ketahanan budaya daerah. Banyaknya potensi Seni Budaya dan Pariwisata di kabupaten Aceh Utara mestinya menjadi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya, tetapi potensi ini belum terkelola dengan baik sehingga belum banyak memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian seni budaya di Kabupaten Aceh Utara.

Tabel 2.95  
Jumlah Sarana Seni serta Budaya  
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah sanggar kesenian	121	121	121	121	121
2.	Jumlah museum	1	1	1	1	1
3.	Jumlah pusat Kebudayaan	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025

Budaya dan pariwisata dapat dimanfaatkan minimal sebesar 40% untuk kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan promosi, sosialisasi, dan pargelaran seni budaya serta ekonomi kreatif.

#### 16. Perpustakaan dan Kearsipan

Bila dilihat dari perkembangan yang ada pada saat sekarang ini, perkembangan ataupun pembangunan Perpustakaan di Aceh Utara masih jauh dari yang diharapkan. hal ini dapat dilihat dari rasio antara perpustakaan Kabupaten Aceh Utara yang ada dengan masyarakat Aceh Utara. Pelayanan yang diberikan pun kurang maksimal karena hanya didukung oleh dua perpustakaan yaitu satu perpustakaan induk yang sampai saat ini masih berpusat di kota Lhoksukon dan satu perpustakaan cabang yang berpusat di kota Lhokseumawe.

Tabel 2.96  
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Aceh Utara  
Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun (Orang)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun	3625	2726	4147	6107	6309
Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	593.492	593.511	611.435	611.640	611.640

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025

Selain dari segi perpustakaan keliling, kita juga dapat melihat kegiatan kearsipan. kegiatan dibidang ini terutama sekali melakukan pendataan dan penataan dibidang kearsipan pada setiap OPD baik itu dinas, badan, kantor maupun kecamatan yang tersebar di seluruh Aceh Utara.

Tabel 2.97  
Koleksi Buku yang tersedia pada Perpustakaan Daerah  
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah koleksi judul buku yang tersedia (Judul)	18.451	19.408	20.010	20.079	20.254
Jumlah koleksi buku yang tersedia (Eks)	63.105	66.342	55.768	71.421	73.076

*Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2025*

### 2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

#### 1. Pariwisata

Pembangunan Pariwisata dan kebudayaan mempunyai potensi cukup tinggi di Kabupaten Aceh Utara, mengingat nilai budaya lokal yang memiliki nilai ekonomi jika mampu dikelola dengan profesional sehingga mampu menarik wisatawan agar berkunjung pada lokasi-lokasi wisata. Beberapa potensi budaya dan pariwisata yang ada yaitu potensi pariwisata alam dan potensi pariwisata budaya yang dikembangkan melalui berbagai program kegiatan seperti program pengembangan destinasi pariwisata, program pengelolaan keragaman budaya dan lain-lain. Potensi budaya yaitu sejarah, adat istiadat, seni dan pelaku seni perlu dikembangkan potensi yang dimiliki untuk menarik arus wisata baik wisatawan domestik dan manca negara. Jumlah wisatawan yang berkunjung pada potensi pariwisata di Kabupaten Aceh Utara sebagai berikut:

Tabel 2.98  
Jumlah Wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Aceh Utara  
Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Wisatawan	448.556	513.429	797.824	798.800	1.282.814

*Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Tahun 2025*

## 2. Pertanian

Pembangunan sub sektor pertanian tanaman pangan lebih difokuskan pada komoditi unggulan pertanian berupa komoditi tanaman padi. Dengan luas baku sawah 38.417 ha merupakan potensi untuk pengembangan komoditi-komoditi unggulan terutama padi, kedelai dan jagung guna mendukung pertumbuhan PDRB daerah di sektor pertanian. Peningkatan kelembagaan kelompok tani merupakan langkah awal peningkatan kesejahteraan petani, hal ini dapat dilakukan dengan adanya pendampingan dan pembinaan yang berkelanjutan. Bila dilihat pada data jumlah kelompok tani pada tahun 2024 sebanyak 5.024 Kelompok. Sedangkan jumlah kelas kelompok Pemula sebanyak 4.725 kelompok, Lanjut sebanyak 298 kelompok, Madya sebanyak 1 kelompok dan Utama belum ada sama sekali. Salah satu kelembagaan kelompok tani yang mandiri harus berada pada kelas kelompok Madya dan Utama, sehingga perlu dilakukan pendampingan terhadap kelompok-kelompok tani dalam wilayah kerja masing-masing Penyuluh Pertanian.

Tabel 2.99  
Data Jumlah dan Kelas Kelompok Tani di Kabupaten Aceh Utara  
Tahun 2024

No	Nama Kecamatan	Kelas Kelompok				Jumlah Poktan
		Pemula	Lanjut	Madya	Utama	
1	Baktiya	431	26	-	-	457
2	Baktiya Barat	155	3	-	-	158
3	Banda Baro	64	6	-	-	70
4	Cot Girek	100	-	-	-	100
5	Dewantara	101	5	-	-	106
6	Geureudong Pase	55	2	-	-	57
7	Kuta Makmur	250	6	-	-	256
8	Langkahan	152	6	-	-	158
9	Lapang	70	-	-	-	70
10	Lhoksukon	342	15	-	-	357
11	Matangkuli	191	35	-	-	226
12	Meurah Mulia	231	12	-	-	243
13	Muara Batu	118	3	-	-	121
14	Nibong	94	8	-	-	102
15	Nisam	230	14	-	-	244
16	Nisam Antara	94	2	-	-	96
17	Paya Bakong	145	4	-	-	149
18	Pirak Timu	112	12	-	-	124

No	Nama Kecamatan	Kelas Kelompok				Jumlah Poktan
		Pemula	Lanjut	Madya	Utama	
19	Samudera	163	-	-	-	163
20	Sawang	337	71	-	-	408
21	Seunudon	150	7	1	-	158
22	Simpang Keramat	112	11	-	-	123
23	Syamtalira Aron	203	6	-	-	209
24	Syamtalira Bayu	154	4	-	-	158
25	Tanah Jambo Aye	267	10	-	-	277
26	Tanah Luas	318	30	-	-	348
27	Tanah Pasir	86	-	-	-	86
	Jumlah	4725	298	1	0	5024

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman dan Pangan Tahun 2025

Selama beberapa tahun terakhir, daerah mengembangkan sejumlah tanaman pangan seperti padi, kedelai, jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Dari komoditi tanaman pangan tersebut, pada tahun 2023 yang mengalami peningkatan adalah komoditi kedelai dan ubi jalar, hal ini terjadi karena kementerian terkait melaksanakan intervensi program upaya khusus padi, jagung dan kedelai (upsus pajale). Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi, luas tanam dan produktivitas dari ketiga komoditi tersebut melalui pemberian bantuan sarana produksi pertanian termasuk benih unggul, pupuk dan alat mesin pertanian (alsintan) serta pelatihan dan pendampingan bagi petani untuk meningkatkan produktivitas dan hasil panen. Adapun luas tanam yang mendapatkan bantuan serta swadaya masyarakat tani untuk komoditi jagung seluas 2.215 ha dan komoditi kedelai seluas 4.531 ha. Perkembangan produksi komoditi tanaman pangan unggulan tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.100  
Perkembangan Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Aceh Utara  
Tahun 2020-2024

No.	Komoditi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Padi	393.477,210	343.726,19	311.096,54	290.499.24	354.757,79
2	Kedelai	497,72	105,71	435,94	58.228.75	4.901,29
3	Jagung	10.436,60	13.500,95	13.454,55	98.499.24	25.445,25
4	Kacang Tanah	122,01	115,9	130,02	183.20	122,16
5	Ubi Kayu	3.482,31	3.331,48	3.093,52	1.103.10	1.573,19
6	Ubi Jalar	96,40	102,63	163,00	190.73	170,65
7	Kacang Hijau	60,82	48,58	24,29	70.67	76,69

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman dan Pangan Tahun 2025

Bila dilihat pada perkembangan populasi ternak dalam Kabupaten Aceh Utara dari tahun 2020 sampai tahun 2024 jenis ternak kerbau, kambing dan domba yang terjadi peningkatan populasi. Sedangkan jenis ternak sapi pada tahun 2024 turun populasinya sebesar 4,700 ekor bila dibandingkan pada tahun 2023. Ternak ayam buras pada tahun 2024 juga mengalami penurunan bila dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 43,848 ekor. Sedangkan ternak ayam pedaging tahun 2024 juga mengalami penurunan populasi bila dibandingkan tahun 2023 sejumlah 600.000 ekor dan jenis ternak itik juga mengalami penurunan yang sama pada tahun 2024 sebanyak 39.248 ekor bila dibandingkan pada tahun 2023. Penurunan jenis-jenis ternak ini disebabkan terjadi peningkatan terhadap permintaan protein hewani oleh masyarakat dan juga disebabkan angka kematian ternak.

Tabel 2.101  
Perkembangan Populasi Ternak di Kabupaten Aceh Utara  
Tahun 2020-2024

No	Jenis Ternak	Tahun (Ekor)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sapi	106.937	117.800	121.364	124.025	119.325
2	Kerbau	5.784	5.828	6.410	6484	6.520
3	Kambing	103.264	115.415	122.615	128.476	129.760
4	Domba	18.505	18.683	19.601	23.479	23.874
5	Ayam Buras	1.057.213	1.097.514	1.062.393	1.141.452	1.097.604
6	Ayam Pedaging	6.477.590	6.599.710	5.553.655	3.591.000	2.991.000
7	Itik	699.683	706.679	763.517	838.246	798.998

Sumber : Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Aceh Utara Tahun 2025

Dalam rangka peningkatan produksi komoditi perlu dilakukan pola-pola pendampingan secara kontinue dan intensif kepada petani kebun agar produksi perkebunan dapat ditingkatkan pada tahun yang akan datang. Dari Tabel berikut dapat dilihat bahwa, secara umum perkembangan produksi Komoditi Perkebunan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Adapun peningkatan Produksi komoditi Perkebunan diantaranya Kelapa, Kelapa Sawit, Kopi, Kakao sedangkan komoditi lainnya tidak terjadi peningkatan produksi yang signifikan, kecuali komoditi karet jika kita lihat dari tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan produksi disebabkan pengalihan komoditi tanaman

yang semula tanaman karet digantikan menjadi tanaman kelapa sawit. Penurunan produksi kelapa sawit dari tahun 2020 sebesar 205.145 ton pada tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 61.223 ton. Penurunan produksi kelapa sawit karena adanya program Peremajaan Sawit Rakyat yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit (BPDPKS). Program ini bertujuan untuk membantu pekebun rakyat memperbaharui Perkebunan kelapan sawit mereka dengan kelapa sawit yang lebih berkelanjutan dan berkualitas tinggi.

Tabel 2.102  
Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan di Kab. Aceh Utara  
Tahun 2020-2024

No.	Komoditi	Tahun (Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Karet	5.326	4.971	4.380	4.971	4.395
2	Kelapa	9.917	9.960	9.950	9.950	9.960
3	Kelapa Sawit	205.145	61.223	54.967	62.398	54.970
4	Kopi	755	758	758	950	760
5	Kakao	191	3.816	3.327	3.816	3.345
6	Pala	38	52	42	52	25
7	Lada	6	6	6	6	5
8	Tebu	29	29	33	29	30
9	Tembakao	49	49	67	32	65
10	Nilam	0,6	1	3	0,20	10

Sumber : Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025

### 3. Perindustrian dan Perdagangan

#### a. Sektor Industri Pengolahan

Sektor industri merupakan penggerak utama perekonomian, bahkan industri pengolahan memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Peran sektor industri pengolahan terhadap pembentukan ekonomi di Kabupaten Aceh Utara hanya dipengaruhi oleh sub sektor industri pengolahan (manufaktur). Peranan sektor industri pengolahan terhadap total nilai PDRB cenderung menurun disebabkan tidak maksimalnya produksi PT. Pupuk Iskandar Muda.

Perkembangan kontribusi dan pertumbuhan PDRB lapangan usaha industri pengolahan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.103  
Perkembangan Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Industri  
Pengolahan di Kabupaten Aceh Utara  
Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	PDRB ADHB Lapangan Usaha Industri Pengolahan (Milyar Rupiah)	1.663,78	1.878,07	2.027,18	1.961,89	2.032,08
2	PDRB ADHK Lapangan Usaha Industri Pengolahan (Milyar Rupiah)	1.586,65	1.594,82	1.621,07	1.499,45	1.530,67
3	Distribusi Persentase PDRB ADHB Lapangan Usaha Industri Pengolahan (Persen)	8,44	8,10	7,24	6,89	6,75
4	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Lapangan Usaha Industri Pengolahan (Persen)	-6,79	0,51	1,65	-7,50	2,08

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025*

b. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Peran sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap pembentukan ekonomi di Aceh Utara, hanya dipengaruhi oleh sub sektor perdagangan besar dan eceran. Perkembangan capaian sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap pembentukan ekonomi di Aceh Utara dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.104  
Perkembangan Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha  
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kabupaten  
Aceh Utara Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	PDRB ADHB Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Milyar Rupiah)	2.325,64	2.564,11	2.781,65	3.258,60	3.447,25
2	PDRB ADHK Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Milyar Rupiah)	1.850,18	1.965,14	2.059,5	2.232,92	2.310,21
3	Distribusi Persentase PDRB ADHB Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Persen)	11,80	11,03	9,87	11,48	11,46
4	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Persen)	-5,01	6,21	4,80	8,42	3,46

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025*

Pola pertumbuhan sektor ini dalam kurun waktu 2020-2024 memperlihatkan cenderung fluktuatif, namun pada tahun 2021 mengalami tumbuh sebesar 6,21 persen kemudian pada tahun 2022 hanya tumbuh 4,80 dan pada tahun 2023 kembali tumbuh sebesar 8,42 persen dan di tahun 2024 tumbuh sebesar 3,46, hal ini dipengaruhi penjualan kendaraan dan perdagangan besar lainnya. Jika dilihat dari persentase distribusi terhadap PDRB, lapangan usaha ini merupakan penyumbang terbesar ketiga setelah pertanian dan pertambangan dengan kontribusi di atas 11-12 persen.

#### c. Ekspor dan Impor

Secara total, nilai ekspor Kabupaten Aceh Utara dari tahun ke tahun terus menunjukkan tren yang stabil. Nilai ekspor ADHB pada tahun 2020 tercatat sebesar 10,69 triliun rupiah. Nilai tertinggi terjadi pada tahun

2024, dimana pada tahun 2024 nilainya mencapai 20,32 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan nilai impor Kabupaten Aceh Utara dalam kurun waktu 2020-2024 lebih kecil secara riil atau dari segi ADHK, namun cenderung lebih besar dari segi nominal atau ADHB. Impor yang besar bukan berarti sebagai penopang perekonomian karena impor yang besar justru mengurangi PDRB sehingga semakin kecil nilai impor maka semakin bagus perekonomian suatu daerah.

Nilai impor Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2020 adalah sebesar 12,01 triliun rupiah. Nilai ini menurun ditahun 2021 menjadi 9,24 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2022 nilainya meningkat secara signifikan menjadi sebesar 12,35 triliun rupiah. Kemudian nilai impor terus meningkat hingga tahun 2023 menjadi 13,68 triliun rupiah dan di tahun 2024 sebesar 15,73 triliun rupiah.

Tabel 2.105  
Perkembangan Nilai Ekspor Impor  
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024 (dalam triliun rupiah)

No	URAIAN	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Ekspor	10,69	10,50	17,68	17,96	20,32
2	Nilai Impor	12,01	9,24	12,35	13,68	15,73
3	Net-ekspor	-1,32	1,26	5,33	1,58	4,59

*Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah) tahun 2025*

#### 4. Transmigrasi

Secara umum pengembangan Kawasan perdesaan melalui pembangunan kawasan transmigrasi di Kabupaten Aceh Utara telah dilaksanakan sejak tahun 1975, ditandai dengan terbentuknya Unit Pengelola Transmigrasi (UPT) I Alue Leuhob Kecamatan Cot Girek dan UPT II Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon. Lebih lanjut pada tahun 1978 dan 1980 terbentuk lagi UPT III Bola Mas dan UPT IV Seureke di Kecamatan Langkahan. Pada tahun 1981 terbentuk lagi UPT V Langkahan di Gampong Babussalam dan UPT VI Buket Hagu di Gampong Cinta Makmur Kecamatan Baktiya. Hingga tahun 2024 UPT yang telah terbentuk sebanyak 20 UPT dengan berbagai kondisi perkembangan dilapangan, baik masih dalam

pembinaan maupun sudah berjalan/berkembang. Jumlah UPT di Kabupaten Aceh Utara tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.106  
Jumlah Transmigrasi di Kabupaten Aceh Utara

No	Nama Lokasi Transmigrasi	Desa	Kecamatan	Tahun Penempatan	Jlh Penempatan		Jlh Sekarang		Ket
					KK	Jiwa	KK	Jiwa	
1	UPT I Alue Leuhob	Alue Leuhob	Cot Girek	1975/ 1976	300	1231	325	1331	-
2	UPT II Buket Hagu	Buket Hagu	Lhoksukon	1975/ 1976	500	750	628	3140	-
3	UPT III Bola Mas	Bola Mas	Langkahan	1978/ 1979	150	657	165	825	-
4	UPT IV Seureuke	Seureuke	Langkahan	1980/ 1981	700	1010	752	1200	-
5	UPT V Langkahan	Babussalam	Baktiya	1981/ 1982	400	1600	210	840	-
6	UPT IV Buket Hagu	Cinta Makmur	Baktiya	1984/ 1985	425	2125	230	920	-
7	Leubok Tilam	Leubok Tilam	Cot Girek	2001	100	515	60	250	-
8	UPT VII Seureuke	Seureuke	Langkahan	2007	700	2800	720	2880	-
9	UPT I Pirsus Kr. Pase	Pase Sentosa	Sp. Keuramat	1985	494	1976	300	1275	-
10	UPT II Pirsus Kr. Pase	Suka Damai	Geureudong Pase	1986	500	2000	200	839	-
11	UPT III Pirsus Kr. Pase	Makarti	Tanah Luas	1989	200	800	99	835	-
12	Jeulikat	Jeulikat	Nisam	2008	120	482	15	60	-
13	PMU Sawang	Riseh Tunong	Sawang	2006	153	638	153	638	-
14	Buket Jrat Manyang	Buket Jrat Manyang	Tanah Jambo Aye	2008	120	516	131	640	-
15	Alue II	Krueng Tuan	Nisam Antara	2013	36	162	36	162	-
16	Alue Dua II	Krueng Tuan	Nisam Antara	2014	92	299	92	299	-
17	UPT VI Buket Hagu	Cinta Makmur	Baktiya	2013	100	453	100	453	Dlm Pembinaan
18	UPT VI Buket Hagu	Cinta Makmur	Baktiya	2014	30	126	30	126	Dlm Pembinaan
19	UPT VI Buket Hagu	Cinta Makmur	Baktiya	2015	50	242	50	242	Dlm Pembinaan
20	UPT V Langkahan	Babussalam	Baktiya	2016	50	153	50	153	Dlm Pembinaan
Jumlah					5220	18535	4346	17108	

Sumber : DPM Transnaker Kabupaten Aceh Utara, 2025

Dilihat dari tabel di atas, pengembangan kawasan transmigrasi UPT I Alue Leuhob Kecamatan Cot Girek dan UPT II Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon merupakan UPT perintis dan saat ini lebih maju dan berkembang dibanding dengan lokasi UPT lainnya. Demikian pula dengan beberapa UPT

lainnya yang juga berkembang seperti UPT IV Seureuke kecamatan Langkahan. Hal ini sejalan dengan rencana Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa yang menempatkan Kabupaten Aceh Utara menjadi lokus Transmigrasi Prioritas Bidang RPJMN 2020-2024 yaitu Kawasan Transmigrasi Cot Girek sebagaimana Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi RI Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Program Percepatan Revitalisasi Kawasan Transmigrasi (P2RKT).

#### 5. Kelautan dan Perikanan

Sumber daya perikanan terdiri dari perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Pengelolaan antara kedua sumber daya ini berbeda satu sama lain dan tergantung pada kondisi eksternal. Pembangunan sektor perikanan juga merupakan salah satu andalan di Kabupaten Aceh Utara mengingat hampir sebagian wilayah berada di kawasan pesisir.

Luas wilayah Kabupaten Aceh Utara terbagi ke dalam 27 kecamatan yang mempunyai karakteristik wilayah masing-masing dengan panjang garis pantai mencapai 55,34 Km. Karakteristik wilayah Kabupaten Aceh Utara yang berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan dibagi menjadi 4 (empat) wilayah yaitu : 1) Wilayah Pengembangan Perikanan Tangkap (wilayah pantai), 2) Wilayah Pengembangan Perikanan Budidaya Air Payau (wilayah pesisir), 3) Wilayah Pengembangan Budidaya air Tawar (wilayah pedalaman), dan 4) Wilayah Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan.

##### a. Wilayah Pengembangan Produksi Perikanan Tangkap

Pengembangan perikanan tangkap harus memperhatikan ketersediaan potensi sumber daya ikan yang berada di wilayah pengelolaan perikanan. Pengembangan perikanan tangkap juga mesti diikuti dengan keberadaan pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan. Peningkatan pembangunan pelabuhan perikanan dilakukan dengan memperhatikan keberadaan nelayan dan ketersediaan pengolahan yang memadai.

Garis pantai Kabupaten Aceh Utara sepanjang 55,34 km merupakan salah satu potensi untuk pengembangan dan peningkatan produksi hasil perikanan tangkap. Pengembangan perikanan tangkap diarahkan di wilayah yang mempunyai pantai/laut sebagai daerah penangkapan ikan. Daerah pengembangan perikanan tangkap meliputi 9

wilayah kecamatan yaitu Kecamatan : Muara Batu, Dewantara, Syamtalira Bayu, Samudera, Tanah Pasir, Lapang, Seunuddon, Baktiya Barat dan Tanah Jambo Aye.

b. Wilayah Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya Air Payau

Perikanan budidaya dipengaruhi oleh perlakuan terhadap ekosistem yang ada di hulu, seperti hutan dan daerah aliran sungai. Apabila terdapat perilaku yang merusak sumber daya di hulu secara berlebihan akan mengganggu daerah aliran sungai sehingga menyebabkan sedimentasi dan kurangnya pasokan air dan pakan alami. Wilayah pesisir Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu potensi untuk pengembangan perikanan budidaya air payau karena mempunyai luasan tambak 12.174 ha. Pengembangan perikanan budidaya air payau di arahkan pada daerah pesisir yang masih mempunyai pengaruh pasang surut, yang mempunyai sumber air tawar dari sungai maupun air asin dari laut sehingga akan mempermudah dalam pengelolaan pengairan dalam kegiatan budidaya. Daerah yang diarahkan untuk pengembangan budidaya air payau mencakup 13 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan : Muara Batu, Dewantara, Nisam, Syamtalira Bayu, Syamtalira Geudong, Tanah Pasir, Lapang, Syamtalira Aron, Lhoksukon, Baktiya Barat, Baktiya, Seunuddon, dan Tanah Jambo Aye.

c. Wilayah Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar

Dalam rangka pengembangan perikanan budidaya air tawar diarahkan di wilayah pedalaman Aceh Utara terutama yang didukung oleh sumberdaya air tawar seperti sungai, danau dan waduk. Namun untuk komoditas ikan air tawar dapat juga di kembangkan sampai ke daerah pesisir. Daerah prioritas untuk pengembangan perikanan air tawar di Kabupaten Aceh Utara mencakup 14 Kecamatan yaitu Kecamatan : Sawang, Cot Girek, Langkahan, Geureudong Pase, Nisam, Lhoksukon, Kuta Makmur, Simpang Keuramat, Meurah Mulia, Paya Bakong, Tanah Luas, Matang Kuli, Banda Baro, dan Nisam Antara.

d. Wilayah Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

Pengembangan pengolahan hasil perikanan diarahkan di wilayah yang menjadi sentra produksi perikanan tangkap, hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan nilai produk terutama pada saat produksi perikanan

tangkap yang melimpah. Daerah yang diarahkan untuk pengembangan pengolahan hasil perikanan meliputi 8 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan : Muara Batu, Dewantara, Syamtalira Bayu, Samudera Geudong, Tanah Pasir, Lapang, Seunuddon, dan Tanah Jambo Aye.

Tabel 2.107  
Jumlah Produksi Ikan di Kabupaten Aceh Utara  
Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Produksi Ikan (ton)	27.597,31	27.878,95	22.836,62	34.131,41	34.669,54
Target Daerah	29.195,05	29.718,37	30.244,25	34.045,17	34.320,43
Rasio	94,52	93,81	75,51	100,25	101,02

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa produksi ikan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 538,13 ton bila dibandingkan pada tahun 2023. Bila dilihat dari tren selama 5 tahun produksi ikan mengalami peningkatan sebesar 34.669,54 ton pada tahun 2024. Sedangkan variabel jumlah konsumsi ikan dari tahun 2020-2024 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 jumlah konsumsi ikan sebesar 64,27 kg/kapita/tahun, sedangkan target pada tersebut sebesar 64,00 kg/kapita/tahun. Untuk melihat perkembangan jumlah konsumsi ikan di Kabupaten Aceh Utara dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.108  
Jumlah Konsumsi Ikan di Kabupaten Aceh Utara  
Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	43,82	47,05	48,23	63,33	64,27
Target daerah	45,85	47,68	49,51	62,00	64,00
Rasio	95,57	98,68	97,41	102,15	100,42


Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

#### 2.1.3.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

##### 1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Salah satu indikator urusan kesekretariatan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Aceh Utara memiliki tren capaian yang positif yang secara rinci dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Aceh Utara Tahun 2025

Gambar 2.20  
Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020-2024

##### 2. Sekretariat DPRK

Layanan bidang urusan Sekretariat Dewan meliputi beberapa pelayanan antara lain: tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara; tersusun dan terintegrasinya program-program Kerja DPRK untuk melaksanakan fungsi pembentukan qanun, fungsi penyusunan anggaran, dan fungsi pengawasan dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD); dan terintegrasi program-program DPRK

untuk melaksanakan fungsi pembentukan qanun, fungsi penyusunan anggaran, dan fungsi pengawasan kedalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Sekretariat DPRK.

### **2.1.3.5. Penunjang Urusan Pemerintahan**

#### **1. Perencanaan**

Urusan perencanaan merupakan salah satu urusan penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi mengenai perencanaan yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Secara rinci capaian dari beberapa indikator urusan perencanaan dapat dilihat pada poin-poin berikut:

##### **a. Tersedianya Dokumen Perencanaan**

Dokumen perencanaan merupakan dokumen yang di susun oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam kurun waktu tertentu. Dokumen perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten memiliki jangka waktu perencanaan 20 tahun atau yang selanjutnya disebut RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), dokumen perencanaan 5 tahun yang selanjutnya disebut RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) serta dokumen perencanaan untuk kurun waktu 1 tahun rencana yang selanjutnya disebut RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045 telah ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2025. Visi jangka panjang Kabupaten Aceh Utara adalah "Aceh Utara yang Islami, Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan" yang akan dicapai melalui misi-misi sebagai berikut; Mewujudkan transformasi sosial melalui peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi melalui transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan; Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; Mewujudkan stabilitas ekonomi, Demokrasi, dan Masyarakat yang berbudaya dan bersyariat; Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; Sarana dan prasarana berkualitas dan Ramah Lingkungan; Mewujudkan kesinambungan Pembangunan. Untuk merealisasi Visi dan Misi daerah tersebut secara

bertahap akan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahunan atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang merupakan Visi dan Misi kepala daerah terpilih.

b. Kualitas Dokumen Perencanaan

Kualitas dokumen perencanaan berpengaruh pada nilai komponen perencanaan dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Kabupaten Aceh Utara sebagaimana komponen perencanaan dalam penilaian AKIP. Dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), salah satu komponen utamanya adalah komponen perencanaan dengan bobot 30%. Berikut adalah hasil penilaian terhadap komponen perencanaan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dari Tahun 2020 hingga tahun 2024:

Tabel 1.109  
Nilai Komponen Perencanaan dalam SAKIP  
Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Komponen Perencanaan	17,29	17,51	18,86	19,00	20,19

Komponen perencanaan SAKIP mencakup berbagai dokumen perencanaan seperti RPJMD, RPKD, Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD). Selain itu, juga ada beberapa dokumen yang harus disusun seperti penjenjangan kinerja dan Perjanjian Kinerja serta Rencana Aksi. Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen untuk upaya pencapaian target kinerja dari level pimpinan hingga level terendah di semua perangkat daerah berdasarkan penjenjangan kinerja yang telah disusun. Rencana Aksi yang merupakan penjabaran rencana pelaksanaan kegiatan dari dokumen Renja PD.

Merujuk pada dokumen hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara baru mencapai 20,19% dari nilai bobot penilaian. Hal ini menggambarkan masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam komponen perencanaan ini yaitu sebagai berikut:

- Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan kinerja dengan memperhatikan logical framework dan Critical Success Factors untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dan memanfaatkannya sebagai dasar dalam menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan.
- Melakukan identifikasi dan pemetaan pada penjenjangan kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi crosscutting kinerja dengan tugas dan fungsi dari PD lainnya yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja
- Mereviu rencana aksi yang disusun oleh PD dengan memastikan seluruh kinerja yang ditetapkan dalam PK didukung dengan aksi-aksi yang selaras untuk mencapai target kinerja tersebut.

## 2. Keuangan

Urusan Keuangan merupakan salah satu urusan penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi mengenai keuangan yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, Kabupaten Aceh Utara telah mendapatkan opini WTP terhadap pengelolaan keuangan sebanyak 6 kali. Ditinjau dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), selama empat tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan kontribusi terbesar bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Besarnya proporsi realisasi Pendapatan Asli Daerah yang Sah dipengaruhi oleh penerimaan dari BLUD dan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS Kesehatan). Sedangkan ditinjau dari kemandirian daerah, proporsi PAD dalam kurun waktu lima tahun terakhir hanya sebesar 9,7 persen terhadap total APBK.

## 3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan merupakan salah satu urusan penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi mengenai kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Tata kelola pemerintahan masih belum optimal antara lain terlihat dari distribusi aparatur pemerintah di tiap SKPK perlu tenaga Administrasi untuk mengganti PNS yang sudah pensiun. Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kabupaten Aceh Utara berjumlah 9.535 orang yang

terdiri dari PNS sebanyak 8.710 orang dan PPPK berjumlah 825 orang. Komposisi ASN menurut golongan kepangkatan dan komposisi ASN menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.110  
Jumlah ASN menurut Golongan Kepangkatan

No	Golongan	PNS	PPPK
1	Golongan I	55	-
2	Golongan II	1.681	29
3	Golongan III	4.895	796
4	Golongan IV	2.097	-
Jumlah		8.710	825

Sumber : BKPSDM Kab. Aceh Utara Tahun 2025

Tabel 2.111  
Jumlah ASN menurut Golongan Tingkat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	PNS	PPPK
1	SD	39	-
2	SMP	76	-
3	SMA	1.279	29
4	D.1	21	-
5	D.2	116	-
6	D.3	1.570	-
7	D.4	108	-
8	S.1	5.031	796
9	S.2	462	-
10	S.3	8	-
Jumlah		8710	825

Sumber : BKPSDM Kab. Aceh Utara Tahun 2025

Kualitas ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya dapat dilihat dari Indeks Profesionalisme ASN. Indeks profesionalisme Pejabat ASN Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2023 bernilai 41,35 dan meningkat menjadi 76,23 pada tahun 2024.

#### 4. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan (litbang) memiliki peranan penting dalam perencanaan pembangunan serta dapat dijadikan indikator kemajuan dari suatu daerah. Peran fungsi litbang dari suatu daerah dapat diukur dengan persentase implementasi rencana kelitbangan; persentase pemanfaatan hasil kelitbangan; dan penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang diukur dengan persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, dan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. Penelitian dan inovasi daerah diharapkan dapat meningkatkan Indeks Daya Saing Daerah. Tahun 2023 ini Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Utara sebesar 36,83 (Kategori Inovatif) yang tetap dalam kategori Inovatif namun turun angkanya sedikit dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 44,26 (Kategori Inovatif). Untuk mengetahui posisi perbandingannya dengan daerah lain dapat dilihat pada SK Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri nomor 400.10.11- 6287 Tahun 2023.

##### **2.1.3.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**

Pelayanan bidang urusan pengawasan menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan pengawasannya internal terhadap kinerja pegawai dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan. Pengawasan memiliki posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari fungsi manajemen maupun dari sisi pencapaian visi dan misi pemerintah. Pengawasan memiliki kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan sekaligus menjadi pengawal dalam pelaksanaan program pembangunan. Dalam kaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat lebih kreatif dalam mencermati, memaknai berbagai tuntutan serta dinamika pembangunan.

Pada tahun 2023 Kabupaten Aceh Utara dalam pengelolaan pemerintahannya masih berada pada posisi nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) masih kategori "CC" dengan nilai 58,37, meningkat menjadi kategori "B" dengan nilai 61,35 pada tahun 2024.

### **2.1.3.7. Unsur Kewilayahan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/ kota yang dipimpin oleh camat, dapat dipahami bahwa dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara pemerintahan umum. Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 33 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan kabupaten Aceh Utara, Kecamatan mempunyai tugas "Melaksanakan Kewenangan Pemerintah yang dilimpah oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah". Adapun susunan organisasi pemerintahan kecamatan sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 33 Tahun 2017 terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat; Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Pemerintahan Mukim dan Gampong;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;
- e. Seksi Pelayanan Umum, Ketentraman dan Ketertiban;
- f. Seksi Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Sosial; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

### **2.1.3.8. Unsur Kekhususan**

#### **1. Pendidikan Dayah**

Implementasi Pendidikan Islami dikalangan pendidik dan peserta didik masih belum optimal. Hal ini tergambar dari banyaknya pendidik yang belum dapat menerapkan nilai-nilai Islam dalam proses pembelajaran. Muatan dinul Islam masih belum terintegrasi di dalam ilmu pengetahuan umum (sains). Dengan kata lain, masih terlihat dikotomi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum lainnya. Selain pendidikan umum, juga terdapat pendidikan dayah. Tujuan pendidikan dayah adalah untuk menjaga kebutuhan masyarakat dalam bidang studi keagamaan, dan dalam upaya untuk mengendalikan gejala-gejala negatif yang tidak diinginkan yang

mungkin terjadi dalam masyarakat. Peran lembaga dayah juga dapat dijadikan rujukan masyarakat dan elit social karena biasanya kalangan dayah memberikan masukan kepada berbagai pihak termasuk pemerintah dalam isu-isu kehidupan social masyarakat.

Dayah adalah sebuah lembaga otonom yang menangani pembelajaran dan pendidikan agama. Dayah didirikan dan dikelola oleh seorang teungku atau biasa dipanggil Abu, Abi atau Walid. Teungku secara otomatis mengatur semua kegiatan baik berupa pengajian maupun pembangunan dayah. Lahan pertapakan pembangunan sebuah dayah adalah pada tanah berstatus wakaf masyarakat umum maupun milik pribadi teungku pimpinan. Penetapan tipe dayah dalam Kabupaten Aceh Utara berpedoman kepada Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 73 Tahun 2017, dalam penetapan tipe dayah dilakukan oleh Tim Akreditasi sesuai hasil laporan Tim Monitoring. Dayah pada umumnya memiliki santri mondok/mukim paling sedikit 20 orang. Setiap tahunnya menjalani perubahan jumlah dayah diakibatkan data santri mondok setiap dayah menjalani naik turun sehingga berpengaruh pada penetapan tipe dayah. Sejak tahun 2019 penetapan dayah seluruh Aceh ditetapkan melalui keputusan Gubernur Aceh sehinggaterjadinyasinkronisasi data antara Provinsi dengan Kabupaten, sesuai Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 64 Tahun 2019 tentang Akreditasi Dayah Aceh.

Tabel 2.112  
Perkembangan Dayah dalam Kabupaten Aceh Utara  
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Dayah Tipe A+	4	4	4	4	5
2	Dayah Tipe A	12	14	14	14	21
3	Dayah Tipe B	25	32	32	32	59
4	Dayah Tipe C	65	97	97	98	96
5	Dayah Tipe D	91	99	99	100	89
<b>Total</b>		197	246	246	248	270

Sumber : Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025

## 2. Kebudayaan

Masyarakat Aceh terkenal dengan masyarakat yang memiliki adat dan adat istiadat yang bersendikan syara', yang dalam implementasinya sebagai sumber nilai, dalam penegakan harkat dan martabat masyarakat Aceh dalam semua sektor kehidupan. Karena itu, Adat dan Adat Istiadat menjadi salah satu pilar kekhususan/keistimewaan Aceh sebagai identitas jati diri dan martabat Bangsa Aceh. Nilai-nilai adat dan adat istiadat dalam pengembangannya secara umum di arahkan pada dua bidang, yaitu hukum adat dan adat istiadat. Penguatan hukum adat meliputi aspek peradilan adat, aturan adat dan lembaga adat. Dalam hal ini, adat memberikan sumbangan positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran serta keberlanjutan perdamaian serta dapat menyelesaikan perselisihan secara damai dan aman serta ekonomis (murah). Sedangkan penguatan adatistiadat diarahkan untuk membentuk perilaku dan kreasi-kreasi seni untuk memperindah kehidupan. Hal ini sangat dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat sehingga menjadi siprit dalam pembangunan Aceh.

Disamping itu, negara juga memberikan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat terhadap sumber daya alam, meskipun belum cukup terakomodir dalam kebijakan pembangunan. Adat juga telah diakui sebagai bagian dari hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dan telah diatur dalam hukum internasional, pengabaian terhadap hak-hak adat merupakan tindakan pelanggaran HAM. Selanjutnya norma-norma adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat seperti adat perkawinan, adat meulaot (adat laut), adat meulampoh (adat berkebun), adat meugoe (adat bersawah), adat mawah (adat bagi hasil), adat treun u blang (adat turun ke sawah), adat ternak, dan adat uroe peukan (adat hari pekan).

## 3. Syariat Islam

Ketersediaan sarana dan prasarana tempat ibadah seperti mesjid, meunasah, dayah/pesantren, balai pengajian dan TPA/TPQ terus ditingkatkan terutama pembenahan fasilitas infrastruktur sarana yang telah ada. Peningkatan ini penting dilakukan untuk mendorong peningkatan kualitas ibadah masyarakat guna memenuhi unsur kebersihan, kenyamanan serta

penataan lingkungan tempat ibadah. Perkembangan tempat ibadah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.113  
Jumlah Sarana dan Prasarana Peribadatan (Masjid , Meunasah)  
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024

No.	Prasarana	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Masjid	345	345	400	399	399
2.	Meunasah	852	852	852	852	852
3.	Dayah	197	246	246	248	270
4.	Balai Pengajian	3.010	1.549	1.498	1.724	1.724
5.	TPQ/TPA	262	262	50	50	41

Sumber : Dinas Syari'at Islam dan Dinas Pendidikan Dayah Kab. Aceh Utara 2025

Verifikasi kelayakan yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam memperoleh kondisi terdapat beberapa sarana dan prasarana tempat ibadah belum memenuhi kriteria sebagai tempat berlangsungnya kegiatan ibadah terutama berkaitan dengan balai pengajian di beberapa lokasi desa/gampong. Namun demikian jumlah meunasah telah merata pada setiap gampong dan dapat juga dimanfaatkan sebagai sarana dan prasarana aktifitas ibadah dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

Tabel. 2.114  
Jumlah Kasus Pelanggaran Syariat Islam di Kabupaten Aceh Utara  
Tahun 2020-2024

No.	Jenis Pelanggaran	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Khamar	-	-	-	-	-
2	Maisir	-	-	5	2	4
3	Khalwat	21	22	46	21	17
4	Ikhtilath	1	-	-	-	-
5	Zina	4	-	8	6	-
6	Pelecehan Seksual	6	1	1	2	1
7	Pemeriksaan	1	-	-	7	1
8	Liwath	-	-	-	-	-
Jumlah Kasus		34	23	60	38	23

Sumber : Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025

Wilayatul Hisbah (WH) merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan urusan keistimewaan Aceh yang mempunyai tugas untuk membina, mengawasi dan melakukan advokasi terhadap peraturan perundang-undangan bidang syariat Islam dalam rangka melaksanakan amal makruf, nahi mungkar. Kondisi penegakan syariat Islam dapat dilihat dari jumlah kasus pelanggaran syariat Islam yang terjadi selama 5 tahun terakhir sebagaimana tabel di atas.

Selain pelanggaran syariat, pencegahan penyebaran aliran sesat dan/atau aliran sempalan harus dilakukan secara intensif, masif dan sistematis tanpa harus mendasarkan pada kuantitas aliran yang ada. Kemurnian aqidah umat sesuai aqidah Ahlussunah Wal Jamaah mutlak harus dijaga dengan mempedomani Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah, Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Identifikasi Aliran Sesat dan Fatwa MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kitab-kitab Tauhid yang Muktabarah di Aceh. Data menunjukkan ada beberapa aliran sesat ditemukan di Kabupaten Aceh Utara seperti kelompok jamaah Qur'an Hadist, aliran Laduni dan aliran-aliran sesat lain yang berkembang.

#### 4. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan dalam bentuk suatu badan atau lembaga. Prinsip zakat dalam tatanan sosial ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghimpun dirinya selama satu tahun kedepan dan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Kabupaten Aceh Utara mendistribusikan zakat dengan tujuan agar masyarakat dapat mengembangkan ekonomi baik melalui ketrampilan yang menghasilkan maupun dalam bidang perdagangan serta memberi bantuan berupa rumah layak huni kepada kaum dhuafa. Berikut Rekapitulasi Penerimaan Zakat,

Infaq dan Sedekah (ZIS) Kabupaten Aceh Utara sebagaimana disajikan pada tabel sedangkan distribusi ZIS dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.115  
Rekapitulasi Penerimaan ZIS Kabupaten Aceh Utara  
Tahun 2020 - 2024

Tahun	Penerimaan Zakat			
	Zakat Profesi	Zakat Mal	Infaq	Total
2020	Rp.15.040.978.476	Rp.112.952.000	Rp.4.346.873.390	Rp.19.500.803.866
2021	Rp.15.061.096.818	Rp.70.818.000	Rp.5.961.544.237	Rp.21.093.459.055
2022	Rp.14.796.437.269	Rp.63.815.000	Rp.4.173.405.085	Rp.19.033.657.354
2023	Rp.15.743.010.313	Rp.70.555.000	Rp.4.462.034.346	Rp.20.275.599.659
2024	Rp. 10.718.496.791.72	-	Rp. 6.840.922.718,24	Rp. 20.209.606.879

*Sumber : Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025*

Peningkatan potensi ZIS dilakukan dari SPBU, Telkomsel, Bank, Perusahaan Swasta dan Usaha Dagang yang berada dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara.

#### **2.1.3.9. Unsur Pemerintahan Umum**

##### **1. Persentase Masyarakat yang Menggunakan Hak Politiknya**

Semakin banyak angka golput dan kurangnya minat masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan baik nasional ataupun daerah, menurunnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan akan berimbas pada kualitas demokrasi. Hal ini tidak sebanding dengan hasil pemilihan yang memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap seluruh elemen masyarakat melalui peraturan berikut kebijakan yang nantinya akan dikeluarkan sebagai wujud pelaksanaan visi dan misi calon yang sudah terpilih. Sikap acuh terhadap pesta demokrasi ini, juga tak sebanding dengan harapan yang tinggi masyarakat terhadap kemajuan pembangunan di masa mendatang. Pemahaman politik masyarakat Kabupaten Aceh Utara menunjukkan tren yang positif terjadi peningkatan partisipasi politik dari Pemilu tahun 2014 di bawah 60 persen meningkat menjadi 76,74 persen di tahun 2019.

## 2. Potensi Konflik

Potensi konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Pertahanan dan Keamanan (IPOLEKHANKAM) serta sosial budaya masih terjadi di tengah-tengah masyarakat baik konflik vertikal maupun horizontal. Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah daerah bersama stakeholder terkait untuk mewujudkan stabilitas di Kabupaten Aceh Utara baik dari segi sosial, ekonomi maupun ketertiban masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan para pihak untuk menyelesaikan konflik di Aceh. Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah dengan sukses mengambil suatu langkah penting menyelesaikan konflik Aceh, dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) damai pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.

### **2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah**

#### **2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**


Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita.

##### 1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Konsumsi merupakan bagian penting dalam kehidupan seseorang. Pemenuhan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi setiap hari oleh manusia tidak terlepas dari aktivitas konsumsi. Pengeluaran konsumsi dapat menjadi sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi individu atau rumah tangga. Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan salah satu variabel makro ekonomi yang menggambarkan besarnya pendapatan yang dibelanjakan. Untuk memperoleh gambaran besarnya rata-rata konsumsi yang dilakukan rumah tangga maupun perorangan di suatu wilayah, perlu adanya nilai konsumsi rumah tangga perkapita maupun per rumah tangga. Konsumsi rumah tangga perkapita merupakan representasi mengenai gambaran tingkat pendapatan perkapita suatu masyarakat, sehingga informasi mengenai konsumsi rumah tangga perkapita dapat digunakan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat.

Nilai konsumsi rumah tangga perkapita di Kabupaten Aceh Utara dalam kurun waktu 2020-2024 terus mengalami peningkatan, ini menunjukkan adanya peningkatan daya beli penduduk yang juga indikasi

adanya peningkatan rata-rata pendapatan. Selain pendapatan, peningkatan nilai konsumsi rumah tangga juga dipengaruhi oleh banyak faktor lain, diantaranya adalah tingkat inflasi dan perubahan gaya hidup masyarakat. Nilai konsumsi rumah tangga perkapita Kabupaten Aceh Utara meningkat sebesar 3,85 juta rupiah selama lima tahun terakhir. Dari 18,71 juta rupiah di tahun 2020 menjadi 22,56 juta rupiah pada tahun 2024. Laju pertumbuhan perkapita tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 5,46 persen dan terendah di tahun 2021 sebesar 2,32 persen.




Sumber : BPS Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2025

Gambar 2.21  
Nilai Komponen Konsumsi Rumah Tangga Perkapita ADHB (Juta Rupiah) Tahun 2020-2024

## 2. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan

Dari jumlah 56,75 persen konsumsi rumah tangga, sebesar 28,01 persen digunakan untuk pembelian kebutuhan makanan. Sedangkan untuk kesehatan dan pendidikan hanya sebesar 2,94 persen, angka ini memang sedikit lebih besar dari tahun 2016 yaitu 2,87 persen namun masih sangat rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Aceh Utara belum banyak menggunakan konsumsi rumah tangganya untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia dan masih terfokus pada pemenuhan kebutuhan makanan. Penurunan kontribusi yang cukup besar terlihat pada konsumsi transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya, dari 10,80 persen pada tahun

2016 menjadi 10,18 persen pada tahun 2020. Ini menunjukkan dampak pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan sektor transportasi.



Sumber : BPS Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2021

Gambar 2.22  
Distribusi Persentase Sub Komponen Konsumsi Rumah Tangga ADHB,  
2016 dan 2020

#### 2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator sebagai berikut: rasio panjang jalan per jumlah penduduk, persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih, dan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik.

##### 1. Indeks Aksesibilitas dan Mobilitas

Kabupaten Aceh Utara, secara umum, menunjukkan kondisi infrastruktur jalan yang cukup moderat. Indeks aksesibilitas dan mobilitas, meskipun memperlihatkan angka yang tidak terlalu tinggi, mengindikasikan bahwa jaringan jalan yang ada mampu melayani kebutuhan dasar penduduk. Kondisi prasarana jaringan jalan mempengaruhi mobilitas masyarakat dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Parameter yang biasa digunakan adalah dengan menggunakan indeks mobilitas dan indeks aksesibilitas. Wilayah yang memiliki jaringan prasarana jalan yang rapat dengan panjang jalan yang

tinggi akan mempermudah masyarakatnya melakukan kebutuhan pergerakannya. Selain itu juga maka wilayah tersebut mudah dijangkau dari arah manapun. Indeks aksesibilitas dan mobilitas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.116  
Indeks Aksesibilitas dan Mobilitas

No	Uraian	Besaran
1	Luas (Km <sup>2</sup> )	2.705,26
2	Jumlah Penduduk (jiwa)	641,007
3	Panjang Jalan (Km)	2.032,580
4	Indeks Aksesibilitas (Km/Km <sup>2</sup> )	0,75
5	Indeks Mobilitas (Km/1.000 jiwa)	3,17

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2025, diolah

## 2. Persentase Penduduk yang Menggunakan Air Bersih

Ketersediaan air minum yang aman dan berkualitas merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang esensial. Di Aceh Utara, seperti halnya wilayah lain di Indonesia, masyarakat menggunakan berbagai sumber air minum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Data statistik mengenai sumber air minum yang digunakan oleh masyarakat Aceh Utara memberikan gambaran yang jelas mengenai pola konsumsi dan tantangan yang dihadapi dalam penyediaan air bersih.

Pada tahun 2024, dominasi penggunaan sumur terlindung sebagai sumber air minum utama di Aceh Utara, dengan persentase 43,88%, menunjukkan bahwa masyarakat masih sangat bergantung pada sumber air tradisional. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan akses terhadap air bersih melalui jaringan ledeng atau air kemasan, sumur terlindung tetap menjadi pilihan utama. Namun, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait kualitas air, mengingat potensi kontaminasi dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pengawasan dan pemeliharaan sumur terlindung perlu menjadi perhatian utama.

Di sisi lain, tingginya konsumsi air kemasan bermerek atau air isi ulang, mencapai 33,32%, menunjukkan adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya air minum yang aman. Namun, ini juga mengindikasikan adanya keterbatasan akses terhadap sumber air bersih yang terjamin kualitasnya.

Ketergantungan pada air kemasan dapat menimbulkan masalah lingkungan terkait limbah plastik, serta beban ekonomi bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan akses terhadap air bersih melalui jaringan ledeng atau sumber air lain yang lebih berkelanjutan.

Penggunaan sumber air lain seperti ledeng, sumur bor/pompa, dan mata air terlindung masih relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur air bersih di Aceh Utara masih perlu ditingkatkan. Selain itu, masih adanya penggunaan sumber air yang tidak terlindung, meskipun persentasenya kecil, menunjukkan perlunya edukasi dan intervensi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya air minum yang aman. Pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan akses terhadap air bersih yang berkualitas, serta melakukan edukasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan sumber air.


Tabel 2.117  
Persentase Rumah Tangga  
Menurut Sumber Air Utama yang Digunakan untuk Minum, Tahun 2024

No	Sumber Air Minum	Persentase
1	Air Kemasan Bermerek/Air Isi Ulang	18,56
2	Ledeng	14,33
3	Sumur Bor/Pompa	9,32
4	Sumur terlindung	50,52
5	Sumur tak terlindung	4,30
6	Mata air terlindung/ mata air tak terlindung	-
7	Air permukaan	0,48
8	Air hujan	-
9	Lainnya	2,48
Total		100

*Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2024*

### 3. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan listrik di Aceh Utara terus meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, persentase rumah tangga berlistrik di Aceh mengalami penurunan sebesar 0,14% antara tahun 2020 dan 2024. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan jumlah rumah tangga yang sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pengguna listrik. Persentase rumah tangga berlistrik di Aceh Utara dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 2.23**  
**Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik**  
**di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024**

#### **2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi**

Untuk menciptakan realisasi investasi yang berkesinambungan diperlukan sebuah iklim investasi yang kondusif dalam perekonomian adalah harapan bagi pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat. Penciptaan investasi yang kondusif tidak hanya dipandang berdasarkan faktor ekonomi saja, seperti: suku bunga, inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB) dan lain-lain. Namun demikian faktor-faktor non ekonomi juga sangat mempengaruhi terhadap iklim investasi seperti : perizinan usaha, kestabilan politik, ketersediaan infrastruktur yang memadai, ketersediaan lahan untuk investasi, kepastian hukum dan tingkat kriminalitas dalam masyarakat.

Iklim investasi yang kondusif terjadi apabila didukung oleh pemerintah daerah, swasta, masyarakat maupun stakeholder terkait lainnya. Untuk dapat meningkatkan kegiatan ekonomi daerah, baik yang berskala besar maupun berskala kecil (Ekonomi kerakyatan), sehingga dapat mendongkrak pendapatan pemerintah daerah melalui pajak dan retribusi daerah, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi tingkat pengangguran melalui perluasan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara juga berupaya meningkatkan kerjasama antar pemerintah daerah dan pihak lainnya dalam pengelolaan aset-aset daerah melalui penggunaan, pemanfaatan,

pemindahtanganan, pemusnahan & penghapusan terhadap aset-aset yang selama ini belum termanfaatkan secara maksimal. Pemanfaatan aset-aset ini dapat digunakan melalui kerjasama dengan pihak lain.

#### 1. Pembentukan Modal Tetap Bruto


Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

Komponen PMTB menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (income) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik) (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (indirect input) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor. Nilai ADHB PMTB menunjukkan peningkatan dari tahun 2020-2024. Nilai PMTB pada tahun 2020 sebesar 6,589 triliun rupiah, meningkat hingga 7,559 triliun rupiah di tahun 2024. Sedangkan PMTB pada ADHK 2010, nilai PMTB tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebesar 5,049 triliun rupiah dan 5,050 triliun rupiah. Pada tahun 2022 hingga tahun 2023, PMTB ADHK 2010 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, masing-masing nilainya sebesar 4,942 triliun rupiah dan 4,938 triliun rupiah. Kemudian, nilai PMTB ADHK 2010 mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 4,993 triliun rupiah.



Gambar 2.24

Nilai dan Distribusi Persentase Komponen PMTB ADHB, 2020-2024




Gambar 2.25

Nilai dan Laju Pertumbuhan Komponen PMTB ADHK 2010, 2020-2024


Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, PMTB merupakan komponen dengan kontribusi terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga. Nilai kontribusi PMTB tertinggi terjadi di tahun 2020 sebesar 33,44 persen dan terendah di tahun 2022 sebesar 24,92 persen.

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, disamping tenaga kerja dan barang modal. Dalam PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.



Gambar 2.26

Nilai Komponen Perubahan Inventori ADHB (Miliar Rp), 2020-2024



Gambar 2.27


Nilai Komponen Perubahan Inventori (Miliar Rp) ADHK 2010, 2020-2024

Selama periode tahun 2020-2024, nilai perubahan inventori ADHB cenderung fluktuatif. Nilai nominal perubahan inventori ADHB tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 138,75 miliar rupiah. Sementara itu, nilai perubahan inventori terendah terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar -26,62 miliar rupiah. Nilai inventori ADHK 2010 cenderung menurun selama 5 tahun terakhir. Pada tahun

2020 nilai nominal perubahan inventori ADHK sebesar 90,39 miliar rupiah kemudian terus menurun hingga di tahun 2022 dan 2023 terjadi penurunan yang signifikan, masing-masing sebesar -15,54 miliar rupiah dan -14,60 milyar rupiah. Kontribusi perubahan inventori terhadap PDRB merupakan yang terkecil dari seluruh komponen.

## 2. Ekspor dan Impor Barang Jasa

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri. Secara total, nilai ekspor Kabupaten Aceh Utara dari tahun ke tahun terus menunjukkan trend yang stabil. Nilai ekspor ADHB pada tahun 2020 tercatat sebesar 10,69 triliun rupiah. Nilai tertinggi terjadi pada tahun 2024, dimana pada tahun 2024 nilainya mencapai 20,32 triliun rupiah.




Gambar 2.28

Nilai Komponen Ekspor ADHB,2020-2024

Jika dibandingkan dengan nilai ekspor, nilai impor Kabupaten Aceh Utara dalam kurun waktu 2020-2024 lebih kecil secara riil atau dari segi ADHK, namun cenderung lebih besar dari segi nominal atau ADHB. Impor yang

besar bukan berarti sebagai penopang perekonomian karena impor yang besar justru mengurangi PDRB sehingga semakin kecil nilai impor maka semakin bagus perekonomian suatu daerah.



Gambar 2.29

Nilai Komponen Impor ADHB, 2020-2024

#### 2.1.4.4. Fokus Daya Saing Sumber Daya Manusia

##### 1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan yang menyebutkan bahwa perpustakaan memiliki fungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa, dengan tujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu indikator dalam pelaksanaan regulasi tersebut adalah Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang merupakan data yang akurat dan holistik tentang semua jenis perpustakaan baik dari sisi aspek koleksi, tenaga, keterlibatan masyarakat atau pemustaka.

Berdasarkan hasil perhitungan IPLM Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional, diperoleh dari tujuh unsur pembangun literasi masyarakat disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.118  
 Nilai IPLM Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

No	Unsur Pembangun Literasi Masyarakat	Nilai
1	Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1)	0,0016
2	Ketercukupan Koleksi (UPLM2)	0,5708
3	Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3)	0,0005
4	Tingkat Kunjungan Masyarakat/ Hari (UPLM4)	0,2757
5	Perpustakaan Ber-SNP (UPLM5)	1,8220
6	Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi (UPLM6)	0,1093
7	Anggota Perpustakaan (UPLM7)	0,5679
<b>IPLM</b>		<b>47,83</b>

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Aceh Utara Tahun 2024

Nilai IPLM Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022 sebesar 47,83, masuk dalam kategori "Rendah" dan berada di bawah nilai IPLM Aceh (58,46) dan IPLM nasional (64,48). Nilai IPLM ini dipengaruhi oleh tujuh unsur pembangunan literasi. Pemerataan layanan perpustakaan masih rendah dapat diukur dari rasio ketersediaan perpustakaan umum di mana hanya tersedia 1 perpustakaan per 100.000 penduduk. Rasio ketercukupan koleksi berdasarkan IFLA/UNESCO di Kabupaten Aceh Utara masih belum memenuhi atau kekurangan koleksi sebanyak 1.186.178. Unsur ketercukupan tenaga perpustakaan juga masih rendah, yaitu 1 orang tenaga perpustakaan melayani 86.114 penduduk. Tingkat kemanfaatan perpustakaan belum ideal dilihat dari persentase jumlah kunjungan per hari dibagi per jumlah penduduk sebanyak 0,19 persen.

## 2. Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum

Capaian kemampuan Literasi Membaca dan Numerasi diukur melalui kegiatan Asesmen Nasional (AN) yang dimulai sejak tahun 2021. Asesmen Nasional merupakan program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan.

Asesmen Nasional dilaksanakan dengan 3 (tiga) instrumen yaitu:

- Asesmen Kompetensi Minimum (AKM Literasi, Numerasi),
- Survey Karakter, dan
- Survey Lingkungan Belajar.

Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dilakukan untuk mengukur Literasi Membaca dan Numerasi, yaitu:

- Literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia dan untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat.
- Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia.

Tabel 2.119  
Capaian Standar Kompetensi Minimum untuk Literasi Membaca dan Numerasi  
Kabupaten Aceh Utara pada Rapor Pendidikan  
Tahun 2022-2024

Tahun	Uraian	SD	SMP	Kesetaraan		
				SD (A)	SMP (B)	SMA (C)
2022	i) Literasi Membaca	1,57	1,52	-	-	-
	ii) Numerasi	1,49	1,57	-	-	-
2023	i) Literasi Membaca	50,83%	45,60%	20,83%	18,65%	8,7%
	ii) Numerasi	43,35%	33,19%	25%	17,83%	12,27%
2024	i) Literasi Membaca	49,93%	43,57%	21,42%	20%	20,12%
	ii) Numerasi	51,54%	43,36%	14,28%	21,42%	26,8%

*Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025*

Asesmen Nasional yang dilaksanakan pada tahun 2021 yang hasilnya dilaporkan pada tahun 2022, belum mengklasifikasi antara jenjang formal dan kesetaraan dimana penilaian menggunakan skala 4, baru di AN tahun 2022 yang dilaporkan melalui Rapor Pendidikan 2023, ada klasifikasi jenjang kesetaraan dan skala penilai dirubah menjadi 100%. Tabel di atas menjabarkan standar kompetensi minimum untuk Literasi Membaca menunjukkan peningkatan. Untuk meningkatkan literasi membaca namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum. Maka perlu upaya untuk meningkatkan kompetensi siswa pada dimensi:

- Kompetensi membaca teks sastra
- Kompetensi mengakses dan menemukan isi teks
- Kompetensi menginterpretasi dan memahami isi teks

Tabel 2.120  
Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum untuk  
Literasi Membaca Kabupaten Aceh Utara pada Rapor Pendidikan  
Tahun 2022-2024

Tahun	Literasi	SP SD	SP SMP	Kese- taraan	Total
2022	Baik	6	2	-	8
	Sedang	64	10	-	74
	Kurang	292	143	-	435
	Capaian Tidak Tersedia (CTT)*	7	7	-	14
	Persentase	1,69	1,31	-	1,57
2023	Baik	97	22	5	124
	Sedang	125	47	2	174
	Kurang	142	70	68	280
	Capaian Tidak Tersedia (CTT)*	2	9	20	31
	Persentase	36,33	18,80	7,14	27,31
2024	Baik	100	18	9	127
	Sedang	133	50	11	194
	Kurang	131	77	67	275
	Capaian Tidak Tersedia (CTT)*	2	5	22	29
	Persentase	37,88	14,17	11,54	27,08

*Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024*

Satuan pendidikan di Kabupaten Aceh Utara dari tahun 2022 hingga 2024 pada capaian standar kompetensi minimum untuk Literasi Membaca dengan kategori Baik terus mengalami peningkatan jumlah. Beberapa satuan pendidikan yang capaian Literasi Membaca tidak tersedia, dipengaruhi jumlah siswa PKBM yang mengikuti AN tidak mencapai 85%.

Tabel 2.121

Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum untuk Numerasi Kabupaten Aceh Utara pada Rapor Pendidikan Tahun 2022-2024

Tahun	Literasi	SP SD	SP SMP	Kese- taraan	Total
2022	Baik	1	-	-	1
	Sedang	29	5	-	34
	Kurang	332	149	-	526
	Capaian Tidak Tersedia (CTT)*	7	8	-	15
	Persentase	0,28	-	-	0,18
2023	Baik	55	5	2	29
	Sedang	131	31	2	164
	Kurang	178	103	71	352
	Capaian Tidak Tersedia (CTT)*	2	9	20	31
	Persentase	15,11	3,6	2,67	5,32
2024	Baik	98	22	4	124
	Sedang	116	53	17	186
	Kurang	150	70	66	286
	Capaian Tidak Tersedia (CTT)*	2	5	22	29
	Persentase	26,92	15,17	4,6	20,81

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025

Satuan pendidikan di Kabupaten Aceh Utara dari tahun 2022 hingga 2024 pada capaian standar kompetensi minum untuk Numerasi dengan kategori Baik terus mengalami peningkatan jumlah. Beberapa satuan pendidikan yang capaian Numerasi tidak tersedia, dipengaruhi jumlah siswa PKBM yang mengikuti AN tidak mencapai 85%.

### 3. Indeks Pembangunan Syariah

Indeks Pembangunan Syariah (IPS) adalah instrumen untuk mengukur tingkat pelaksanaan dan implementasi syariat Islam di suatu daerah atau wilayah. Indeks ini mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, seperti aspek akidah, zakat, lembaga keuangan syariah, hukum jinayat, manajemen masjid, keahlian membaca Al-Quran, dan akhlak.

Penegakan Syariat Islam di Aceh sebagai agenda strategis bagi rakyat dan pemerintah Aceh, sehingga dalam RPJM pembangunan Aceh penegakan syariat ini menjadi salah satu substansi yang dibahas dan disusun strategi penerapannya untuk seluruh dimensi kehidupan masyarakat Aceh terutama melalui qanun-qanun yang telah diundangkan dalam lembaran daerah sebagai produk legislasi daerah (Prolegda) sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang memuat tentang keistimewaan dan penyelenggaraan Syariat Islam di Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Aceh dalam pembangunan manusianya tetap mengacu pada *Human Development Index* (Indeks Pembangunan Manusia). Keberadaan HDI yang ditawarkan oleh United Nation Development Programme (UNDP) sebagai salah satu alat yang dapat dipakai untuk mengukur tingkat pembangunan manusia dianggap dapat menjadi indikator yang paling komprehensif. Namun perlu diketahui bahwa IPM yang dibuat oleh PBB tersebut tidak sepenuhnya kompatibel digunakan untuk mengukur IPM di Aceh, karena IPM di Aceh harus diintegrasikan dengan nilai-nilai syari'ah. Sedangkan upaya untuk mengintegrasikan IPM yang dibuat PBB dengan IPM versi Aceh dengan nilai-nilai syar'i nya dengan menggunakan parameter *Islamic Human Development Index* (I-HDI) yaitu indeks pembangunan manusia dengan menggunakan nilai-nilai Islam atau Indeks Pembangunan Syariah (IPS).

Penyusunan Indeks Pembangunan Syariah (IPS) bertujuan untuk menilai dan mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap

pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh. Secara umum, dimensi survei IPS dikelompokkan atas 7 dimensi dasar yang diturunkan dari berbagai Qanun Syariat Islam di Aceh, yaitu: dimensi aqidah, dimensi Lembaga Keuangan Syariah, dimensi Baitul Mal/zakat, dimensi melek Al-Quran, dimensi manajemen Masjid, dimensi hukum jinayat, dan dimensi Akhlak. Hasil survei IPS di Kabupaten Aceh Utara yang dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam Aceh pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.122  
Nilai IPS Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 dan 2024

No	Dimensi	Nilai 2021	Nilai 2024
1	Aqidah	93,35	89,86
2	Lembaga Keuangan Syariah	76,28	81,19
3	Kesadaran Membayar Zakat di Baitul Mal	78,35	81,68
4	Melek Al-Quran	86,74	86,27
5	Akhlak	90,19	80,19
6	Manajemen Masjid	76,63	85,68
7	Hukum Jinayat	75,67	81,97
IPS		80,43	83,83

Sumber : Dinas Syariat Islam Aceh Tahun 2025

Nilai IPS Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 sebesar 83,83, lebih tinggi dari nilai IPS pada tahun 2021 sebesar 80,43. Peningkatan ini terjadi pada beberapa dimensi, yaitu dimensi Lembaga Keuangan Syariah, Kesadaran Membayar Zakat di Baitul Mal, Manajemen Masjid dan Hukum Jinayat.

### 2.1.5. Satu Data Indonesia

#### 1. Indeks Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan pelayanan warga negara atas barang, jasa, atau pelayanan administratif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan masyarakat dengan penyelenggara, serta menciptakan kebaikan, keadilan, dan ketertiban. Pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu faktor yang mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.

Kualitas pelayanan publik dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang hasilnya adalah Indeks Pelayanan Publik yang merujuk pada Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2022. Berikut nilai Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB terhadap pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.123  
 Nilai Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Aceh Utara  
 Tahun 2021-2024


No	Tahun Penilaian	Indek Pelayanan Publik		Keterangan
		Nilai	Kategori	
1	2021	2,82	Cukup	Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020
2	2022	2,87	Cukup	
3	2023	2,45	Cukup	Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020
4	2024	3,72	Baik	

Terlihat adanya penurunan nilai pada Tahun 2023, akan tetapi hal ini mungkin terjadi dikarenakan adanya perubahan peraturan untuk penilaian kualitas pelayanan publik. Sehingga capaian tahun 2023 tidak dapat diperbandingkan dengan capaian tahun 2022. Pada tahun 2024, Indeks Pelayanan Publik (IPP) Pemerintah kabupaten Aceh Utara telah meningkat secara signifikan. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara masih harus berusaha untuk meningkatkan nilai IPP agar mencapai nilai maksimal sebesar 5, yakni 1,28 poin lagi. Hal ini membutuhkan usaha dari semua pihak terkait untuk memaksimalkan kualitas layanan publik.

## 2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu dan menyeluruh diperlukan dalam rangka mewujudkan birokrasi dan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Capaian nilai indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik Kabupaten Aceh Utara dari tahun 2020-2024 tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Perhitungan indeks SPBE tahun 2021-2024 dilakukan pada 8 aspek dengan 47 indikator. Aspek dan indikator ini dibagi dalam 4 domain yaitu domain 1 (Kebijakan SPBE), domain 2 (Tata Kelola SPBE), domain 3 (Manajemen SPBE) dan domain 4 (Layanan SPBE).

Berdasarkan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Kabupaten Aceh Utara mendapatkan nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 1,44 dengan predikat "kurang". Permasalahan dalam pembangunan SPBE Kabupaten Aceh Utara memperoleh nilai yang kurang pada domain 2 (Tata Kelola SPBE) dengan nilai 1,1, domain 3 (Manajemen SPBE) dengan nilai 1,00 dan domain 4 (Layanan SPBE) dengan nilai 1,58, sedangkan domain 1 (Kebijakan SPBE) memperoleh nilai cukup yaitu 2,2. Nilai Indeks SPBE Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada Grafik berikut:



Sumber : Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kab. Aceh Utara Tahun 2025

Gambar 2.30  
Nilai Indeks SPBE Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024

### 3. Indeks Pembangunan Statistik

Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah untuk mengukur capaian Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dan Data Statistik Sektorial baik di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Selain IPS juga dijadikan dasar melakukan pemantauan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial (EPSS).

Tabel 2.124  
Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain

Domain	Bobot	Nilai Harapan	Nilai Nasional	Nilai Hasil Penilaian
Domain Prinsip SDI	28 %	2,60	1,81	1,00
Domain Kualitas Data	24 %	2,60	1,70	1,62
Domain Proses Bisnis Statistik	19 %	2,60	1,82	1,32
Domain Kelembagaan	17 %	2,60	1,85	1,35
Domain Statistik Nasional	12 %	2,60	1,74	1,33
Indeks Pembangunan Statistik	100 %	2,60	1,78	1,31

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025

#### 2.1.6. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pengertian Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan public untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.

Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, meliputi : SPM Bidang Pendidikan, SPM Bidang Kesehatan, SPM Bidang Pekerjaan Umum, SPM Bidang Perumahan Rakyat, SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan SPM Bidang Sosial. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara telah menerapkan keenam SPM tersebut, adapun

rincian penerapan masing-masing jenis pelayanan dasar adalah sebagai berikut.

a. SPM Bidang Urusan Pendidikan

Pelayanan umum yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada Tahun 2024 di bidang pendidikan ditujukan untuk peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan. Indikator kinerja pelayanan pendidikan dapat dilihat dari partisipasi sekolah, ketersediaan sarana dan prasarana serta tingkat kelulusan, maka Target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk capaian SPM Bidang Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.125  
Target dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	Batas Waktu
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	Setiap Tahun
2	Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	100	Setiap Tahun
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	Setiap Tahun

Sumber :Dinas Pendidikandan Kebudayaan Kab. Aceh Utara Tahun 2025

b. SPM Bidang Urusan Kesehatan

Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan dengan Nomor 4 Tahun 2019, dimana dalam Pasal 2 Ayat (3) Jenis Pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 12 (dua belas) jenis pelayanan, yakni:

- 1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
- 2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
- 3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
- 4) Pelayanan Kesehatan Balita;
- 5) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar;
- 6) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif;
- 7) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut;
- 8) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
- 9) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus;
- 10) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat;
- 11) Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis; dan
- 12) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus).

Tabel 2.126  
Target dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan  
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan	Indikator SPM	Target Nasional	
			Tahun	Target
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Ibu Hamil (Bumil) mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	2024	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan ibu bersalin (bulin) mendapat layanan persalinan sesuai standard	2024	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan bayi baru lahir mendapat layanan kesehatan sesuai standar	2024	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan anak usia 0-59 bulan mendapat layanan kesehatan sesuai standar	2024	100%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan anak usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	2024	100%
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Cakupan penduduk usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	2024	100%
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Cakupan penduduk usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	2024	100%

No	Jenis Pelayanan	Indikator SPM	Target Nasional	
			Tahun	Target
1	2	3	4	5
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Cakupan penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2024	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Cakupan penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2024	100%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Cakupan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2024	100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	Cakupan Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	2024	100%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Cakupan orang berisiko terinfeksi mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	2024	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025

### c. SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Jenis-jenis pelayanan dasar Urusan Pekerjaan Umum berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 adalah menyediakan infrastruktur untuk melayani kebutuhan masyarakat dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Aceh Utara dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Utara. Jenis-jenis pelayanan dasar pada bidang urusan tersebut adalah :

#### 1) Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari;

Penerima pelayanan dasar SPM Pekerjaan Umum dalam hal penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah warga masyarakat di Kabupaten Aceh Utara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.

2) Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Penerima pelayanan dasar SPM Pekerjaan Umum Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik adalah warga masyarakat di Kabupaten Aceh Utara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Tabel 2.127  
Target dan Pencapaian Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum  
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	
			%	Tahun
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang berhak mendapatkan layanan	100	2024
2	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang berhak memperoleh layanan Pengolahan air limbah domestik	100	2024

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025

d. SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat, bahwa Jenis-jenis pelayanan dasar pada urusan perumahan rakyat sebagai berikut :

- 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di kabupaten;
- 2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah.

Tabel 2.128  
Target dan Pencapaian Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat  
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	
			%	Tahun
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di kabupaten;	Jumlah rumah korban bencana yang berhak memperoleh rumah layak huni	100	2024
2	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi bencana kabupaten	Jumlah rumah yang di rehabilitasi bagi korban bencana kabupaten yang layak huni	100	2024

*Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kab. Aceh Utara Tahun 2025*

e. SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa jenis pelayanan dasar Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Aceh Utara dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kab. Aceh Utara dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara, yang meliputi:

- 1) Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi
- 2) Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 3) Pelayanan Informasi Rawan Bencana
- 4) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- 5) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- 6) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut:

Tabel 2.129  
Target dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kab. Aceh Utara Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target (%)	
			%	Tahun
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi	Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi	100	2024
2	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum(TRANSTIBUM);	Jumlah penegakan perda/perkada yang sesuai mutu layanan dasar	100	2024
3	Pelayanan Informasi Rawan Bencana;	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	2024
4	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiagaan terhadap bencana	100	2024
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	2024
6	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	2024

Sumber : Satpol PP dan WH dan BPBD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025

f. SPM Bidang Urusan Sosial

Jenis-jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Pantii;
- 2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Pantii;
- 3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Pantii;

- 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khusus Gelandangan dan Pengemis Di Luar Panti;
- 5) Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Dan Paksa Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten.

Target dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial dimaksud dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.130  
Target dan Pencapaian Indikator SPM Bidang Urusan Sosial  
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Target	
			%	Tahun
1	2	3	4	5
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	100	2024
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar di luar panti	100	2024
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya kebutuhan dasar Lanjut Usia terlantar diluar panti	100	2024
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya kebutuhan dasar Gelandangan dan Pengemis diluar panti	100	2024
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten	100	2024

*Sumber : Dinas Sosial, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Aceh Utara Tahun 2025*

### 2.1.7. Analisis Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Implementasi TPB di Indonesia untuk mencapai 17 tujuan tersebut melibatkan pengembangan 169 target dan 319 indikator yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya. Pembagian indikator-indikator SDGs tersebut terbagi dalam 4 kewenangan, yaitu pusat, provinsi, kabupaten, dan kota dengan jumlah indikator yang berbeda untuk setiap kewenangan.

Jumlah indikator TPB yang menjadi kewajiban daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kekhususan indikator, kondisi geografis, dan

ketentuan indikator RPJMD. Data yang digunakan bersumber dari Dokumen Realisasi RKPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021. Adapun 17 tujuan TPB adalah sebagai berikut

1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun;
2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan;
3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia;
4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua;
5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan;
6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan;
7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua;
8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua;
9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi;
10. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarneegara;
11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan
12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan
13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya
14. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya;
15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati;
16. Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan

Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan; dan

17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Secara umum kondisi TPB Kabupaten Aceh Utara dari 221 indikator yang dievaluasi didominasi oleh indikator dengan tidak ada, yakni mencapai 98 indikator. Adapun kondisi capaian TPB tahun 2018 – 2022 di Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 2.131**  
**Capain Indikator TPB Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018 - 2022**

TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	CAPAIAN DAERAH					STATUS	Instansi
								2018	2019	2020	2021	2022		
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	18,27	17,39	17,02	17,43	16,86	SBT	Baitulmal, DinsosP3A
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Meningkat menjadi 95%						NA	Dinkes, BPJS Kesehatan
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal	23.648	27.993	30.277	32.065	32.771	SST	BPJS Ketenagakerjaan
								4.589	3.063	724	1.654	8.429		BPJS Ketenagakerjaan
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Meningkat menjadi 17,12%	292	74	149	0	149	SBT	DinsosP3A
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Menurun menjadi 2,8 juta	45,76	44,778	41,757	33,719	34,172	SST	Dinsos
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 70%	420	187	133	94	69	SBT	RSUD
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Meningkat menjadi 63%.						NA	Dinkes

TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	CAPAIAN DAERAH					STATUS	Instansi
								2018	2019	2020	2021	2022		
				kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.										
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%	71,17	57,03	66,11	67,27	99,19	SST	DPMP2KB
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	12.11%	4.53%	4.64%	2.81%	2.27%	SBT	PDAM
								58%	60%	65%	70%	74%		Dinkes
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	75%	80%	80%	82%	82%	SBT	Dinkes
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Meningkat menjadi 94,78%	93,17	82,64	90,19	98,00	87,94	SBT	PK
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkat menjadi 82,2%	76,39	66,06	78,15	88,00	69,26	SBT	PK

TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	CAPAIAN DAERAH					STATUS	Instansi
								2018	2019	2020	2021	2022		
				kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.										
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Meningkat menjadi 77,4%.	76%	73%	78%	81%	87%	SST	Disdukcapil
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Meningkat menjadi 100%						NA	PLN
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	15.243	4.395	119.763	18.390	21.389	SBT	BPBD
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Meningkat menjadi 39 daerah	238	50	396	74	77	SBT	BPBD
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Meningkat menjadi 151 ribu	100	100	100	100	100	SST	DinsosP3A
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Meningkat menjadi 81,5 ribu	14	14	14	14	14	SBT	DinsosP3A

TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	CAPAIAN DAERAH					STATUS	Instansi
								2018	2019	2020	2021	2022		
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Meningkat menjadi 450	-	-	-	-	4 Kecamatan (Kec.Matang Kuli,Pirak Timu,Langkahan, Lhoksukon)	SBT	BPBD
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Menurun menjadi 118,6	-	-	-	-	-	NA	BPBD
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun	-	-	-	-	##### ###	SBT	BPBD
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	ada	-	-	-	-	-	SBT	BPBD
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1.a	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Meningkat	##### ##	##### ##	##### ####	##### ##	##### ###	SST	BAPPEDA
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1.a	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Meningkat	##### ##	##### ##	##### ####	##### ##	##### ###	SBT	BAPPEDA

TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	CAPAIAN DAERAH					STATUS	Instansi
								2018	2019	2020	2021	2022		
				dimensi.										
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	SOSIAL	2,1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Menurun						NA	Distanpan, DKP
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	SOSIAL	2,1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Menurun menjadi 17%						NA	Dinkes
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	SOSIAL	2,1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Menurun						NA	Dinkes
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	SOSIAL	2,1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Menurun menjadi 8,5 %						NA	Dinkes
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	SOSIAL	2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Menurun						NA	Dinkes
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	SOSIAL	2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Menurun menjadi 28%						NA	Dinkes
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	SOSIAL	2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Menurun						NA	Dinkes

TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	CAPAIAN DAERAH					STATUS	Instansi
								2018	2019	2020	2021	2022		
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	SOSIAL	2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Menurun menjadi 28%						NA	Dinkes
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	SOSIAL	2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Meningkat menjadi 50%						NA	Dinkes
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	SOSIAL	2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun	97,72	98,86	106,88	98,68	97,41	SST	DKP
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	SOSIAL	2,3	Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Meningkat						NA	Distanpan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Menurun menjadi 306	111/100000	207/100000	138/100000	233/100000	106/100000	SST	Dinkes
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkannya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Meningkat menjadi 95%	82,50%	85%	90%	90%	91%	SBT	Dinkes
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkannya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 85 %	82,50%	85%	90%	90%	91%	SST	Dinkes
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan	SOSIAL	3,2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah,	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran	Menurun						NA	Dinkes

TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	CAPAIAN DAERAH					STATUS	Instansi
								2018	2019	2020	2021	2022		
	Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia			dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.		hidup.								
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun						NA	Dinkes
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun menjadi 24	3/1000	4/1000	5/1000	5/1000	5/1000	SST	Dinkes
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Meningkat menjadi 95%	45,80%	35,50%	33%	33%	30%	SBT	Dinkes
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Menurun menjadi <0,5%	0,002	0,001	0,003	0,002	0,0018	SST	Dinkes
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Menurun menjadi 245	204	147	159	106	160	SST	Dinkes
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Menurun	4	1	0	5	3	SBT	Dinkes
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Meningkat menjadi 300	1	1	1	1	1	TKD	Dinkes
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Meningkat	80%	80%	84%	84%	100%	TKD	Dinkes
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis	Menurun	110	105	102	97	90	SST	Dinkes

TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	CAPAIAN DAERAH					STATUS	Instansi
								2018	2019	2020	2021	2022		
						dan Kusta).		39	37	28	22	26		
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Meningkat menjadi 34 provinsi	39	37	28	22	26	TKD	Dinkes
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Meningkat menjadi 35.	0	0	0	0	0	TKD	Dinkes
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Menurun menjadi 5,4%						NA	Dinkes
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Menurun menjadi 24,3%						NA	Dinkes
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Menurun						NA	Dinkes
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Menurun						NA	Dinkes
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Meningkat menjadi 280						NA	Dinkes
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Menurun menjadi angka 0,02%	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NA	Kesbangpol
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Menurun	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NA	Kesbangpol
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan	Meningkat menjadi 66%	71,17	57,03	66,11	67,27	99,19	SST	DPMP2KB

TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	CAPAIAN DAERAH					STATUS	Instansi
								2018	2019	2020	2021	2022		
				kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.		keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.								
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%	71,17	57,03	66,11	67,27	99,19	SST	DPMP2KB
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Meningkat menjadi 23,5%	4,75	1,67	3,74	4,28	5,92	SBT	DPMP2KB
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurun menjadi 38	n/a	n/a	n/a	22,4	16,91	SST	DPMP2KB
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Menurun menjadi 2,28	n/a	n/a	2,77	2,56	2,32	SBT	DPMP2KB
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Menurun menjadi 9,91%						NA	BPJS Kesehatan, Dinkes
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Meningkat						NA	BPJS Kesehatan, Dinkes
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Meningkat menjadi minimal 95%						NA	BPJS Kesehatan, Dinkes

TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	CAPAIAN DAERAH					STATUS	Instansi	
								2018	2019	2020	2021	2022			
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3.9	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Menurun						NA	Dinkes	
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3.a	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Menurun						NA	Dinkes	
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait kekecukupan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Meningkat						NA	Dinkes	
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3.c	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Meningkat						NA	Dinkes	
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	SOSIAL	4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Meningkat								PK
								59.912	60.012	60.482	59.468	59.709	SBT		
								25.184	24.307	24.973	24.970	24.461	SBT		
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	SOSIAL	4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 84,2%	33	103	363	363	366	SBT	PK	
4	Menjamin Kualitas	SOSIAL	4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs	Meningkat	7	27	121	121	121	SBT	PK	

TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	CAPAIAN DAERAH					STATUS	Instansi
								2018	2019	2020	2021	2022		
	Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua			anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.		berakreditasi minimal B.	menjadi 81%							
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	SOSIAL	4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Meningkat menjadi 114,09%	105,8	95,8	95,83	98,75	100,98	SBT	PK
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	SOSIAL	4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkat menjadi 106,94%	104,06	87,52	88,68	98,5	109,94	SST	PK
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	SOSIAL	4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 8,8 tahun	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	NA	PK
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	SOSIAL	4,2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Meningkat menjadi 77,2%	37,74	20,93	41,64	38,79	37,30	SBT	PK
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	SOSIAL	4,4	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	NA	PK
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	SOSIAL	4,5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Meningkat							PK
								93,17	82,64	90,19	98,00	87,94	SBT	
								76,39	66,06	78,15	88,00	69,26		
								n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
								n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		

TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	CAPAIAN DAERAH					STATUS	Instansi	
								2018	2019	2020	2021	2022			
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	SOSIAL	4,6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 96,1%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	NA	PK	
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	SOSIAL	4,6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	NA	PK	
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	SOSIAL	4.a	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).	Meningkat	511	511	511	511	511		PK	
											61%	65%	SBT	Dinkes	
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	SOSIAL	4.c	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Meningkat						SBT	PK	
								- TK	110	110	110	110	110		
								- SD	2192	2192	2192	2192	2192		
								- SMP	947	947	947	947	947		
								- SMA/SMK	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
								- SMK	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
- PLB	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a										
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	SOSIAL	5,1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	bertambah sebanyak 16						NA	DinsosP3A	
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	SOSIAL	5,2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual,	Menurun	Pr. 66, KTA 39	KTP 84, KTA 20	KTP 84, KTA 47	KTP 69, KTA 31	KTP 58, KTA 55	SBT	DinsosP3A	

TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	CAPAIAN DAERAH					STATUS	Instansi
								2018	2019	2020	2021	2022		
						atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.								
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	SOSIAL	5,2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Menurun menjadi kurang dari 20,48%	1,29	0,9	0	1,39	0	SST	DinsosP3A
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	SOSIAL	5,2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	Pr. 66, KTA 39	KTP 84, KTA 20	KTP 84, KTA 47	KTP 69, KTA 31	KTP 58, KTA 55	SBT	DinsosP3A
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	SOSIAL	5,2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Meningkat menjadi 70%	Pr. 66, KTA 39	KTP 84, KTA 20	KTP 84, KTA 47	KTP 69, KTA 31	KTP 58, KTA 55	SBT	DinsosP3A
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	SOSIAL	5,3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Menurun						NA	Dinkes
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	SOSIAL	5,3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Meningkat menjadi 21 tahun						NA	Dinkes
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	SOSIAL	5,3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurun menjadi 38 tahun						NA	Dinkes
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	SOSIAL	5,5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Meningkat	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	SBT	DPRK
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	SOSIAL	5,5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Meningkat				12,5	6	SBT	DinsosP3A

TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	CAPAIAN DAERAH					STATUS	Instansi
								2018	2019	2020	2021	2022		
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	SOSIAL	5,6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Meningkat						NA	Dinkes
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	SOSIAL	5,6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Menurun menjadi 9,9%	16,93	25,26	17,90	14,77	20,33	SBT	DPMP2KB
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	SOSIAL	5,6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Meningkat menjadi 85%	n/a	n/a	n/a	99,20	93,36	SST	DPMP2KB
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	SOSIAL	5.b	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Meningkat						NA	Bag. Kominfo
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	6,1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Meningkat menjadi 100%	41.38%	38.46%	42.78%	46.34%	39.84%		PDAM
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	6,1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Meningkat menjadi 118,6 m3/detik	Meningkat menjadi 470.380 liter/detik	Menurun menjadi 295.200 liter/detik	Menurun menjadi 262.420 liter/detik	Meningkat menjadi 269.100 liter/detik	Meningkat menjadi 470.380 liter/detik		PDAM
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	6,1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	13	13	13	18	18		Dinkes
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Meningkat					47,20%		Dinkes

TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	CAPAIAN DAERAH					STATUS	Instansi
								2018	2019	2020	2021	2022		
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	6,2	perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Meningkat menjadi 100%							PRKP
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional)	28%	29%	27%	36%	51%		Dinkes
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Meningkat	2,40%	4%	10,40%	13%	17,50%		Dinkes
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Meningkat menjadi 438 kabupaten/kota.							PRKP, DLHK
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Meningkat	0	0	0	0	0		DLHK
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	6,3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Meningkat menjadi 409 kabupaten/kota	1	1	1	1	1		DLHK
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	6,3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Meningkat							PRKP, DLHK

TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	CAPAIAN DAERAH					STATUS	Instansi
								2018	2019	2020	2021	2022		
				meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.										
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	6,3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	Meningkat	-	-	-	-	-		
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	6,3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Meningkat	68,00	82,14	80,56	65,00	30,00		DLHK
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	6,4	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	ada	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL		Disbunnakes hwa
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	6,5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	ada							PUPR
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	6,5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	8 WS							PUPR
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	6,5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	10 WS (skala nasional)							PUPR
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	6,5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan,	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya	ada	-	-	-	-	-		DLHK

TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	CAPAIAN DAERAH					STATUS	Instansi
								2018	2019	2020	2021	2022		
	Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	N		termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.		air.								
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	EKONOMI	7,2	Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	10-16%							Dpmtransnaker
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	EKONOMI	7,3	Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.	7.3.1*	Intensitas energi primer.	Menurun menjadi 463,2 SBM (skala nasional)							Dpmtransnaker
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Meningkat	4,77	3,48	0,98	-0,58	4,63	SST	BAPPEDA
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	18.815,38	19.674,95	19.702,65	23.192,24	28.016,44	SBT	BAPPEDA
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,2	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Meningkat	-	-	-	-	-	NA	BAPPEDA
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Meningkat						NA	Dpmtransnaker
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	51%						NA	Dpmtransnaker
8	Meningkatkan Pertumbuhan	EKONOMI	8,3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja	Meningkat						NA	Dpmtransnaker

TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	CAPAIAN DAERAH					STATUS	Instansi
								2018	2019	2020	2021	2022		
	Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	MI		mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.		informal sektor pertanian.								er
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	25%						NA	Disperindagop
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Meningkat						NA	Dpmtransnaker
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun						NA	Dpmtransnaker
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	Menurun						NA	Dpmtransnaker
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,6	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Meningkat						NA	Dpmtransnaker
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta	EKONOMI	8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Meningkat menjadi 8%	0	0	0	0	0,58	SST	Disporapar

TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	CAPAIAN DAERAH					STATUS	Instansi
								2018	2019	2020	2021	2022		
	Pekerjaan yang Layak untuk Semua													
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)	4.742	5.224	0	0	0	SBT	Disporapar
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Meningkat	235.500	245.427	448.556	513.429	688.870	SST	Disporapar
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Meningkat	0	0	0	0	0	SBT	Disporapar
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Meningkat						NA	Dpmtransnaker
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,10	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1*	Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa	Meningkat	21	22	23	26	33	SST	Bank Aceh
						Jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa		7	8	9	9	9	SST	
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,10	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Menurun (mendekat)						NA	Disperindagkop
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,10	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Meningkat						NA	Disperindagkop

TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	CAPAIAN DAERAH					STATUS	Instansi
								2018	2019	2020	2021	2022		
	Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua			akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.										
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	EKONOMI	9,1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	1000 Km (skala nasional)	-	-	-	-	-		Perhubungan
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	EKONOMI	9,1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	Bertambah 3.258 km	11,35	11,35	11,35	11,35	11,35		Perhubungan
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	EKONOMI	9,1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Meningkat	0	0	0	0	0		Perhubungan
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	EKONOMI	9,1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	24 pelabuhan (skala nasional)	1	1	1	1	1		Perhubungan
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	EKONOMI	9,2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Meningkat	1,823.60	1,714.52	1,663.78	1,878.07	2,027.18		Bappeda
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	EKONOMI	9,2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB	8,94	-7,21	-6,79	0,51	1,65		Bappeda

TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	CAPAIAN DAERAH					STATUS	Instansi
								2018	2019	2020	2021	2022		
				negara kurang berkembang.										
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	EKONOMI	9,2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Meningkat							Disperindagkop
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	EKONOMI	9,3	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Meningkat							Disperindagkop
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	EKONOMI	9,3	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Meningkat							Disperindagkop
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	EKONOMI	9,5	Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Meningkat	50.000.000	171.700.000	266.332.000	439.111.600	165.000.000		BAPPEDA
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	EKONOMI	9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Meningkat							Bag. Kominfo
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	EKONOMI	9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Meningkat							Bag. Kominfo
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	EKONOMI	9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Meningkat							Bag. Kominfo
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	EKONOMI	10,1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari	10.1.1*	Koefisien Gini.	Menurun menjadi 0,36						NA	Dinsos

TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	CAPAIAN DAERAH					STATUS	Instansi
								2018	2019	2020	2021	2022		
				rata-rata nasional.										
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	EKONOMI	10,1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%						NA	Dinsos, Baitulmal, PRKP
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	EKONOMI	10,1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	80 Kabupaten (skala nasional)						TKD	DPMP2KB, PRKP
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	EKONOMI	10,1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Berkurang sebanyak 5.000 desa (skala nasional)	n/a	71,83	73,36	68,08	46,71	SBT	DPMP2KB
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	EKONOMI	10,1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Meningkat paling sedikit 2.000 desa	n/a	0	0	0	0,59	SBT	DPMP2KB
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	EKONOMI	10,1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Meningkat						TKD	DPMP2KB, PRKP
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	EKONOMI	10,1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Menurun menjadi 14%	n/a	n/a	17,02	17,43	16,86	SBT	DPMP2KB
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	EKONOMI	10,2	Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas.	Menurun						NA	DPMP2KB
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	EKONOMI	10,3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	Meningkat menjadi 87	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NA	Kesbangpol
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	EKONOMI	10,3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan	ada						NA	Dinsos

TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	CAPAIAN DAERAH					STATUS	Instansi
								2018	2019	2020	2021	2022		
				praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.		pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.								
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	EKONOMI	10,4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta						NA	Dpmtransnaker
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	LINGKUNGAN	11,1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	3,7 juta rumah tangga							PRKP
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	LINGKUNGAN	11,1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	12 kawasan perkotaan metropolitan (skala nasional)							PRKP
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	LINGKUNGAN	11,3	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	5 metropolitan (skala nasional)	-	-	-	-	-		BAPPEDA
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	LINGKUNGAN	11,3	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Ada							PUPR
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	LINGKUNGAN	11,4	Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	ada							PUPR
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	LINGKUNGAN	11,5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	-	-	8	-	-		BPBD
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	LINGKUNGAN	11,5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Menurun menjadi 30%	175,20	175,20	175,20	175,20	170,46		BPBD

TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	CAPAIAN DAERAH					STATUS	Instansi
								2018	2019	2020	2021	2022		
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	LINGKUNGAN	11,5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	ada	-	-	-	-	-		BPBD
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	LINGKUNGAN	11,5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun					##### #####		BPBD
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	LINGKUNGAN	11,6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Meningkat menjadi 80%	16,43	16,43	17,09	17,09	17,09		DLHK
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	LINGKUNGAN	11,6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Meningkat/ada							DLHK
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	LINGKUNGAN	11,7	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Meningkat/ada							DLHK
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	LINGKUNGAN	11,b	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	ada	-	-	-	-	-		BPBD
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	12,4	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)		164,92	306,782 7	359,7911	7,15		DLHK

TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	CAPAIAN DAERAH					STATUS	Instansi
								2018	2019	2020	2021	2022		
				ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.										
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	12,5	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	20 ton per hari (skala nasional)							DLHK
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	12,6	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Meningkat	3	5	5	5	5		DLHK
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	12,7	Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Meningkat							DLHK
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	12,8	Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Meningkat							DLHK
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	LINGKUNGAN	13,1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	ada	-	-	-	-	-		BPBD
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	LINGKUNGAN	13,1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	-	-	8	-	-		BPBD
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	LINGKUNGAN	15,1	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Meningkat				37,02	37		DLHK Aceh
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan	LINGKUNGAN	15,3	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	5,5 juta ha (skala nasional)							DLHK

TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	CAPAIAN DAERAH					STATUS	Instansi
								2018	2019	2020	2021	2022		
	Keanekaragaman Hayati													
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	LINGKUNGAN	15,6	Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	ada							DLHK
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	LINGKUNGAN	15,9	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Meningkat	-	-	-	-	-		DLHK
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	16,1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Menurun	4	0	0	0	1		Aceh Utara dalam angka
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	16,1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Menurun							POLRES ACEH UTARA/LSM
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif,	HUKUM & TATA KELOLA	16,1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	Kekerasan 105 orang	104 orang	131 orang	94 orang	113 orang		DinsosP3A

TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	CAPAIAN DAERAH					STATUS	Instansi
								2018	2019	2020	2021	2022		
	Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan													
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKU M & TATA KELOLA	16,1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Meningkat							POLRES ACEH UTARA/LSM
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKU M & TATA KELOLA	16,2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyesuaian terhadap anak.	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Menurun	39	20	47	31	55		DinsosP3A
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKU M & TATA KELOLA	16,2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyesuaian terhadap anak.	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Menurun	39	20	47	31	55		DinsosP3A
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKU M & TATA KELOLA	16,2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyesuaian terhadap anak.	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Menurun	32	25	41	27	35		DinsosP3A
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKU M & TATA KELOLA	16,5	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Meningkat menjadi 4,0	50,00	99,90	84,34	95,51	95,24		Inspektorat

TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	CAPAIAN DAERAH					STATUS	Instansi
								2018	2019	2020	2021	2022		
	Semua Tingkatan													
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Meningkat							BPKD
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten: 60%, Kota: 65%							BPKD
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota : 50%	52,76	53,01	55,75	56,55	58,02		Bag. Organisasi
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Menjadi menjadi 80%					92,44%		Setdakab LPSE
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota : 45%	69,15	50,56	46,72	49,88			Bag. Organisasi

TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	CAPAIAN DAERAH					STATUS	Instansi
								2018	2019	2020	2021	2022		
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKU M & TATA KELOLA	16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota : 80%							Bag. Hukum
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKU M & TATA KELOLA	16,7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Meningkat							DPRK
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKU M & TATA KELOLA	16,7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Meningkat	6,90	8,00	12,90	12,90	8,57		BKPSDM
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKU M & TATA KELOLA	16,9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Meningkat	53.808	53.149	54.718	59.119	51.812		Disdukcapil
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKU M & TATA KELOLA	16,9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Meningkat menjadi 77,4%							Disdukcapil
16	Menguatkan Masyarakat	HUKU	16,9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang	16.9.1.(b)	Persentase anak yang	Meningkat							Disdukcapil

TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	CAPAIAN DAERAH					STATUS	Instansi
								2018	2019	2020	2021	2022		
	yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	M & TATA KELOLA		syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.		memiliki akta kelahiran.	menjadi 85%							
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	16,10	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Meningkat							Bag. Humas, Bag. Kominfo
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	16.b	Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	ada							Bag. Hukum
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	EKONOMI	17,1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Meningkat							BPKD
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	EKONOMI	17,1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Di atas 12%							BPKD
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	EKONOMI	17,1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Meningkat							BPKD
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan	EKONOMI	17,6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) di Perkotaan	Meningkat menjadi: Perkotaan (20							Bag. Kominfo

TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	CAPAIAN DAERAH					STATUS	Instansi
								2018	2019	2020	2021	2022		
	Global untuk Pembangunan Berkelanjutan			akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.		dan di Perdesaan.	Mbps) 71% rumah tangga dan 30% populasi; Perdesaan (10 Mbps) 49% rumah tangga dan 6% populasi							
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	EKONOMI	17,6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Meningkat menjadi: Perkotaan 100% populasi; Perdesaan 52% populasi.							Bag. Kominfo
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	EKONOMI	17,8	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Meningkat							Bag. Kominfo
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	EKONOMI	17,8	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	100%							Bag. Kominfo
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	EKONOMI	17,17	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	ada							BPKD
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	EKONOMI	17,17	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah	ada							BPKD

TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	CAPAIAN DAERAH					STATUS	Instansi
								2018	2019	2020	2021	2022		
	Berkelanjutan					dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).								
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	EKONOMI	17,18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Meningkat	-	-	84,72	94,68	94,63		BPS
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	EKONOMI	17,18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Meningkat	-	-	100	100	100		BPS
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	EKONOMI	17,18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Meningkat	1	6	6	20	20		BPS
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	EKONOMI	17,18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Meningkat	-	-	-	-	-		BAPPEDA

TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	CAPAIAN DAERAH					STATUS	Instansi
								2018	2019	2020	2021	2022		
				berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.										
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	EKONOMI	17,19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	ada	29.100	24.212	17.563	20.482	21.139		Disukcapil
								327	559	644	1.136	5.954		
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	EKONOMI	17,19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Meningkat	5350	8792	8716	21349	28997		BPS
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	EKONOMI	17,19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Meningkat	-	-	100	100	100		BPS

## **2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2024 dan Realisasi RPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026**

Evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan untuk mengetahui pencapaian target indikator kinerja kegiatan (*output*), program (*outcome*), dan sasaran (*impact*). Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan pembangunan daerah dalam RKPD 2024 dapat dicapai sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026. Bappeda Kabupaten Aceh Utara melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2024 dan evaluasi capaian indikator kinerja RPD ditunjukkan dengan capaian Indikator Kinerja sasaran Kabupaten Aceh Utara yang terbagi tujuan dan sasaran.

### **2.2.1. Evaluasi Kinerja Sasaran RPD Tahun 2023-2026 pada RKPD Tahun 2024**

Pencapaian indikator kinerja sasaran mencerminkan capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Aceh Utara. Untuk mengetahui capaian kinerja dilakukanlah pengukuran kinerja dengan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026. Capaian indikator kinerja sasaran Tahun 2024 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.132  
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran RPD  
Kabupaten Aceh Utara 2023-2026 pada Tahun 2024

Tujuan		Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian (%)	Predikat Capaian
1.	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang transparan, efektif dan efisien			Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	50,53	55	40,42	73,49	Berhasil
		1.1.	Mempertahankan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP/WDP	WTP	WTP	WTP	100	Sangat Berhasil
		1.2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Pemerintah Daerah	Huruf	CC	B (60)	CC (58,37)	97,28	Sangat Berhasil
		1.3.	Meningkatnya pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	70,07	80	81,24	98,45	Sangat Berhasil
		1.4.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Persen	72,89	75	n/a	-	-
		1.5.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam demokrasi	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pilkada/Pemilu	Persen	76,74	-	n/a	-	-
				Persentase keterwakilan perempuan dalam Lembaga Legislatif	Persen	2,2	-	n/a	-	-
		1.6.	Meningkatnya profesionalisme ASN	Indeks profesionalitas ASN	Indeks	48,61	61	n/a	-	-
2.	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berlandaskan syariat dan budaya Islami			Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,46	70	72,5	96,34	Sangat Berhasil

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian (%)	Predikat Capaian	
	2.1.	Meningkatnya akses Pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,63	8,93	8,85	99,10	Sangat Berhasil
			Angka harapan lama sekolah	Tahun	14,70	14,75	14,74	99,93	Sangat Berhasil
	2.2.	Meningkatnya kualitas Pendidikan	Persentase tenaga pendidik yang bersertifikasi	Persen	34,50	50	n/a	-	-
	2.3.	Meningkatnya kualitas Pendidikan dayah	Persentase dayah yang memenuhi standardisasi dayah	Persen	53,81	56,35	n/a	-	-
	2.4.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	68,80	68,85	69,15	99,56	Sangat Berhasil
			Prevalensi stunting	Persen	38,8	32	25,2	121,25	Sangat Berhasil
	2.5.	Meningkatnya Pemahaman Syariat Islam	Penurunan kasus pelanggaran Syari'at Islam per tahun	Persen	20	20	n/a	-	-
	2.6.	Meningkatnya prestasi pemuda dan atlit	Persentase pemuda dan atlit yang berprestasi	Persen	5	10	n/a	-	-
	2.7.	Meningkatnya Peran Perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	50,65	55,70	49,18	88,29	Berhasil
	2.8.	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak per tahun	Persen	9	5	n/a	-	-
	2.9.	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Cakupan pelestarian adat dan budaya (jumlah adat dan budaya yang dilestarikan/total adat dan budaya per tahun)	Persen	15	15	n/a	-	-
	2.10.	Meningkatnya literasi masyarakat	Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Persen	-24	5	n/a	-	-

Tujuan		Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian (%)	Predikat Capaian
				Peningkatan jumlah keanggotaan perpustakaan per tahun	Persen	1	5	n/a	-	-
3.	Menurunkan tingkat kemiskinan			Persentase tingkat kemiskinan	Persen	17,43	15	16,11	97,88	Sangat Berhasil
		3.1.	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Persentase tingkat pengangguran terbuka	Persen	8,56	7,5	7,07	94,27	Sangat Berhasil
		3.2.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pendapatan perkapita	Rupiah (Juta)	27,83	28,53	29,18	99,89	Sangat Berhasil
				Gini rasio	Indeks	0,283	0,255	0,294	84,71	Berhasil
		3.3.	Meningkatnya kemandirian gampong	Persentase Gampong Berkembang, maju dan mandiri	Persen	26,17	32,51	67,14	94,7	Sangat Berhasil
		3.4.	Meningkatnya ketahanan pangan	Persentase Gampong rawan pangan	Persen	18,78	11	n/a	-	-
4.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan			Pertumbuhan PDRB	Persen	-0,55	3,5	0,51	12,71	Tidak Berhasil
		4.1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	Persen	0,15	4.10	5,91	55,85	Cukup Berhasil
		4.2.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Industri	Pertumbuhan PDRB sektor Industri	Persen	0,51	2,5	-7,5	-300	Tidak Berhasil
		4.3.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Perdagangan besar dan eceran	Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan besar dan eceran	Persen	6,21	5,02	7,69	46,81	Tidak Berhasil
		4.4.	Terkendalnya tingkat inflasi daerah	Tingkat inflasi	Persen	1,97	3	1,56	148	Sangat Berhasil
		4.5	Meningkatnya kualitas pengaturan, pembinaan, dan pengawasan tata ruang	Persentase kepatuhan implementasi peraturan tata ruang	Persen	50	55	n/a	-	-

Tujuan		Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian (%)	Predikat Capaian
5.	Meningkatkan infrastruktur pelayanan publik			Persentase Infrastruktur dasar dalam kondisi baik	Persen	71,69	72,04	59,36	82,39	Berhasil
		5.1.	Meningkatnya kualitas jalan kabupaten	Persentase jalan kabupaten kondisi baik dan sedang (mantap)	Persen	42,09	46	37	80,43	Berhasil
		5.2.	Meningkatnya kinerja sistem irigasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tani	Persentase panjang jaringan irigasi kewenangan kabupaten kondisi baik	Persen	51	53	n/a	-	-
		5.3.	Meningkatnya kualitas dan akses air bersih	Persentase penduduk yang mendapat akses air minum yang aman	Persen	69,78	72,03	n/a	-	-
		5.4.	Meningkatnya kualitas dan akses sanitasi	Persentase penduduk yang terlayani akses sanitasi atau air limbah	Persen	67,09	70,43	n/a	-	-
		5.5.	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau	Persentase rumah layak huni	Persen	87,17	89,92	82,05	91,24	Sangat Berhasil
6.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup			Indeks Kualitas lingkungan hidup	Indeks	68,39	70,09	59,18	84,43	Berhasil
		6.1.	Meningkatnya kualitas air dan Udara	Indeks kualitas air	Indeks	65,00	63,36	41,67	65,77	Cukup Berhasil
				Indeks kualitas udara	Indeks	88,51	90,95	87,81	96,55	Sangat Berhasil
		6.2	Meningkatnya kualitas tutupan lahan, pengelolaan DAS dan sempadan untuk pengendalian banjir	Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	37,02	43,07	36,20	84,05	Berhasil
				Status DAS	Status	Dipulihkan	Dipulihkan	Dipulihkan	100	Sangat Berhasil
				Persentase alih fungsi sempadan menjadi pemukiman	Persen	4,53	4,00	n/a	-	-

Tujuan		Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian (%)	Predikat Capaian
				Persentase Vegetasi pada sempadan sungai	Persen	90,26	90,79	n/a	-	-
7.	Meningkatkan tatakelola kebencanaan			Indeks Resiko Bencana	Indeks	175,2	173,8	165,86	96,43	Sangat Berhasil
		7.1.	Meningkatnya kapasitas masyarakat terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Persentase gampong tanggap bencana	Persen	6	8	n/a	-	-

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas, dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan pada tahun anggaran 2024. Pada saat penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menetapkan 7 tujuan, 33 sasaran dengan 49 indikator kinerja. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian dari seluruh indikator kinerja tersebut yang dijabarkan berdasarkan masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

Tujuan I "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Efektif dan Efisien"

Dalam RPD 2023 – 2026 telah dirumuskan Tujuan I dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara adalah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Efektif dan Efisien dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi. Dalam tujuan I ini ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang diharapkan dapat mendukung pencapaian target dari tujuan ini. Ketiga sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
3. Meningkatkan Pelayanan Publik

Adapun terhadap capaian tujuan I dan sasaran strategisnya dilakukan analisis-analisis sebagai berikut.

Analisis ini memperbandingkan realisasi tahun pelaporan dengan target tujuan I. Capaian untuk Tujuan I dan sasaran strategis terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.133  
Pencapaian Kinerja Tujuan I

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2024			
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Predikat Capaian
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	55	40,42	73,49%	Berhasil
1.1	Mempertahankan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	100,00%	Sangat Berhasil

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2024			
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Predikat Capaian
1.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai AKIP pemerintah daerah	B (60)	58,37	97,28%	Sangat Berhasil
1.3	Meningkatkan Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	80	81,24	98,45%	Sangat Berhasil

Tujuan II : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berlandaskan Syariat dan Budaya

Tujuan II mengarah kepada pembangunan sumber daya manusia pada Kabupaten Aceh Utara. Sasaran strategis yang ditetapkan sebagai upaya pencapaian target kinerja Tujuan II ini berjumlah 3 (tiga) sasaran strategis yang diampu oleh beberapa perangkat daerah. Tujuan ini berindikator "Indeks Pembangunan Manusia" dan 4 (empat) indikator sasaran strategis. Adapun analisis untuk capaian Tujuan II sebagaimana dijabarkan berikut ini.

Analisis capaian kinerja membandingkan capaian kinerja terhadap target untuk tahun 2024, yaitu seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2.134  
Pencapaian Kinerja Tujuan II

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2024			
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Predikat Capaian
2	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berlandaskan syariat dan budaya	Indeks Pembangunan Manusia	70	72,5	96,43%	Sangat Berhasil
2.1	Meningkatnya akses pendidikan	IPM Dimensi Pendidikan (Rata-Rata Lama Sekolah)(Tahun)	8,93	8,85	99,10%	Sangat Berhasil
		IPM Dimensi Pendidikan (Harapan Lama Sekolah) (Tahun)	14,75	14,74	99,93%	Sangat Berhasil
2.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	68,85	69,15	99,56%	Sangat Berhasil
		Prevalensi stunting	32%	25,2%	121,25%	Sangat Berhasil
2.3	Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	55,70	49,18	88,29	Berhasil

### Tujuan III: Menurunkan Tingkat Kemiskinan

Tujuan III ini berupaya menyelesaikan salah satu permasalahan isu strategis Nasional dan juga Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Sasaran strategis yang ditetapkan sebagai upaya pencapaian target kinerja Tujuan III ini berjumlah 3 (tiga) sasaran strategis yang diampu oleh beberapa perangkat daerah. Tujuan ini berindikator "Persentase tingkat kemiskinan" dan 4 (empat) indikator sasaran strategis. Adapun analisis untuk capaian Tujuan III sebagaimana dijabarkan berikut ini.

Analisis capaian kinerja membandingkan capaian kinerja terhadap target untuk tahun 2024, yaitu seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2.135  
Pencapaian Kinerja Tujuan III

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2024			
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Predikat Capaian
3	Menurunkan tingkat kemiskinan	Persentase tingkat kemiskinan	17%	16,64%	97,88%	Sangat Berhasil
3.1	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Persentase tingkat pengangguran terbuka	7,5%	7,07%	94,27%	Sangat Berhasil
3.2	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pendapatan per kapita	Rp28,53 juta	Rp28,50 juta	99,89%	Sangat Berhasil
		Gini Rasio	0,255	0,294	84,71%	Berhasil
3.3	Meningkatnya kemandirian gampong	Persentase Gampong Berkembang, Maju dan Mandiri	63,75%	67,13%	94,70%	Sangat Berhasil

### Tujuan IV : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan Keempat ini juga salah satu isu strategis Nasional yang juga berkorelasi dengan upaya penurunan kemiskinan. Sasaran strategis yang ditetapkan sebagai upaya pencapaian target kinerja Tujuan IV ini berjumlah 4 (empat) sasaran strategis yang diampu oleh beberapa perangkat daerah. Tujuan ini berindikator "Pertumbuhan ekonomi" dan 4 (empat) indikator sasaran strategis. Berikut analisis untuk capaian Tujuan IV ini.

Analisis capaian kinerja membandingkan capaian kinerja terhadap target untuk tahun 2024, yaitu seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2.136  
Pencapaian Kinerja Tujuan IV

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2024			
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Predikat Capaian
4	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	4,00%	0,51%	12,75%	Tidak Berhasil
4.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	4,10%	5,91%	55,85%	Cukup Berhasil
4.2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor industri	Pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan	2,50%	-7,50%	-300,00%	Tidak Berhasil
4.3	Meningkatnya pertumbuhan perdagangan besar dan eceran	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran	5,02%	7,69%	46,81%	Tidak Berhasil
4.4	Terkendalinya tingkat inflasi daerah	Tingkat inflasi	3%	1,56%	148,00%	Sangat Berhasil

#### Tujuan V: Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Publik

Tujuan Kelima berfokus pada ketersediaan dan kualitas infrastruktur dengan indikator *Persentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik*. Sasaran strategis yang ditetapkan sebagai upaya pencapaian target kinerja Tujuan V ini berjumlah 2 (dua) sasaran strategis dengan dua indikator.

Analisis capaian kinerja membandingkan capaian kinerja terhadap target untuk tahun 2024, yaitu seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2.137  
Pencapaian Kinerja Tujuan V

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2024			
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Predikat Capaian
5	Meningkatkan infrastruktur Pelayanan Publik	Persentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	65,15%	59,36%	91,12%	Sangat Berhasil
5.1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau	Persentase rumah layak huni	89,92%	82,05%	91,24%	Sangat Berhasil

## Tujuan VI : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Tujuan Keenam berfokus pada kualitas lingkungan hidup dengan indikator *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup*. Sasaran strategis yang ditetapkan sebagai upaya pencapaian target kinerja Tujuan VI ini berjumlah 2 (dua) sasaran strategis dengan tiga indikator. Analisis capaian kinerja membandingkan capaian kinerja terhadap target untuk tahun 2024, yaitu seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2.138  
Pencapaian Kinerja Tujuan VI

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2024			
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Predikat Capaian
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	70,09	59,18	84,43%	Berhasil
6.1	Meningkatnya kualitas air dan udara	Indek kualitas air	63,36	41,67	65,77%	Cukup Berhasil
		Indek kualitas Udara	90,95	87,81	96,55%	Sangat Berhasil
6.2	Meningkatnya kualitas tutupan lahan, dan sempadan untuk pengendalian banjir	Indeks kualitas tutupan lahan	43,07	36,20	84,05%	Berhasil

## Tujuan VII : Meningkatkan Tata Kelola Kebencanaan

Kabupaten Aceh Utara masih memiliki potensi yang tinggi terhadap bencana banjir, sehingga Tujuan Ketujuh pembangunan daerah berfokus pada masalah kebencanaan yaitu Meningkatkan Tata Kelola Kebencanaan dengan indikator *Indeks Risiko Bencana*. Sasaran strategis yang ditetapkan sebagai upaya pencapaian target kinerja Tujuan VII ini hanya 1 (satu) sasaran strategis dengan indikator *Indeks Ketahanan Daerah*.

Analisis capaian kinerja membandingkan capaian kinerja terhadap target untuk tahun 2024, yaitu seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2.139  
Pencapaian Kinerja Tujuan VII

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2024			
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Predikat Capaian
7	Meningkatkan tata kelola kebencanaan	Indeks Risiko Bencana	172	165,86	96,43%	Sangat Berhasil
7.1	Meningkatnya kapasitas masyarakat terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	22	0,34	1,55%	Tidak Berhasil

#### 2.2.1.1. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Sub Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Adapun realisasi anggaran APBK Kabupaten Aceh Utara untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.140  
Realisasi Anggaran pada APBK Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	PROGRAM	ANGGARAN Rp	REALISASI	
					Rp	%
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi		<b>1.920.069.183.676</b>	<b>1.849.120.721.630</b>	<b>96,30%</b>
1.1	Mempertahankan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Opini Audit BPK atas laporan keuangan		749.563.521.956	746.722.338.937	99,62%
1.1.1	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	1 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	746.436.259.251	744.167.326.628	99,70%
			2 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.415.214.853	1.152.806.147	81,46%
			3 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.712.047.852	1.402.206.162	81,90%
1.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai AKIP pemerintah daerah		3.843.861.212	3.466.234.954	90,18%
1.2.1	Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan bebas KKN	1. Persentase tindak lanjut temuan 2. Level Maturitas SPIP		1.850.912.529	1.844.815.884	99,67%
			1 Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.499.968.158	1.498.143.339	99,88%
			2 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	350.944.371	346.672.545	98,78%
1.2.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah tahunan		1.992.948.683	1.621.419.070	81,36%
			1 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	924.609.375	655.159.963	70,86%
			2 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	581.305.456	515.604.015	88,70%
			3 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	487.033.852	450.655.092	92,53%
1.3	Meningkatkan Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		1.134.273.242.081	1.067.470.046.646	94,11%
1.3.1	Meningkatnya Pelayanan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat		950.739.059.376	900.144.875.600	94,68%
			1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota	945.924.030.046	895.593.887.437	94,68%

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	PROGRAM	ANGGARAN Rp	REALISASI	
					Rp	%
			2 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	340.900.345	323.935.629	95,02%
			3 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	76.216.280	75.740.000	99,38%
			4 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1.929.373.498	1.859.707.026	96,39%
			5 Program Perekonomian dan Pembangunan	810.120.821	691.866.050	85,40%
			6 Program Penataan Bangunan Gedung	72.786.880	57.065.220	78,40%
			7 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	143.231.506	142.348.638	99,38%
			8 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	952.000.000	950.075.000	99,80%
			9 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	-	-	0,00%
			10 Program Pelayanan Penanaman Modal	-	-	0,00%
			11 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	490.400.000	450.250.600	91,81%
			12 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	-	-	-
1.3.2	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Administrasi kependudukan		1.333.859.185	1.330.458.947	99,75%
			1 Program Pendaftaran Penduduk	-	-	0,00%
			2 Program Pencatatan Sipil	1.327.259.185	1.323.858.947	99,74%
			3 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6.600.000	6.600.000	100,00%
			4 Program Pengelolaan Profil Kependudukan	-	-	0,00%
1.3.3	Meningkatnya jumlah aset tanah Pemkab yang bersertifikat	Persentase aset tanah Pemkab yang bersertifikat		720.950.829	691.252.242	95,88%
			1 Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	79.635.790	78.464.422	98,53%
			2 Program Penatagunaan Tanah	425.081.755	405.088.256	95,30%
			3 Program Pengurusan Hak Hak Atas Tanah	169.934.490	167.436.697	98,53%

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	PROGRAM	ANGGARAN Rp	REALISASI	
					Rp	%
			4 Program Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan	28.266.439	27.172.634	96,13%
			5 Program Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan	18.032.355	13.090.233	72,59%
1.3.4	Meningkatnya Pelayanan Rumah Sakit	Nilai Indeks Kepuasan Pasien		168.905.678.270	152.855.269.326	90,50%
			1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota	168.905.678.270	152.855.269.326	90,50%
1.3.5	Terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	Nilai Indeks Kepuasan Anggota DPRD		12.573.694.421	12.448.190.531	99,00%
			1 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	12.573.694.421	12.448.190.531	99,00%
1.4.1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban yang dapat diselesaikan		29.839.334.237	29.359.829.935	98,39%
			1 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2.644.615.797	2.421.360.624	91,56%
			2 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	20.315.952.216	20.248.771.800	99,67%
			3 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-	0,00%
			4 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	116.551.096	83.855.809	71,95%
			5 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	274.953.548	225.526.299	82,02%
			6 Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.378.261.580	5.271.315.403	98,01%
			7 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.109.000.000	1.109.000.000	100,00%
1.5.1	Meningkatnya profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN		2.549.224.190	2.102.271.158	82,47%
			1 Program Kepegawaian Daerah	1.731.154.045	1.327.104.073	76,66%

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	PROGRAM		ANGGARAN Rp	REALISASI	
						Rp	%
			2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	818.070.145	775.167.085	94,76%
2	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berlandaskan syariat dan budaya	Indeks Pembangunan Manusia			<b>434.012.637.187</b>	<b>416.274.153.137</b>	<b>95,91%</b>
2.1	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	IPM Dimensi Pendidikan			210.770.104.330	209.948.618.495	99,61%
2.1.1	Meningkatnya Partisipasi Pendidikan	1. Angka Rata-rata Lama Sekolah	1	Program Pengelolaan Pendidikan	199.613.503.453	199.054.800.654	99,72%
		2. Angka Harapan Lama Sekolah					
		3. Angka Partipasi Sekolah					
2.1.2	Meningkatnya kualitas pendidikan	1. Rata-rata kemampuan numerasi siswa pendidikan dasar			1.353.451.401	1.183.259.334	87,43%
		2. Rata-rata kemampuan literasi siswa pendidikan dasar	1	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	300.000.000	285.517.000	95,17%
			2	Program Pengembangan Kurikulum	309.625.886	297.646.594	96,13%
			3	Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Daerah	743.825.515	600.095.740	80,68%
2.1.3	Meningkatnya kualitas pendidikan dayah	Persentase dayah yang memenuhi standarisasi dayah	1	Program Pendidikan Dayah	9.803.149.476	9.710.558.507	99,06%
2.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup			189.444.461.677	173.208.922.350	91,43%
		Prevalensi stunting					
2.2.1	Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat	Persentase capaian SPM Kesehatan			138.166.552.174	124.250.699.079	89,93%
		Angka Kematian Ibu (AKI)	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	135.524.602.608	122.026.554.353	90,04%
		Angka Kematian Bayi (AKB)					
		Persentase capaian prevalensi stunting Intervensi Spesifik	2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	747.972.550	527.222.272	70,49%
			3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	271.392.000	210.300.000	77,49%

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	PROGRAM		ANGGARAN Rp	REALISASI	
						Rp	%
			4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.622.585.016	1.486.622.454	91,62%
2.2.2	Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat	Bed Occupancy Rate (BOR)			33.905.748.040	33.837.178.445	99,80%
			1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	33.705.748.040	33.638.244.445	99,80%
			2	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	200.000.000	198.934.000	99,47%
2.2.3	Melakukan upaya pengendalian penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)			785.400.000	691.964.711	88,10%
			1	Program Pengendalian Penduduk	785.400.000	691.964.711	88,10%
2.2.4	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana	Prevalensi Stunting intervensi sensitif			16.586.761.463	14.429.080.115	86,99%
			1	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	9.872.454.000	7.734.842.050	78,35%
			2	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	5.737.200.000	5.734.020.000	99,94%
			3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	977.107.463	960.218.065	98,27%
2.3.1	Meningkatnya prestasi pemuda dan atlit	Persentase pemuda dan atlit yang berprestasi			6.166.544.005	6.006.755.615	97,41%
			1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.089.500.000	956.395.600	87,78%
			2	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	520.000.000	520.000.000	100,00%
			3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	4.557.044.005	4.530.360.015	99,41%
2.4	Meningkatkan peran perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			770.921.735	723.433.455	93,84%
2.4.1	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas wanita	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	1	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	-	-	0,00%

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	PROGRAM	ANGGARAN Rp	REALISASI		
					Rp	%	
2.4.2	Berkurangnya dampak kasus KDRT pada wanita dan anak	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak		770.921.735	723.433.455	93,84%	
			1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	126.743.460	125.078.300	98,69%
			2	Program Perlindungan Perempuan	450.048.100	424.686.655	94,36%
			3	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	25.630.000	25.618.000	99,95%
			4	Program Perlindungan Khusus Anak	168.500.175	148.050.500	87,86%
2.5.1	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai syariat Islam	Penurunan kasus pelanggaran Syari'at Islam per tahun		20.591.509.583	20.277.693.411	98,48%	
			1	Program Syari'at Islam	17.237.098.516	16.951.279.313	98,34%
			2	Program Permusyawaratan Ulama	3.354.411.067	3.326.414.098	99,17%
2.6.1	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Cakupan pelestarian adat, budaya dan cagar budaya		4.022.745.664	3.926.361.470	97,60%	
			1	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1.586.520.602	1.536.199.096	96,83%
			2	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	472.760.172	460.297.667	97,36%
			3	Program Pengelolaan Permuseuman	1.198.506.390	1.196.227.007	99,81%
			4	Program Majelis Adat Aceh	764.958.500	733.637.700	95,91%
2.7.1	Meningkatnya literasi masyarakat	Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan per tahun		2.246.350.193	2.182.368.341	97,15%	
			1	Program Pembinaan Perpustakaan	2.246.350.193	2.182.368.341	97,15%
		Peningkatan jumlah keanggotaan perpustakaan per tahun	2	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	-	-	-
			3	Program Pengelolaan Arsip	-	-	-
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip	4	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	-	-	-
	5	Program Perizinan Penggunaan Arsip	-	-	-		

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	PROGRAM		ANGGARAN Rp	REALISASI	
						Rp	%
3	Menurunkan tingkat kemiskinan	Persentase tingkat kemiskinan			<b>60.365.174.405</b>	<b>50.636.369.553</b>	<b>83,88%</b>
3.1	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Persentase tingkat pengangguran terbuka			550.000.000	549.760.886	99,96%
3.1.1	Menurunkan tingkat pengangguran terbuka	Persentase tingkat pengangguran terbuka per tahun			550.000.000	549.760.886	99,96%
			1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	550.000.000	549.760.886	99,96%
			2	Program Penempatan Tenaga Kerja	-	-	-
			3	Program Hubungan Industrial	-	-	-
3.2	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pendapatan per kapita Gini Rasio			55.083.358.954	45.861.550.893	83,26%
3.2.1	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang memperoleh pemberdayaan sosial per tahun			13.818.907.182	13.693.188.808	99,09%
			1	Program Pemberdayaan Sosial	342.992.246	327.849.317	95,59%
			2	Program Rehabilitasi Sosial	12.975.914.936	12.868.460.744	99,17%
			3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	500.000.000	496.878.747	99,38%
			4	Program Penanganan Bencana	-	-	0,00%
3.2.2	Meningkatnya pelaku usaha mikro produktif, pengolahan dan pemasaran	Persentase Peningkatan pelaku Usaha Mikro Produktif, Pengolahan dan Pemasaran			39.543.855.504	30.463.869.875	77,04%
			1	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	-	-	0,00%
			2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	-	-	0,00%
			3	Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	72.425.020	72.425.020	100,00%
			4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	255.992.319	255.696.824	99,88%
			5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	500.000.000	499.999.901	100,00%
			6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil & Usaha Mikro (UMKM)	131.816.460	131.816.460	100,00%

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	PROGRAM		ANGGARAN Rp	REALISASI	
						Rp	%
			7	Program Pengembangan UMKM	161.151.430	158.151.430	98,14%
			8	Program Baitul Mal	38.422.470.275	29.345.780.240	76,38%
3.2.3	Meningkatnya kunjungan wisata	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisata			1.154.768.383	1.148.232.031	99,43%
			1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	230.222.973	226.266.387	98,28%
			2	Program Pemasaran Pariwisata	-	-	-
			3	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	-	-	-
			4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	826.669.690	824.884.644	99,78%
			5	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	97.875.720	97.081.000	99,19%
3.2.4	Meningkatnya kesejahteraan transmigran	Persentase peningkatan pendapatan transmigran			565.827.885	556.260.179	98,31%
			1	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	-	-	-
			2	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	565.827.885	556.260.179	98,31%
3.3	Meningkatnya kemandirian gampong	Persentase Gampong Berkembang, maju dan Mandiri			4.731.815.451	4.225.057.774	89,29%
3.3.1	Meningkatnya kemandirian gampong	Persentase Gampong Berkembang, maju dan Mandiri per tahun			4.731.815.451	4.225.057.774	89,29%
			1	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	-	-	-
			2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	-	-	-
			3	Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	4.032.315.328	3.530.620.776	87,56%
			4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	134.106.141	131.095.932	97,76%

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	PROGRAM		ANGGARAN Rp	REALISASI	
						Rp	%
			5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	565.393.982	563.341.066	99,64%
3.4.1	Meningkatnya ketahanan pangan	Persentase penurunan gampong rawan pangan			-	-	-
			1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	-	-	0,00%
			2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	-	-	0,00%
			3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	-	-	0,00%
4	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi			<b>30.771.242.299</b>	<b>28.610.522.602</b>	<b>92,98%</b>
4.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian			27.122.287.745	25.082.168.592	92,48%
4.1.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	Persentase peningkatan produktivitas padi			10.460.927.750	9.890.002.638	94,54%
			1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.394.500.587	2.054.310.589	85,79%
			2	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	-	-	0,00%
			3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-	0,00%
			4	Program Penyuluhan Pertanian	8.066.427.163	7.835.692.049	97,14%
4.1.2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perkebunan	Produktivitas perkebunan komoditi unggulan			9.314.952.991	7.889.047.990	84,69%
		Produksi ruminansia dan unggas	1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.511.417.893	2.290.660.725	65,23%
			2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.994.961.626	3.985.872.480	99,77%
			3	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Peranian	550.000.000	529.603.800	96,29%
			4	Program Penyuluhan Pertanian	920.720.852	811.217.985	88,11%

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	PROGRAM		ANGGARAN Rp	REALISASI	
						Rp	%
			5	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	337.852.620	271.693.000	80,42%
4.1.3	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perikanan	Persentase produksi perikanan Persentase konsumsi ikan			7.346.407.004	7.303.117.964	99,41%
			1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	4.282.083.270	4.249.923.458	99,25%
			2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.231.188.318	2.223.964.060	99,68%
			3	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	37.792.870	36.880.560	97,59%
			4	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	795.342.546	792.349.886	99,62%
4.2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor industri	Pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan			1.118.860.727	1.072.492.818	95,86%
4.2.1	Meningkatnya nilai sektor industri pengolahan	Nilai sektor industri pengolahan dalam PDRB tahun N (ADHK)			1.118.860.727	1.072.492.818	95,86%
			1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.072.257.930	1.032.939.273	96,33%
			2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	-	-	-
			3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	46.602.797	39.553.545	84,87%
4.3	Meningkatnya pertumbuhan perdagangan besar dan eceran	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran			1.031.897.867	1.008.456.145	97,73%
4.3.1	Meningkatnya nilai sektor perdagangan besar dan eceran	Nilai sektor perdagangan besar dan eceran dalam PDRB tahun N (ADHK)			1.031.897.867	1.008.456.145	97,73%
			1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	999.238.467	975.926.315	97,67%
			2	Program Pengembangan Ekspor	-	-	-
			3	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	32.659.400	32.529.830	99,60%
4.4	Terlaksananya pengendalian tingkat inflasi daerah	Tingkat inflasi			832.831.680	831.811.916	99,88%
4.4.1					832.831.680	831.811.916	99,88%

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	PROGRAM		ANGGARAN Rp	REALISASI	
						Rp	%
	Meningkatnya ketersediaan dan kestabilan harga bahan pangan	Persentase ketersediaan dan kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	1	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	832.831.680	831.811.916	99,88%
4.5.1	Terlaksananya penyelenggaraan perencanaan tata ruang, penyelenggaraan pemanfaatan ruang, dan penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase kepatuhan penyelenggaraan penataan ruang	1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	665.364.280	615.593.131	92,52%
5	Meningkatkan infrastruktur Pelayanan Publik	Persentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik			<b>202.707.902.926</b>	<b>192.812.651.268</b>	<b>95,12%</b>
5.1	Meningkatnya kualitas fasilitas layanan jalan kabupaten	Persentase kualitas fasilitas layanan umum			168.200.133.880	158.444.795.458	94,20%
5.1.1	Meningkatnya aksesibilitas antar kawasan strategis kabupaten	Persentase aksesibilitas antar kawasan strategis kabupaten	1	Program Penyelenggaraan Jalan	94.004.909.098	84.749.434.398	90,15%
					94.004.909.098	84.749.434.398	90,15%
5.1.2	Meningkatnya aksesibilitas antar kawasan strategi desa/gampong	Persentase aksesibilitas antar kawasan strategis desa/gampong	1	Program Penyelenggaraan Jalan	27.534.022.629	27.392.200.050	99,48%
					27.534.022.629	27.392.200.050	99,48%
5.1.3	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase panjang jaringan irigasi kewenangan kabupaten kondisi baik	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	11.437.924.067	11.305.470.077	98,84%
					11.437.924.067	11.305.470.077	98,84%
5.1.4	Meningkatnya kualitas dan akses air bersih	Persentase penduduk yang mendapat akses air minum yang aman	1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	16.428.208.018	16.255.557.340	98,95%
					16.428.208.018	16.255.557.340	98,95%
5.1.5	Meningkatnya kualitas dan akses sanitasi	Persentase penduduk yang terlayani akses sanitasi atau air limbah	1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	17.578.415.973	17.534.106.297	99,75%
					12.945.133.036	12.917.147.297	99,78%

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	PROGRAM		ANGGARAN Rp	REALISASI	
						Rp	%
			2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	4.633.282.937	4.616.959.000	99,65%
5.1.6	Meningkatnya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase kendaraan bermotor laik jalan			1.216.654.095	1.208.027.296	99,29%
			1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.216.654.095	1.208.027.296	99,29%
5.2	Meningkatnya ketersediaan perumahan dan kawasan permukiman yang layak	Persentase ketersediaan perumahan dan kawasan permukiman yang layak			34.507.769.046	34.367.855.810	99,59%
5.2.1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau	Persentase rumah layak huni			7.450.546.432	7.386.247.463	99,14%
			1	Program Kawasan Permukiman	7.450.546.432	7.386.247.463	99,14%
5.2.2	Meningkatnya dan ketersediaan kawasan permukiman yang layak	Cakupan ketersediaan kawasan permukiman yang terlayani			27.057.222.614	26.981.608.347	99,72%
			1	Program Pengembangan Permukiman	26.750.738.683	26.679.055.311	99,73%
			2	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	270.000	270.000	100,00%
					306.213.931	302.283.036	98,72%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			<b>11.397.385.876</b>	<b>11.219.086.997</b>	98,44%
6.1	Meningkatnya kualitas air dan udara	Indek kualitas air			11.397.385.876	11.219.086.997	98,44%
		Indek kualitas Udara					
6.1.1	Meningkatnya kualitas air dan udara	Persentase Peningkatan Indeks kualitas air			1.469.095.230	1.378.353.911	93,82%
		Persentase Peningkatan Indeks kualitas udara	1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	-	-	0,00%
			2	Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.469.095.230	1.378.353.911	93,82%
6.2	Meningkatnya kualitas tutupan lahan, dan sempadan untuk pengendalian banjir	Indeks kualitas tutupan lahan			9.928.290.646	9.840.733.086	99,12%
6.2.1	Meningkatnya kualitas tutupan lahan, dan sempadan untuk pengendalian banjir	Persentase peningkatan Indeks kualitas tutupan lahan			9.928.290.646	9.840.733.086	99,12%
			1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	-	-	0,00%

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	PROGRAM	ANGGARAN Rp	REALISASI		
					Rp	%	
			2	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	-	-	0,00%
			3	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	-	-	0,00%
			4	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	-	-	0,00%
			5	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	613.895.519	586.921.183	95,61%
			6	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	0	0	0,00%
			7	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	0	0	0,00%
			8	Program Pengelolaan Persampahan	9.314.395.127	9.253.811.903	99,35%
7	Meningkatkan tata kelola kebencanaan	Indeks Risiko Bencana		<b>3.739.434.589</b>	<b>3.707.685.214</b>	99,15%	
7.1	Meningkatnya kapasitas masyarakat terhadap pencegahan dan kesiap-siagaan menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah		3.739.434.589	3.707.685.214	99,15%	
7.1.1	Terlaksananya penanggulangan bencana sesuai SOP	Persentase capaian SPM					
			1	Program Penanggulangan Bencana	1.659.271.139	1.642.885.609	99,01%
			2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	2.080.163.450	2.064.799.605	99,26%

## 2.2.2 Evaluasi Kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semester II Tahun 2024

Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk satu tahun diarahkan untuk memuat rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran serta target kinerja tahunan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan RPJMD.

Evaluasi RKPD pada dasarnya dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah. Penilaian digunakan untuk mengetahui:

- a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD; dan
- b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD.

### 2.2.2.1 Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sampai dengan Semester II Tahun 2024

Penilaian capaian kinerja evaluasi RKPD ini berdasarkan skala nilai peringkat kinerja Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.141  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76 ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Capaian Rata-rata realisasi kinerja kegiatan RKPD sampai dengan semester II mencapai 79,66% (kategori Tinggi), dan realisasi anggaran mencapai 76,28% (kategori Tinggi). Kondisi ini menunjukkan bahwa

pencapaian realisasi anggaran Perangkat Daerah pada tahun 2024 sampai dengan semester II secara umum tergolong baik.

Evaluasi Hasil RKPD berdasarkan bidang urusan pemerintahan sampai dengan tahun berjalan dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.142  
Realisasi rata-rata Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran  
per Bidang Urusan Pemerintahan Semester II

No	Urusan/Bidang Urusan	Target Anggaran RKPd Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja (ST/T/S/R/SR)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perubahan RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja (ST/T/S/R/SR)	
			(Rp.000)	(K)	Rp)	(K)	Rp)	(K)	Rp)	(K)
1	2	3	4	5	6	7	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>1.476.993.971</b>	<b>81,26</b>	<b>77,00</b>			<b>49,61</b>	<b>46,00</b>		
1.1	Pendidikan	849.310.199	58,10	65,94	R	R	39,25	40,86	SR	SR
1.2	Kesehatan	524.012.548	95,47	88,46	ST	T	54,60	52,95	R	R
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	72.362.577	95,83	91,34	ST	ST	43,75	48,28	SR	SR
1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5.979.336	75,93	57,38	S	R	45,36	39,30	SR	SR
1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	19.614.414	87,25	86,70	T	T	51,01	21,69	R	SR
1.6	Sosial	5.714.897	75,00	72,16	S	S	63,67	72,91	R	S
<b>II</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>69.037.868</b>	<b>73,93</b>	<b>63,70</b>			<b>32,19</b>	<b>30,98</b>		
2.1	Tenaga Kerja	4.571.660	38,43	34,20	SR	SR	33,33	29,73	SR	SR
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.373.678	60,00	60,74	R	R	2,62	4,27	SR	SR
2.3	Pangan	2.373.678	0,00	0,00	SR	SR	0,00	0,00	SR	SR
2.4	Pertanahan	3.834.911	84,07	83,45	T	T	47,41	38,49	SR	SR
2.5	Lingkungan Hidup	13.471.236	80,14	66,23	T	S	33,42	29,82	SR	SR
2.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.981.359	48,13	48,18	SR	SR	46,26	6,54	SR	SR
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	7.390.345	65,86	60,49	R	R	31,42	23,26	SR	SR
2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.384.808	98,21	75,31	ST	S	55,12	55,31	R	R
2.9	Perhubungan	4.643.370	96,67	94,74	ST	ST	45,37	37,07	SR	SR
2.10	Komunikasi dan Informatika	1.420.730	100,00	97,58	ST	ST	25,00	57,48	SR	R
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.420.730	100,00	97,58	ST	ST	25,00	57,48	SR	R
2.12	Penanaman Modal	779.201	100,00	74,83	ST	S	21,83	25,00	SR	SR
2.13	Kepemudaan dan Olahraga	10.336.214	86,90	22,68	T	SR	9,11	5,87	SR	SR
2.14	Kebudayaan	2.349.227	99,91	97,14	ST	ST	67,06	59,05	S	R
2.15	Perpustakaan	3.666.638	91,27	74,92	ST	S	47,14	66,23	SR	S
2.16	Kearsipan	40.082	33,33	31,14	SR	SR	25,00	0,03	SR	SR
<b>III</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	<b>88.964.115</b>	<b>79,72</b>	<b>74,81</b>			<b>52,67</b>	<b>62,87</b>		
3.1	Kelautan dan Perikanan	12.494.272	94,02	93,99	ST	ST	79,47	50,79	T	SR
3.2	Pariwisata	1.032.146	40,00	21,27	SR	SR	13,33	0,00	SR	SR
3.3	Pertanian	65.115.419	70,56	68,23	S	S	36,42	77,44	SR	T

No	Urusan/Bidang Urusan	Target Anggaran RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja (ST/T/S/R/SR)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perubahan RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja (ST/T/S/R/SR)	
3.4	Perdagangan	7.621.319	73,75	74,04	S	S	36,81	85,09	SR	T
3.5	Perindustrian	928.354	100,00	99,50	ST	ST	50,00	100,43	SR	ST
3.6	Transmigrasi	1.772.606	100,00	91,83	ST	ST	100,00	63,46	ST	R
<b>IV</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>82.341.537</b>	<b>96,52</b>	<b>80,82</b>			<b>58,88</b>	<b>55,53</b>		
4.1	Sekretariat Daerah	36.895.539	95,91	66,98	ST	S	24,88	43,40	SR	SR
4.2	Sekretariat DPRD	45.445.999	97,13	94,66	ST	ST	92,88	67,65	ST	S
<b>V</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>799.420.815</b>	<b>91,73</b>	<b>90,06</b>			<b>43,33</b>	<b>26,53</b>		
5.1	Perencanaan	7.353.589	95,70	80,21	ST	T	77,58	17,67	T	SR
5.2	Keuangan	781.695.848	98,44	82,81	ST	T	48,18	52,33	SR	R
5.3	Kepegawaian	9.301.927	89,52	95,18	T	ST	22,52	22,59	SR	SR
5.4	Pendidikan dan Pelatihan	295.298	75,00	95,13	S	ST	18,38	11,37	SR	SR
5.5	Penelitian dan Pengembangan	774.153	100,00	96,95	ST	ST	50,00	28,68	SR	SR
<b>VI</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>8.730.475</b>	<b>94,27</b>	<b>99,96</b>			<b>24,98</b>	<b>21,22</b>		
6.1	Inspektorat Daerah	8.730.475	94,27	99,96	ST	ST	24,98	21,22	SR	SR
<b>VII</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>	<b>57.424.188</b>	<b>48,48</b>	<b>47,89</b>			<b>23,32</b>	<b>18,96</b>		
7.1	Kecamatan	57.424.188	48,48	47,89	SR	SR	23,32	18,96	SR	SR
<b>VIII</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>83.522.770</b>	<b>76,94</b>	<b>71,14</b>			<b>27,16</b>	<b>29,47</b>		
8.1	Kesatuan Bangsa dan Politik	83.522.770	76,94	71,14	T	S	27,16	29,47	SR	SR
<b>IX</b>	<b>UNSUR KEKHUSUSAN</b>	<b>45.669.557</b>	<b>74,06</b>	<b>81,15</b>			<b>39,12</b>	<b>21,47</b>		
9.1	Kekhususan Aceh	45.669.557	74,06	81,15	S	T	39,12	21,47	SR	SR
<b>Jumlah</b>		<b>2,712.105.296,20</b>								
<b>Rata-Rata</b>			<b>79,66</b>	<b>76,28</b>			<b>39,03</b>	<b>34,78</b>		
<b>Predikat Kinerja</b>			<b>T</b>	<b>T</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>		

## 2.2.3 Kendala dan Permasalahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada RKPD Tahun 2024 Berdasarkan Bidang Urusan Pemerintahan

### 2.2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

#### 1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Bidang urusan pendidikan, yang dilaksanakan dalam RKPD tahun 2024 terdiri dari 7 Program, 17 kegiatan dan 88 sub kegiatan sampai dengan Semester II tingkat capaian kinerja program kegiatan sebesar 58,10% dan realisasi anggaran 65,94%.

- a. Kendala yang dihadapi :
  1. Pada beberapa kegiatan fisik dan pengadaan harus menunggu hasil proses lelang dan tender sehingga berdampak pada realisasi kegiatan;
  2. Untuk pendidikan dayah, masih terjadi perbedaan pembagian anggaran dari yang diamanatkan dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 yang seharusnya 30% tetapi diberikan 20% dari APBK.
- b. Permasalahan yang dihadapi :
  1. Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas pendidikan dasar;
  2. Masih terbatasnya ketersediaan dan kepastian dalam pelayanan pendidikan non formal;
  3. Belum meningkatnya kualitas dan kesetaraan pendidik dan tenaga kependidikan;
  4. Belum optimalnya kepastian dan pembinaan pendidikan karakter;
  5. Angka rata-rata lama sekolah baru mencapai 8,85 tahun, lebih rendah dari rata-rata lama sekolah provinsi yang mencapai 9,55 tahun dan harapan lama sekolah 14,74 tahun dan provinsi sebesar 14,38 tahun;
  6. Masih rendahnya angka partisipasi pra sekolah sebesar 26,92 persen;
  7. Rendahnya kompetensi dan kualifikasi guru;
  8. Distribusi guru belum merata;
  9. Kurangnya kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri untuk pendidikan nonformal;
  10. Belum terselenggaranya kurikulum muatan lokal yang terstandar;
  11. Sarana dan prasarana pendidikan dayah masih kurang;
  12. Kurangnya pembinaan dan pelatihan ketrampilan untuk santri;
  13. Belum adanya dayah yang mandiri;
  14. Kurangnya peran Majelis Pendidikan Daerah dalam penentuan kebijakan pendidikan.

## 2) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Pembangunan Bidang urusan kesehatan diwujudkan melalui 5 program, 11 kegiatan dan 52 sub kegiatan dengan tingkat capaian kinerja program sampai Semester II tahun 2024 sebesar 95,47% dan realisasi anggaran sebesar 88,46%. Sebagian besar program-program bidang urusan kesehatan sudah mencapai target.

- a. Kendala yang dihadapi :
1. Sebagian pelaksanaan kegiatan pelatihan bersumber dana pajak rokok tidak dapat dilaksanakan berhubung terkendala waktu yang tersedia yang mengakibatkan capaian rendah;
  2. Biaya perjalanan dinas luar daerah tidak teramprah karena banyak kegiatan di dalam daerah yang harus diselesaikan.
  3. Dengan telah diundangkannya PP No. 25 Tentang Pemotongan Dana Tapera bagi PNS Sebanyak 3% dimana komposisinya 2,5% dibayar oleh pekerja dan sisanya dibayar oleh pemberi kerja, maka di dalam DPA muncul kegiatan belanja Iuran Pemotongan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS sebesar Rp. 97.423.716,-. Selanjutnya Muncul Peraturan Menteri Keuangan yang sejalan dengan PP No. 25 tersebut, yaitu PMK No. 122 Tahun 2020, yang membahas tentang teknis pelaksanaan serta TMT pelaksanaan belum keluar, maka realisasi keuangan dari kegiatan ini masih nol dan menyebabkan kegiatan tersebut berlabel merah.
- b. Permasalahan yang dihadapi :
1. Angka harapan hidup 72,63 tahun masih di bawah provinsi sebesar 73,06 tahun dan nasional 73,93 tahun;
  2. Belum semua fasilitas kesehatan tersedia alat kesehatan yang lengkap;
  3. Tingginya angka stunting dikarenakan masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap perbaikan gizi terutama ibu hamil dan balita;
  4. Angka kematian ibu masih tinggi dan masih adanya kasus kematian bayi;
  5. Rasio dokter terhadap penduduk di bawah standar nasional dan membutuhkan perhatian terutama untuk cakupan layanan dokter ke wilayah yang sulit terjangkau;
  6. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga higienis dan sanitasi lingkungan karena perilaku masyarakat belum menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang terdiri dari 9 program, 16 kegiatan dan 48 sub kegiatan yang mendukung kinerja pembangunan daerah dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Sampai dengan Semester II Tahun 2024 tingkat capaian kinerja program kegiatan sebesar 95,83% dan capaian anggaran 94,22%.

a. Kendala yang dihadapi :

1. Kurangnya SDM yang handal;
2. Terlambatnya pelelangan yang dilaksanakan Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Aceh Utara;
3. Kurangnya pemahaman tentang administrasi yang menggunakan aplikasi terbaru secara *online* maupun *offline*.

b. Permasalahan yang dihadapi:

1. Kondisi jalan baik masih sebesar 42 persen;
2. Kondisi irigasi baik sebesar 40 persen;
3. Belum selesainya revisi Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah Aceh Utara (RTRW) 2005 -2032;
4. Belum adanya Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
5. Masih terdapat pelanggaran tata ruang, ketidaksesuaian fungsi bangunan dengan peruntukan ruang.
6. Rumah tangga bersanitasi masih sebesar 70,16 persen;
7. Rumah tangga menggunakan air bersih sebesar 73,38 persen;

4) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Capaian kinerja bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dilaksanakan melalui 3 program, 10 kegiatan dan 24 sub kegiatan. Secara menyeluruh tingkat capaian program kegiatan sampai Semester II telah mencapai 75,93% dan realisasi anggaran sebesar 57,38%.

a. Kendala yang dihadapi :

1. Kurangnya data yang berhubungan dengan infrastruktur keciptakaryaan, dikarenakan tidak adanya database yang terus diperbaharui;

2. Fasilitas sarana dan prasarana (transportasi) masih sangat kurang, terutama untuk mengakomodasi pelaksanaan tugas survei, pengawasan dan pengendalian;
3. Fasilitas kerja Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dirasakan sangat kurang, baik fasilitas mobiler (meja dan kursi) maupun fasilitas pendukung aktifitas kerja, seperti komputer dan printer;
4. Kurangnya SDM Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang mampu bekerja dengan teknologi terbaru dan mengerti hal-hal yang berhubungan dengan kewilayahan, seperti pemetaan dan aplikasi komputer lainnya;
5. Jarangnya staf pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk mengikuti pelatihan teknis.

b. Permasalahan yang dihadapi :

1. Masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni mencapai 19,66 persen;
2. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar kawasan permukiman.

5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pembangunan Bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat diwujudkan melalui 4 program, 12 kegiatan dan 32 sub kegiatan. Secara menyeluruh tingkat capaian program kegiatan sampai Semester II telah mencapai 87,25% dan serapan anggaran sebesar 86,70%.

a. Kendala yang dihadapi :

1. Masih kurangnya Sumber Daya Aparatur/SDM kebencanaan yang memadai dan handal;
2. Sangat terbatasnya pengadaan papan/pamphlet tentang arah evakuasi dan lokasi rawan bencana;
3. Kurangnya prasarana / peralatan kebencanaan saat tanggap darurat dan SAR yang memadai;
4. Kurang/Minimnya peralatan pendukung Pemadam Kebakaran;
5. Wilayah Kabupaten Aceh Utara dengan jumlah 27 kecamatan dan 852 gampong dan terdapat daerah rawan bencana banjir sebanyak 19

- kecamatan, untuk mendukung kelancaran evakuasi/penanggulangan bencana sangat membutuhkan tambahan kendaraan operasional di lapangan;
6. Ketersediaan mobil pemadam kebakaran sangat kurang dan yang tersedia rata-rata dalam kondisi kurang baik/rusak berat, untuk kelancaran pelaksanaan/ pemberian bantuan pemadaman kebakaran dalam Kabupaten Aceh Utara.
  7. Kondisi tempat parkir mobil damkar pada :
    - a. Pos damkar Alue Bili perlu perbaikan berat atap;
    - b. Pos damkar Landing dalam kondisi rusak berat dan perlu pembangunan baru.
  8. Belum tersedianya kanopi penghubung antara gudang logistic dan kantor BPBD Aceh Utara, sehingga sangat menyulitkan saat pengangkatan barang/bantuan logistic untuk korban bencana pada musim hujan, dan ketersediaan kanopi tersebut juga dapat dijadikan sebagai tempat parkir kendaraan penanggulangan bencana;
  9. Kurangnya anggaran dalam DPA untuk Stock Opname PB (pangan, papan/material) dan *buffer stock* untuk bantuan kepada korban bencana, sehingga pemberian bantuan sangat terbatas;
  10. Kurangnya fasilitas penunjang kesejahteraan (Uang makan/Poding dan insentif) bagi Anggota *Rescue*, Damkar, SAR dan Aparatur pelaksana bantuan kegiatan penanggulangan bencana;
  11. Masih kurangnya jaringan akses informasi kebencanaan untuk mendukung kegiatan PB dan diharapkan tersedianya anggaran untuk :
    - a. Perbaikan Tower Repeater di lokasi kantor BPBD/ Landing, rusak akibat disambar petir;
    - b. Pembangunan 4 (empat) unit Pemancar Radio/Repiter di lokasi Kecamatan Langkahan, Sawang, Tanah Luas dan pada Stasiun Pemancar Raja Lanyang Komplek PT. Arun.
  12. Pemeliharaan halaman/taman kantor BPBD dengan pengerasan/ pemberian paving block;
  13. Pengadaan baru untuk beberapa sarana dan prasarana perkantoran BPBD akibat terjadi genangan banjir pada wilayah BPBD/SAR dan Pos Damkar Landing sehingga sarana dan prasarana kantor rusak;

b. Permasalahan yang dihadapi :

1. Perlunya mengikuti diklat kebencanaan untuk meningkatkan kapasitas SDM sehingga optimal dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, saat bencana (tanggap darurat) dan pasca bencana;
2. Masih minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan peraturan Daerah dan Kepala Daerah;
3. Belum adanya strategi mitigasi bencana kebakaran serta minim sarana prasarana pendukung pemadam kebakaran Penanggulangan bencana;
4. Kurangnya kesiapsiagaan dan pendidikan mitigasi bencana (bencana alam, non-alam dan wabah);
5. Belum optimalnya pelaksanaan PRB (Pengurangan Risiko Bencana) di wilayah rawan bencana dan penanggulangan bencana belum terpadu.

6) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Penyelenggaraan Bidang urusan Sosial diwujudkan melalui 4 program, 9 kegiatan dan 19 sub kegiatan dengan tingkat capaian kinerja Realisasi kinerja program sampai dengan Semester II tahun 2024 sebesar 75,00% dan realisasi anggaran sebesar 72,16%.

a. Kendala yang dihadapi :

1. Banyaknya permohonan bantuan masyarakat yang tidak dapat direalisasi karena keterbatasan anggaran;
2. Kurangnya sarana dan prasarana untuk operasional Dinas dalam menjalankan tugas terutama untuk operasional ke lapangan;

b. Permasalahan yang dihadapi :

1. Masih tingginya angka kemiskinan sebesar 16,11 persen;
2. Pemberian bantuan pemberdayaan ekonomi untuk penanggulangan kemiskinan belum tepat sasaran;
3. Belum terintegrasinya program penanggulangan kemiskinan; dan
4. Belum optimalnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

### **2.2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

#### 1) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Pembangunan Bidang urusan tenagakerja diwujudkan melalui 2 program, 6 kegiatan dan 17 sub kegiatan dengan tingkat capaian kinerja program sampai dengan Semester II tahun 2024 mencapai 0,62% dan serapan anggaran sebesar 69,15%,

##### a. Kendala yang dihadapi :

1. Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung sehingga layanan yang diberikan belum optimal dan profesional;
2. Minimnya sarana transportasi yang menyebabkan banyak kegiatan terhambat pelaksanaannya;
3. Peralatan kerja masih minim dan belum sesuai dengan kapasitas dan volume kerja.

##### b. Permasalahan yang dihadapi :

1. Masih banyaknya pengangguran dan terbatasnya lapangan kerja;
2. Keahlian tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pekerjaan;
3. Masih ada perusahaan yang belum memiliki peraturan perusahaan;
4. Rendahnya minat kerja di sektor pertanian.

#### 2) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tingkat capaian kinerja Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak yang didukung oleh 5 program, 8 kegiatan dan 10 sub kegiatan, sampai Semester II rata-rata sebesar 60,00% sedangkan serapan anggaran sebesar 60,74%.

##### a. Kendala dan Permasalahan yang dihadapi :

1. Banyaknya permohonan/permintaan bantuan masyarakat yang diajukan ke Dinas tidak dapat terealisasi sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.
2. Kurangnya sarana dan prasarana untuk operasional Dinas dalam menjalankan tugas terutama untuk operasional ke lapangan untuk melakukan asesmen, verifikasi dan validasi data.

b. Kendala dan Permasalahan yang dihadapi :

1. Belum adanya sinergitas dan koordinasi antar PD dalam pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan anak;
2. Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi;
3. Kurangnya kesadaran masyarakat khususnya kaum perempuan untuk melapor kasus kekerasan;
4. Kurangnya pengawasan dan pengetahuan terhadap perlindungan perempuan dan anak.

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Pembangunan Bidang urusan Pangan diwujudkan melalui 2 program, 3 kegiatan dan 6 sub kegiatan dengan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan sampai Semester II sebesar 0% sedangkan serapan anggaran sebesar 0%.

a. Kendala yang dihadapi :

1. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur;
2. Belum adanya regulasi tentang penetapan Lahan Pangan Berkelanjutan;
3. Belum tersedianya cadangan pangan daerah;
4. Kuantitas dan kualitas penyuluh masih kurang;
5. Kelembagaan Petani kurang berfungsi.

b. Permasalahan yang dihadapi :

1. Masih terdapat daerah rawan pangan yang tersebar di 13 gampong;
2. Hasil panen pangan utama masih banyak dijual ke luar daerah;
3. Disparitas harga pangan strategis antara daerah perkotaan dan pedalaman.
4. Kurangnya keanekaragaman pengolahan pangan di Masyarakat.
5. Cadangan Pangan daerah hanya tersedia untuk memenuhi persyaratan regulasi. Hal ini di karenakan minimnya anggaran / penyediaan cadangan pangan.

4) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Capaian kinerja bidang pertanahan dilaksanakan melalui 6 program dengan 11 kegiatan dan 26 sub kegiatan dengan tingkat capaian program sampai Semester II telah mencapai 84,07% dan realisasi anggaran sebesar 83,45%.

- a. Kendala yang dihadapi :
  1. Kurang dan minimnya SDM sehingga sebagian tugas tidak dapat diselesaikan tepat waktu;
  2. Minimnya jumlah anggaran untuk semua program dan kegiatan.
- b. Permasalahan yang dihadapi :
  1. Masih banyaknya tanah aset pemerintah daerah belum bersertifikat;
  2. Sengketa pertanahan dan batas wilayah masih tinggi;
  3. Belum tersedia tenaga ahli pengukuran dan pemetaan;
  4. Adanya jalan-jalan lingkungan permukiman yang merupakan aset pihak lain seperti tanah milik KAI dan tanah *strain* milik pengairan dan tanah milik pribadi warga yang dijadikan jalan umum, sehingga sulit melakukan intervensi melakukan perbaikan.

#### 5) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan hidup

Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup diwujudkan melalui 4 program, 12 kegiatan dan 32 sub kegiatan, sampai dengan Semester II tingkat capaian kinerja program telah mencapai 80,14% dengan serapan anggaran sebesar 66,23%.

- a. Kendala yang dihadapi :
  1. Kurangnya anggaran untuk meningkatkan pelayanan masyarakat terutama di bidang kebersihan agar dapat terjangkau ke seluruh kecamatan di Kabupaten Aceh Utara;
  2. Kurangnya sarana dan prasarana kebersihan;
  3. Peningkatan Sumber Daya Manusia tentang pengelolaan persampahan.
  4. Perlunya perhatian lebih terhadap masalah lingkungan ( Ruang Terbuka Hijau dan Sanitasi) dan antisipasi terhadap fenomena perubahan iklim untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
  5. Kurangnya Kawasan peruntukan ruang terbuka hijau kota dengan tujuan menjaga keserasian dan keseimbangan antara lahan terbangun dan ruang terbuka yang berfungsi sebagai resapan air serta meningkatkan kualitas dan estetika lingkungan. Jenis ruang terbuka hijau meliputi taman kota yang tersebar di kawasan perkotaan pada

berbagai skala, taman pada obyek-obyek wisata, taman pada kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten, taman pada simpang, persimpangan dan tapal batas.

b. Permasalahan yang dihadapi :

1. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan dari hulu ke hilir;
2. Jumlah daya tampung TPS stagnan;
3. Kurangnya perhatian yang lebih terhadap masalah sanitasi lingkungan;
4. Belum adanya antisipasi terhadap fenomena perubahan iklim untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Kurangnya Kawasan peruntukan ruang terbuka hijau kota dengan tujuan menjaga keserasian dan keseimbangan antara lahan terbangun dan ruang terbuka yang berfungsi sebagai resapan air serta meningkatkan kualitas dan estetika lingkungan.

6) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembangunan Bidang urusan Kependudukan dan Catatan Sipil diwujudkan melalui 3 program, 6 kegiatan dan 21 sub kegiatan dan sampai dengan Semester II tingkat capaian kinerja program sebesar 48,13% dan serapan anggaran sebesar 48,18%.

a. Kendala yang dihadapi :

1. Masih kurangnya SDM yang handal dalam pengelolaan administrasi kependudukan khususnya pelayanan;
2. Masih kurangnya rencana kegiatan yang mengakomodir kebutuhan pelayanan pada Disdukcapil Aceh Utara;
3. Besarnya target kinerja, belum diimbangi dengan adanya tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan yang mempunyai banyak resiko hukum;

b. Permasalahan yang dihadapi :

1. Masih adanya anak usia 0 – 17 tahun yang belum memiliki akte kelahiran;

2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akte kematian dan akte perceraian;
3. Masih rendahnya kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).

7) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari 2 program, 6 kegiatan dan 26 sub kegiatan. Tingkat capaian kinerja program kegiatan sampai Semester II mencapai 65,86% dan serapan anggaran sebesar 60,49%,

a. Kendala yang dihadapi :

1. Keterbatasan SDM yang menangani pemberdayaan masyarakat;
2. Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan gampong dalam penanganan program pemberdayaan masyarakat;
3. Tidak adanya sarana transportasi untuk pelaksanaan tugas-tugas ke lapangan.

b. Permasalahan yang dihadapi :

1. Rendahnya kapasitas aparatur pemerintah gampong dalam member pelayanan kepada masyarakat;
2. Rendahnya partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan gampong dalam melaksanakan program dan kegiatan;
3. Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) belum berperan aktif dalam pengembangan ekonomi gampong;
4. Potensi pendapatan gampong secara umum belum tercatat sebagai pendapatan gampong untuk dimanfaatkan dalam pemberdayaan masyarakat;
5. Rendahnya kinerja aparatur gampong dalam tata kelola Pemerintahan Desa;
6. Masih tingginya jumlah penduduk miskin dan rumah tangga miskin;
7. Partisipasi dan peran aktif masyarakat masih rendah dalam bidang teknologi tepat guna untuk mengembangkan keunggulan komparatif dan kompetitif;
8. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penerapan program PKK;
9. Terbatasnya sarana dan prasarana pemerintahan Gampong.

8) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana terdiri dari 3 Program, 6 kegiatan dan 15 sub kegiatan. Tingkat capaian kinerja program kegiatan sampai dengan Semester II rata rata sebesar mencapai 98,21% dan serapan anggaran sebesar 75,31%.

a. Kendala yang dihadapi :

1. Terbatas dan kurangnya tenaga penyuluh KB;
2. Terbatasnya anggaran operasional Dinas dalam rangka fasilitasi dan pendampingan program KB di lapangan.

b. Permasalahan yang dihadapi :

1. Rendahnya pengetahuan dan keahlian tenaga kesehatan di masyarakat;
2. Ketidaksiapan ibu hamil selama masa kehamilan dan persalinan mempengaruhi kesehatan anak yang dilahirkan;
3. Pembentukan dan pengaktifan Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Aceh Utara oleh BKKBN mengalami beberapa kendala, yang sudah terbentuk belum seluruhnya diisi dengan kegiatan terpadu di Kampung KB dan tidak bisa mempersatukan dinas-dinas terkait;
4. Masih rendahnya kesadaran untuk menciptakan keluarga kecil berkualitas, sehingga masih banyak keluarga yang enggan menggunakan alat kontrasepsi.

9) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Tingkat Capaian pembangunan bidang urusan Perhubungan sampai dengan Semester II yang diwujudkan melalui 2 program, 8 kegiatan dan 21 sub kegiatan, tingkat capaian kinerja program sebesar 96,67 dengan serapan anggaran sebesar 94,74%.

a. Kendala yang dihadapi :

1. Beberapa Sub Kegiatan yang tertunda pelaksanaannya dikarenakan tidak tersedianya anggaran.

b. Permasalahan yang dihadapi :

1. Minimnya ketersediaan transportasi umum;
2. Masihnya minimnya sarana prasarana perhubungan;

3. Tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan pada lintas nasional dan antar kecamatan yang diakibatkan oleh rendahnya disiplin pengguna jalan.

10) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Pembangunan urusan Komunikasi dan Informatika diwujudkan melalui 2 program, 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan. Tingkat capaian kinerja program telah mencapai 100,00% dan serapan anggaran 97,59%.

11) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari 6 Program, 11 kegiatan dan 19 sub kegiatan. Tingkat capaian kinerja program telah mencapai 100,00% dan serapan anggaran 97,58%.

a. Kendala yang dihadapi :

1. Terbatasnya sumber daya manusia dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
2. Perencanaan kegiatan yang belum memiliki data yang valid sehingga menjadikan perencanaan yang direncanakan tidak menghasilkan keluaran yang optimal;
3. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam melakukan monitoring dan evaluasi; dan
4. Sumber daya manusia yang ada tidak memiliki keinginan untuk meningkatkan kemampuan dan integritas dalam melakukan pekerjaan sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat terlaksana dengan baik.

b. Permasalahan yang dihadapi :

1. Lemahnya penerapan fungsi manajemen secara konsisten dan berkelanjutan mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian maupun pengawasan;
2. Kurang lancarnya pemasaran hasil produksi usaha koperasi dan UKM;
3. Terbatasnya akses permodalan terhadap UMKM;
4. Masih rendahnya tingkat kesadaran dan kejujuran para pelaku Koperasi dan UMKM.

12) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Bidang Urusan Penanaman Modal terdiri dari 1 Program, 1 kegiatan dan 7 sub kegiatan. Tingkat capaian kinerja program telah mencapai 100,00% dan serapan anggaran 74,83%.

a. Kendala yang dihadapi :

1. Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung sehingga layanan yang diberikan belum optimal dan profesional;
2. Minimnya sarana transportasi yang menyebabkan banyak kegiatan terhambat pelaksanaannya.

b. Permasalahan yang dihadapi :

1. Masih kurangnya promosi tentang sumber daya/potensi daerah yang ada dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara;
2. KEK Arun belum berpengaruh terhadap realisasi investasi;
3. Belum tersedianya data *based* potensi investasi yang tersinergi dengan Tata Ruang kabupaten Aceh Utara.

13) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan Bidang urusan Kepemudaan dan Olahraga diwujudkan melalui 4 program, 12 kegiatan dan 23 sub kegiatan dengan tingkat capaian kinerja program dan Anggaran sampai dengan Semester II sebesar 86,90% dan serapan anggaran 22,68%.

a. Kendala yang dihadapi :

1. Dengan adanya pandemi covid-19 banyak anggaran yang dipangkas;
2. Meningkatnya kenakalan remaja termasuk penyalahgunaan narkoba;
3. Belum adanya/tersedianya database jumlah pemuda baik tingkat pendidikan maupun yang lainnya;
4. Belum optimalnya penanganan dari pembinaan olahraga;
5. Rendahnya kualitas sumber daya insani olahraga;
6. Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga.

b. Permasalahan yang dihadapi :

1. Menurunnya jiwa idealisme, patriotisme dan nasionalisme di kalangan generasi muda;
2. Meningkatnya kenakalan remaja termasuk penyalahgunaan narkoba;

3. Belum adanya/tersedianya database jumlah pemuda baik tingkat pendidikan maupun yang lainnya;
4. Belum optimalnya penanganan dari pembinaan olahraga;
5. Rendahnya kualitas sumber daya insani olahraga;
6. Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga;
7. Belum optimalnya pembinaan organisasi kepemudaan;
8. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana olahraga;
9. Tingginya penyalahgunaan NAPZA dikalangan pemuda.

#### 14) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Pembangunan Bidang urusan Kebudayaan diwujudkan melalui 4 program, 7 kegiatan dan 13 sub kegiatan dengan tingkat capaian kinerja program sampai dengan Semester II mencapai 99,91% dan serapan anggaran sebesar 80,97%.

##### a. Kendala yang dihadapi :

1. Kurang dan masih rendahnya SDM;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana kantor;
3. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia pelaku budaya.

##### b. Permasalahan yang dihadapi :

1. Masih rendahnya penerapan nilai-nilai luhur budaya dalam kehidupan sehari-hari;
2. Belum optimalnya pengelolaan museum;
3. Belum optimalnya pemeliharaan cagar budaya dan pengelolaan keragaman budaya;
4. Pengembangan Budaya Lokal yang menjadi daya saing daerah masih kurang maksimal;
5. Pembinaan Kelompok Budaya dan Kelompok Seni kurang maksimal.
6. Kurangnya kegiatan-kegiatan yang bisa jadi promosi pengembangan kebudayaan.

#### 15) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Bidang Urusan Perpustakaan yang terdiri dari 2 program, 8 kegiatan dan 18 sub kegiatan, tingkat capaian kinerja baik program maupun kegiatan sampai dengan Semester II mencapai 91,27% dan serapan anggaran sebesar 74,92%.

- a. Kendala yang dihadapi :
  1. Rendahnya kualitas dan profesionalitas pengelola perpustakaan dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing ;
  2. Kurangnya sarana fasilitas layanan perpustakaan mengingat dana yang tersedia sangat minim.
- b. Permasalahan yang dihadapi :
  1. Minat baca masyarakat masih rendah;
  2. Jumlah koleksi buku masih kurang;
  3. Belum memadainya sarana dan prasarana perpustakaan umum;
  4. Masih minimnya kelembagaan perpustakaan di Instansi Swasta/Pemerintah dan Pondok Pesantren/rumah ibadah.

#### 16) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Bidang Urusan Kearsipan yang terdiri dari 1 program, 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan, tingkat capaian kinerja baik program maupun kegiatan sampai Semester II mencapai 33,33% dan serapan anggaran 31,14%.

- a. Kendala yang dihadapi :
  1. Sumber Daya Manusia yang tidak memenuhi standar kualifikasi kearsipan yang dibutuhkan untuk mengelola arsip dan Masih kurangnya jumlah personil fungsional arsiparis untuk pengelolaan kearsipan;
  2. Keterbatasan lahan gudang arsip berpengaruh pada tidak tertampungnya arsip jika volume arsip bertambah;
  3. Masih kurangnya sarana Mobil Layanan Kearsipan untuk pengambilan akuisisi arsip dan layanan restorasi arsip masyarakat.
- b. Permasalahan yang dihadapi :
  1. Belum semua PD melaksanakan pengelolaan kearsipan sesuai standar;
  2. Standar operasi prosedur pengelolaan arsip yang kurang baik berakibat pada pengelolaan arsip yang berantakan mulai dari tata cara peminjaman arsip hingga pengembalian arsip;
  3. Belum tersedianya depo arsip.
  4. Belum berjalannya aplikasi SRIKANDI untuk mempermudah proses kearsipan.

### 2.2.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

#### 1) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Pada bidang urusan Kelautan dan Perikanan yang didukung oleh 5 program, 14 kegiatan dan 27 sub kegiatan tingkat rata-rata realisasi kinerja program dan anggaran sampai dengan Semester II sebesar 94,02% dan realisasi anggaran sebesar 93,99%.

##### a. Kendala yang dihadapi :

1. Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan time schedule/ rencana dan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang tidak sesuai jadwal sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat terselesaikan tepat waktu;
2. Capaian realisasi kinerja pada beberapa program/ kegiatan tidak sesuai target.

##### b. Permasalahan yang dihadapi :

1. Hasil produksi yang masih rendah diakibatkan oleh adanya faktor iklim, hama dan penyakit serta benih yang berkualitas yang mempengaruhi hasil panen;
2. Rendahnya identifikasi CPCL (Calon Penerima Calon Lokasi) yang mengakibatkan terjadinya kesalahan penerima manfaat;
3. Kurangnya daya jelajah penangkapan ikan yang mengakibatkan rendahnya hasil tangkapan;
4. Tingginya biaya operasional mengakibatkan rendahnya hasil tangkapan;
5. Masih tingginya praktik *illegal fishing* di perairan Kabupaten Aceh Utara;
6. Masih minimnya fasilitas pelabuhan perikanan sehingga menghambat aktifitas bongkar muat kapal perikanan;
7. Belum optimalnya pemanfaatan areal tambak dan nilai ekonomis ;
8. Pengolahan hasil perikanan belum menjadi segmen usaha prioritas.

#### 2) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Pembangunan Bidang Urusan Pariwisata yang didukung dengan 2 program, 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan sampai dengan Semester II tingkat capaian kinerja program mencapai 40.00% dan serapan anggaran sebesar 21,27%.

- a. Kendala yang dihadapi :
  - 1. Kurangnya SDM yang terampil untuk kelancaran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara;
  - 2. Perlu adanya penambahan sarana transportasi sebagai pendukung Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara.
- b. Permasalahan yang dihadapi :
  - 1. Objek wisata situs sejarah Kerajaan Samudera Pasee belum dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan;
  - 2. Masih kurangnya promosi wisata;
  - 3. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata;
  - 4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat sebagai mitra dalam pengembangan pariwisata;
  - 5. Belum berkembangnya ekonomi kreatif.

### 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Pembangunan Bidang Urusan Pertanian yang di dukung oleh 6 program, 13 kegiatan dan 42 sub kegiatan. Tingkat capaian kinerja program mencapai 70,56% dan serapan anggaran sebesar 68,23%.

- a. Kendala yang dihadapi :
  - 1. Ketidaksesuaian harga pasar dengan harga di DPA;
  - 2. Lokasi tidak sesuai dengan jenis pekerjaan;
  - 3. Kurangnya sarana transportasi yang mendukung Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara;
  - 4. Terjadinya Refocusing/Rasionalisasi Anggaran sehingga mengakibatkan adanya kegiatan yang batal dilaksanakan.
  - 5. Rusaknya irigasi untuk lahan sawah, yang menyebabkan berkurangnya produksi padi di beberapa kecamatan.
- b. Permasalahan yang dihadapi :
  - 1. Rendahnya pengetahuan petani terhadap pengendalian hama;
  - 2. Belum sepenuhnya lahan baku sawah diairi dengan sistem irigasi;
  - 3. Masih rendahnya produksi dan produktivitas komoditi hasil perkebunan;
  - 4. Sektor usaha peternakan belum menjadi pilihan utama;
  - 5. Pembinaan kelompok tani tidak berkelanjutan.

#### 4) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Pada Bidang Urusan Perdagangan yang didukung oleh 3 program, 5 kegiatan dan 8 sub kegiatan, tingkat capaian kinerja program kegiatan sampai dengan Semester II mencapai 73,75% dan serapan anggaran sebesar 74,04%.

##### a. Kendala yang dihadapi

1. Tidak dapat dimulainya kegiatan karena terbatasnya anggaran pada awal tahun anggaran;
2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam melakukan monitoring dan evaluasi; dan
3. Sumber daya manusia yang ada tidak memiliki keinginan untuk meningkatkan kemampuan dan integritas dalam melakukan pekerjaan sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat terlaksana dengan baik.

##### b. Permasalahan yang dihadapi

1. Menurunnya pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor akibat pandemi;
2. Fluktuasi harga bahan pokok strategis;
3. Belum optimalnya pemanfaatan pelabuhan Krueng Geukuh;
4. Rendahnya kemampuan pelaku usaha perdagangan untuk mengkases modal usaha.

#### 5) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Pada Bidang Urusan Peindustrian yang didukung oleh 2 program, 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan, tingkat capaian kinerja program kegiatan sampai dengan Semester II mencapai 100% dan serapan anggaran sebesar 99,50%.

##### a. Kendala yang dihadapi :

1. Tidak dapat dimulainya kegiatan karena terbatasnya anggaran pada awal tahun anggaran;
2. Perencanaan kegiatan yang belum memiliki data yang valid sehingga menjadikan perencanaan yang direncanakan tidak menghasilkan keluaran yang optimal;
3. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam melakukan monitoring dan evaluasi; dan

4. Sumber daya manusia yang ada tidak memiliki keinginan untuk meningkatkan kemampuan dan integritas dalam melakukan pekerjaan sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat terlaksana dengan baik.
- b. Permasalahan yang dihadapi :
1. Terbatasnya akses permodalan bagi para pelaku usaha industri kecil dan menengah (IKM);
  2. Rendahnya daya saing produk, pemasaran dan kualitas produk usaha industri kecil dan menengah (IKM);
  3. Terbatasnya pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengelolaan produk;
  4. Minimnya pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah.

#### 6) Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Bidang Urusan transmigrasi terdiri dari 1 program, 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Dengan tingkat capaian kinerja sampai dengan Semester II mencapai 100,00% dan serapan anggaran sebesar 91,83%.

- a. Kendala yang dihadapi :
1. Tidak dapat dimulainya kegiatan karena terbatasnya anggaran pada awal tahun anggaran;
  2. Terbatasnya sumber daya manusia dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
  3. Perencanaan kegiatan yang belum memiliki data yang valid sehingga menjadikan perencanaan yang direncanakan tidak menghasilkan keluaran yang optimal;
  4. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam melakukan monitoring dan evaluasi; dan
  5. Sumber daya manusia yang ada tidak memiliki keinginan untuk meningkatkan kemampuan dan integritas dalam melakukan pekerjaan sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat terlaksana dengan baik.
- b. Permasalahan yang dihadapi :
1. Kurangnya sarana dan prasarana di lokasi transmigrasi;
  2. Belum optimalnya pengelolaan potensi di kawasan transmigrasi;
  3. Masih banyak lokasi yang dicadangkan maupun dikembangkan belum *clean and clear*.

#### **2.2.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**

##### 1) Sekretariat Daerah

Pembangunan urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah diwujudkan melalui 3 program, 18 kegiatan dan 53 sub kegiatan yang didukung oleh beberapa PD dalam Kabupaten Aceh Utara sampai dengan Semester II, tingkat capaian kinerja rata-rata program dan kegiatan mencapai 95,91% dengan serapan anggaran sebesar 66,98%.

##### a. Kendala yang dihadapi :

1. Adanya kebijakan pengurangan anggaran untuk menutup defisit anggaran mengakibatkan program dan kegiatan tidak berjalan secara maksimal;
2. Kurangnya kualitas sumber daya aparatur dalam perencanaan dan penyusunan evaluasi renja Setdakab Aceh Utara;
3. Kurang maksimalnya koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terutama dalam hal rasionalisasi anggaran di Setdakab Aceh Utara.

##### b. Permasalahan yang dihadapi :

1. Masih belum sinkron antara target indikator renstra, renja dan DPA sehingga dalam pengendalian hasil renja sangat terkendala dalam menghitungnya;
2. Masih kurangnya optimalisasi mutu perencanaan antara program dan kegiatan pada Setdakab Aceh utara.

##### 2) Sekretariat DPRD

Pembangunan urusan Sekretariat DPRD diwujudkan melalui 2 program, 17 kegiatan dan 53 sub kegiatan, tingkat capaian kinerja rata-rata program dan kegiatan mencapai 97,13% dengan serapan anggaran sebesar 94,66%. Kendala dan permasalahan yang dihadapi tidak ada.

#### **2.2.3.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**

##### 1) Perencanaan

Kinerja program dan kegiatan pada unsur penunjang perencanaan diwujudkan melalui 3 program, 13 kegiatan dan 63 sub kegiatan sampai dengan Semester II tingkat capaian kinerja program sebesar 95,70% dengan serapan anggaran sebesar 80,21%.

- a. Kendala yang dihadapi :
  - 1. Lambatnya proses administrasi keuangan yang menyebabkan proses penyerapan anggaran menjadi lambat.
- b. Permasalahan yang dihadapi :
  - 1. Belum semua tahapan perencanaan tepat waktu;
  - 2. Data dan informasi pembangunan daerah masih kurang akurat dan *update*;
  - 3. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM perencana di perangkat daerah.

## 2) Keuangan

Pada bidang urusan keuangan yang pelaksanaannya terdiri dari 4 program, 12 kegiatan dan 41 sub kegiatan. Tingkat capaian program sampai dengan Semester II sebesar 98,44% dan serapan anggaran sebesar 82,81%.

- a. Kendala yang dihadapi :
  - 1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur kualitas personil, pembiayaan dan dukungan kelembagaan;
  - 2. Sarana kantor yang masih belum memadai dimana bangunan yang ada saat ini merupakan gedung sementara pada Sekretariat Daerah;
  - 3. Perlunya peningkatan kualitas SDM terutama dibidang penganggaran, perbendaharaan dan akuntansi, sangat diperlukan adanya tenaga akuntansi dan tenaga IT.
- b. Permasalahan yang dihadapi :
  - 1. Pembiayaan dana APBK yang ada cukup terbatas untuk membiayai berbagai sektor kegiatan;
  - 2. Tidak terwujudnya peningkatan pendapatan daerah karena dukungan masyarakat yang masih rendah dalam membayar pajak dan retribusi;
  - 3. Demikian pula halnya keterkaitan dengan dukungan kelembagaan lain sangat diperlukan terutama pengutipan dari pos-pos retribusi yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan oleh Dinas-dinas terkait dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - 4. Adanya dukungan dari pihak legislatif sangat dibutuhkan terutama mendorong dan menyelesaikan berbagai kendala dalam pencapaian target-target pendapatan;
  - 5. Belum maksimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah dan pemanfaatan kekayaan daerah;

6. Sulitnya melakukan terobosan baru perpajakan dan retribusi mengingat hal tersebut sudah dibatasi melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah; dan
7. Indeks Daya Saing Daerah masih rendah.

### 3) Kepegawaian

Pembangunan Bidang Urusan kepegawaian yang di dukung oleh 2 program, 11 kegiatan dan 34 sub kegiatan. Tingkat capaian kinerja program kegiatan sampai dengan Semester II mencapai 89,52% dengan serapan anggaran sebesar 95,18%.

#### a. Kendala yang dihadapi :

1. Lambatnya proses administrasi keuangan yang menyebabkan proses penyerapan anggaran menjadi lambat.

#### b. Permasalahan yang dihadapi :

1. Masih rendahnya nilai Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
2. Belum optimalnya mekanisme pemberian *Reward and Punishment* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
3. Belum optimalnya implementasi Standar Kompetensi *Managerial* dan Teknis Jabatan.

### 4) Pendidikan dan Pelatihan

Pembangunan Bidang Urusan pendidikan dan pelatihan yang di dukung oleh 1 program, 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Tingkat capaian kinerja program kegiatan sampai dengan Semester II mencapai 75,00% dengan serapan anggaran sebesar 95,13%.

#### a. Kendala yang dihadapi :

1. Lambatnya proses administrasi keuangan yang menyebabkan proses penyerapan anggaran menjadi lambat.

### 5) Penelitian dan Pengembangan

Pembangunan Bidang urusan Perencanaan Pembangunan diwujudkan melalui 1 program, 3 kegiatan dan 3 sub kegiatan sampai dengan Semester II tingkat capaian kinerja program sebesar 100,00% dengan serapan anggaran sebesar 96,95%.

Dalam capaian kinerja program dan kegiatan tidak menghadapi kendala dan permasalahan, hal ini dikarenakan oleh pelaksanaan kegiatan sudah berjalan sesuai target yang direncanakan.

- a. Kendala yang dihadapi :
  1. Lambatnya proses administrasi keuangan yang menyebabkan proses penyerapan anggaran menjadi lambat.
- b. Permasalahan yang dihadapi :
  1. Kurangnya motivasi masyarakat untuk menciptakan inovasi teknologi guna meningkatkan produktifitas ekonomi;
  2. Kurangnya implementasi suatu penelitian/kajian yang dilakukan oleh PD terkait dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif sesuai dengan arah kebijakan.

#### **2.2.3.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**

##### 1) Inspektorat Daerah

Pada bidang urusan pengawasan yang terdiri dari 3 program, 10 kegiatan dan 30 sub kegiatan dengan tingkat capaian kinerja program sampai dengan Semester II telah mencapai 94,27% dan serapan anggaran 99,96%.

- a. Kendala yang dihadapi :
  1. Masih kurangnya SDM aparatur pengawasan terutama dari sisi disiplin ilmu. Aparatur yang dibutuhkan tenaga akuntansi dan teknis, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masih belum optimal.
- b. Permasalahan yang dihadapi :
  1. Terdapat Rumusan indikator kinerja tidak relevan dengan kondisi yang telah dirumuskan dalam tujuan sasaran strategis;
  2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah masih dalam kategori "CC".

#### **2.2.3.7 Unsur Kewilayahan**

##### 1) Kecamatan

Pada bidang urusan kewilayahan kecamatan yang terdiri dari 6 program, 14 kegiatan dan 34 sub kegiatan sampai dengan semester II tahun 2024 tingkat capaian kinerja program sebesar 48.48% sedangkan realisasi anggaran sebesar 47,89%. Kondisi ini menunjukkan bahwa baik kinerja maupun realisasi

anggaran pembangunan masih sangat kurang, sehingga perlu ditingkatkan pada tahun selanjutnya.

a. Kendala yang dihadapi :

1. Belum meratanya tingkat kompetensi Sumber Daya Aparatur dalam menjalankan kewenangan organisasi yang sangat strategis;
2. Kinerja aparatur yang belum optimal, kurang inovatif dan kreatif;
3. Terbatasnya prasarana dan fasilitas pada Kantor Camat;
4. Kurangnya komitmen *stakeholder* untuk mengakomodir hasil Musrenbang kecamatan sebagai acuan program dan kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan.

b. Permasalahan yang dihadapi :

1. Pembinaan administrasi pemerintahan gampong terkendala, karena belum seluruh gampong memiliki Kantor Geuchik dan Sekdes PNS;
2. Koordinasi antar PD dengan Pemerintah Kecamatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan PD terkait di wilayah Kecamatan belum optimal.

### **2.2.3.8 Unsur Pemerintahan Umum**

1) Kesatuan Bangsa dan Politik

Pada bidang urusan kesatuan bangsa dan politik terdiri dari 5 program, 9 kegiatan dan 19 sub kegiatan sampai dengan Semester II tingkat capaian kinerja program kegiatan sebesar 76,94% dan refalisasi anggaran 71,14%.

a. Kendala yang dihadapi :

1. Masih banyak kegiatan belum tertampung dalam anggaran, yang mengakibatkan masih dirasakan kurang maksimalnya kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Utara karena target tidak tercapai.

b. Permasalahan yang dihadapi :

1. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan dengan terlihat adanya perubahan perilaku masyarakat terhadap gangguan keamanan, kekerasan dan lainnya;
2. Maraknya penggunaan narkoba/miras pada kalangan remaja.

### 2.2.3.9 Unsur Kekhususan

#### 1) Kekhususan Aceh

Bidang urusan Kekhususan Aceh terdiri dari 4 program, 16 kegiatan dan 52 subkegiatan sampai dengan Semester II tingkat capaian kinerja program kegiatan sebesar 74,06% dan realisasi anggaran 81,15%.

#### a. Kendala yang dihadapi :

1. Belum tercukupinya SDM yang memadai terutama menyangkut dalam pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan program dan penatausahaan administrasi;
2. Keterbatasan sarana dan prasarana pekerjaan;
3. Masih kurangnya pembagian anggaran pendidikan untuk Dinas Pendidikan Dayah yang seharusnya porsi 20% dari APBK untuk pendidikan, dan dari 20% tersebut belum jelas pembagiannya berapa porsi yang diperoleh untuk Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Utara;
4. Banyaknya Dayah dan Balai Pengajian di Kabupaten Aceh Utara dan jumlah santri maupun murid yang berubah-ubah;
5. Masih rendahnya sumber daya manusia sebagai pengelola manajemen berbasis dayah yang ada di lembaga pendidikan dayah salafi (non modern).

#### b. Permasalahan yang dihadapi :

1. Kurangnya pemberdayaan perangkat gampong dan kemukiman sebagai lembaga penggerak pelaksanaan syariat islam;
2. Banyaknya pemahaman yang berbeda dalam penerapan pelaksanaan Syari'at Islam;
3. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mengamalkan syari'at Islam;
4. Kurangnya pengawasan penggunaan *gadget* bagi anak usia sekolah;
5. Masih rendahnya kebersihan tempat ibadah;
6. Rendahnya profesionalisme sumberdaya aparatur dalam mewujudkan pelaksanaan syari'at Islam;
7. Tidak adanya tindakan terhadap pelanggaran syari'at Islam;
8. Belum terprioritas peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan syari'at Islam;

9. Belum maksimal pemberdayaan ekonomi ummat dengan berbasis kepada ekonomi syari'at;
10. Kurangnya pemahaman dan pengamalan masyarakat terhadap pelaksanaan syariat islam dan fatwa ulama;
11. Zakat belum terkumpul sesuai dengan potensi;
12. Penyaluran zakat masih belum tepat sasaran;
13. Belum semua gampong memiliki baitul mal gampong;
14. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat.

#### **2.2.4 Permasalahan dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi RKPD**

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah meliputi seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan hingga Semester II Tahun 2024 berdasarkan urusan pemerintahan daerah. Secara umum hasil realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara hampir memenuhi target kinerja yang ditetapkan, adapun yang menjadi penyebabnya yaitu:

1. PD masih belum memahami apa yang menjadi target kinerja sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan pada dokumen perencanaan seharusnya ada korelasinya, namun yang terjadi justru beberapa dokumen perencanaan yang terdapat di PD tidak saling terkait;
2. Keterbatasan anggaran yang dialami oleh pemerintah menyebabkan beberapa program dan kegiatan tidak optimal dilaksanakan, terutama dana yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi;
3. Masih kurangnya tenaga fungsional perencana maupun pejabat atau staf yang memahami perencanaan pada masing-masing PD.


Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kabupaten Aceh Utara harus menindaklanjuti permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Bappeda Kabupaten Aceh Utara berupaya untuk memfasilitasi PD terkait target kinerja yang harus menjadi tolak ukur keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan;
2. Melakukan review terhadap dokumen perencanaan yang dimulai dari Renstra PD dan menyelaraskannya dengan dokumen RPJMD sehingga antar dokumen perencanaan memiliki keterkaitan;

3. Penyebaran secara merata pegawai dengan melihat latar belakang pendidikan yang dimiliki, serta melaksanakan dan mendorong pegawai untuk mengikuti pelatihan dan bimtek yang dilaksanakan oleh Bappenas maupun instansi lainnya.

### **2.2.5 Kesesuaian Jumlah Program RPD Tahun 2023-2026 dengan Perubahan RKPD Tahun 2024**

Keseluruhan Jumlah program dalam RPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebanyak 134 program dan jumlah program dalam RKPD untuk tahun 2024 sebanyak 96 program dan jumlah program dalam Perubahan RKPD tahun 2024 yang sama sebanyak 95 program. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keselarasan program RKPD dengan RPD mencapai 98%, artinya ada 1 program Perubahan RKPD yang tidak ada di dalam program RPD.




Gambar 2.31

Irisan Kesesuaian Jumlah Program RPD Tahun 2023-2026 dengan Perubahan RKPD Tahun 2024

### **2.2.6 Kesesuaian Program dan Kegiatan Antara Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan Perubahan APBD Tahun 2024**

Jumlah Program dalam Perubahan RKPD tahun 2024 sebanyak 96 program, jumlah Program dalam Perubahan APBD tahun 2024 sebanyak 99 program. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsistensi program Perubahan RKPD dengan Perubahan APBD mencapai 96%.




**PROGRAM**

Gambar 2.32

Irisan Kesesuaian Jumlah Program Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan Perubahan APBD Tahun 2024

Jumlah Kegiatan yang tercantum dalam Perubahan RKPD sejumlah 188 kegiatan dan jumlah kegiatan dalam Perubahan APBD sebanyak 197 kegiatan. Konsistensi kegiatan dalam Perubahan RKPD dengan Perubahan APBD sebesar 95%, dimana terdapat 197 kegiatan yang sama dalam Perubahan RKPD dan Perubahan APBD.




**KEGIATAN**

Gambar 2.33

Irisan Kesesuaian Jumlah Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan Perubahan APBD Tahun 2024

Jumlah Sub Kegiatan yang tercantum dalam Perubahan RKPD sejumlah 553 sub kegiatan dan jumlah sub kegiatan dalam Perubahan APBD sebanyak 567 sub kegiatan. Konsistensi sub kegiatan Perubahan RKPD dengan Perubahan APBD sebesar 96,3%, dimana terdapat 549 sub kegiatan yang sama dalam Perubahan RKPD dan Perubahan APBD. Sementara inkonsistensi masih terjadi antara sub kegiatan yang terdapat di Perubahan RKPD dengan Perubahan APBD. Sebanyak 4 sub kegiatan atau sebesar 0.7% sub kegiatan

yang tercantum dalam Perubahan RKPD tetapi tidak tercantum dalam Perubahan APBD dan sebesar 3% atau 18 sub kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPD tetapi tercantum dalam APBD.



### **SUB KEGIATAN**

Gambar 2.34

Irisan Kesesuaian Jumlah Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan Perubahan APBD Tahun 2024

## **2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah**

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah melaksanakan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini terlihat dari semakin membaiknya berbagai indikator pembangunan. Namun demikian, masih banyak permasalahan dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang berhubungan dengan prioritas pembangunan, layanan dasar dan fungsi SKPK dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

### **2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026, dihadapkan pada permasalahan permasalahan pokok yang berkaitan dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan sebagaimana terdapat pada RPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 dan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2029. Isu dan masalah mendesak yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2026 sesuai dengan sasaran pembangunan daerah antara lain sebagai berikut :

#### **a. Pertumbuhan ekonomi**

1. Rendahnya produksi dan produktifitas komoditi unggulan  
Rendahnya produksi dan produktifitas komoditas unggulan disebabkan oleh beberapa faktor seperti degradasi lahan, serangan hama penyakit, serta perubahan iklim. Selain itu, sumber daya air yang dibutuhkan masih belum optimal dalam pengelolaannya, kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh terbatas untuk pembinaan petani dan pengolahan hasil pertanian belum mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. Pertumbuhan sektor industri pengolahan masih sangat rendah  
Pertumbuhan sektor industri pengolahan Kabupaten Aceh Utara masih sangat rendah sebesar 0,51 persen dibandingkan dengan Provinsi Aceh sebesar 2,53 persen dan Nasional sebesar 19,25 persen.
3. Belum optimalnya pemeliharaan cagar budaya dan pengelolaan keragaman budaya yang menjadi objek wisata religi dan budaya
4. Rendahnya kemampuan pelaku usaha perdagangan untuk mengakses modal usaha

## **b. Tingkat Kemiskinan**

1. Perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Aceh Utara masih tinggi di bandingkan dengan provinsi dan nasional. Pada tahun 2024 tingkat kemiskinan Kabupaten Aceh Utara 16,11 persen, Provinsi Aceh 14,23 persen dan Nasional 9,03 persen. Penyebab tingginya tingkat kemiskinan Kabupaten Aceh Utara diantaranya adalah : 1) Masih rendahnya tingkat pendidikan dan kemampuan masyarakat miskin sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan, 2) Pencegahan dan penanggulangan bencana banjir belum optimal dan 3) Infrastruktur dasar dan pengembangan kawasan belum optimal.
2. Potensi zakat yang terkumpul pada Baitul Mal masih rendah

## **c. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat Pengangguran Terbuka Aceh Utara masih tinggi sebesar 6,88 persen, dibandingkan Aceh sebesar 5,75 persen dan Nasional sebesar 4,91 persen, masih tingginya angka pengangguran terbuka disebabkan karena tidak tersedianya lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuan dan skill pencari kerja; ketidaksesuaian antara Keterampilan dan Kebutuhan Pasar Kerja, Pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja sering kali tidak sesuai dengan permintaan pekerjaan yang ada. Kurangnya Pengalaman Kerja dan Rendahnya persentase pencari kerja dengan penempatan tenaga kerja

## **d. Indeks Pembangunan Manusia**

1. Angka rata-rata lama sekolah masih dibawah rata rata provinsi
2. Angka prevalensi stunting masih tinggi, tingginya kasus penyakit menular (Tuberkulosis) dan penyakit tidak menular (degeneratif);

## **e. Tata Kelola Pemerintahan**

1. Rendahnya Indeks Pelayanan publik  
Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (HPEK PPP) dalam Kepmen PAN RB No 659 Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memperoleh skor nilai 3.72 dengan Kategori "B" atau belum mencapai nilai optimal Skor 5 Kategori "A"
2. Rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD dapat disebabkan oleh Rendahnya kepatuhan wajib pajak atau retribusi,

Lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah dan Belum dimanfaatkannya potensi daerah secara maksimal

3. Indeks Daya Saing Daerah masih rendah

Pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil dan didominasi oleh sektor tertentu adalah satu faktor rendahnya indeks daya saing daerah, demikian juga dengan persoalan Kesehatan, dan kualitas sumber daya manusia juga masih berada pada kondisi rendah.

4. Potensi zakat yang terkumpul pada Baitul Mal masih rendah

5. Kondisi jalan kabupaten dalam kondisi rusak masih tinggi

Kabupaten Aceh Utara menghadapi tantangan infrastruktur yang signifikan, terutama terkait dengan kondisi jalan kabupaten. Dengan panjang jalan mencapai 2032,8 km, beban pemeliharaan menjadi sangat besar. Jaringan jalan yang luas ini tersebar di berbagai wilayah, memerlukan perhatian dan sumber daya yang besar untuk menjaga kondisinya tetap optimal. Namun, kemampuan pembiayaan menjadi faktor krusial yang mempengaruhi upaya pemeliharaan jalan.

**f. Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi**

1. Tingginya pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

2. Ketidakcukupan pangan masih tinggi atau Prevalence of Undernourishment (PoU) merupakan Penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan yang diukur dari asupan energi di bawah kebutuhan minimum untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif terhadap populasi penduduk secara keseluruhan. Pada tahun 2024 Kabupaten Aceh Utara merupakan daerah dengan angka PoU terbesar yaitu 10,94 persen bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota dalam provinsi Aceh

3. Masih banyaknya gampong yang terkena dampak banjir

4. Indeks kualitas lingkungan hidup masih dalam kategori sedang

5. Deforestasi hutan dan lahan

**g. Meningkatnya Implementasi Syariat Islam.**

1. Masih terdapat pelanggaran Syariat Islam; dan

2. Fungsi tempat ibadah belum optimal.

## **BAB III**

### **KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

#### **3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Arah kebijakan ekonomi daerah umumnya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, kesempatan kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah juga bertujuan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah serta menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah melalui program-program prioritas yang akan dilaksanakan.

Potensi ekonomi Kabupaten Aceh Utara memiliki sumber daya alam yang cukup banyak, oleh karena itu perlu upaya-upaya untuk mendorong pertumbuhan perekonomian disamping sektor pertanian harus terus dilaksanakan dengan mendorong pembangunan di beberapa sektor potensi lainnya, yaitu sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran, jasa-jasa, pengangkutan dan komunikasi, bangunan konstruksi, persewaan dan jasa perusahaan serta jasa lainnya.

##### **3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah**

Perkembangan kondisi ekonomi makro Kabupaten Aceh Utara menunjukkan kinerja ekonomi daerah dalam pembangunan dan mengindikasikan sejauh mana tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut telah terwujud. Beberapa variabel ekonomi makro terpenting yang menjadi indikator pencapaian pembangunan perekonomian Kabupaten Aceh Utara adalah pertumbuhan ekonomi, PDRB Perkapita, laju inflasi, Tingkat Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kondisi makro ekonomi Kabupaten Aceh Utara tahun 2020 s.d 2024, perkiraan Tahun 2025 dan target Tahun 2026 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1  
Kondisi Makro Ekonomi Tahun 2020-2024,  
Perkiraan Tahun 2025 dan Target Tahun 2026

Indikator	Satuan	Realisasi					Perkiraan 2025	Target 2026
		2020	2021	2022	2023	2024		
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	0,97	-0,55	4,63	0,51	3,56	3,75	3,85
PDRB perkapita (ADHB)	jutaan	32,75	38,07	45,61	45,41	47,60	48,65	53,10
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,56	8,31	7,08	7,07	6,88	6,30	6,10
Tingkat Kemiskinan	Persen	17,20	17,43	16,86	16,64	16,11	15,80	13,72
Tingkat Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)	Point	0,261	0,283	0,275	0,294	0,267	0,265	0,260
Inflasi	Persen	3,55	1,97	5,37	1,56	2,79	3	3
IPM	point	69,33	69,46	70,22	72,50	73,35	73,40	74,50

### 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

#### 3.1.2.1 Tantangan Perekonomian Daerah

Berdasarkan hasil capaian kemajuan indikator makro ekonomi, untuk tahun 2026 menghadapi tantangan pokok sebagai berikut :

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum Kabupaten Aceh Utara masih menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai target ekonomi makro, antara lain :

- a. Perekonomian Kabupaten Aceh Utara masih sangat bergantung pada sektor industri pengolahan yang berskala besar dan sektor pertambangan dan penggalian.
- b. Belum tumbuhnya hilirisasi industri, sehingga sangat sulit untuk pengembangan industri pengolahan.

2. PDRB per Kapita

Tujuan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang di ukur dengan pendapatan rata-rata per kapita. PDRB perkapita Kabupaten Aceh Utara menghadapi tantangan yang besar terhadap peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Tantangan tersebut tidak terlepas dengan tingginya tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka.

### 3. Kemiskinan

Tingkat penduduk miskin yang masih tinggi dapat menjadi tantangan terbesar bagi pemerintah daerah. Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara untuk beberapa tahun terakhir ini terus mengalami penurunan, akan tetapi penurunannya sangat kecil hanya sebesar 1,09 persen dari Tahun 2020 ke Tahun 2024. Tantangan yang harus segera diatasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Utara terkait kemiskinan tidak hanya dilihat dari data kuantitatif, tetapi harus memikirkan permasalahan sosial yang timbul dalam masyarakat yang dapat menyebabkan masyarakat terlibat dalam kasus kriminalitas, karena permasalahan kemiskinan yang disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang tinggi.

### 4. Pengangguran

Pengangguran merupakan persoalan serius di Kabupaten Aceh Utara yang harus segera ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara, mengingat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang tinggi dibandingkan dengan rata-rata provinsi dan nasional, maka perlu upaya khusus untuk menanganinya. Berdasarkan analisis tingginya tingkat pengangguran diakibatkan oleh masih rendahnya kesempatan kerja; Para pencari kerja enggan bekerja disektor pertanian dan masih rendahnya realisasi investasi terutama padat karya.

#### **3.1.2.2 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2026**

Secara akumulasi perekonomian Kabupaten Aceh Utara masih didominasi oleh empat sektor utama yaitu sektor pertanian, pertambangan penggalan, industri pengolahan dan perdagangan. Hingga saat ini pertanian dengan komoditas utama padi, kelapa sawit, kakao dan karet produktivitasnya masih rendah dan sangat memungkinkan untuk ditingkatkan. Produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya perikanan sangat prospektif untuk dikembangkan, industri pengolahan yang masih didominasi oleh industri kimia juga memiliki potensi untuk berkembang. Hilirisasi komoditas unggulan (Padi, Sawit, Kakao, Pinang dan kelapa dalam) juga menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tahun 2026. Penciptaan iklim investasi yang kondusif juga merupakan harapan yang harus diwujudkan. Prospek

perekonomian Kabupaten Aceh Utara tahun 2026 secara makro dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi diperkirakan tumbuh sebesar 3,85 persen;
2. Tingkat Kemiskinan diperkirakan turun menjadi 13,72 persen;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,10 persen;
4. Tingkat Inflasi diperkirakan terkendali sekitar 3 persen.

## **3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

### **3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Dalam proses penyusunan, pelaksanaan, hingga pelaporan APBK, kemampuan keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan pembangunan di daerah. Keuangan daerah terdiri dari seluruh komponen yang ada pada pos Pendapatan Daerah dan pada pos Penerimaan Pembiayaan. Pada tahun 2026 kemampuan keuangan daerah dari sisi Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, dalam pelaksanaan terdapat beberapa permasalahan antara lain:

- a. Belum terintegrasinya sistem pemungutan pajak dengan unit terkait keuangan daerah, perizinan, pengendalian, pengawasan dan penertiban.
- b. Belum seluruh masyarakat memiliki kesadaran dalam membayar pajak/retribusi dan bahkan masih ada beberapa subjek pajak/retribusi berusaha menghindari petugas pemungut pajak/retribusi daerah.
- c. Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi database wajib pajak untuk melakukan pencarian dan pembaharuan data-data obyek pajak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- d. Belum optimalnya pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sehingga belum mampu memberikan kontribusi (deviden) terhadap PAD.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka strategi yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

- a. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah.
- b. Meningkatkan komitmen pemangku kepentingan dalam menjalankan upaya peningkatan PAD.

- c. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kedisiplinan terhadap kewajiban membayar pajak/retribusi.
- d. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi perpajakan/retribusi.
- e. Meningkatkan kemampuan Badan Usaha Milik Daerah agar sehat, inovatif dan berdaya saing.
- f. Meningkatkan penyelenggaraan sistem digitalisasi penerimaan daerah.

Dengan strategi tersebut di atas maka kebijakan daerah yang ditempuh dalam meningkatkan PAD antara lain sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas SDM pengelola pajak/retribusi;
- b. Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak/retribusi;
- c. Peningkatan Koordinasi dengan lembaga Vertikal terutama dalam proses pensasaran wajib pajak;
- d. Optimalisasi penggunaan digitalisasi dalam pembayaran pajak dan retribusi;
- e. Peningkatan sistem informasi perpajakan/retribusi;
- f. Peningkatan kualitas dan kinerja BUMD; dan
- g. Peningkatan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan.

Sumber pembiayaan alternatif untuk mendanai pembangunan Kabupaten Aceh Utara antara lain melalui Program Tanggung-jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP). TJSLP merupakan komitmen perusahaan untuk peduli terhadap lingkungan dan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.2  
Realisasi Pendapatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022 – 2024

No	Uraian	Anggaran Pendapatan Tahun 2022	Realisasi Pendapatan Tahun 2022	Anggaran Pendapatan Tahun 2023	Realisasi Pendapatan Tahun 2023	Anggaran Pendapatan Tahun 2024	Realisasi Pendapatan Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.463.931.838.567,00</b>	<b>2.461.569.154.000,35</b>	<b>2.548.350.116.309</b>	<b>2.545.798.041.401,96</b>	<b>2.604.336.695.607</b>	<b>2.589.765.027.113,09</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>220.644.648.305,00</b>	<b>190.924.309.179,86</b>	<b>256.453.914.154</b>	<b>253.108.539.547,96</b>	<b>253.857.132.700</b>	<b>212.234.384.855,09</b>
1.1.1	Pajak daerah	31.510.200.000,00	38.365.872.013,00	33.862.229.000	41.310.947.033	38.283.075.574	41.997.365.380
1.1.2	Retribusi daerah	3.627.072.400,00	3.304.218.490,00	4.229.336.700	3.730.053.460	3.336.354.640	2.473.676.020
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	19.274.710.610,00	17.369.145.021,00	15.890.741.564	15.890.741.564	13.813.979.104	13.813.979.104
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	166.232.665.295,00	131.885.073.655,86	205.471.606.890	192.176.797.490,96	198.423.723.382	153.949.364.351,09
<b>1.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>2.157.043.295.385,00</b>	<b>2.150.439.359.703,34</b>	<b>2.288.858.680.155</b>	<b>2.292.672.367.574</b>	<b>2.293.449.626.448</b>	<b>2.323.742.632.140</b>
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.920.946.178.318,00	1.921.415.142.658,00	2.156.099.954.074	2.160.728.637.585	2.167.350.635.827	2.205.865.744.430
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	236.097.117.067,00	229.024.217.045,34	132.758.735.081	131.943.729.989	126.098.990.621	117.876.887.710
<b>1.3</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>86.243.894.877,00</b>	<b>120.205.485.117,15</b>	<b>37.513.000</b>	<b>17.134.280</b>	<b>57.029.936.459</b>	<b>53.788.010.118</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	2.613.814.877,00	6.285.151.767,00	37.513.000	17.134.280	600.000.000	588.000.000
1.3.2	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	83.630.080.000,00	113.920.333.350,15	-	-	56.429.936.459	53.200.010.118

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025

Tabel 3.3  
Pagu dan Target Pendapatan Kabupaten Aceh Utara  
Tahun 2025-2026

No	Uraian	Perkiraan Pendapatan Tahun 2025	Target Pendapatan Tahun 2026
		(Rp)	(Rp)
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.633.081.333.709</b>	<b>2.150.805.182.359</b>
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>236.793.813.091</b>	<b>258.155.559.558</b>
4.1.01	Pajak daerah	66.808.788.328	72.020.004.558
4.1.02	Retribusi daerah	3.872.051.342	3.798.227.000
4.1.03	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	15.790.901.421	17.815.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	150.322.072.000	164.522.328.000
<b>4.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>2.335.075.851.256</b>	<b>1.833.351.136.218</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.286.070.982.948	1.779.646.348.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	49.004.868.308	53.704.788.218
<b>4.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>61.211.669.362</b>	<b>59.298.486.583</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	-
4.3.02	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	61.211.669.362	59.298.486.583

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025

### 3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

#### A. Belanja Operasi terdiri dari

##### 1. Belanja Pegawai :

- ❖ Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan jumlah pegawai dan belanja pegawai dengan memperhitungkan gaji ketiga belas dan THR;
- ❖ Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya 2,5 persen dari jumlah pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- ❖ Penganggaran tambahan penghasilan PNSD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

##### 2. Belanja Barang dan Jasa

- ❖ Penganggaran belanja barang pakai habis yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas

pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan;

- ❖ Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja, perjalanan dinas dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas.

3. Belanja Hibah dialokasikan pada hal-hal yang mendukung dan menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat dengan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan;
4. Belanja Bantuan Sosial diarahkan untuk penanganan resiko sosial dalam masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kehidupan minimum;

#### B. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode anggaran. Belanja Modal meliputi antara lain Belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan dan belanja modal fisik lainnya

#### C. Belanja Transfer

Belanja transfer dari Pemerintah pusat dan tambahan 10 persen dana transfer selain DAK yang akan diteruskan ke pemerintah gampong.

#### D. Belanja Tak Terduga

Belanja yang dialokasikan untuk kegiatan sifatnya tidak dapat diprediksi atau diluar kendali Pemerintah Daerah serta tidak biasa/tanggap darurat yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam tertampung dalam bentuk program dan kegiatan.

Berdasarkan prognosa pendapatan daerah, maka kebijakan pengelolaan belanja daerah tahun 2026 diarahkan kepada :

- a. Alokasi belanja menggunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil yang diharapkan.

- b. Belanja daerah diprioritaskan pada pemenuhan urusan wajib.
- c. Prioritas anggaran belanja adalah untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam melaksanakan kewenangan daerah yang menjadi urusannya.
- d. Alokasi belanja yang menyangkut dengan peningkatan kinerja pelayanan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat ditingkatkan.
- e. Pagu Indikatif disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan daerah serta pertimbangan kinerja.
- f. Penentuan kebijakan belanja daerah didasarkan pada strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat dan pencapaian Visi dan Misi Bupati terpilih periode 2025-2030.

Realisasi belanja dan pembiayaan daerah Tahun 2023 s/d 2024 diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.4  
Realisasi Belanja Kabupaten Aceh Utara  
Tahun 2023-2024

No	Uraian	Anggaran Belanja Tahun 2023	Realisasi Belanja Tahun 2023	Anggaran Belanja Tahun 2024	Realisasi Belanja Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
<b>5</b>	<b>Belanja</b>	<b>2.663.062.960.958,00</b>	<b>2.553.106.841.333,87</b>	<b>2.771.940.740.322,00</b>	<b>2.609.560.584.530,29</b>
<b>5.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.603.082.301.141,00</b>	<b>1.507.727.643.013,87</b>	<b>1.748.352.679.350,36</b>	<b>1.651.698.296.169,39</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	913.177.314.216,00	868.121.337.180,00	958.529.307.535,94	941.580.029.550,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	547.660.981.810,00	505.408.788.256,87	597.521.430.788,33	521.009.922.907,35
5.1.4	Belanja Subsidi	691.200.000,00	691.200.000,00	905.000.000,00	905.000.000,00
5.1.5	Belanja Hibah	88.075.111.944,00	87.801.808.508,00	155.571.623.199,00	154.795.999.674,04
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	53.477.693.171,00	45.704.509.069,00	35.825.317.827,00	33.407.344.038
<b>5.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>316.628.480.389,00</b>	<b>303.852.306.464,00</b>	<b>203.833.156.630,64</b>	<b>199.428.944,90</b>
5.2.1	Belanja Modal Tanah	680.000.000,00	673.954.000,00	239.712.000,00	162.945.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.007.047.842,00	75.015.232.159,00	39.526.207.724,00	37.748.758.330,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	77.261.765.076,00	76.059.073.855,00	89.060.088.823,00	87.119.525.704,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	145.692.456.671,00	136.136.643.400,00	60.571.346.355,64	59.963.438.327,90
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.987.210.800,00	15.967.403.050,00	14.305.801.728,00	14.304.676.843,00
<b>5.3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>3.720.118.740,00</b>	<b>2.277.205.040,00</b>	<b>1.246.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	3.720.118.740,00	2.277.205.040,00	1.246.000.000,00	0,00
<b>5.4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>739.632.060.688,00</b>	<b>739.249.686.816,00</b>	<b>758.508.904.341,00</b>	<b>758.433.344.156,00</b>
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	3.079.953.328,00	3.079.953.328,00	3.646.872.796,00	3.646.872.796,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	736.552.107.360,00	736.169.733.488,00	754.862.031.545,00	754.786.471.360,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025

Tabel 3.5  
Realisasi Pembiayaan Kabupaten Aceh Utara  
Tahun 2023-2024

No	Uraian	Pembiayaan Tahun 2023	Realisasi Pembiayaan Tahun 2023	Pembiayaan Tahun 2024	Realisasi Pembiayaan Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
<b>1</b>	<b>Pembiayaan</b>	<b>114.712.844.647,00</b>	<b>114.912.844.647,76</b>	<b>107.604.044.715</b>	<b>91.133.158.512</b>
<b>1.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>114.712.844.647,00</b>	<b>114.912.844.647,76</b>	<b>107.604.044.715</b>	<b>91.133.158.512</b>
1.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	114.712.844.647,00	114.712.844.647,76	107.604.044.715	91.133.158.512
1.1.2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	200.000.000,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	-	-	-	-
2.2.1	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	-

*Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025*

Tabel 3.6  
Pagu dan Target Belanja dan Pembiayaan Daerah  
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2026

No	Uraian	Pagu Tahun 2025 (Rp)	Target Tahun 2026 (Rp)
<b>5</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>2.686.025.388.669,00</b>	<b>2.174.131.799.451,00</b>
5.1	Belanja Operasi	1.621.136.849.233,17	1.330.257.581.233,73
5.2	Belanja Modal	331.917.137.532,83	98.953.386.736,27
5.3	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	7.000.000.000,00
5.4	Belanja Transfer	729.971.401.903,00	737.920.831.481,00
<b>6</b>	<b>Penerimaan Daerah</b>	<b>52.944.054.960,00</b>	<b>23.326.617.091,96</b>
6.1	Penerimaan Pembiayaan	<b>52.944.054.960,00</b>	<b>23.326.617.091,96</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	52.944.054.960,00	23.326.617.091,96
<b>6.2</b>	<b>Pengeluaran Penerimaan</b>	0,00	0,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025

## **BAB IV**

### **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah yang dirumuskan secara spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2026 mempedomani Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2029 dan disesuaikan dengan capaian sampai dengan tahun 2024. Adapun tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matriks tabel berikut :

Tabel 4.1  
Tujuan, Sasaran dan Indikator Tahun 2026

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2024	PERKIRAAN 2025	TARGET DAERAH 2026
<b>Visi : Mewujudkan Aceh Utara Bangkit, Sejahtera, Bermartabat dan Berkelanjutan</b>							
I	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh Utara dalam semua sektor unggulan (ekonomi bangkit - Beudoh Beusare);	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan		Pertumbuhan Ekonomi	3,56	3,75	3,85
			1. Meningkatnya produktivitas ekonomi	1. PDRB Perkapita (ADHB)	47,60	48,65	53,10
				2. Tingkat Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)	0,267	0,265	0,260
				3. Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	3,94	4,21	4,35
				4. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	6,75	8	10
				5. Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0,57	0,60	0,62
				6. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah pada level Kabupaten (%)	35,29	35,34	35,64
				7. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (angka)	0,58	0,65	0,72
				8. Return On Asset (ROA) BUMD (Perumda Tirta Pase)	0,49	2,11	3,25
				9. Indeks Inovasi Daerah (indeks)	38,60	40	42,50
				10. Tingkat Realisasi Investasi PMDN/PMA (%)	100	85	85

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2024	PERKIRAAN 2025	TARGET DAERAH 2026
			2. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	1. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	25,13	25,20	25,50
				2. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	15,29	18,10	18,20
				3. Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB (%)	11,46	11,60	11,76
			3. Stabilitas Ekonomi Makro	1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,14	0,18	0,21
				2. Tingkat Inflasi (%)	2,79	3	3
II	Mewujudkan kemakmuran secara menyeluruh (kesejahteraan sosial - Makmue Beurata);	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat		Tingkat Kemiskinan (%)	16,11	14,27	13,72
1. Meningkatnya kesempatan kerja			1. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,88	6,30	6,10	
			2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	59,07	59,50	60	
2. Terwujudnya Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			1. Indeks Desa (indeks)	0,62	0,65	0,68	
			2. Persentase Desa Mandiri (%)	0,94	1,05	1,17	
			3. Persentase Desa Maju dan Desa Mandiri dalam Kawasan Transmigrasi (%)	50	55	62,50	
3. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif			1. Indeks kesejahteraan sosial (indeks)	56,31	56,70	57	

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2024	PERKIRAAN 2025	TARGET DAERAH 2026
			4. Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif	1. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)	33,06	45	48
III	Membangun sumber daya manusia dan pelayanan kesehatan yang berkualitas (Meurunoe Beusihat Meuseuniya);	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas		Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	73,35	73,40	74,50
			1. Meningkatnya Kesehatan untuk semua	1. Usia Harapan Hidup (tahun)	72,50	72,72	72,80
				2. Jumlah Kematian Ibu (orang)	12	12	11
				3. Prevalensi Stunting (%)	19,20	18	16,90
				4. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (%)	98,50	100	100
				5. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (%)	92,50	100	100
				6. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)	98,42	100	100
		2. Meningkatnya Pendidikan yang Berkualitas dan Merata	1. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca (%)	48,21	50-52	52-54,85	

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2024	PERKIRAAN 2025	TARGET DAERAH 2026
				2. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi (%)	47,45	49-50	50-53,71
				3. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (Tahun)	8,85	9,05-9,15	9,05-9,15
				4. Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,74	14,74-14,77	14,77 - 14,90
				5. Anak Tidak Sekolah (orang)	8.642	7.252	6.892
				6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	9,29	9,29-9,40	9,40-10,20
				7. Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (indeks)	51,32	52	53,39
			3. Meningkatnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	1. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks)	63,42	64	65
				2. Indeks Perlindungan Anak (Indeks)	60,32	62,50	63,50
				3. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,558	0,50	0,49

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2024	PERKIRAAN 2025	TARGET DAERAH 2026
			4. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	1. Indeks Pembangunan Olahraga	-	0,25	0,30
				2. Persentase Lembaga Kepemudaan yang Aktif (%)	20	50	70
			5. Meningkatnya Kualitas Kebudayaan	1. Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	100	100	100
IV	Meningkatkan dan memperluas akses pembangunan infrastruktur serta membangun tata Kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel (Tapeugot-Tapeubuet);	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang berintegritas dan adaptif	1. Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas dan Adaptif	Indeks Reformasi Birokrasi (indeks)	58,45	60	63
				1. Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	77,52	78	79
				2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	1,44	1,80	2
				3. Indeks Masyarakat Digital (Indeks)	42,30	45	45,20
				4. Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	3,72	3,80	4
				5. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Indeks)	61,35	63	65
				6. Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	70,07	73	75
				7. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) (Indeks)	85,63	86	86.20

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2024	PERKIRAAN 2025	TARGET DAERAH 2026
				8. Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	76,23	77	77,25
			2. Meningkatnya Pendapatan Daerah	1. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	8,09	9,26	10,46
			3. Terwujudnya Perdamaian, Ketentraman dan Ketertiban yang tangguh dan Demokrasi Substansial	1. Persentase Partisipasi masyarakat dalam Pemilu/ Pilkada (%)	87,19	-	-
				2. Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan (%)	100	100	100
		Meningkatnya infrastruktur dasar yang baik dan berkualitas		Persentase Infrastruktur dasar dalam kondisi baik (%)	60,40	61	62,49
			1. Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan berdasarkan tata ruang daerah	1. Kondisi Jalan Mantap Kewenangan Kabupaten (%)	32,86	37,34	41,81
				2. Persentase Rumah Layak Huni (%)	67,61	70	88,21
				3. Rumah Tangga dengan akses terhadap sanitasi layak (%)	80,63	81	82
				4. Persentase kepatuhan penyelenggaraan penataan ruang (%)	58	59	60

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2024	PERKIRAAN 2025	TARGET DAERAH 2026
				5. Rasio Konektivitas Kabuoaten/Kota	15	15,35	15,85
V	Pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dengan memperhatikan kelestarian lingkungan (Asoe Nanggroe)	Meningkatnya Ketahanan Ekologi		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	66,01	72,47	72,64
			1. Meningkatnya Lingkungan Hidup Berkualitas	1. Indeks Kualitas Air (Indeks)	55,40	66,13	66,33
				2. Indeks Kualitas Udara (Indeks)	95,31	84	84,20
				3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Indeks)	36,44	62,04	62,11
				4. Persentase Sampah yang dikelola (%)	16,73	18,10	20
			2. Berketahanan Energi, Air dan kemandirian Pangan	1. Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	550	600	675
				2. Indeks ketahanan Pangan (Indeks)	76,66	78	78,2
				3. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	10,94	10,50	10
				4. Persentase terkelolanya sumber daya Air (SDA) (%)	53,13	60	64,37
				5. Cakupan pelayanan air minum perpipaan (%)	24,67	25,20	31,21

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2024	PERKIRAAN 2025	TARGET DAERAH 2026
				6. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak (%)	94,56	100	100
		Meningkatnya tata kelola kebencanaan		Indeks Risiko Bencana (Indeks)	166,2	162	160
			1. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	1. Indeks Ketahanan Daerah (Indeks)	0,34	0,35	0,37
VI	Penerapan ajaran Ahlussunah Waljamaah (Aswaja) dan penerapan Syari'at Islam berdasarkan Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wathaniah dan Ukhuwah Basyariyah (Meu Agama)	Terwujudnya Masyarakat yang bersyariat		Indeks Pembangunan Syariat (Indeks)	83,83	84	85
			1. Meningkatnya Implementasi Syariat Islam	1. Nilai Dimensi Akhlak (Nilai)	80,19	81	82,14
				2. Nilai Dimensi Melek Al-qur'an (Nilai)	86,27	90,83	91,45
				3. Nilai Dimensi Aqidah (Nilai)	89,86	90,20	90,3
				4. Manajemen masjid (%)	86,68	86,27	87,1
				5. Indeks Zakat Nasional (%)	0,54	0,56	0,58
				6. Nilai Dimensi Hukum Jinayat dalam IPS (Nilai)	81,97	82,19	82,33
				7. Persentase Dayah yang Tipe A dan A+ (%)	7	8	8,2

## **4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan**

### **4.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam pasal 4 ayat 3 mengamanatkan bahwa RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Tema RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Indikasi Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2026 yaitu :

- a. Pertumbuhan Ekonomi : 5,8-6,3 Persen
- b. GNI per Capita : 5.870 USD
- c. Penurunan Intensitas Emisi GRK : 37,14 Persen
- d. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 76,67
- e. Tingkat Kemiskinan : 6,5 – 7,5 (%)
- f. Indeks Modal Manusia : 0,57
- g. Rasio Gini : 0,377 – 0,380

### **4.2.2. Prioritas Pembangunan Aceh**

Seiring dengan semakin membaiknya kinerja perekonomian nasional dan Aceh, yang ditandai dengan semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengacu pada arah kebijakan dalam RPA Tahun 2023-2026 yaitu Pembangunan Infrastruktur Strategis untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah dengan tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam serta Meningkatkan Perdamaian.

Prioritas Pembangunan Aceh sebagai berikut:

1. Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh;
2. Penurunan Kemiskinan Masyarakat Aceh;
3. Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam dan Maritim;
4. Penciptaan Lapangan Kerja;
5. Peningkatan Infrastruktur Yang Berkualitas

6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi
7. Transformasi Digital Yang Terintegrasi
8. Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah
9. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

#### **4.2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kab. Aceh Utara**

Pembangunan daerah tahun 2026 juga dilaksanakan sebagai lanjutan dari pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya dan merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini, dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi dan berpedoman pada Prioritas Pembangunan Daerah yang tercantum dalam 5 Program Prioritas (Panglima) yang merupakan bagian dari Visi Misi Bupati Aceh Utara Periode Tahun 2025-2029 yaitu :

1. Hilirisasi pertanian, perkebunan dan perikanan, padi, kelapa sawit dan perikanan tangkap (***Meutani -Meulaot***) (P1);
2. Memaksimalkan bantuan sosial dan ekonomi kepada masyarakat kurang mampu dan pelaku UMKM (***Ta Bantu***) (P2);
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan (***Meurunoe – Meu Ubat***) (P3);
4. Meningkatkan dan memperluas akses pembangunan jalan, jembatan, irigasi dan telekomunikasi, Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup serta mewujudkan pelayanan yang prima bagi masyarakat (***Ta Peugoet-Ta Hiroe-Ta Pubuet***) (P4); dan
5. Memperkokoh penerapan Syariat Islam dengan prinsip Ahlusunah Waljamaah (***Meu Agama***) (P5);

Berdasarkan 5 Program Prioritas (Panglima) diatas, hasil evaluasi pembangunan tahun 2024 dan penelaahan permasalahan serta isu strategis, penelaahan prioritas pembangunan nasional dan Pemerintah Aceh Tahun 2026 maka ditetapkan ditentukan 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Kabupaten Aceh Utara tahun 2026 sebagaimana berikut :

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (P1);
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan (P3);
3. Pengentasan Kemiskinan (P2);
4. Peningkatan Infrastruktur Dasar (P4);

5. Penguatan Pelaksanaan Syariat Islam dan Keistimewaan (P5);
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (P4); dan
7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi (P4).

Sasaran pembangunan daerah adalah tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran ini merupakan penjabaran dari tujuan yang merupakan implementasi dari visi dan misi daerah. Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026 antara lain:

1. Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi sebesar 3,8 persen;
2. Menurunnya Tingkat Kemiskinan menjadi 14 persen;
3. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 6,1 persen;
4. Tingkat Inflasi terkendali pada kisaran 2-3 persen;
5. Menurunnya Indeks Ratio Gini pada kisaran 0,265-0,245; dan
6. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia menjadi 74,5.

Dari 7 (tujuh) prioritas dan 6 (enam) sasaran pembangunan daerah maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026 merumuskan tema pembangunan sebagai berikut :

***"Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan  
Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan Menuju Aceh  
Utara Bangkit"***

Program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Aceh Utara tahun 2026 adalah sebagai berikut:

**I. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (P1)**

1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
  - Budidaya Udang
  - Pengendalian Penyakit pada Budidaya Perikanan
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
  - Rehabilitasi TPI
  - Penyediaan Cold Storage
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
  - Hilirisasi produk pertanian (padi, kelapa sawit, kakao)

- Pengolahan lahan sawah bagi petani miskin
  - Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik
  - Pengawasan Pemerataan Pupuk Subsidi bagi Masyarakat
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
  5. Program Penyuluhan Pertanian
    - Pembinaan Petani Milenial
  6. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
    - Pembinaan Petani Peternak
    - Pengendalian Penyakit Ternak
  7. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
    - Pelatihan Berbasis Kompetensi terutama untuk kebutuhan industri
  8. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
    - Pelaksanaan Operasi pasar
    - Pasar murah
  9. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
    - Pembinaan UMKM
  10. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
    - Mendukung Pelaksanaan Koperasi Merah Putih
  11. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
    - Hilirisasi Kelapa Sawit
    - Hilirisasi Sektor Pertanian dan Perikanan
  12. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
    - Pelaksanaan Event (Promosi Wisata)
    - Pemeliharaan dan Penataan Situs Budaya Sejarah (Makam Malikussaleh)
  13. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
    - Hilirisasi Tanaman Pangan

## **II. Pengentasan Kemiskinan (P2)**

1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
  - Fasilitasi dan Pengawasan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
2. Program Rehabilitasi Sosial
  - Peningkatan kesejahteraan PPKS
  - Mendukung Pelaksanaan Sekolah Rakyat
3. Program Baitul Mal
  - Penyaluran ZIS
  - Penyaluran ZIS Produktif
  - Surat Edaran terkait Zakat pada Unit Usaha
4. Program Kawasan Permukiman
  - Pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni
5. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
  - Penyusunan Dokumen RDTR
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
  - Pembinaan UMKM

## **III. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan (P3)**

1. Program Pengelolaan Pendidikan
  - Pengembangan sekolah unggul (*Boarding School*);
  - Peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan;
  - Peningkatan akses pendidikan dasar dan pendidikan non formal;
  - Peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan; dan
  - Pemberian Makanan Bergizi Gratis (Mendukung program nasional).
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
  - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  - Penyediaan Layanan Kesehatan bagi ibu dan anak;
  - Pemeriksaan Kesehatan Keliling (Dokling);
  - Pelayanan Kesehatan penyakit menular (TB) dan tidak menular;
  - Intervensi spesifik dan sensitif dalam percepatan penurunan stunting; dan

- Peningkatan fungsionalisasi Rumah Sakit Pratama dr. Mochtar Hasbi.
3. Program Perlindungan Perempuan dan Anak
    - Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
    - Penyediaan layanan rujukan bagi korban; dan
    - Pemenuhan hak anak.
  4. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaaan
  5. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
  6. Program Pendidikan Dayah
    - Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah
    - Peningkatan Kapasitas Manajemen Dayah
  7. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

#### **IV. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Infrastruktur Dasar (P4)**

1. Program Penyelenggaraan Jalan
  - Pemeliharaan jalan kewenangan kabupaten
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
  - Peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
6. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
7. Program Kawasan Permukiman
8. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
9. Program Penanganan Bencana
10. Program Perekonomian dan Pembangunan
  - Revitalisasi Badan Usaha Milik Daerah

#### **V. Penguatan Pelaksanaan Syariat Islam dan Keistimewaan (P5)**

1. Program Syari'at Islam
  - Pencegahan Aliran Sesat
  - Peningkatan Peran Imum Gampong dalam Pencapaian Angka Melek Al-Quran Bagi Anak Usia Dini

2. Program Permusyawaratan Ulama
  - Pendidikan Kader Ulama
3. Program Majelis Adat Aceh

Program prioritas lainnya terkait penanganan banjir yang menjadi kewenangan kabupaten antara lain Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Program Penanganan Bencana dengan kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

### **4.3 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRK**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan pada Pasal 178 bahwa penelaahan pokok pokok pikiran merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok pokok pikiran DPRD sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program/kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

Dalam penyusunan RKPD tahun 2026 pokok pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan serta ketersediaan riil anggaran. Pokok Pokok Pikiran DPRD (Pokirwan) memiliki peranan yang strategis dalam penyusunan RKPD, hal ini disebabkan karena melalui Pokirwan yang diperoleh dari hasil kunjungan kerja dan hasil reses DPRD dalam

menyerap aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh anggota DPRD berdasarkan daerah pemilihannya masing-masing. Melalui penyampaian Pokirwan ini akan menjadi masukan dalam merumuskan permasalahan dan isu strategis daerah. Selanjutnya, berdasarkan masukan hasil penelaahan yang dirumuskan dalam bentuk permasalahan akan menjadi pertimbangan dalam penentuan sasaran dan prioritas pembangunan.

#### **4.4 Inovasi Daerah**

Pelaksanaan urusan penunjang Penelitian dan Pengembangan hendaknya dapat menciptakan wahana untuk meningkatkan inovasi daerah. Inovasi daerah diukur melalui Indeks Inovasi daerah yang dihitung oleh Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri yang telah dilaksanakan sejak Tahun 2019.

a. Faktor pendorong keberhasilan pencapaian sasaran Indeks Inovasi Daerah ada dua.

##### **1. Faktor Internal**

- Kepemimpinan yang efektif: Kepemimpinan yang kuat dan efektif dapat memotivasi dan mengarahkan tim untuk mencapai tujuan.
- Sumber daya manusia yang kompeten: Sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dapat meningkatkan kemampuan inovasi.
- Infrastruktur yang memadai: Infrastruktur yang memadai, seperti jaringan internet, fasilitas laboratorium, dan lain-lain, dapat mendukung kegiatan inovasi.

##### **2. Faktor Eksternal**

- Kebijakan pemerintah yang mendukung: Kebijakan pemerintah yang mendukung inovasi, seperti insentif pajak, pendanaan, dan lain-lain, dapat meningkatkan kemampuan inovasi.
- Kemitraan dengan industri dan akademisi: Kemitraan dengan industri dan akademisi dapat meningkatkan kemampuan inovasi melalui pertukaran pengetahuan, teknologi, dan sumber daya.
- Akses ke pasar dan jaringan: Akses ke pasar dan jaringan dapat meningkatkan kemampuan inovasi melalui peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Faktor Lainnya yang mendorong keberhasilan pencapaian sasaran Indeks Inovasi Daerah adalah Budaya inovasi : *Budaya inovasi yang kuat dapat meningkatkan kemampuan inovasi melalui peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat.*

b. Catatan penting dalam pencapaian sasaran Indeks Inovasi Daerah antara lain:

1. Tetapkan Sasaran yang Jelas dan Spesifik Pastikan sasaran yang ingin dicapai jelas, spesifik, dan dapat diukur.
2. Buat rencana yang matang dan terperinci untuk mencapai sasaran.
3. Tetapkan Prioritas untuk mencapai sasaran.
4. Pantau Progres dan evaluasi hasil untuk memastikan bahwa sasaran dapat dicapai.
5. Jangan takut untuk mengambil risiko yang diperlukan untuk mencapai sasaran.
6. Tetapkan batas waktu yang realistis untuk mencapai sasaran.
7. Jaga motivasi dan semangat untuk mencapai sasaran.
8. Evaluasi dan perbaiki rencana dan strategi untuk mencapai sasaran.

c. Upaya perbaikan Indeks Inovasi Daerah

Ada beberapa upaya perbaikan indeks inovasi daerah:


1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan kemampuan.
2. Pengembangan Infrastruktur yang Mendukung Pengembangan Inovasi Daerah seperti jaringan internet, fasilitas laboratorium, dan lain-lain.
3. Pengembangan kemitraan dengan industri dan akademisi untuk meningkatkan kemampuan inovasi.
4. Pengembangan budaya inovasi, termasuk peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan inovasi.
5. Pengelolaan risiko, termasuk identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan indeks inovasi daerah.
6. Pengembangan sistem pengukuran dan evaluasi yang efektif untuk memantau progres dan evaluasi hasil indeks inovasi daerah.
7. Peningkatan akses ke sumber daya, seperti pendanaan, teknologi, dan informasi.

8. Pengembangan inovasi yang terstruktur dan terarah untuk meningkatkan kemampuan inovasi.
9. Pengembangan jaringan kerja sama dengan daerah lain, industri, dan akademisi untuk meningkatkan kemampuan inovasi.
10. Pengembangan sistem informasi yang efektif untuk memantau progres dan evaluasi hasil indeks inovasi daerah.

Sejak tahun 2020-2024 tercatat 39 inovasi daerah Kabupaten Aceh Utara yang terdata pada aplikasi IGA Kemendagri, namun tidak semua bisa diikuti dalam *Innovative Government Award* (IGA), pada tahun 2024 Kabupaten Aceh Utara hanya mengirimkan 8 inovasi yang layak untuk diinput pada aplikasi IGA Kemendagri. dari 8 Inovasi Daerah di *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2024 ini hanya berkontribusi dalam 3 Prioritas Pembangunan dari 38 prioritas, yaitu:

1. Pemantapan Kualitas Pendidikan guna mewujudkan SDM yang berdaya saing dengan 2 (dua) buah inovasi;
2. Pemantapan Kualitas kesehatan dengan peningkatan kesadaran pencegahan penyakit sedini mungkin dan penurunan Stunting, dengan jumlah 5 (lima) buah inovasi; dan
3. Peningkatan taraf hidup (sosial) dengan peningkatan skill dalam mewujudkan umkm bagi eks pasien ODJ dengan jumlah 1 (satu) buah inovasi.

Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-4898 Tahun 2024 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2024 Aceh Utara mendapat skor 38,60 Predikat Inovatif, atau peringkat 18 dari 21 Kabupaten/Kota se Aceh dan peringkat 276 Kabupaten se-Indonesia. Berikut skor Indeks Inovasi Daerah Tahun (2021-2024) Kabupaten Aceh Utara terhadap Provinsi Aceh.



Gambar 4.1

Perbandingan Indeks Inovasi Daerah antara Kabupaten Aceh Utara dan Provinsi Aceh Tahun 2021-2024 (data Litbang diolah)

Predikat Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Utara dari tahun ke tahun mengalami stagnan dikarenakan banyaknya OPD yang tidak melaporkan inovasinya. Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya peningkatan inovasi daerah melalui penguatan kebijakan seperti membuat dasar hukum, pengembangan sumber daya manusia dengan kompetisi dan apresiasi, serta pemanfaatan teknologi dan kolaborasi dengan pihak eksternal. Selain itu, inovasi dapat dilakukan pada area spesifik seperti inovasi pelayanan publik (perizinan, pendidikan), tata kelola pemerintahan, dan inovasi sosial untuk kesejahteraan masyarakat.

## **BAB V**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan, dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Sasaran pembangunan Kabupaten Aceh Utara dijabarkan kedalam sasaran Perangkat Daerah. Masing-masing Perangkat Daerah tersebut merencanakan program kegiatan dalam mendukung sasarannya. Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Aceh Utara sebagaimana terlampir.

## **BAB VI**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Indikator makro pembangunan adalah ukuran statistik untuk menilai kondisi ekonomi dan sosial suatu wilayah yang umum meliputi laju pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, pendapatan per kapita, Tingkat Inflasi dan rasio Gini (ketimpangan pendapatan). Indikator ini penting untuk mengukur kemajuan pembangunan, merencanakan kebijakan dan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Indikator makro pembangunan Kabupaten Aceh Utara mencakup Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2026 di targetkan sebesar 3,8 persen. Kemajuan pembangunan manusia umumnya diukur berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang digunakan untuk mengukur perkembangan pembangunan manusia antar waktu dan antar daerah, Nilai IPM kabupaten Aceh Utara ditergetkan sebesar 74,50. Penurunan angka kemiskinan merupakan indikator penting dari keberhasilan pembangunan ekonomi, Kabupaten Aceh Utara telah menetapkan tingkat kemiskinan turun menjadi 13,72 persen pada tahun 2026 dengan melakukan bergai upaya yang didukung oleh program-program prioritas sesuai visi dan misi kepala daerah untuk tahun pertama.

Peningkatan kesejahteraan juga terlihat dari menurunnya tingkat pengangguran di masyarakat, kabupaten Aceh utara menargetkan Tingkat Pengangguran terbuka turun menjadi 6,10 persen pada tahun 2026. Indikator selanjutnya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita, Ini adalah salah satu indikator utama yang mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat semakin tinggi PDRB per kapita, semakin meningkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Kabupaten Aceh Utara menargetkan PDRB perkapita pada tahun 2026 sebesar 53,10 Juta. Tingkat Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) Kabupaten Aceh Utara ditargetkan sebesar 0,260 dan Tingkat Infalasi sebesar 3 persen.

Tabel 6.1  
 Penetapan dan Proyeksi Indikator Makro Pembangunan  
 Kabupaten Aceh Utara

No	Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target 2026
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,56	3,85
2	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73,35	74,50
3	Tingkat kemiskinan	Persen	16,11	13,72
4	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	6,88	6,10
5	PDRB Perkapita (ADHB)	Rupiah (Juta)	47,60	53,10
6	Tingkat Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)	indeks	0,267	0,260
7	Tingkat Inflasi	Persen	2,79	3

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan kinerja suatu organisasi, unit kerja, atau individu dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. IKU digunakan sebagai acuan untuk perencanaan, penyusunan kinerja, pelaporan, dan evaluasi, memastikan bahwa setiap tindakan mengarah pada pencapaian sasaran strategis yang telah ditentukan. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Aceh Utara untuk Tahun 2026.

Fungsi dan tujuan IKU antara lain memberikan gambaran yang jelas tentang sejauh mana suatu organisasi atau unit kerja mampu mencapai tujuannya, IKU digunakan dalam menyusun rencana kerja tahunan, dokumen penetapan kinerja, dan rencana strategis lainnya. Untuk evaluasi dan pelaporan, IKU menjadi dasar untuk mengevaluasi kinerja dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja sehingga membantu meningkatkan kinerja di masa mendatang dengan memberikan data dan analisis yang dapat ditindaklanjuti. Penetapan target IKU dan IKD Tahun 2026 berdasarkan pada Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2029 dan telah disesuaikan dengan capaian Tahun 2024 secara rinci dijelaskan pada Tabel-tabel berikut:

Tabel 6.2  
Penetapan dan Proyeksi Indikator Kinerja Utama  
Kabupaten Aceh Utara

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2026
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73,34	74,50
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,56	3,85
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	66,01	72,64
4	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	58,45	63
NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2026
5	Indeks Risiko Bencana	Indeks	166,2	160
6	Indeks Pembangunan Syariah	Indeks	83,83	85
7	Tingkat Kemiskinan	(%)	16,11	13,72
8	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	72,5	72,80
9	PDRB Perkapita (ADHB)	Juta Rupiah	47,6	53,10
10	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	56,31	57
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,88	6,10
12	Indeks ketahanan Pangan	Indeks	76,66	78,2
13	Tingkat Inflasi	(%)	2,79	3
14	Rasio Gini	Indeks	0,267	0,260
15	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	60,32	63,50
16	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,558	0,49
17	Prevalensi Stunting	%	19,2	16,90
18	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,72	4
19	Nilai AKIP Pemerintah Daerah	Angka	61,35	65

Tabel 6.3  
Penetapan dan Target Indikator Kinerja Daerah  
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN	
				2025	2026
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI</b>				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	66,01	72,47	72,64
2	Indeks Risiko Bencana	Indeks	166,2	162	160
3	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,34	0,35	0,37

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN	
				2025	2026
1	2	3	4	5	6
4	Indeks Kualitas Air	Indeks	55,40	66,13	66,33
5	Konsumsi Listrik per Kapita	kWh	550	600	675
6	Indeks Kualitas Udara	Indeks	95,31	84,00	84,20
7	Indeks ketahanan Pangan	Indeks	76,66	78	78,2
8	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	36,44	62,04	62,11
9	Persentase Terkelolanya Sumber Daya Air	Persentase	53,13	60	64,37
10	persentase sampah yang dikelola	Persentase	16,11	18,10	20
11	Rumah Tangga dengan akses terhadap sanitasi	Persentase	80,63	81,00	82,00
12	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak	Persentase	94,56	100	100
13	Terlaporkannya pelaksanaan SPM sub urusan bencana ke pusat	Dokumen	1	1	2
14	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Nilai	73	75	76
<b>II</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>				
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73,35	73,40	74,50
2	Indeks Pembangunan Syariah	Indeks	83,83	84	85
3	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	3,56	3,75	3,85
4	Tingkat Kemiskinan	Persentase	16,11	14,27	13,72
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	6,80	6,30	6,10
6	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	56,31	56,70	57
7	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	72,50	72,72	72,80
8	Nilai Dimensi Akhlak	Nilai	80,19	81	82,14
9	PDRB Perkapita (ADHB)	Juta Rupiah	47,60	48,65	53,10
10	Indeks Pembangunan Olahraga	Indeks	-	0,25	0,30
11	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	63,42	64	65
12	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang di Lestarkan	Persentase	100	100	100
13	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk i) literasi membaca	Persentase	48,21	50-52	52-54.85
14	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	60,32	62,50	63,50

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN	
				2025	2026
1	2	3	4	5	6
15	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten	Persentase	33,06	45	48
16	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk ii) Numerasi	Persentase	47,45	49-50	50-53.71
17	Persentase Lembaga Kepemudaan yang Aktif	Persentase	20	50	70
18	Jumlah Kematian Ibu	Orang	12	12	11
19	Rasio Gini	Indeks	0,267	0,265	0,260
20	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persentase	59,07	59,50	60
21	Nilai Dimensi Melek Al-qur'an	Nilai	86,27	90,83	91,45
22	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB	Persentase	11,46	11,60	11,76
23	Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun	Tahun	8,85	9.05-9.15	9.05-9.15
24	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,558	0,50	0,49
25	Nilai Dimensi Aqidah	Nilai	89,86	90,20	90,30
26	Prevalensi Stunting	Persentase	19,20	18	16,90
27	Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persentase	3,94	4,21	4,35
28	manajemen masjid	Persentase	85,68	86,27	87,10
29	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,74	14.74-14.77	14.77-14.90
30	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis	Persentase	98,50	100	100
31	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Persentase	6,75	8	10
32	Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persentase	0,57	0,60	0,62
33	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis	Persentase	92,50	100	100
34	Anak Tidak Sekolah	Orang	8.642	7.252	6.892
35	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Poin	0,54	0,56	0,58
36	Persentase Dayah yang Tipe A dan A+	Persentase	7	8	8,2
37	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten	Persentase	35,29	35,34	35,64
38	Nilai Dimensi Hukum Jinayat dalam IPS	Nilai	81,97	82,19	82,33

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN	
				2025	2026
1	2	3	4	5	6
39	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persentase	9,29	9.29-9.40	9.40-10.20
40	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	Persentase	98,42	100	100
41	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	Persentase	0,58	0,65	0,72
42	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	51,32	52	53,39
43	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,74	14,77	14,80
44	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	72,50	72,72	72,80
45	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	51,32	52	53,39
46	Indeks Pembangunan Syariat	Indeks	83,83	84	85
47	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	72,5	72,72	72,8
48	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	(tahun)	8,85	9,05	9,10
49	Persentase BUM Desa Maju	Persentase	0	1,29	2,58
50	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,74	14,77	14,78
51	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persentase	62,69	65,15	69,75
52	Produktivitas perkebunan komoditi Kelapa Sawit	Ton/Ha	3,92	3,63	3,50
53	Indeks Pembangunan Syariat	Indeks	83,83	100	100
54	Persentase Produksi Perikanan	Persentase	5,27	2	2
55	Persentase Konsumsi Ikan	Persentase	3,67	2,5	2,5
56	Tingkat Partispasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persentase	0,28	0,30	0,35
57	Produktivitas perkebunan komoditi kelapa dalam	Ton/Ha	0,72	0,72	0,72
58	Produksi Daging Ayam	Ton/Tahun	3.625	2.187,47	2.209,34
59	Produktivitas perkebunan komoditi Kakao	Ton/Ha	0,66	0,68	0,68
60	Rerata Indeks Desa Membangun	Indeks	0,62	0,64	0,68
61	Produksi daging Sapi	Ton/Tahun	5.638	8.623,37	8.666,42
<b>III</b>	<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>				
1	persentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	Persentase	60,40	61,00	62,49
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	8,09	9,26	10,46

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN	
				2025	2026
1	2	3	4	5	6
3	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persentase PDRB	25,13	25,20	25,50
4	kondisi jalan mantap kewenangan kabupaten	Persentase	32,86	37,34	41,81
5	Indeks Desa	Indeks	0,62	0,65	0,68
6	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persentase	0,14	0,18	0,21
7	Persentase Desa Mandiri	Persentase	0,94	1,05	1,17
8	Tingkat Inflasi	Persentase	2,79	3	3
9	Ekspor Barang dan Jasa	Persentase	15,29	18,10	18,20
10	Persentase Rumah Layak Huni	Persentase	67,61	70,00	88,21
11	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	Persentase	80,63	81	82
12	Persentase Desa Maju dan Desa Mandiri dalam Kawasan Transmigrasi	Persentase	50	55	62,50
13	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Persentase	15	15,35	15,85
14	Return on Aset (ROA) BUMD	Persentase	0,49	2,11	3,25
15	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	38,60	40	42,50
16	Tingkat Realisasi Investasi PMDN/PMA	Persentase	136	85	85
17	Indeks Inovasi Daerah	Angka	38,6	40	42,5
18	Persentase Desa, Berkembang, Maju dan Mandiri	Persentase	100	100	100
19	Panjang Jaringan Irigasi Kondisi Baik	KM	99,36	114	135
20	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian
21	Persentase Pengamanan Sistem Elektronik dan Informasi	Persentase	-	-	100
22	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	2,63	2,74	2,80
23	Nilai Akip Perangkat Daerah Tahunan	Nilai	67	67,50	68
<b>IV</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>				
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	58,45	60	63
2	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	77,52	78	79
3	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu/pilkada	Persentase	87,19	-	-
4	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Persentase	100	100	100
5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	1,44	1,80	2

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN	
				2025	2026
1	2	3	4	5	6
6	Indeks Masyarakat Digital	Indeks	42,30	45	45,20
7	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	3,72	3,80	4
8	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Nilai	61,35	63	65
9	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	70,07	73	75
10	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	85,63	86	86,20
11	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	76,23	77	77,25
12	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,72	3,80	4,00
13	Konektivitas Darat	Persentase	15,00	15,35	15,85
14	Indeks Pembangunan Syariat	Indeks	7	7,5	8
15	Nilai AKIP Pemerintah Daerah	Angka	61,35	61,35	65
16	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Indeks	76,65	100	100
17	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	77,52	78	79
18	Nilai Akip Perangkat Daerah Tahunan	Nilai	65	70	70
19	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	1,31	1,75	2,2
20	Indeks Sistem Merit	Indeks	105	125	130
21	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	0	0	0
22	Indeks Kualitas Udara	Indeks	95,31	84,07	84,20
23	Persentase Tutupan Lahan	Persentase	36,44	62,05	62,11
24	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	Persentase	100	100	100
25	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Persentase	100	100	100
26	Nilai SAKIP	Nilai	65	70	70
27	persentase dayah memenuhi standarisasi dayah	Persentase	58,83	61,42	60,45
28	Pertimbangan MPD yang Menjadi Kebijakan Daerah	Persentase	100	100	100

## **BAB VII**


### **PENUTUP**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026 merupakan turunan penjelasan dari pelaksanaan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2029, yang memuat berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026 dalam pelaksanaannya mempertimbangkan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia baik dari pemerintah, swasta maupun masyarakat melalui sinkronisasi dan sinergi guna pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan daerah secara menyeluruh. RKPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026 juga mendukung visi dan misi Bupati/Wakil Bupati dalam pencapaian tujuan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, terwujudnya tata Kelola pemerintah yang berintegritas dan adaptif, meningkatnya infrastruktur dasar yang baik dan berkualitas, meningkatnya ketahanan ekologi, meningkatnya tata Kelola kebencanaan dan terwujudnya masyarakat yang bersyariat.

RKPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026 menjadi pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2026, hingga Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2026. Selanjutnya, untuk mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah, RKPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026 dijadikan pedoman oleh seluruh perangkat daerah untuk melakukan penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan program dan kegiatan pada RKPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026 dilakukan melalui pendekatan keterpaduan dan sinkronisasi yang dimulai dari pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan, Forum Lintas Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD di Kabupaten serta mengakomodir usulan melalui pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara. Untuk menjamin konsistensi perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah juga berkewajiban untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada kurun waktu yang telah ditentukan.

Penyusunan RKPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026 telah dilaksanakan seoptimal mungkin untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sehingga dokumen yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara optimal. Sinergi berbagai pihak dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Utara tahun 2026 akan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Utara, sehingga dengan demikian diharapkan akan tercapai tujuan pembangunan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana tertuang dalam Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2029.



BUPATI ACEH UTARA  
H. ISMAIL A. JALIL, SE., M.M.